M. Nazir Salim



Kata Pengantar:
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.

MEREKA YANG DIKALAHKAN

Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat **Pulau Padang**

MEREKA YANG DIKALAHKAN

Perampasan Tanah dan Resistensi
Masyarakat Pulau Padang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

M. Nazir Salim

MEREKA YANG DIKALAHKAN

Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.

STPN Press, 2017

MEREKA YANG DIKALAHKAN:
Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
©2017 M. Nazir Salim

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
STPN Press, Mei 2017
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxs: (0274) 587138
Website: http://pppm.stpn.ac.id/

Penulis: M. Nazir Salim
Editor: Tim STPN Press
Proofread: Asih Retno Dewi
Layout/Cover: Nanjar Tri Mukti

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
MEREKA YANG DIKALAHKAN:
Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

STPN Press, 2017
xxiv + 214 hlm.: 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-7894-32-6
620-7894-32-7

Buku ini tidak diperjualbelikan,
diperbanyak untuk kepentingan
pendidikan, pengajaran, dan penelitian

Kepada istri dan dua anakku (Asti [Aqil dan Laiq]),
terima kasih atas pengertian dan kerelaan waktunya yang sering tersita,
semoga goresan kecil ini membawa manfaat.

PENGANTAR PENULIS

Pertama kali saya mengunjungi Pulau Padang pada tahun 1993/1994, ketika itu saya di ujung kelas 1 MA di Bengkalis. Saat musim liburan tiba, saya menyempatkan diri mengunjungi kakek saya di Desa Bandul. Di sela-sela kunjungan liburan itulah saya secara tidak sengaja diajak masuk ke hutan Pulau Padang oleh sepupu saya bersama "anak buahnya" dalam rangka mengeluarkan kayu dari hutan alam. Saya tidak memahami apa yang orang-orang ini kerjakan karena tanpa penjelasan, hanya diajak. Namun liburan saya menjadi sesuatu yang lain karena untuk pertama kalinya saya benar-benar masuk hutan belantara, sebuah liburan yang lain dari biasanya. Setelah menyusuri Sungai Selat Akar lalu berjalan kaki menembus hutan alam gambut yang basah dan gembur sekitar 4-5 jam untuk sampai di lokasi (*bedeng*) tempat para pekerja bermalam.

Sesampai di hutan, esoknya saya menyaksikan rombongan bekerja mengeluarkan kayu hasil menebang liar di hutan alam. Mereka mengeluarkan kayu gelondongan menggunakan metode yang sangat tradisional, dengan cara *menggulik* atau mendorong kayu secara manual ke dalam *parit* (selokan kecil) yang lebarnya sekira 60-70 cm, lalu diujung parit dibendung, sehingga airnya penuh. Dengan cara itu kayu gelondongan sepanjang 5 meteran di dorong yang panjang iritan kayunya bisa berkilo-kilo. Tugas para pekerja ini selain memasukkan kayu di *parit* kemudian mengontrol jalannya

kayu menuju sungai, dan membetulkan jika ada yang menyangkut di perjalanan. Saya hanya menyaksikan dengan sesekali membantu menggeser jika kayu tersangkut di sela-sela *parit*. Jika ada kayu yang *nyangkut*, pekik suara para pekerja bersahutan saling mengabarkan.

Memori itu membekas dalam benak penulis yang baru beberapa tahun kemudian penulis menyadari apa yang mereka lakukan adalah *illegal logging*. Menebang kayu di hutan alam tanpa izin dan kemudian menjualnya kepada *touke-touke* atau pengepul kayu untuk diseberangkan ke kilang-kilang pabrik kertas di Riau. Sebuah pengalaman yang membutuhkan belasan tahun untuk menyadari apa yang mereka dulu kerjakan. Dalam suatu kesempatan, penulis sempat "mengutuknya" setelah para pelaku itu—yang notabene sebagian saudara penulis sendiri—sudah tua renta. Sebuah obrolan panjang beberapa tahun lalu sempat penulis ingatkan memori itu dan meluncur pengakuan yang gamblang, "pada periode itu memang mengambil kayu di hutan tidak ada yang melarang dan menjualnya kepada bos-bos kayu adalah cara mudah untuk mendapatkan uang".

Fenomena *illegal logging* pada periode itu sangat masif dan perusahaan bubur kertas telah menjadi pengepulnya. Berbeda dengan kebanyakan warga secara mandiri memungut hasil hutan untuk kebutuhan papan tinggal, pelaku-pelaku yang terorganisir ini menebang kayu hutan alam menjadi bagian dari rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha, sehingga yang mereka lakukan memiliki dampak secara signifikan terhadap deforestasi hutan-hutan Riau. Dan kini, generasi saat ini sudah tidak bisa lagi memungut hasil hutan alam untuk memenuhi kebutuhan papan tinggal, dan harus membeli lewat pasar-pasar resmi yang harganya cukup mahal.

Memori yang melekat itulah yang membuat penulis kini kembali bernostalgia untuk menyusuri jejak masa lalu dan menjelaskan mengapa persoalan deforestasi, banjir, dan kebakaran sangat akrab

dengan warga Riau. Apa yang dikerjakan oleh generasi sebelumnya yang tidak memahami secara baik fungsi dan keberadaan hutan alam kini ditanggung oleh anak cucu mereka, dan kajian ini memiliki misi mengingatkan alam bawah sadar sekaligus berhasrat untuk terus mengingatkan bahwa alam dan hutan bukan untuk "digunduli" tetapi dijadikan teman, dimanfaatkan seperlunya. Walaupun terlambat, akan tetapi tetap menjadi pelajaran penting bagi generasi berikutnya bahwa menjaga ekosistem hutan adalah kunci menyelamatkan kualitas generasi selanjutnya.

Pulau Padang kini sudah berubah menjadi konsesi RAPP untuk dijadikan kebun kayu (HTI). Ke depan tentu akan jauh berbeda, hutan ini akan segera rata bahkan sebagian besar sudah rata dengan tanah, dan tumbuh semaian bibit-bibit baru menjadi kebun akasia. Konsentrasi penulis secara moral hanya mendudukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh pelaku illegal logging, korporasi, dan negara akan membawa dampak besar bagi generasi berikutnya, dan kini segala daya upaya dicurahkan untuk mengatasi dampak-dampak ikutan akibat kebijakan tersebut. Ketimpangan lahan dan menipisnya ruang akan menjadi persoalan serius di masa depan dan masyarakat harus cepat menyadari situasi itu. Sembari menyadari situasi, bahwa hutan adalah anugerah dan harus dijaga secara bersama.

Secara pribadi penulis tidak berasumsi bahwa kajian ini mampu menjelaskan persoalan secara memadai, buku ini hanya bagian dari penggalan cerita ringkas bagaimana rantai bisnis kayu dari hutan serta pola dan praktik sebuah kebijakan di jalankan dan dampaknya bagi masyarakat ke depan.

Atas terbitnya buku ini, saya berhutang budi kepada orang-orang yang membantu saya di lapangan. Kepada teman-teman saya di Pulau Padang, Mas Mukhti, Mas Yahya, Mas Pairan, Bang Amri, Ibu Purwati, dan warga lainnya yang banyak membantu saya di Pulau Padang. Kepadanya saya belajar banyak tentang arti perjuangan

sekaligus menunjukkan jalan sunyi para sufi agraria. Salam hormat dan terima kasih saya haturkan.

Kepada Bang Ahmad Rifai, Ketua Serikat Tani Nasional (STN) yang mengantarkan saya untuk bertemu dengan aktivis Serikat Tani Riau (STR) Bang Rinaldi. Dalam diskusinya yang menarik, saya banyak dibantu memetakan persoalan Pulau Padang periode konflik dan pasca konflik. Bang Rinaldi lah yang banyak mengambil perhatian terhadap persoalan Pulau Padang yang melanjutkan pengorganisasian para petani di Pulau Padang pasca tertangkapnya Riduan sebagai pimpinan STR. Kepadanya saya ucapkan terima kasih yang begitu besar. Kepada sosok Riduan dkk. yang belum pernah saya temui, yang menjadi guru, mentor, dan rujukan para petani di Pulau Padang, semoga tetap sehat dan segera dibebaskan dari tahanan. Mereka dipenjara bukan perkara sia-sia, mereka menjadi tumbal dari kerasnya negara dan korporasi yang selalu ingin menghentikan setiap gerak langkah para petani mempertahankan tanahnya. Sosok inilah yang mengenalkan kepada petani akan arti berdaulat atas tanah-tanah Pulau Padang.

Kepada para kolega di Kanwil ATR/BPN Riau, khususnya Mas Jery Haposan dan Mbak Rini, terima kasih atas banyak bantuan data dan pemetaan wilayah pesisir Meranti juga teman-teman lain yang menjadi partner diskusi panjang selama di Pekanbaru. Teman-teman di Selatpanjang, staf Dinas Kehutanan dan Kantor Pertanahan Meranti, saya ucapkan terima kasih atas bantuan data dan pemetaan informasi serta diskusinya. Kepada Pak Sutaryono, Pak Rahmad, dan Mas Dian Aries yang menjadi partner dalam diskusi kajian ini hingga *blusukan* sampai Meranti, terima kasih atas waktu dan diskusinya.

Secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. Irwan Abdullah, Prof. Dr. Sudjito, Dr. Oloan Sitorus atas keikhlasannya bersedia membaca, mengkritik, serta komentarnya yang tajam atas naskah awal buku ini. Dari beliau saya

memahami arti dari keberpihakan sekaligus posisi peneliti dalam mengambil sikap setiap kajian yang digelutinya. Semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan dan kemurahan hati untuk terus membuka pintu inspirasi bagi masa depan yang lebih baik.

Kepada teman-teman kolega *Reviewer* di STPN Press, Pak Bambang Suyudi, Pak Sutaryono, Pak Abd. H. Farid, Mas Luthfi yang bersedia membaca naskah lanjut dari *draft* buku ini, terima kasih atas komentar dan masukannya yang sangat membantu penulis untuk merumuskan ulang posisi kajian ini. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada tim STPN Press yang solid dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, Mbak Asih atas *proofread*-nya, Mbak Westi, Mbak Ida, Mas Irfan, Mas Lasono, Pak Sugi, dan Pak Tilman. Kepada Mbak Widi yang selalu siap mendengarkan keluhan-keluhan saya, semoga ada banyak kemudahan untuk disertasimu. Kepada Wulan yang sedang berjuang dengan disertasinya, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi teman diskusi dan banyak pertanyaan-pertanyaan konyol yang sering saya lontarkan. Wulan adalah teman yang baik sekaligus guru saya dalam isu-isu *land grabbing*. Terakhir terima kasih atas kesediaan guru sekaligus panutan dalam mempelajari isu-isu agraria, Prof. Dr. Endriatmo Soetarto yang bersedia meluangkan waktu, membaca dan memberi pengantar buku ini. Kerelaan beliau menyediakan waktu membaca dan menulis pengantar merupakan kehormatan bagi penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau.

Selanjutnya, di tangan pembaca buku ini kami sampaikan, apa pun yang saya tuliskan menjadi tanggung jawab saya, dan pembaca berhak memberikan penilaian. Sesuatu yang sudah dilepaskan ke publik bukan hak saya lagi untuk menilainya, sepenuhnya menjadi hak publik untuk memberikan tanggapan.

Terima kasih, semoga ada manfaatnya.

NZ

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.[1]

Kemerdekaan sebagai Proses Pembebasan Politik

Makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 hakikatnya adalah awal proses pembebasan politik dari penjajahan asing. Memasuki era pasca proklamasi tak lain dalam rangka mengisi kemerdekaan. Maknanya adalah sebagai proses pembebasan sosial masyarakat dari kemiskinan, ketakpedulian, kebodohan, ketergantungan dan berbagai bentuk penghalang yang membatasi masyarakat dari berbagai aspirasi, kreasi, inovasi, dan mengembangkan pilihan-pilihan sah dalam menghadapi masa depan yang semakin kompleks dan menantang. Ungkapan terakhir ini semestinya bermuara sebagaimana pidato Trisakti Bung Karno (1965) yang menyatakan tujuan yang harus diraih negeri ini adalah 'berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya'.

Sebagaimana kita ketahui di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, isi pidato Trisakti tersebut diusung kembali sebagai bagian dari landasan kebijakan dan program Nawacita yang diikhtiarkannya.

---

1 Guru Besar Politik Agraria pada Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Bogor.

Dalam hal ini, ia dinyatakan sebagai nilai perjuangan untuk mengisi kemerdekaan yang tak lain merupakan proses pencarian tatanan politik yang paling sesuai untuk Indonesia merdeka. Hal ini sekaligus untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain juga untuk memperoleh peneguhan pengakuan internasional, dan yang paling utama adalah membangun ke-Indonesiaan serta karakter bangsa (*nation and character building)*.

Tentu saja untuk memastikan proses politik itu berjalan semua telah tersedia perangkat legal formal untuk menafsir, membangun pendekatan, dan menjabarkan apa dan bagaimana kita sebagai bangsa harus mengisi kemerdekaan. Dalam hal ini ada acuan-acuan normatif mulai dari perangkat konstitusi UUD 1945 pasal 33, UUPA 1960, Tap MPR no 1X/2001, sampai dengan Keputusan MK no 35/2012 dalam konteks menata Politik Agraria/Tata Ruang dan menyusun Kebijakan Pertanahan yang perlu. Lalu bagaimana gerangan dengan realitas yang terbangun saat ini?

Politik, Teknokrat, dan Pembangunan: Mobilisasi versus Partisipasi Sosial

Buku yang ditulis staf pengajar muda pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta M. Nazir Salim adalah contoh dari gambaran yang masih banyak terjadi di berbagai pelosok tanah air tentang bagaimana derita dan nestapa terus saja hadir, membayangi, mengusik, dan bahkan mengancam sendi-sendi kehidupan kelompok-kelompok masyarakat lemah di pedesaan dan wilayah pinggiran yang sering luput dari perhatian bersama. Tulisan ini telah mengingatkan kembali atas apa dan bagaimana sesungguhnya tapak perjalanan politik agraria kita.

Digambarkannya tentang bagaimana proses akuisisi tanah berskala besar dari suatu korporasi bekerja dan bagaimana kemudian masyarakat lokal (Pulau Padang) memberikan reaksi resistensinya.

Yang menjadi pertanyaan bagaimana sesungguhnya hubungan politik, teknokrasi, dan proses-proses pembangunan jalin-menjalin khususnya semenjak Orde Baru. Mengapa masih saja golongan masyarakat pedesaan yang paling rentan harus saja menjadi korban penggusuran dari sumber-sumber agrarianya.

Seperti kita ketahui pada era Orde Baru Trilogi Pembangunan menjadi pegangan pokok Negara dalam memaksimalkan produktivitas ekonomi. Dalam hal ini stabilitas politik yang mengutamakan konsensus dan ketertiban atau dengan kata lain peniadaan konflik ideologi menjadi paling utama dalam politik Negara. Desa khususnya disterilkan dari urusan politik (kecuali politik penguasa tentunya) yang dibawakan oleh partai-partai politik yang majemuk. Secara ringkas 'bebas dari konflik ideologis' menjadi keyakinan untuk pra kondisi bagi munculnya faham/ideologi 'pembangunisme' *(developmentalism*) yang muncul belakangan. Bahkan belakangan oleh seorang tokoh penting Orde Baru era Orde tersebut dimaknai sebagai momen politik nasional untuk menjalankan kebijakan 'akselerasi modernisasi 25 tahun'.

Sajogyo (1984) seorang Begawan Sosiolog Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pernah menyebut dalam suatu judul makalahnya, bahwa pokok masalah kebijakan pembangunan yang membayangi masyarakat desa kala itu adalah sebagai 'Pendekatan Pemerataan Di Dalam Bias Urban Pembangunan Semesta dan Pola Penguasaan Tunggal atas Urusan Desa'. Dengan judul tersebut diisyaratkan bagaimana kala itu (era Orde Baru) peran teknokrat begitu dominan dan tak memerlukan waktu lama untuk segera menggantikan 'hiruk pikuk' politisi yang berorientasi ideologis dalam kancah pembangunan di berbagai aras hingga ke tingkat desa. Dalam hal ini para teknokrat bekerja secara sistematis melakukan rekayasa teknis dan diikuti dengan usaha rekayasa mental dan rekayasa sosial. Berbagai penataran dilakukan dan pelatihan aneka

keterampilan digencarkan di pedesaan. Program pembinaan dan pendidikan pemberdayaan tak lupa diberikan didalamnya. Semua yang disebut belakangan ini disebut rekayasa mental. Sedangkan rekayasa sosial adalah usaha agar pranata sosial atau fungsi lembaga disusun secara sengaja agar tidak bertentangan lingkungan fisik dan lingkungan mental yang telah dulu bekerja.

Yang menarik untuk dicatat di sini adalah bagaimana sejatinya bentuk-bentuk perekayasaan tersebut hanya memposisikan masyarakat desa sebagai obyek semata dan menjadikan proses-proses pembangunan hanya menyertakan masyarakat dalam konteks mobilisasi sosial saja. Partisipasi masyarakat praktis tidak terangkat ke permukaan sama sekali. Fungsi-fungsi Negara berdasarkan perwakilan kepentingan fungsional atau yang dikenal sebagai Negara korporatis menonjol kuat. Apa yang kita saksikan kemudian model pembangunan serupa ini tak mampu langgeng karena samasekali melalaikan aspek partisipasi sosial terlebih dimensi humanisme, yaitu aspek kemanusiaan itu sendiri.

Desa: Bagaimana Menempatkan Problema dan Urgensi Tata Agraria dalam Konteks Kekinian

Gambaran tentang wujud dan transisi desa mutakhir, khususnya di luar Jawa bisa digambarkan dengan baik dari buku sang penulis muda ini. Mengapa karena proses akuisisi lahan berskala besar memang banyak merebak di berbagai pelosok atas nama pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini ada yang 'melahap' lahan dengan dalih untuk keperluan membangun perkebunan besar, pertambangan, aneka pembangunan infrastruktur, dan lain-lain yang semuanya dijanjikan akan memungkinkan terbukanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Namun semua itu terjadi dalam konteks wajah Negara yang kini telah berganti sedemikian rupa menyusul Orde Baru yang runtuh di

tahun 1998. Negara korporatisme sudah tidak ada, Negara otoritarian sentralistik sudah meluruh pudar. Wajah Negara pasca Orde Baru sampai derajat tertentu memang lebih bersuasana demokratis meski masih dalam taraf prosedural saja, belum bersifat substantif. Desentralisasi–otonomi daerah diintroduksikan menggantikan faham sentralisme yang serba terpusat karena dinilai telah memadai lagi untuk mengimbangi dinamika ekonomi–politik. Pluralitas kekuatan politik merebak di berbagai aras kehidupan menggantikan kekuatan politik lama Orde Baru yang terkonsentrasi di tubuh Birokrasi dan militer.

Namun semua proses tersebut belum mendorong Indonesia sebagai Negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia berhasil mengkonsolidasikannya dengan baik. Ada berbagai narasi besar untuk menjelaskan alasan-alasan terakhir ini. Namun yang pasti tersebarnya pusat-pusat kekuatan politik di berbagai aras baik vertikal maupun horisontal sebagai dampak praktik demokratisasi justru di sana-sini menimbulkan distorsi dan sampai derajat tertentu menyuburkan neo feodalisme dan patrimonialisme serta yang tak kalah penting gencarnya praktik neo liberalisme.

Hal demikian itulah yang kini menghadirkan tampilnya pemodal-pemodal kuat lebih kokoh dalam berbagai kancah politik utamanya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres) kala mengusung dan mendukung calon-calon tertentu. Sebagai konsekuensinya cetak biru sistem demokrasi dan *good governance* (kini plus Nawacita) tampil ibarat macan tak cukup punya gigi menghadapi merebaknya kuasa-kuasa ekonomi dalam praktis perampasan tanah (*land grabb*) berskala besar. Para pemodal kuat ini notabene adalah salah satu aktor amat penting dalam menentukan arah proses konsolidasi demokrasi yang berjalan saat ini. Bagaimana kiranya memastikan arah itu semua dalam koridor politik agraria-tata ruang, dan penataan pertanahan yang

konstitusional? Inilah pesan kuat di balik tulisan buku ini.

Selamat kepada penulis muda saudaraku M. Nazir Salim atas tulisannya yang kritis dan reflektif. Selamat pula bagi para pembaca sekalian.

Bogor, Kampus IPB Darmaga, medio April 2017

Endriatmo Soetarto

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS ..... **vi**
KATA PENGANTAR — Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A. .. **xi**
DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN PETA ..... **xix**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xxii**

Bab I PULAU PADANG: FENOMENA GLOBAL PERAMPASAN TANAH **1**

A. Pendahuluan 1
B. Mengapa Perampasan Tanah 14
C. Pulau Padang: Perspektif dan Kajian 17
D. Struktur Isi Buku 28

Bab II HANCURNYA HUTAN INDONESIA: DEFORESTASI DAN HILANGNYA HUTAN ALAM RIAU **32**

A. Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia 33
B. Riau: Dari Hutan Alam Menuju Kebun Kayu 51
C. ***Illegal Logging*** ***70***
D. Kesimpulan 79

Bab III AKUISISI LAHAN SKALA LUAS: POLA, PRAKTIK, DAN GEJOLAK DI PULAU PADANG 81

A. ***Large-Scale Land Acquisitions***: Pola dan Praktik ... 82
B. Sejarah Penguasaan Tanah Pulau Padang: Ini Tanah Kami 89
C. Gejolak di Tanah Gambut [Pulau Padang] 104
D. Petani Melawan: Resistensi Berujung Korban 124
E. Kesimpulan 149

Bab IV RESPONS ATAS AKUISISI LAHAN: PERLAWANAN WARGA Vs RAPP DAN AKHIR "KEKALAHANNYA" 151

A. Resistensi dan Perampasan: Babak Baru Perlawanan. 152
B. Perjuangan Panjang Berujung "Kekalahan" 166
C. Dampak ***Land Acquisition*** di Pulau Padang 180
D. Kesimpulan 186

Bab V KATA PENUTUP: PERAMPASAN ITU NYATA 189

DAFTAR PUSTAKA 196
INDEKS 207
TENTANG PENULIS 214

DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN PETA

Gambar

Gambar 1.	Perkiraan deforestasi sejak masa prapertanian sampai tahun 1997	34
Gambar 2.	Jumlah unit HPH periode tahun 1995-2009	38
Gambar 3.	Luas areal kerja HPH periode tahun 1995-2009	39
Gambar 4.	Laju deforestasi dan sebaran deforestasi periode tahun 2000-2009	40
Gambar 5.	Luas lahan gambut dan Tutupan Hutan Alam	45
Gambar 6.	Seorang warga menyaksikan Hutan Gambut di Desa Bagan Melibur [Pulau Padang] yang telah hancur oleh operasi RAPP	46
Gambar 7.	Tutupan hutan di lahan gambut yang sudah dibebani Izin Pengelolaan	49
Gambar 8.	Proses degradasi hutan dan deforestasi di Indonesia	51
Gambar 9.	Deforestasi hutan Riau 1982-2015.	52
Gambar 10.	(Kiri) Deforestasi: Pembukaan lahan Odi Indragiri Hulu, Riau (bagian selatan Semenanjung Kampar), proses menuju pembangunan "Kebun Kayu", (kanan) hasil deforestasi berubah menjadi Kebun Kayu	53
Gambar 11.	Grafik perolehan PSDH/DR Riau dari tahun 2008-2012	60

Gambar 12. Kontribusi hasil penerimaan hutan untuk APBD Provinsi Riau 64
Gambar 13. Penggunaan rel sebagai prasarana transportasi untuk mengeluarkan kayu dari Hutan Gambut Riau 78
Gambar 14. Warga sedang menebang dan mengolah pohon sagu (kiri). Seorang ibu di Bagan Melibur (Pulau Padang) sedang menganyam daun rumbia untuk atap rumah (kanan) 96
Gambar 15. Pohon karet (kiri) dan sagu (kanan) di sekitar rumah warga 94
Gambar 16. Surat Kepala Desa Bagan Melibur, Desa Lukit, dan Desa Mengkirau kepada Menteri Kehutanan atas penolakan RAPP beroperasi di Pulau Padang 141
Gambar 17. Yahya bersama Istrinya Purwati, saat melakukan "Aksi Jahit Mulut" di Jakarta, ... 142
Gambar 18. Foto aksi ribuan warga Pulau Padang di Selatpanjang..... 143
Gambar 19. Para peserta aksi rencana bakar diri di Jakarta 159
Gambar 20. Aksi menuntut pembebasan Riduan di Pulau Padang 169
Gambar 21. Kanal dan airnya yang meluap (atas), kebun sagu dan karet warga yang terkena banjir luapan air dari kanal RAPP (bawah)..... 182
Gambar 22. Pohon kelapa yang mati dimakan kumbang hitam 184
Gambar 23. Sungai yang dijadikan sumber air kebutuhan sehari-hari warga 186

Tabel

Tabel 1. Kawasan Hutan dan deforestasi, 1985-1997 (perkiraan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia) 35
Tabel 2. Laju deforestasi Indonesia tahun 1985-2013 dalam interval waktu..... 36

Tabel 3. Peringkat 10 besar kelompok usaha perkayuan menurut pemegang HPH, 1994/95 dan 1997/98... 37
Tabel 4. Luas dan jumlah Izin Perkebunan di dalam Kawasan Hutan 2009..... 41
Tabel 5. Sebaran Izin Tambang di Kawasan Hutan Lindung 2013 42
Tabel 6. Deforestasi di Indonesia periode 2009-2013 44
Tabel 7. Hilangnya Hutan Alam di lahan gambut 48
Tabel 8. Deforestasi Hutan Alam pada konsesi APP Grub 2013-2015..... 56
Tabel 9. Persentase Dana Bagi Hasil PNBP sektor kehutanan sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004. 58
Tabel 10. Dana Bagi Hasil PSDH/DR Provinsi Riau tahun 2008-2012 versi PMK Kementerian Keuangan..... 59
Tabel 11. Dana Bagi Hasil PSDH se Provinsi Riau tahun 2008/2012..... 61
Tabel 12. Dana Bagi Hasil DR se Provinsi Riau tahun 2008/2012 berdasarkan PMK Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran Dana Bagi Hasil PSDH/DR tahun 2008/2012 62
Tabel 13. Realisasi DBH PSDH Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2010-2014 66
Tabel 14. Realisasi PSDH se Riau: Seharusnya Vs Realisasi yang diterima 67
Tabel 15. Perbandingan dan selisih penerimaan DR antara perhitungan DR dan realisasi DR Kab/Kota se Riau tahun 2010-2014 (dalam rupiah) 68

Peta

Peta 1. Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti 93
Peta 2. Peta lampiran usulan Bupati Meranti untuk SK Kemenhut 180/2013..... 113
Peta 3. Peta hasil pemetaan partisipatif JKPP di Desa Lukit. 154

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AMPEL	Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan
APRIL	Asia Pacific Resources International Limited
APP	Asia Pulp & Paper
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BEM	Badan Eksekutif Mahasiswa
BNPB	Badan National Penanggulangan Bencana
BPS	Badan Pusat Statistik
CIFOR	Center for International Forestry Research
CSR	Corporate Social Responsibility
Dirjen BUK	Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DR	Dana Reboisasi
EMP	Energi Mega Persada
FAO	Food and Agriculture Organization
FCP	Forest Concervation Policy
FITRA	Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
FKMPPP	Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang
FLEG	Forest Law Enforcement and Governance

FPIC	Free and Prior Informed Consent
FWI	Forest Watch Indonesia
HCVF	High Conservation Value Forest
HGU	Hak Guna Usaha
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HPK	Hutan Produksi Konversi
HPHTI	Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
HTI	Hutan Tanaman Industri
ICW	Indonesia Corruption Watch
IKPP	Indah Kiat Pulp & Paper
IIUPH	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
IUPHHK-HA	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
IUPHHK-HT	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Jikalahari	Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
JKPP	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
JMGR	Jaringan Masyarakat Gambut Riau
KKPA	Koperasi Kredit Primer untuk Anggota
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KSPPM	Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LUM	Lestari Unggul Makmur
Meranti	Merbau Rangsang dan Tebing Tinggi
MoF	Ministry of Finance
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NGO	Non-Government Organization
OHL	Operasi Hutan Lestari
PBB	Pajak Bumi Bangunan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak

PPIB	Penundaan Pemberian Izin Baru
PPRM	Posko Perjuangan Rakyat Meranti
PRD	Partai Rakyat Demokratik
PRONA	Program Nasional Agraria
PSDH	Provisi Sumber Daya Hutan
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RKTUPHHK-HTI	Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri
RPP	Riau Pulp and Paper
RAPP	Riau Andalan Pulp and Paper
Scale Up	Sustainable Social Development Partnership
SKT	Surat Keterangan Tanah
SKPT	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
SPS	Serikat Perusahaan Pers
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
SRL	Sumatera Riang Lestari
STN	Serikat Tani Nasional
STR	Serikat Tani Riau
SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
TI	Tansparansi Indonesia
TNI	Trans Nasional Institute
TNTN	Taman Nasional Tesso Nilo
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
VPA	Voluntary Partnership Agreement

Bab I

PULAU PADANG: FENOMENA GLOBAL PERAMPASAN TANAH

A. Pendahuluan

Awal 1970an, banyak negara berkembang meyakini kebijakan *large-scale land acquisitions* (akuisisi lahan skala luas) baik untuk perkebunan maupun tanaman pangan sebagai sebuah tindakan yang menjanjikan. Lewat sebuah proses legal pemberian konsesi lahan kepada investor akan segera membantu sebuah negara untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat. Hal itu diyakini, selama empat dekade terakhir produksi pertanian atau perkebunan dan perdagangan mengalami pertumbuhan yang sangat "dramatis". Kajian Borras menunjukkan tanaman global seperti sawit dan tanaman pangan lainnya, juga peternakan mengalami produksi yang berlipat, begitu juga buah-buahan dan sayuran mengalami peningkatan dua kali lipat dari periode sebelumnya. Hal itu menimbulkan promosi besar pada banyak negara agar menerapkan strategi pembangunan berbasis tanaman ekspor supaya tercipta perdagangan lintas negara, khususnya tanaman pangan.[1]

---

1 Saturnino M. Borras Jr, "Agrarian Change and Peasant Studies: Changes,

Haroon Akram-Lodhi dan Cristo' bal Kay dengan perspektif kritisnya, sebagaimana dikutip Borras menyatakan, negara-negara dunia ketiga berlomba membangun tanaman ekspor khususnya dibidang pertanian dan perkebunan yang justru menyebabkan terjadinya akumulasi kemiskinan di pedesaan. Telah tampak perubahan nyata desa telah bertransformasi secara spesifik diorientasikan menjadi pusat-pusat tanaman pangan dunia dan bahan baku ekspor. Sejak itu pula desa telah "dibentuk" oleh "dunia korporasi" menuju pembangunan tanaman ekspor. Akram-Lodhi secara jeli mengingatkan, peningkatan secara dramatis itu harus diperiksa secara cermat akan dampak ketimpangannya, yakni kemiskinan yang menggejala. Sebab globalisasi sebagai ciri khas neo-liberal atau liberalisme perdagangan tanaman dan kebutuhan pangan memiliki dampak ketimpangan antara negara-negara maju dengan dunia ketiga atau negara berkembang yang menjadi objek pusat-pusat konsentrasi tanaman ekspor.[2] Di luar itu, tanaman lain juga sejalan mengiringi kebutuhan akan pasar dunia, dan kertas menjadi salah satu tanaman primadona negara-negara yang memiliki lahan luas. Tepat di situ, Indonesia adalah surga dan primadona dalam membangun tanaman ekspor karena memiliki lahan yang luas. Secara khusus, praktik eksploitasi lahan skala luas untuk perkebunan sawit dan bahan baku kertas (kayu akasia-*acacia mangium*) berkembang pesat sejak tahun 1970an.

Orientasi kebijakan pembangunan dan perubahan kebutuhan pasar yang dinamis menyebabkan perburuan tanah meningkat

---

Continuities and Challenges–an Introduction", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 36, No. 1, January 2009, hlm. 7.

2 *Ibid*., hlm. 8. Lihat juga H. Akram-Lodhi and C. Kay. "Neoliberal Globalisation, the Traits of Rural Accumulation and Rural Politics: The Agrarian Question in the Twentieth Century. In: H. Akram Lodhi and C. Kay, eds. *Peasants and Globalisation: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*. London: Routledge, 2008, hlm. 315–38.

untuk negara-negara dunia ketiga: Afrika (terbesar di antara benua lainnya), Amerika Latin, dan Asia.[3] Proses perburuan ini yang semula dilihat sebagai akses untuk mendapatkan tanah-tanah tidak produktif (*idle land*) untuk pembangunan tanaman ekspor (energi dan pangan) kemudian juga merambah ke lahan produktif pedesaan[4] dan hutan. Aksi ini yang kemudian semakin kencang pada periode dasa warsa terakhir akibat dunia mengalami krisis pangan dan energi pada tahun 2007-2008.

Akibat kebutuhan pasar global yang tinggi, jawabannya adalah akuisisi lahan. Pada awalnya, akuisisi adalah istilah yang dimaknai secara positif, Ribot dan Peluso mengistilahkan sebagai legal akses dan ilegal akses untuk mendapatkan sesuatu (sumber daya alam) demi keuntungan melalui modal dan *power*. Kata kunci yang digunakan adalah *a bundle of powers,* aktor yang mampu memperoleh keuntungan atas sesuatu, oleh karena itu *power* menjadi penting.[5] Akuisisi lahan di Indonesia misalnya, umumnya melalui legal akses dengan cara menyingkirkan masyarakat sekitar lahan yang tidak memiliki *right* (hak) dan memberikan *right* baru kepada "pemilik modal", di dalamnya termasuk juga proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu sering diidentifikasi, *land acquisitions* memiliki kecenderungan sebagaimana pola-pola perampasan tanah.

Dalam perspektif yang berbeda, perburuan tanah masuk juga pada ranah legal akses. Perburuan tanah dimaknai sebagai kekuatan

---

3 Saturnino M. Borras Jr. and Jennifer C. Franco, *Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*, Amsterdam: TNT, 2011, hlm. 14.

4 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk., *"Land Grabbing"*: *Bibliografi Beranotasi*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.

5 Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, "A Theory of Access", *Rural Sociology* 68 (2), 2003, pp. 153–181, http://community.eldis.org/.5ad50647/Ribot%20and%20Peluso%20theory%200f% 20access.pdf

modal yang lapar akan tanah sehingga berburu dari satu negara ke negara lain untuk kepentingan tertentu (peternakan, pangan, energi, bahan baku industri, kehutanan, pertambangan, dan investasi lain yang bernilai ekonomi). Sifat dasar dari perburuan tanah adalah *accumulation by dispossession*[6] yang gencar dan terus menerus. Aktivitas yang nyata ini kemudian dibaca oleh GRAIN, sebuah NGO di Spanyol sebagai aktivitas *land grabbing* (perampasan tanah).[7] Dalam konteks tersebut, Derek Hall berpendapat, *primitive accumulation* dan *accumulation by dispossession* (ABD) dalam ranah ekonomi politik tidak semata kepentingan tanaman global melainkan sesuatu yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Pada ujungnya, skema dari perampasan tanah tidak saja sebentuk pemenuhan akan kebutuhan tanah tetapi juga masuk pada ranah *water grabs* dan *green grabs,* keduanya menjadi bagian dari fenomena *land grabbing* hari ini.[8]

Pada perkembangannya, istilah *land grabbing* (dimaknai sebagai kampanye anti pengambilan tanah) dianggap sebagai sebuah istilah yang sangat negatif di dalam proses konsesi lahan karena perolehan tanahnya dengan cara yang disebut oleh Derek Hall *accumulation by dispossession*,[9] dan terminologi ini tidak

---

6 Lihat penjelasan Derek Hall tentang konsep *Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession* (ABD), Derek Hall, "Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab", Volume 34, No 9, October 2013, hlm. 1582-1583.

7 Grain. *Seized: The 2008 Landgrab for Food and Financial Security*. Barcelona: Institute for National and Democratic Studies-GRAIN, 2008. https://www.grain.org/media/ BAhbBlsHOgZmSSI3MjAxM-S8wNi8zMC8xNl8wMV8zNF8oMTNfbGFuZGdyYWJfMjAwOF9lbl-9hbm5leC5wZGYGOgZFVA/landgrab-2008-en-annex.pdf.

8 Derek Hall, *Op.Cit*., hlm. 1583, lihat juga Saturnino M. Borras Jr. and Jennifer C. Franco, *Loc.Cit*.

9 Penggunaan kata *Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession*, dan *Land Grab* digunakan secara bergantian dan tumpang tindih, penjelasan Hall cukup menggambarkan dan lebih

terlalu disukai oleh pembuat kebijakan. Akan tetapi, apa yang dikemukakan oleh GRAIN sangat menarik dalam menggambarkan para pemburu tanah yang juga menempatkan Indonesia sebagai target dalam pengembangan sawit oleh perusahaan-perusahaan dari India, Qatar, dan perusahaan asing lainnya.[10] Borras menyebutkan, banyak akademisi berkonsentrasi secara penuh melihat fenomena *land grabbing* dan risiko yang ditimbulkan di wilayah Afrika dan hal itu bisa membuat orang melepaskan fenomena perampasan tanah di wilayah lain, seperti Asia Tenggara.[11]

Trans Nasional Institute (TNI) dalam laporannya melihat secara jernih bagaimana perampasan tanah dilakukan, dan hal yang paling penting untuk dilihat adalah dengan lensa politik ekonomi. Perspektif ini menunjukkan bahwa para pemburu tanah bertujuan untuk mengontrol tanah atas hasil dari yang diperoleh dengan berbagai cara, karena dengan mengontrol tanah ia juga akan mampu mengontrol sumber daya lainnya yang terkait dengan tanah seperti air, mineral atau hutan, untuk memanfaatkan penggunaannya. Dalam perspektif ini juga, TNI menambahkan, kelompok ini mengontrol tanah sekaligus memiliki tujuan lain yakni mengagunkan tanah sebagai jaminan modal.[12] Hal yang sama Indonesia juga memiliki banyak pengalaman, perilaku korporasi menguasai lahan lewat Hak Guna Usaha (HGU) yang kemudian diagunkan untuk mendapatkan keuntungan bahkan sebagian ditelantarkan.[13]

---

melihat pola dan praktik di lapangan, lihat Derek Hall, *Op. Cit*., hlm. 1598-1599.

10 *Ibid*., hlm. 4.

11 Saturnino M. Borras Jr. and Jennifer C. Franco, *Loc. Cit*.

12 TNT, Trans Nasional Institute, "The Global Land Grab, A Primer", Februari 2013, hlm. 2-3. https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf

13 Anton Lucas dan Carol Warren, "The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order

Sekali lagi, akuisisi lahan, perburuan tanah, akumulasi dengan cara perampasan, dan *land grab* bukan persoalan legal dan *illegal* sebagaimana Ribot dan Peluso mendekati akses untuk mendapatkan sumber daya. Problemnya adalah bagaimana lahan diperoleh dan siapa melakukan apa, kemudian mendapatkan apa, dimanfaatkan untuk apa, dan yang paling serius bagaimana dampaknya pada masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat sekitar lahan terakuisisi. Di Indonesia, mayoritas akuisisi tanah skala luas digunakan oleh pemodal untuk kepentingan pembangunan perkebunan, tanaman industri (HTI), energi, pertambangan, dan tanaman pangan. "Sialnya", semua itu menjadi fenomena global yang melayani kepentingan pasar ekspor, bukan skema yang dibangun untuk menyejahterakan masyarakat tempatan.

Hal itu juga yang menyebabkan ada banyak kritik yang diajukan terhadap aktivitas tersebut. Olivier De Schutter mengkritik kebijakan investasi skala luas yang melibatkan tanah. Menurutnya, investasi skala besar khususnya di lahan pertanian, tidak dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.[14] Tentu saja kritik Schutter sangat mendasar apalagi jika dikontekskan dengan pembangunan Indonesia yang berbasiskan pada tanah-tanah skala luas. Sejalan dengan Schutter, Haroon Akram-Lodhi dan Cristo' bal Kay mengingatkan bahwa fenomena di atas (akumulasi tanah di pedesaan) akan semakin menciptakan ketimpangan, ketidakmerataan ekonomi, dan menciptakan gejala kemiskinan global. Akram-Lodhi dan Kay menegaskan bahwa globalisasi

---

Indonesia". *Indonesia*, Edisi 76, 2007, http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-type=pdf_1&handle=seap.indo/1106934993#

14 Olivier De Schutter, "How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland", *The Journal of Peasant Studies,* Vol. 38, No. 2, Maret 2011, 249–279

tidak meningkatkan kesetaraan dalam ekonomi pedesaan, justru memupuk dan menciptakan ketidaksetaraan atau ketimpangan.[15] Di Indonesia, ada banyak studi yang bisa dirujuk, di setiap ada pembangunan perkebunan dan hutan industri skala luas, di situ pulalah tercipta kantong-kantong kemiskinan,[16] Schutter dan Akram-Lodhi berusaha memetakan fakta tersebut di berbagai negara.

Masih menurut Schutter, ada keprihatinan yang besar dan nyata di balik pengembangan investasi skala besar khususnya pada lahan pertanian, banyak petani "kalah" tepatnya dipaksa kalah dan memberikan lahan kepada investor karena memiliki akses yang lebih besar terhadap modal.[17] Ironisnya, investor justru kebanyakan akan mengembangkan pada jenis industri atau tanaman yang tidak banyak membantu mengentaskan kemiskinan, yakni tanaman komersil-ekspor seperti sawit, dibandingkan jika akses terhadap tanah dan air diberikan kepada petani setempat.[18]

Apa yang terjadi di berbagai negara lain sebagai sebuah fenomena global tidak jauh berbeda dengan pengalaman Indonesia, karena sejak akhir 1970an, eksploitasi hutan Indonesia menemukan pasar ekspor yang tumbuh subur serta permintaan bahan baku kertas yang tinggi. Gelombang kedua setelah eksploitasi hutan adalah pemberian tanah

---

15 Akram-Lodhi, H. and C. Kay, *Op.Cit*., hlm. 325.

16 Tri Agung Sujiwo, "Perubahan Penguasan Tanah di atas lahan Pendudukan Pasca Reformasi (Studi kasus Tanah Cieceng, Desa Sindangasih Tasikmalaya)", dalam Dianto Bachriadi (ed.) *Dari Lokal ke Nasional Kembali ke Lokal Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia,* Bandung: ARC BooKS, 2012.

17 Lihat pada kasus-kasus hancurnya lahan pertanian di sekitar tambang, M. Nazir Salim, "Bertani di antara Himpitan Tambang (Belajar dari Petani Kutai Kartanegara)", Jurnal *Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei 2016.

18 *Loc.Cit*. Pedebatan panjang tentang kepentingan tanaman ekspor antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, lihat Laksmi A. Savitri dan Khidir M. Prawirosusanto, "Kebun pangan skala luas di Ketapang: Menggambar angan-angan tentang Surplus Produksi", *Jurnal Akatiga*, Vol. 19, No. 1 Agustus, 2015.

bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menuju konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di samping sebagian dikonsesikan untuk pembangunan perkebunan skala luas.[19] Negara memberikan jaminan eksploitasi "tahap lanjut" atas lahan-lahan bekas HPH untuk membangun perkebunan. Pada periode tersebut sawit mulai menemukan *booming*-nya di pasar-pasar internasional, sekalipun jauh sebelum itu sawit sudah eksis di wilayah Sumatera, terutama Sumatera Utara.[20]

Booming sawit di pasar internasional dan kebutuhan bahan baku ekspor (bubur kertas) kemudian menimbulkan banyak persoalan, karena dampak dua tanaman ini (HTI dan sawit) bagi lingkungan dan kehidupan manusia sangat kompleks. Pada praktiknya, dari hulu diawali dengan *illegal logging*, deforestasi termasuk pola akuisisi lahan dengan cara-cara intimidatif, penyingkiran, dan perampasan lahan yang difasilitasi oleh "negara" dengan "meniadakan masyarakat" pemilik lahan secara sistematis. Hilirnya adalah problem ekologis yang nyata dan konflik sosil yang akut.[21]

Akusisi lahan skala luas (*large-scale land acquisitions*) pada awalnya tidak hanya untuk kebutuhan suplai bahan-bahan

---

19 Pada banyak kasus, pemegang HPH yang telah berakhir izinnya kemudian dikuasai masyarakat, namun pada praktek berikutnya, masyarakat kemudian tergusur juga karena bekas HPH tersebut telah dikeluarkan dari wilayah kehutanan dan dijadikan Alokasi Penggunaan Lain (APL). Pada titik ini kemudian dikeluarkan izin lokasi oleh pemerintah daerah kepada korporasi dan proses penyingkiran masyarakat terjadi. Lihat Rahmad SA, "Alih Fungsi Lahan Bekas HPH menjadi Perkebunan oleh Masyarakat Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (Studi Kasus Realita Masyarakat Tebo)". http://www.forester.id/2012/06/alih-fungsi-lahan-bekas-hph-menjadi.html

20 George Junus Aditjondro, "Bisnis Pahit Kelapa Sawit (1)", *Indoprogress*. http://indoprogress.com/2011/04/bisnis-pahit-kelapa-sawit-1/.

21 *Ibid*., Secara lengkap sejarah awal sawit sumatera dan bagaimana kebutuhan dunia akan minyak sawit untuk energi dan bahan pangan, lihat Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, dkk. 2006. *Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch,

baku kertas dan pangan atau energi, tetapi juga didisain untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. McCarthy dalam kajiannya di Jambi menggambarkan secara menarik bagaimana pembangunan perkebunan skala luas yang disponsori negara dengan pola Koperasi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA) khususnya transmigrasi dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.[22] Akan tetapi praktik-praktik demikian menimbulkan persoalan karena orang-orang yang disebut sebagai pihak yang ikut terlibat dalam proses-proses pembangunan perkebunan di sekitar perkebunan skala luas kehilangan akses, bukan menjadi petani yang mandiri melainkan petani kecil. Konsep *adverse incorporation* yang diusung McCarthy mampu menunjukkan dengan valid dalam skala tertentu pada kasus Jambi, secara perlahan para petani kehilangan bukan hanya ketergantungan akses ke pasar tetapi juga kehilangan lahan, lewat cara-cara *primitive accumulation.*[23]

Dalam konteks eksklusi, akses, dan *accumulation by dispossession,* praktik akuisisi lahan secara luas banyak terjadi di Riau sebagaimana kasus Kecamatan Merbau, Pulau Padang. Beberapa studi menunjukkan akuisisi skala luas di blok Pulau Padang telah menimbulkan rentetan persoalan akibat konsesi yang diberikan oleh negara dengan "merampas" tanah-tanah warga dan hutan bagi penghidupan warga sekitar. Kecamatan Merbau yang terdiri atas 1 kelurahan dan 9 desa, hampir semua terdampak akibat konsesi yang diberikan kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP) dan paling luas lahan terdampak ada di desa Lukit, Merbau,

---

22 John F. McCarthy, "Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 37, No. 4, October 2010.

23 M. Nazir Salim, Sukayadi, Muhammad Yusuf, "Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau", dalam *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria, (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)*, Yogyakarta: PPPM-STPN Press, 2013, hlm. 9.

Bagan Melibur, dan Mengkirau.[24]

Dari sisi eksisting lahan, Pulau Padang adalah lahan gambut dengan kedalaman maksimal 12 meter[25] yang peruntukan lahannya dikelola oleh masyarakat untuk perkebunan karet, sagu, palawija, dan tanaman keras. Semua jenis tanaman tersebut mengandalkan sistem air hujan sebagai andalan tanamannya dan didukung rawa dan sungai yang banyak.[26] Di sisi lain, persoalan Pulau Padang telah menjadi isu nasional akibat kebijakan negara yang telah menyingkirkan warganya dari tanah-tanah penghidupannya. Ribuan warga tempatan terancam bahkan kehilangan lahan penghidupan akibat kebijakan konsesi yang diberikan negara kepada perusahaan yang besar. Tentu saja kritik banyak dilancarkan terutama oleh NGO dan aktivis dalam kerangka menyelamatkan Pulau Padang, karena pulau ini merupakan kawasan gambut dengan kedalaman hingga 12 meter yang seharusnya dilindungi oleh negara sebagaimana PP No. 71 Tahun 2014.[27]

Sejak tahun 2009, masyarakat Pulau Padang telah melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Resistensi ditunjukkan

---

24 Lihat Peta Area terdampak konsesi PT RAPP dalam Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28. Terjadi perubahan SK No. 327/2009 jo SK No. 180/2013 dan beberapa desa dikeluarkan dari wilayah konsesi RAPP.

25 Michael Allen Brady, "Organis Matter Dynamic of Coastal Peat Deposit in Sumatra, Indonesia", Ph.D. Disertasion in Faculty of Graduated Studiest, University of British Columbia, 1997, hlm. 18. https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0075286

26 Haryanto, "Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di Pulau Padang, Provinsi Riau". *Media Konservasi* Vol. II (4), Desember 1989.

27 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

dengan melakukan berbagai upaya mengorganisir petani untuk menolak kehadiran RAPP. Aksi-aksi moderat hingga yang radikal bahkan ekstrim telah dilakukan seperti demonstrasi, sabotase, penghadangan, pengusiran karyawan perusahaan RAPP, jahit mulut, hingga ancaman bakar diri. Apa yang dilakukan kelompok masyarakat terdampak ini menarik banyak perhatian, walaupun realitasnya, akuisisi lahan tetap berjalan. Masyarakat Pulau Padang tetap melakukan perlawanan atas perampasan lahan mereka yang dilakukan oleh korporasi. Selama ini, mereka mengelola dan memungut hasil hutan Pulau Padang, namun kehadiran RAPP telah mengambil alih sebagian besar lahan yang menjadi objek penghidupan mereka: pertanian dan perkebunan.

Data konsesi pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan kepada RAPP seluas 41.205 hektar yang keseluruhannya ada di Kecamatan Merbau (Pulau Padang), sementara luas Kecamatan Merbau menurut data BPS 2012 sekitar 97.391 hektar dengan prosentase (26,27%), terluas di Kabupaten Kepulauan Meranti.[28] Artinya hampir separo Kecamatan Merbau dikonsesikan kepada RAPP oleh pemerintah lewat Kementerian Kehutanan. Tindakan inilah yang disebut oleh masyarakat Pulau Padang sebagai perampasan tanah atau merujuk secara acak pendapat Hall di atas sebagai *accumulatian by dispossession* dan muncul dalam literatur baru dengan istilah populer *land grabbing.* Sebuah kegiatan ekonomi yang didukung penuh oleh *power* yang terelasi dengan penguasa sebagai representasi kekuatan kebijakan negara.

Akibat pemberian konsesi kepada RAPP tersebut, luas administrasi Kecamatan Merbau mengalami perubahan sebagaimana rilis data BPS tahun 2014 dan 2015. Luas Kecamatan Merbau saat ini tinggal 43.600 H, yang sebelumnya menjadi kecamatan terbesar

28 *Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2012*, BPS Kab. Kepulauan Meranti, 2012.

di Kabupaten Meranti, saat ini luasannya menjadi kecamatan keempat dengan prosentase (11.74%).[29] Artinya, secara resmi konsesi RAPP sudah dikeluarkan dari wilayah adminitrasi pemerintahan Kecamatan Merbau di Pulau Padang. Keberadaannya tidak lagi menjadi bagian administratif dari Kabupaten Kepulauan Meranti.

Terkait persoalan di atas, kajian ini ingin melihat tema besar persoalan Pulau Padang dalam kerangka perampasan lahan atau *land grabbing.* Dari persoalan perampasan lahan kemudian mencoba untuk fokus pada resistensi yang ditunjukkan oleh masyarakat sebagai respons dari aktivitas perampasan lahan, termasuk proses-proses politik, akses, respons, dan eksklusi di Pulau Padang dengan perspektif dari bawah, lewat pandangan orang-orang yang dikalahkan oleh korporasi dan negara.

Studi akuisisi lahan skala luas (*primitive accumulation*, *accumulation by dispossession,* dan *land grabbing*) mulai muncul diberbagai belahan dunia dan Afrika menjadi lokus kajian paling banyak dilakukan oleh para peneliti. Penulis mencoba mendekati persoalan resistensi dan perampasan tanah di Pulau Padang dengan melihat pada aspek proses, pola/modus, dan dampak. Beberapa peneliti cenderung melihat respons masyarakat terdampak akibat perampasan tanah, misalnya Natalie Mamonova melakukan studinya di Ukraina yang cukup menarik tentang "bentuk-bentuk reaksi politik petani (*from bellow*) akibat *land grabbing*" yang menempatkan petani tidak pada posisi tunggal dalam menyikapi akuisisi lahan, bahkan pada wilayah yang tidak menggantungkan pada lahan secara mutlak ditemukan sikap yang berbeda. Di antara mereka membuat strategi adaptif dan kompromi dalam melakukan perlawanannya, sekalipun secara jernih ia melihat dampak lain

29 *Statistik Daerah Kecamatan Merbau 2015*, BPS Kab. Kepulauan Meranti, 2015.

dari perampasan tanah perlu mendapat perhatian secara serius.[30] Sementara Saturnino M. Borras Jr dan Jennifer C. Franco melihat bahwa transaksi tanah skala luas tidak selalu mengakibatkan orang-orang kehilangan tanah, dan di antara mereka yang terusir sekalipun tidak otomatis merespons dengan bentuk perlawanan. Banyak bukti kajian bahwa perampasan lahan meninggalkan jejak yang tidak nyaman, akan tetapi tidak banyak yang dapat dijelaskan. Titik sorot Borras, peneliti perlu melihat lebih jauh variasi dan variabel apa yang tepat untuk membantu menjelaskan respons atas *land grabbing* bagi masyarakat, mengapa mereka bersatu dan mengapa mereka terpecah dalam bersikap terhadap perampasan tanah.[31]

Lain halnya studi Tsegaye Moreda di Ethiopia, akuisisi tanah skala luas terjadi cukup cepat beberapa tahun terakhir, hal itu menimbulkan banyak ancaman terhadap kelangsungan hidup budaya, ekologi, dan ekonomi masyarakat adat setempat. Akibatnya, beberapa perlawanan terjadi, akan tetapi sebagaimana Borras sebutkan, tidak selalu perlawanan dalam bentuk frontal. Moreda menunjukkan dalam kajiannya perlawanan masyarakat adat setempat tidak terorganisir baik secara politik maupun ekonomi. Beberapa model reaksi mereka diawali dengan cara terselubung, tertutup namun membuka resistensi lebih luas. Masyarakat adat Gumuz sebagaimana fokus kajian Moreda, telah melakukan berbagai perlawanan seperti menghancurkan tanaman, alat atau mesin-mesin, bahkan ancaman pembunuhan. Perlawanan juga ditujukan kepada negara dengan tidak mau membayar pajak dan melakukan

---

30 Natalie Mamonova, "Challenging the Dominant Assumptions About Peasants' Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine", Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II October 17-19, 2012.

31 Saturnino M Borras Jr* & Jennifer C Franco, "Global Land Grabbing and Political Reactions 'From Below'", Third World Quarterly, Vol. 34, No. 9, 2013, pp 1723–1747.

perambahan ke tanah yang diperoleh oleh investor. Mereka meyakini, tidak ada keuntungan ekonomi dari akuisisi tanah skala luas di masa kini dan di masa depan.[32]

Akses, aktor, dan respons masyarakat banyak menjadi fokus kajian para peneliti untuk menjelaskan perampasan lahan. Sekalipun menurut Borras hal itu masih banyak lubang untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi dalam *large-scale land acquisitions*. Bagaimana korporasi bekerja dengan menciptakan aktor-aktor di lapangan juga menjadi perhatian untuk memahami sebuah peristiwa. Dengan berbagai pertimbangan, fokus kajian ini pada dua aspek utama: pola dan modus operandi perampasan tanah dan penciptaan bentuk resistensi dari masyarakat di Pulau Padang.

B. Mengapa Perampasan Tanah

Respons masyarakat atas berbagai kasus *large-scale land acquisitions* dan perampasan tanah di Indonesia begitu luas. Walaupun masih sangat sumir pendefinisian mana yang disebut *land deal* (transaksi tanah skala luas), *land grab* (perampasan tanah), juga yang dilabeli *accumulation by dispossession* (ADB-akumulasi melalui pengambilan [perampasan] barang kepemilikan), dan *compulsory acquisition of land* atau *land procurement* (pengadaan tanah). Kesemuanya sering digunakan secara tumpang tindih di dalam berbagai analisis atas dampak dari praktiknya. Pendifinisian dan analisis di atas tampaknya diilhami dari konsep atau tesis Marx tentang *primitive accumulation* di bidang ekonomi-produksi. Ada tiga proses yang beriringan yang oleh Marx disebut sebagai akumulasi primitif: Pengakuan hak milik tanah dalam konsep

---

32 Tsegaye Moreda, "Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia", The Journal of Peasant Studies, 2015, Vol. 42, Nos. 3–4, 517–539, http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621

borjuasi di Barat, penciptaan golongan sosial baru para pekerja-upahan, akumulasi kekayaan pada segelintir orang lewat "*enclosure*", dan penciptaan pekerja upahan yang murah untuk menopang industri kapitalis yang dilindungi peraturan pemerintah pada awal sistem kapitalis berkembang. Ketiga proses yang berkelindan ini kemudian dilihat oleh Marx sebagai akumulasi primitif sekaligus respons atas teori Adam Smith yang mengatakan bahwa akumulasi kekayaan harus terjadi lebih dulu sebelum pembagian kerja.[33] Dari kajian Smith, Marx mengembangkan konsepsi akumulasi primitif yang mendudukkan proses perampasan tanah sebagai sisi mata uang yang sama, perampasan tanah atau sumber daya satu sisi, dan sisi lain penciptaan pasar tenaga kerja bebas yang menghasilkan kelas dan kapital terkonsolidasi.[34]

Dari tesis Marx kemudian banyak peneliti memahami dan memetakan cara kerja kapitalis di dalam hubungannya dengan modal dan produksi di luar konteks ekonomi dan konsumsi, melainkan konsolidasi kekuasaan kelas untuk menguasai sumber daya.[35] Terlepas dari tesis tersebut, praktik di lapangan yang valid untuk dilihat dalam konteks kajian perampasan tanah ini adalah tiga proses utamanya: respons perampasan tanah dari kapitalis, penggunaan akumulasi modal, ekspansi, produksi, dan hubungan sosial yang ditimbulkan akibat dari perampasan tanah.[36] Tiga proses utama tersebut menjadi pusat dari fenomena perampasan tanah global yang berlangsung di berbagai belahan dunia hari ini. Oleh karena itu, jika demikian, pendefinisian istilah di atas menjadi tidak

---

33 Dede Mulyanto, "Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis", Jurnal *Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 2, Juli 2008, hlm. 93-94.

34 Noer Fauzi Rahman, "Tanah Sebagai Syarat Hidup Masyarakat", http://indoprogress.com/2010/09/tanah-sebagai-syarat-hidup-masyarakat/

35 Noer Fauzi Rahman, *Ibid*.

36 Derek Hall, *Op.Cit*., hlm. 1598.

mutlak karena yang mendasar untuk dilihat adalah proses atas tindakan akumulasi tanah.

Melihat fenomena global dan proses *land grab* yang terjadi di Indonesia, data GRAIN mencatat, dari 2008 sampai 2010 ada sekitar 448.500 hektar tanah yang diidentifikasi sebagai peristiwa *land grabbing* dan *on going process*, dan mereka bergerak di ranah agrobisnis, *palm oil* (sawit), industri, dan tambang. Dan para pelakunya adalah negara-negara kaya seperti China, India, Singapura, Korea Selatan, UEA, dan Amerika dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar dari negara tersebut.[37] GRAIN hanya mencatat proses selama dua tahun, dan tidak juga melihat secara spesifik *large-scale land acquisitions* di wilayah hutan dan transaksi-transaksi jauh sebelum 2008. Padahal, jika kembali ke bagaimana proses perampasan tanah itu didefinisikan, maka persoalan perampasan tanah di Indonesia dengan mudah diidentifikasi jauh ke belakang pada saat kebijakan pembangunan perkebunan, HTI, pertambangan, dan agrobisnis skala luas yang melibatkan banyak pelaku baik perusahaan dalam negeri maupun luar. Fakta di lapangan, fenomena penyingkiran masyarakat dalam pembangunan perkebunan, industri, energi, dan pertambangan di Indonesia sangat masif dan oleh itu beragam respons telah muncul dari masyarakat.

Dalam konteks itu, studi ini ingin menunjukkan secara jelas tentang pemahaman sebuah persoalan baik proses dan bentuk dari peristiwa perampasan tanah (*large scale land acquisition*) mutakhir yang terjadi di Pulau Padang. Pengamatan secara detail sebuah peristiwa yang memiliki dampak luas menjadi perlu untuk diperiksa secara cermat, apakah tujuan dari perampasan tanah itu dan bagaimana polanya serta respons masyarakat terdampak. Bagaimana peran aktor, korporasi, elite, bahkan pembuat kebijakan

37 GRAIN/Land grab deals/Jan 2012, https://datahub.io/dataset/grain-landgrab-data

ikut menyumbang terhadap ketimpangan yang terjadi. Banyak pertanyaan muncul mengapa perampasan tanah dan mengapa di Pulau Padang, ada nilai apa di balik semua itu, dan poin tersebut perlu mendapat penjelasan secara memadai.

Betulkah menemukan pola berarti mampu menjelaskan respons yang ditunjukkan oleh masyarakat? Studi ini ingin menempatkan persoalan resistensi dan respons yang ditunjukkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat mempertahankan tanahnya. Perspektif petani sangat berguna untuk melihat peta sekaligus memahami bagaimana "akses bekerja" dan respons ditunjukkan akibat perampasan tanah. Suara pihak-pihak yang terdampak perampasan tidak sama dan suara mereka sering menjadi persoalan pada tingkat keterwakilan. Pilihan-pilihan secara sadar ditunjukkan maupun yang diam tanpa perlawanan penting untuk dilihat sebagai ungkapan "kekalahannya" sekaligus perlawanan yang samar. Sebagaimana Creswell sebutkan, untuk menemukenali persoalan lapangan, interpretasi atas teks, informasi lapangan baik berupa penciptaan narasi korban dan *puzzle* harus menjadi fokus perhatian.[38] Dan tentu saja, pilihan perspektif dan analisis sangat membutuhkan pijakan atau perspektif "ideologis" untuk menunjukkan sikap di dalam kajian perampasan tanah.[39]

C. Pulau Padang: Perspektif dan Kajian

Ada beberapa studi yang dilakukan secara ringkas dan ada juga yang cukup komprehensif tentang Pulau Padang, baik studi terkait sebelum kebijakan *large scale land acquisition* maupun sesudah akuisisi lahan. Salah satu studi yang otoritatif banyak dirujuk adalah

---

38 John W. Creswell, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

39 Patti Lather, 1991. *Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with/ in the Postmodern,* Routledge: New York/London.

karya Brady yang murni mengkaji tentang gambut di Sumatera dan salah satunya membicarakan keberadaan gambut Pulau Padang yang termasuk paling dalam, mencapai 12 meter. Studi ini tidak terkait langsung dengan persoalan Pulau Padang pasca dikeluarkannya kebijakan konsesi lahan kepada RAPP, akan tetapi Studi Brady dijadikan dasar rujukan oleh pihak-pihak yang melakukan penelitian maupun mengadvokasi untuk penyelamatan lahan Gambut Pulau Padang dari ancaman eksploitasi lahan oleh RAPP.[40]

Kajian yang sama dengan Brady dilakukan oleh Haryanto, yang melakukan penelitian tentang vegetasi hutan gambut di Pulau Padang. Beberapa temuannya cukup mendukung argumen Brady, di antaranya bahwa di Pulau Padang hutan gambut campuran mempunyai nilai ekologis yang penting, begitu juga hutan mangrove-nya. Sementara habitat satwa liar yang dilindungi ditemukan di beberapa wilayah di Pulau Padang.[41]

Kajian investigatif dari lembaga resmi dalam upaya mencari penyelesaian dan menjelaskan kedudukan persoalan kasus Pulau Padang secara komprehensif dilakukan oleh Andiko dkk. yang kemudian keluar untuk memberikan alternatif solusi jalan penyelesaian. Tim yang dipimpin oleh Andiko dkk. ini bentukan dari pemerintah (Menteri Kehutanan-2011) dalam rangka melihat kedudukan dan persoalan yang terjadi di lapangan. Dalam laporannya, Andiko dkk. berhasil menjelaskan beberapa poin penting: Gambaran Konflik PT. RAPP dan masyarakat di Pulau Padang, Kronologis Konflik, Temuan Investigasi, Analisis Temuan, dan Rekomendasi atau alternatif solusi penyelesaian. Temuan

---

40 Lihat Michael Allen Brady, "Organis Matter Dynamic of Coastal Peat Deposit in Sumatra, Indonesia", Ph.D. Disertasion in Faculty of Graduated Studiest, University of British Columbia, 1997, hlm. 18. https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0075286

41 Haryanto, *Op.Cit*., hlm. 41-43.

di lapangan yang paling mendasar adalah persoalan hak hidup atas lahan bagi masyarakat Pulau Padang baik yang selama ini mengelola lahan yang dijadikan area konsesi juga hutan yang selama ini dimanfaatkan untuk berburu dan dipungut hasilnya. Tumpang tindih lahan terjadi di banyak desa dengan area konsesi, sementara batas area konsesi tidak jelas sehingga meresahkan masyarakat. Dan tentu saja, situasi itu dilawan oleh mereka yang secara turun temurun memanfaatkan lahan tersebut sebagai penopang hidupnya.[42]

Beberapa tulisan lain juga tersebar di dunia maya yang mencoba melihat Pulau Padang dengan perspektif lain, perspektif legal opini dan analisis konflik SDA secara luas.[43] Imade Ali, Sutarno, dan Teguh Yuwono, mencoba melihat persoalan Pulau Padang dengan pendekatan kronologis kasus untuk menggambarkan konflik yang terjadi. Pendekatan ini juga membantu memahami persoalan dari sudut pandang gerak dari waktu ke waktu apa yang terjadi di Pulau Padang. Tentu saja gambaran kronologisnya tidak selengkap yang dilakukan oleh Andiko dkk. Beberapa kajian ini penulis tempatkan sebagai bahan rujukan dan pembanding dalam melihat beberapa hal, termasuk merujuk kajian pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 356/Menhut-II/2004 Tanggal 1 November 2004 dan SK Menteri Kehutanan No. 327, 2009. Anugerah Perkasa, wartawan harian *Bisnis Indonesia* telah melakukan investigasi ke Pulau Padang yang menghasilkan 4 tulisan bersambung. Ia mencoba menampilkan secara utuh dalam tulisan yang padat tentang pergerakan masyarakat

---

42 Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28.

43 Salah satu kajian legal opini dilakukan oleh Tim Jikalahari yang mencoba membedah SK Menhut 327, tentang izin konsesi HTI di Pulau Padang. Tim Jikalahari, 2011. "Hutan Rawa Gambut dan Permasalahan SK 327/MENHUT-II/2009". Pekanbaru: Jikalahari, 2011.

Pulau Padang pada awal 2010 sampai usaha melakukan bakar diri di Jakarta tahun 2012.[44]

Pasca konflik 2009-2012, beberapa kajian telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Riau, baik skripsi maupun tesis. Di antaranya karya Amrina Rosyada yang secara khusus menyoroti topik konflik akibat keberadaan RAPP di Pulau Padang dengan melihat respons atas eksploitasi lahan di Pulau Padang. Temuan lain dalam kajian Amrina adalah ia mengidentifikasi konflik tidak saja antara warga Pulau Padang dengan RAPP, tetapi di antara sesama warga juga terjadi persoalan. Hal ini terkait kepentingan, peluang, dan kesempatan dalam melihat aktivitas RAPP di Pulau Padang.[45] Yoshep Saputra juga melakukan kajian di Pulau Padang yang kemudian diangkat dalam karya ilmiahnya dengan judul "Serikat Tani Riau dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat Pulau Padang Tahun 2009-2012". Kajian Yoshep fokus pada peran Sarikat Tani Riau (STR) yang memainkan peran penting dalam melakukan advokasi dan memperjuangkan hak-hak petani Pulau Padang. Menurut Yoshep, apa yang dilakukan STR di Pulau Padang sebentuk penciptaan gagasan untuk membangun jaringan dan struktur secara luas, membangun kesadaran dan kesatuan, serta melawan secara radikal keberadaan RAPP, dengan bahasa lain, STR melakukan advokasi sekaligus mengorganisir masyarakat Pulau Padang untuk

---

44 Anugerah Perkasa, 2012. "Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)". www.bisnis.com, 13-14 Agustus 2012. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012. Gerakan menuju titik ekstrim ini akibat eskkalasi dan ketegangan yang tidak terdekteksi sehingga menuju pada titik polarisasi, petani berubah menjadi ekstrim dalam tindakan-tindakannya. Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.

45 Amrina Rosyada, "Konflik Sosial di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti", Skripsi UNRI, Pekanbaru: Universitas Riau, 2013.

melakukan perlawanan atas tindakan RAPP di Pulau Padang.[46]

Ahmad Tarmizi dalam kajiannya memetakan persoalan Pulau Padang dengan pendekatan opini publik. Lewat semua media baik cetak maupun online, Ahmad mencoba membaca persoalan konflik Pulau Padang atas pengambilan tanah-tanah warga oleh RAPP sangat merugikan masyarakat Pulau Padang. Perspektif yang dibangun sebatas membaca respons media atas persoalan yang terjadi di Pulau Padang.[47] Sementara Afrizal dalam penelitian tesisnya mencoba memetakan pro kontra masyarakat atas keberadaan RAPP di Pulau Padang. Ia fokus pada masyarakat yang pro dan kontra terhadap masuknya RAPP dengan pendekatan aktor, yakni mencoba melihat peran pemimpin formal dalam menyelesaikan persoalan konflik di lapangan.[48] Jika diperhatikan, penelitian yang dilakukan beberapa peneliti di atas memiliki tema atau topik yang tidak jauh berbeda, fokus pada persoalan konflik dengan kerangka atau perspektif politik yang mencoba melihat secara dekat, memetakan persoalan, dan menyimpulkan berdasar amatan di lapangan.

Pulau Padang menjadi sorotan publik karena isu agraria beberapa tahun terakhir menguat sebagai akibat meluasnya problem dan dampak akuisisi lahan. Adalah wajar banyak kajian dilakukan untuk memotret secara dekat untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Beberapa tulisan tampak secara detail dikeluarkan oleh *Eyes on Forest, Scale Up*, Jikalahari, STR (Riduan), dan *Mongabay,* mereka

---

46 Yoshep Saputra, "Serikat Tani Riau dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat Pulau Padang Tahun 2009-2012", Skripsi UNRI, Pekanbaru: Universitas Riau, 2015.

47 Ahmad Tarmizi, "Opini Publik Terhadap Konflik PT Rapp Di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti", Skripsi UNRI, Pekanbaru: Univeritas Riau, 2014.

48 Afrizal, "Peran Pemimpin Formal dalam Penanganan Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Dengan PT. RAPP di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti)", Tesis UNRI, Pekanbaru: Univeritas Riau, 2015.

memetakan, mengadvokasi, dan melakukan investigasi. Umumnya merekonstruksi peristiwa dalam bentuk warta dan laporan disertai analisis kasus.[49] Ragam laporan tersebut memperkaya kajian dan data untuk melihat persoalan Pulau Padang secara utuh dan komprehensif. Tentu saja banyaknya perspektif tersebut memudahkan penulis untuk melihat, memetakan, dan mendetailkan persoalan Pulau Padang dalam kerangka *large scale land acquisition*.

Dalam skala yang lebih luas untuk melihat konflik di Riau, kajian Prudensius Maring dkk. cukup memberikan pemahaman yang kompleks bagaimana konflik agraria terjadi di Pulau Sumatera. Kajian ini menemukan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan secara parsial sebagaimana selama ini dianut oleh pemerintah, namun harus diselesaikan dari hulu. Kebijakan negara dalam melihat persoalan sumber daya agraria di Sumatera adalah kunci bagaimana konflik bisa diselesaikan. Dengan mengkaji 4 provinsi di Sumatera, laporan penelitian ini membuat sebuah analisis menarik, dengan menempatkan kebijakan hulu sebagai persoalan krusial munculnya konflik di daerah (hilir) dan uniknya, empat provinsi dinilai memiliki akar persoalan yang sama.[50] Jika

---

49 Lihat berbagai kajian dan laporan tersebut: Laporan Investigasi Eyes on the Forest "Penghancuran berlanjut oleh APRIL/RGE Operasi PT. RAPP melanggar hukum dan kebijakan lestarinya di Pulau Padang, Riau, http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Investigatif%20EoF%20(Nov2014)%20PT%20RAPP%20Pulau%20Padang.pdf. Catatan panjang Riduan sebagai pimpinan STR Riau, http://riduanmerantiperubahan.blogspot.co.id/. Kajian dan pandangan NGI Jikalahari: http://jikalahari.or.id/?s=pulau+padang. Hal yang sama juga menjadi perhatian *Scale Up* sebagaimana banyak tulisan-tulisan terkait Pulau Padang dan kajian-kajian dalam laporan tahunannya: http://scaleup.or.id/?s=pulau+padang. Hal yang sama juga menjadi perhatian yang serius bagi Mongabay, sebuah situs web yang fokus pada isu lingkungan dan banyak menurunkan laporan tentang Pulau Padang dengan beragam perhatian: http://www.mongabay.co.id/?s=pulau+padang&submit=.

50 DR. Prudensius Maring, *op.cit.*, hlm. 65-66. Lihat juga Johny Setiawan Mundung, Muhammad Ansor, Muhammad Darwis, Khery Sudeska,

melihat hulu sebagai fokus dalam melihat persoalan agraria, maka kebijakan negara menjadi kunci, sebab salah satu poin penting dalam konflik agraria adalah kebijakan negara yang tidak adil di dalam praktik atau penerapannya. Munculnya protes, perlawanan, dan sabotase masyarakat tempatan akibat negara secara sepihak mengeluarkan izin-izin konsesi kepada perusahaan besar yang berakibat tersingkirnya masyarakat dari lahan yang selama ini dimiliki, dimanfaatkan, dan dikuasai secara penuh (ini yang lazim terjadi, perampasan lahan dan ruang dengan kekuatan "peraturan"). Tentu saja tidak menafikan bahwa masyarakat juga memiliki sifat yang beragam di dalam pola-pola kuasa dan menguasai sebuah lahan secara serampangan.

Beberapa kajian di atas baik secara spesifik terkait Pulau Padang maupun Riau secara keseluruhan hadir dengan pendekatan rekonstruksi dan analisis serta pemetaan konflik dan dampak. Mayoritas penelitian atau survey dilakukan pada saat Pulau Padang sedang bergolak dan pasca pergolakan. Sebagai sebuah kontinuitas dalam memahami persoalan dan gerak sejarahnya, kajian di atas cukup menarik, akan tetapi terdapat kelemahan utama dalam berbagai kajian tersebut, yakni mencoba melepaskan akar persoalan dasar dari konflik sumber daya agraria yang masif, meluas, dan rumit akibat negara mempraktikkan liberalisasi kebijakan sumber daya agraria.

Sejauh ini, konflik yang ditimbulkan dari eksploitasi sumber daya alam khususnya Riau baik di wilayah hutan maupun non hutan, terletak pada akar sejarah praktik dan kebijakan eksploitasi sumber daya alam dari hulu hingga hilir. Ia terkait dengan problem

---

Laporan Penelitian "Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)", Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR, 2007. Didownload dari: www.scaleup.or.id.

utama yakni ekonomi produksi yang menempatkan kapital sebagai keyakinan akan menyelesaikan semua persoalan ketimpangan pembangunan dan kemiskinan. Keyakinan ini membenarkan semua kebijakan dan tindakan di lapangan yang faktanya gagal diantisipasi dampak hilirnya. Oleh karena itu dalam konteks perampasan lahan dan hutan dibutuhkan penjelasan peta konflik sumber daya agraria secara komprehensif dengan melihat secara detail bagaimana *power* dan modal bekerja untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang berdalih menciptakan pembangunan untuk "kesejahteraan".[51] Jika kerangka melihatnya lebih luas maka di lapangan akan lebih mudah dilihat mengapa konflik agraria begitu masif dan sulit diselesaikan, bahkan negara ikut mendukung sekaligus memfasilitasi pengulangan-pengulangan kebijakan yang redundan. Di lapangan, persoalan konflik, pola, modus operandi, resistensi, dan beragam respons lainnya adalah hilir dari tindakan-tindakan yang dilakukan di hulu jauh sebelum konflik itu terjadi.

Secara umum, membaca Pulau Padang juga bisa dilakukan dengan pendekatan literatur teori klasik yang sering disinggung bahwa konflik sebagai bagian dari paradigma penyelesaian persoalan. Pandangan ini meyakini konflik akan menghasilkan sebuah perubahan. Setelah terjadi konfrontasi kemudian masuk fase puncak krisis, maka konflik akan mengalami penurunan, pada level ini ia akan lebih mudah dikelola menuju negosiasi yang menghasilkan resolusi.[52] Analisis Marx dalam melihat masyarakat meyakini bahwa masyarakat sudah terbentuk dalam struktur kelas sosial, dan kelas sosial secara sadar sudah memiliki potensi dan konflik itu sendiri, ia melekat pada struktur basisnya, sehingga konflik dengan sadar

---

51 Lihat George Junus Aditjondro, *Korban-korban Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

52 Simon Fisher, dkk., (2001). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council.

bisa dipahami sebagai bagian dari aktivitas masyarakat. Teori Marx[53] relatif bisa digunakan dalam melihat segala jenis konflik yang terjadi di masyarakat karena konflik dengan mudah bisa dideteksi dengan melihat kelas, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam sistem masyarakat, sekalipun kelas tidak mesti selalu berlawanan, sebab kelas kadang memiliki logikanya sendiri. Kalau Marx bicara konflik dengan latar klas, lain halnya dengan Charles Tilly,[54] yang menjelaskan bahwa *collective action* mampu menunjukkan stuktur yang muncul dalam setiap konflik.

Pada ranah ini, apa yang terjadi di Pulau Padang saat ini adalah pada tahap pasca konflik sebagaimana dijelaskan di atas. Penurunan eskalasi relatif memunculkan ruang-ruang untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian, baik secara sadar atau paksaan sebagai akibat dari "kekalahan". Namun di sisi lain, Fisher sudah mengingatkan, periode pasca konflik secara teori memang relatif lebih mudah menuju ke arah resolusi, namun praktik di lapangan tidak selalu demikian. Beberapa data menunjukkan pasca konflik ada jeda dan ruang untuk melakukan negosiasi, pada periode inilah kontrol jauh lebih sulit dilakukan karena masing-masing aktor akan memainkan perannya dalam bentuk perlawanan yang lain atau bahkan menjadi bagian dari "musuh", artinya peluang untuk pecah pada masa pasca konflik sangat memungkinkan terjadi. Data di lapangan pada kasus Pulau Padang menunjukkan beberapa logika itu. Pihak yang sebelumnya menjadi bagian dari kelompok yang melawan RAPP dicurigai oleh sebagian di antara mereka berada pada pihak yang sebelumnya dianggap musuh. Itulah realitas pasca konflik, setiap aktor bisa memainkan perannya sesuai yang diinginkan, karena

---

53 Franz Magnis-Suseno, 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia.

54 Charles Tilly, 2004. *Social Movement, 1768-2004*, London: Paradigm Publisher, lihat juga R.Z. Leiriza, 2004. "Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi", Jurnal Sejarah, Vol. 6.

tidak ada tokoh yang bisa mengontrol dan menjaga relasi-relasi yang sebelumnya dianggap ketat.

Penulis mencoba melihat Pulau Padang dengan perspektif yang sedikit lebih luas dibanding kajian-kajian sebelumnya. Akuisisi tanah di Pulau Padang (*large-scale land acquisitions*) dalam bahasa lain adalah *land grabbing,* karena proses dan pola yang dilakukan. Lahirnya resistensi masyarakat tempatan adalah konsekuensi. Walaupun praktiknya, pasca konflik sikap yang diambil oleh masyarakat berbeda, sekalipun sikap perlawanan yang ditunjukkan di ruang-ruang terbuka tetap sama. Masyarakat tetap mengorganisir kelompok dalam bentuk struktur-struktur kecil sebagai penyeimbang kekuatan perusahaan. Menurut Tsegaye Moreda, struktur kecil dari masyarakat yang terganggu akibat dari akuisisi lahan atau perampasan tanah dan hancurnya ekonomi masyarakat subsisten akan menyebabkan persiapan-persiapan secara terbuka bagi mereka untuk melakukan perlawanan.[55]

Konsep Moreda ini menarik untuk dilihat dalam konteks Pulau Padang karena sekalipun pasca konflik dan terbangunnya resolusi, sebagian petani Pulau Padang tetap resisten dengan keberadaan RAPP. Para petani tetap menyiapkan sebuah perlawanan "organik" dalam struktur yang lebih kecil untuk menunjukkan ketegasan sikap yang dimiliki. Pengalaman yang mereka miliki sejauh ini relatif kokoh untuk menunjukkan sebuah gerakan dan pengorganisasian politik, di luar perpecahan yang membayangi gerakan mereka.

Sebagian petani tetap mempertahankan sikap resistennya karena menurutnya, keberadaan RAPP di Pulau Padang nyata menunjukkan daya rusaknya terhadap lingkungan mereka. Masyarakat menerima

---

55 Lihat Tsegaye Moreda, "Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia, hlm. 524, The Journal of Peasant Studies, 2015 Vol. 42, No. 3–4, 517–539, http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621.

dampak langsung dari aktivitas RAPP yang secara perlahan menjadi keresahan bersama.[56] Hal ini menjadi faktor pemicu bahwa diamnya warga tidak bisa dimaknai sebagai kekalahan dan menyerah, karena mereka tetap menunjukkah sikap resistensinya. Dalam perspektif yang mirip, Natalie Mamonova dan Saturnino M Borras Jr & Jennifer C Franco menunjukkan bahwa perlawanan dari bawah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat dari perampasan tanah selalu ada. Di seluruh negara, petani dan keluarga petani selalu mengorganisir diri dalam bentuk yang berbeda-beda untuk membela hak-hak mereka atas tanah dan penghidupan mereka sebagai akibat dari respons perampasan tanahnya.[57] Lazim dipahami, perampasan tanah akan mempengaruhi kelompok pedesaan lain yang berbeda dengan cara yang berbeda pula, dan akan menjadi virus yang menciptakan berbagai reaksi.

Pertanyaan lebih jauh perlu diajukan, asumsi tentang sejauh mana ketahanan atau daya tahan masyarakat pedesaan bertahan untuk melawan akuisisi lahan skala luas? Hal ini kembali diingatkan oleh Borras sebagaimana penulis kutip di awal, mengapa masyarakat bertindak, mengapa mereka bersatu, dan mengapa mereka terpecah dalam satu wadah. Sebuah pertanyaan yang menggelitik untuk

---

56 Laporan Investigasi Eyes on the Forest, "Penghancuran berlanjut oleh APRIL/RGE, Operasi PT. RAPP melanggar hukum dan kebijakan lestarinya di Pulau Padang, Riau", Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL pada 20 November 2014. http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Investigatif%20EoF%20%28Nov2014%29%20PT%20RAPP%20Pulau%20Padang.pdf.

57 Natalie Mamonova, "Challenging the Dominant Assumptions About Peasants' Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine", Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II, October 17-19, 2012, http://www.cornell-landproject.org/download/landgrab2012papers/mamanova.pdf. Lihat juga Saturnino M Borras Jr & Jennifer C Franco, "Global Land Grabbing and Political Reactions 'From Below", Third World Quarterly, Vol. 34, No. 9, 2013, hlm. 1723–1747.

dijawab. Karenanya, memeriksa hilir dari akibat tindakan hulu menjadi penting untuk menjelaskan sebuah reaksi yang panjang.

Dalam kacamata konsep perlawanan lokal, "jika kita memeriksa reaksi dari masyarakat lokal terhadap akuisisi lahan skala luas saat ini, maka pemahaman dan konsep ketahanan sangat penting untuk menjelaskan daya tahan perlawanan. Meskipun terlalu menyederhanakan, literatur dominan telah menunjukkan realitas tersebut".[58] Menjadi realitas di lapangan, mereka yang tereksklusi akibat gagal membentengi diri[59] dari ruang gerak penghidupan ekonomi akan terus melakukan respons dalam bentuk yang mereka yakini. Sebagaimana Scott menuntun, aspek subsisten rumah tangga (petani) membentuk prinsip utama dari argumennya. Scott memahami, "hanya" petanilah pelaku utama tindakan moral dan politik yang bisa mempertahankan nilai-nilai mereka serta keamanan masing-masing. Dilihat dari sudut ini, masyarakat lokal pedesaan sangat sering terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan untuk menangkal proses, kebijakan, dan praktik yang mengancam mata pencaharian mereka.[60]

D. Struktur Isi Buku

Buku ini tidak didisain sebagai sebuah karya yang harus dibaca secara berurutan, akan tetapi bisa dipahami secara terpisah, karena di dalamnya walau tidak berdiri sendiri tiap babnya, akan tetapi ia mendudukkan tiap persoalan secara mandiri. Ada garis yang tegas bahwa semua persoalan saling terkait namun ia menjadi penggalan sebuah tema lanjutan yang mencoba memahami persoalan dari

---

58 Tsegaye Moreda, *Op. Cit*., hlm. 524.

59 Derek Hall, Philip Hirsch, and Tania Murrai Li, *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia.* (Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press, 2011).

60 Tsegaye Moreda, *Loc.Cit*.

sudut yang berbeda. Namun demikian, membaca secara keseluruhan per bab akan memudahkan di dalam memahami maksud dan tujuan dari keseluruhan buku ini.

Diawali dengan bab pendahuluan sebagai pengantar alasan mengapa kajian Pulau Padang penting untuk dihadirkan, dan mengapa persoalan agraria perlu dilihat dari persoalan hulu? Tesis awal dalam buku ini adalah mengapa negara melakukan liberalisasi kebijakan sumber daya alam dan mengapa konsekuensi dari kebijakan itu melahirkan banyak persoalan. Persoalan hilir sebenarnya tidak menjadi kunci kajian buku ini, akan tetapi hulu adalah utamanya.

Adanya kebijakan pembangunan yang membuka kran seluas mungkin terhadap akses sumber daya alam menjadi titik poinnya. Jika kemudian ekses dari kebijakan itu melahirkan perlawanan, kerusakan ekologi, dan konflik di sana sini, ia adalah bagian dari konsekuensi logis lahirnya kebijakan di hulu. Mengapa? Persoalan dasarnya ada dua hal, *pertama* negara tidak memahami peta persoalan lapangan secara memadai di mana hadirnya sebuah kebijakan akan diikuti munculnya persoalan sebagai akibat-akibatnya, dan ini menjadi persoalan serius karena negara lemah di dalam antisipasi serta kemampuan untuk merevisi sebuah kebijakan. *Kedua*, konsep pembangunan yang dikembangkan oleh negara tidak dalam rangka untuk menyejahterakan masyarakat tempatan, akan tetapi pemenuhan kebutuhan nasional, di mana Jakarta ditempatkan sebagai pusat dari kegiatannya. Alhasil, kebijakan itu melahirkan kesenjangan-kesenjangan yang semakin lebar dan masyarakat tempatan bukan saja miskin permanen melainkan dikorbankan. Ini yang banyak ahli menyebut sebagai piramida pengorbanan, atau mengorbankan masyarakat untuk pembangunan.

Bab berikut penulis sengaja berselancar jauh ke belakang untuk melihat fenomena dan tren untuk menunjukkan bahwa liberalisasi kebijakan yang diterapkan oleh negara dalam bidang

sumber daya alam nyata dan berlaku. Data-data yang penulis dapatkan mengkonfirmasi tesis penulis bahwa sumber daya alam kita menjadi objek paling penting di dalam melakukan eksploitasi yang menyediakan ruang secara bebas kepada pemilik modal. Habisnya hutan Indonesia dan hancurnya hutan alam menegaskan bahwa negara sedang bertaruh untuk masyarakat tempatan atas nama pembangunan, bukan pembangunan ekonomi warga dan infrastrukturnya, melainkan melayani pasar, dan pusat menjadi fasilitator terbaik untuk mimpi tersebut.

Pada bab III kisah lanjutan setelah liberalisasi kebijakan yang dimulai dari eksploitasi hutan Indonesia, fase berikutnya adalah pembangunan kebun kayu (HTI) dan kebun sawit (HGU). Dua entitas komoditi yang berada di wilayah dua kementerian ini dalam praktiknya adalah fase kebijakan lanjut. Pada periode pertama adalah eksploitasi kayu untuk kepentingan pasar global, langkah berikut adalah pembangunan perkebunan yang juga senafas, untuk kepentingan pasar global. Di fase awal setelah lahir kebijakan dengan Hak Penguasaan Hutan (HPH) kepada korporasi, kemudian terjadi penggundulan hutan alam dan perusakan secara masif. Dalam konteks ini, kemudian muncul *eufimisme* bahasa bagi korporasi, "kami tidak melakukan deforestasi atau penghancuran hutan, kami hanya menebang dan menggantinya dengan tanaman lain".

Di Indonesia, suatu kemewahan jika perkebunan baik kebun kayu maupun sawit dan tanaman lain dibangun dengan pola partisipatif dengan masyarakat, suatu yang nyaris tidak ditemui. Kejadiannya, di banyak tempat pola pembangunan perkebunan skala luas justru dengan cara perampasan lahan. Praktiknya, *large-scale land acquisitions*, memiliki pola-pola yang memaksakan kehendak, sehingga muncul tindakan-tindakan refresif dari korporasi dengan menggunakan fasilitas alat negara. Pemaksaan ini menghentikan semua aktivitas warga di sekitar lahan terakuisisi: tanahnya diambil,

masyarakatnya diusir, mata pencahariannya dimatikan. Maka praktik di hilir ini menimbulkan banyak persoalan, konflik dan perlawanan adalah sebuah keniscayaan, tak terkecualikan apa yang terjadi di Pulau Padang.

Pada Bab IV penulis melanjutkan bagaimana pola dan resistensi warga Pulau Padang dan sikap mereka dalam melihat akuisisi tanah secara luas yang nyaris sempurna sebagai perampasan. Tindakan korporasi yang secara masif dan memaksa mengambilalih lahan menyebabkan perlawanan sporadis menjadi terorganisir. Puncaknya adalah tindakan warga yang sudah laten dan terus menghadang setiap upaya korporasi untuk menguasai jengkal demi jengkal lahan-lahan yang sebelumnya dikuasai masyarakat dan lahan hutan di sekitar warga tinggal. Dan tentu, semua tindakan korporasi dilindungi, difasilitasi, dan didukung penuh oleh negara.

Bab terakhir sebagai penutup yang menghadirkan beberapa catatan refleksi penulis di dalam melihat persoalan Pulau Padang. Sekaligus penulis tarik lebih jauh, Pulau Padang hanya sampel, sejatinya pola yang sama terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Statemen penutupnya, liberalisasi kebijakan negara atas sumber daya alam telah melahirkan petaka di mana-mana, dan negara "tak pernah bermimpi" untuk menghentikannya.

Bab II

HANCURNYA HUTAN INDONESIA: DEFORESTASI DAN HILANGNYA HUTAN ALAM RIAU

Berbicara perampasan tanah skala luas tidak bisa dilepaskan dari persoalan dasarnya, yakni perebutan ekonomi dan pasar. Pasar sangat menentukan arah eksploitasi hutan Indonesia, karena kebutuhan bahan baku yang cukup tinggi. Bagian bab ini akan membicarakan persoalan hulu dari kegiatan perampasan tanah skala luas. Luasnya hutan Indonesia (khususnya Riau) dan potensi untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menyebabkan banyak pelaku usaha memanfaatkan dan mengeksploitasi secara masif. Dalam konteks itu, laju deforestasi tak terbendung dan mengubah hutan alam menjadi kebun kayu dan kebun sawit. Ironisnya, negara tidak bisa melakukan upaya pencegahan secara efektif sekalipun dampak yang ditimbulkan cukup luas.

Potret yang ingin dihadirkan dalam bab ini senapas dengan perampasan tanah yang dimulai dari gagasan membabat hutan dan tindakan *illegal logging*. Apa yang dikerjakan di hulu adalah desain dan produksi kebijakan yang banyak melahirkan praktik perampasan tanah dan ruang yang menimbulkan persoalan besar yakni konflik dan problem ekologis. Secara keseluruhan, deforestasi

telah merampas banyak ruang dan keadilan bagi para penghuni hutan itu sendiri, baik manusia, hewan maupun tumbuhan yang menjadi habitatnya. Kebijakan yang menyebabkan hutan-hutan Riau terdeforestasi menjadi bagian dari pola perampasan lahan dan penyingkiran masyarakat sekitar hutan, karena tertutupnya akses untuk memanfaatkan wilayah hutannya.

A. Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia

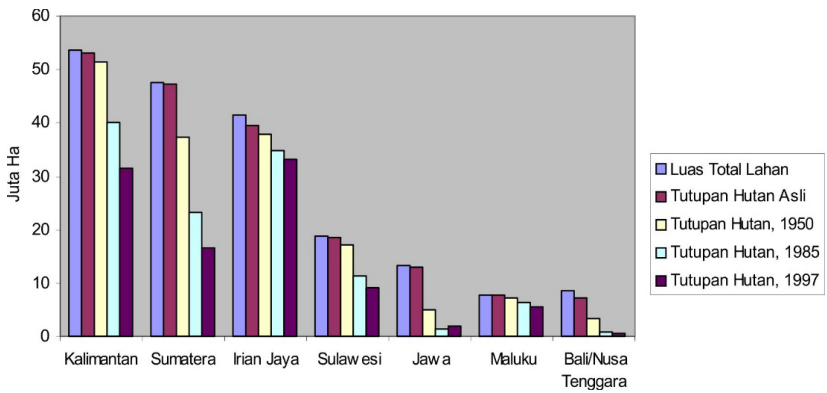
Data resmi yang dikutip Forest Watch Indonesia (FWI), luas tutupan hutan Indonesia pada tahun 2000 sekitar 103,33 juta hektar, kemudian berkurang menjadi 88,17 juta hektar pada tahun 2009. Artinya, hutan Indonesia mengalami deforestasi seluas 15,16 juta hektar dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan demikian, laju deforestasi dan degradasi[1] hutan Indonesia pada kurun waktu tersebut adalah rata-rata sebesar 1,51 juta hektar per tahun. Berdasar lokasinya, laju deforestasi terbesar terjadi di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 0,55 juta hektar per tahun dan disusul Pulau Sumatera dengan laju deforestasi sebesar 0,37 juta hektar per tahun.[2]

---

1 Deforestasi didefinisikan sebagai penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya, sementara degradasi hutan dimaknai sebagai penurunan kualitas hutan, perubahan kondisi atau mutu hutan dari hutan alam atau hutan primer menjadi hutan bekas ditebang; atau dari hutan lebat menjadi hutan jarang/rawang. Lihat *State of the World's Forests 2012*, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012. Lihat juga perdebatan ini dalam William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", CIFOR, Maret 1997, hlm. 3-5.

2 Restu Achmaliadi, dkk./Forest Watch Indonesia, *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. Global Forest Watch, 2001, lihat juga Wirendro Sumargo, dkk., *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Bogor: Forest Watch Indonesia, 2011.

Empat tahun kemudian (2013), luas hutan alam Indonesia (tutupan hutan alam atau hutan primer) tinggal sekitar 82 juta hektar. Artinya dari tahun 2009-2013 deforestasi hutan kita sekitar 6.17 juta hektar. Dari total luasan itu belum termasuk yang terus dieksploitasi lewat izin-izin penguasaan untuk kepentingan industri dan ekspor bahan baku.[3] Tabel berikut secara berurutan saya hadirkan untuk melihat secara *time series* untuk membaca perubahan dan deforestasi di Indonesia, dimulai dari data deforestasi hutan Indonesia dari tahun 1985-1997 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.



Gambar 1. Perkiraan Deforestasi Sejak masa Prapertanian sampai tahun 1997. Sumber: Diambil dari FWI, 2001.[4]

3 Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014.

4 Data FWI di atas mengutip dari "Luas lahan dari WCMC, 1996, "Tutupan hutan asli dari MacKinnon, 1997", "Tutupan hutan 1950 dari Hannibal", 1950, "Tutupan hutan 1985 dari RePPProT, 1990. Tutupan hutan 1997 (Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya) dari Holmes, 2000", dan "Tutupan hutan 1997 (Jawa, Bali/Nusa Tenggara) dari perhitungan GFW berdasarkan PI/Bank Dunia, 2000)".

Tabel 1. Kawasan Hutan dan Deforestasi, 1985-1997 (Perkiraan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia)

1985					1997			
Pulau	Luas Lahan (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Luas Hutan sebagai % Luas Lahan	Luas Lahan (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Luas Hutan sebagai % Luas Lahan	Perubahan Tutupan Hutan 1985-97 (Ha)	% Perubahan Hutan (%)
Sumatera	47.530.900	23.323.500	49	47.059.414	16.632.143	35	6.691.357	-29
Jawa dan Bali	13.820.400	1.345.900	10	nd	nd	nd	nd	nd
Nusa Tenggara	8.074.000	2.469.400	31	nd	nd	-	nd	nd
Kalimantan	53.583.400	39.986.000	75	53.004.002	31.512.208	60	8.473.792	-21
Sulawesi	18.614.500	11.269.400	61	18.462.352	9.000.000	49	2.269.400	-20
Maluku	7.801.900	6.348.000	81	nd	5.543.506	nd	804.494	-13
Irian Jaya	41.480.000	34.958.300	84	40.871.146	33.160.231	81	1.798.069	-5

Sumber: *Forest Watch Indonesia*, 2001, hlm. 9.

Catatan: nd = tidak ada data.

Dilihat dari interval waktu, dalam kurun 28 tahun, Indonesia telah kehilangan hutan alam seluas 51.44 juta hektar. Angka tertinggi pada periode 1997-2000 di mana laju deforestasi seluruh Indonesia mencapai puncaknya, 2.84 juta hektar pertahun. Ironinya justru periode tersebut masuk pada era pasca reformasi, artinya bisa dibaca, pasca 1997, masuk pada periode krisis yang kemudian lahir peristiwa 1998 sebagai penanda reformasi, peran pemerintah pusat dalam menghentikan laju deforestasi mengalami kemandekan. Bisa jadi ini akibat tuntutan otonomi menguat dan kontrol negara atas sumber daya alam melemah sebagai konsekuensi mengerasnya gejolak politik dari tingkat lokal sampai ke pusat dan negara lebih fokus pada penataan infrastruktur demokrasi yang menjadi tuntutan masyarakat. Secara interval waktu laju deforestasi bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Laju Deforestasi Indonesia tahun 1985-2013 dalam Interval Waktu

Rentang	Interval Tahun	Laju Deforestasi	Total (juta hektar)
1985-1997*	12	1,80	21,60
1997-2000**	3	2,84	8,52
2000-2009*	10	1,51	15,15
2009-2013*	4	1,54	6,17
Total			51,44

Sumber: Diolah dari data FWI, *Potret Kehutanan Indonesia,* 2001, 2011, dan 2014. *FWI/GFW, ** Departemen Kehutanan, 2005

Sebelum lebih jauh, kiranya perlu lebih dahulu melihat periode-periode awal untuk melihat secara utuh perkembangan sekilas sejarah hutan Indonesia. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Indonesia masih memiliki hutan yang melimpah, pohon-pohonnya menutupi 80 sampai 95 persen dari luas lahan total. Diperkirakan, tutupan hutan

total pada waktu itu sekitar 170 juta Ha. Sampai tahun 2009, tutupan hutan Indonesia masih mendekati angka 90 juta hektar, namun diperkirakan setengahnya mengalami deforestasi dan degradasi akibat kegiatan manusia. Di Indonesia, berbagai data menunjukkan tingkat deforestasi makin meningkat dari tahun ke tahun. Data statistik hutan menunjukkan, Indonesia kehilangan sekitar 17 persen hutannya pada periode 1985-1997. Pada tahun 1980an, rata-rata negara kehilangan hutan alam sekitar satu jutaan hektar setiap tahun, sementara tahun 1990an sekitar 1,7 juta hektar per tahun. Dan sejak tahun 1996/1997, deforestasi justru semakin meningkat menjadi sekitar 2 juta hektar per tahun.[5] Peningkatan angka ini sejalan dengan lajunya pertumbuhan industri yang bergerak pada ranah pengelolaan industri kayu dan perkebunan skala luas (sawit) dengan ditandai derasnya modal dalam negeri maupun asing di Indonesia. Artinya, laju deforestasi berkorelasi dengan luasnya penguasaan hutan oleh korporasi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3. Peringkat 10 Besar Kelompok Usaha Perkayuan menurut Pemegang HPH, 1994/95 dan 1997/98

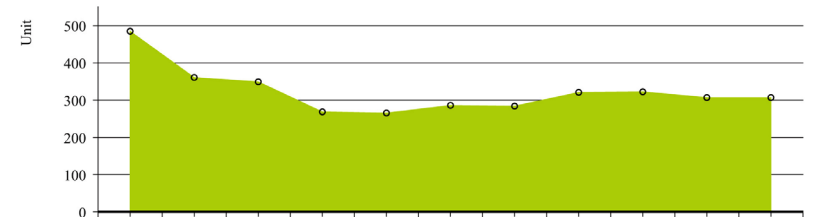
1994/95		1997/98	
Kelompok Usaha Perkayuan	**Luas HPH (ha)**	**Kelompok Usaha Perkayuan**	**Luas HPH (ha)**
Barito Pacific	6.125.700	Barito Pacific	5.043.067
Djajanti	3.616.700	Djajanti	3.365.357
Alas Kusuma	3.364.200	KLI	2.806.600
KLI	3.053.500	Alas Kusuma	2.661.376
Inhutani I	2.422.000	Inhutani I	2.609.785
Bob Hasan Group	2.380.800	Bob Hasan Group	2.131.360
Korindo	2.225.000	ABRI/AL	1.819.600
Surya Dumai	1.801.400	Korindo	1.589.228
Satya Djaya Raya	1.663.500	Kodeco	1.081.700
Tanjung Raya	1.530.500	Sumalindo	1.057.678
Subtotal	28.183.300	Subtotal	24.165.751
Total (termasuk kelompok lainnya)	**62.543.370**	**Total (termasuk kelompok lainnya)**	**51.251.052**
10 perusahaan terbesar dalam % Total (termasuk kelompok lainnya)	**45%**	**10 perusahaan terbesar dalam % Total (termasuk kelompok lainnya)**	**47%**

Sumber: D. Brown, *Addicted to Rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia*. Jakarta: DFID/ITFMP. 7 September, 1999:12-13, 40-41.

Sumber: FWI, 2001.

5 Restu Achmaliadi, dkk., *Op.Cit*., hlm 1.

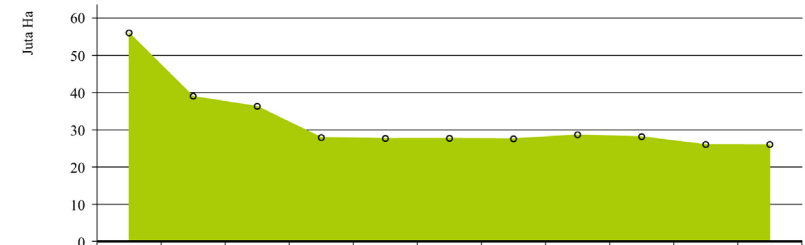
Tabel di atas menunjukkan sepuluh besar perusahaan yang bergerak di wilayah eksploitasi hutan yang telah menguasai jutaan hektar lahan untuk membangun industri berbahan dasar kayu. Kelompok ini ikut andil secara meyakinkan atas laju deforestasi di Indonesia. Konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) menjadi "alas hak" untuk melakukan eksploitasi secara luas. Dari tahun 1994-1998 perusahaan Barito Pacific yang salah satu penguasanya adalah Prayogo Pangestu berdiri sejak tahun 1979 dengan nama PT. Bumi Raya Pura Mas Kalimantan, menjadi perusahaan dengan pemegang konsesi HPH terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memperoleh konsesi HPH dan hak izin lainnya 5-6 juta hektar hutan Indonesia di berbagai wilayah. Barito merupakan perusahaan papan atas yang bergerak di bidang pengolah hasil hutan (*plywood, particle board*, dan *blockboard*). Sementara urutan kesepuluh perusahaan Tanjung Raya dan Sumalindo. Di urutan sepuluh sekalipun telah menguasai lahan lebih dari 1 juta hektar hutan. Sebuah angka yang fantastis di tengah sempitnya lahan pertanian dan perkebunan masyarakat serta konflik di kalangan rakyat kecil begitu masif.



	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Unit IUPHHK-HA	487	362	351	270	267	287	285	322	324	308	308

Sumber: Departemen Kehutanan, 2009. "Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2009"

Gambar 2. Jumlah Unit HPH Periode Tahun 1995-2009



	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Luas IUPHHK-HA	56,17	39,16	36,42	28,08	27,8	27,82	27,72	28,78	28,27	26,16	26,16

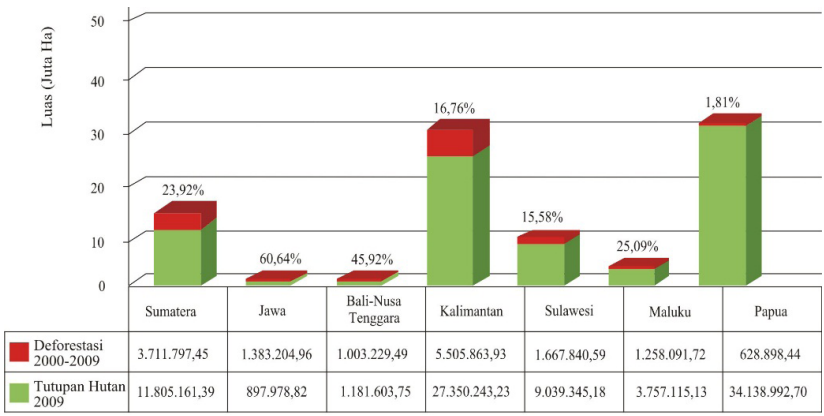
Sumber: Departemen Kehutanan, 2009. "Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2009"

Gambar 3. Luas Areal Kerja HPH Periode Tahun 1995-2009

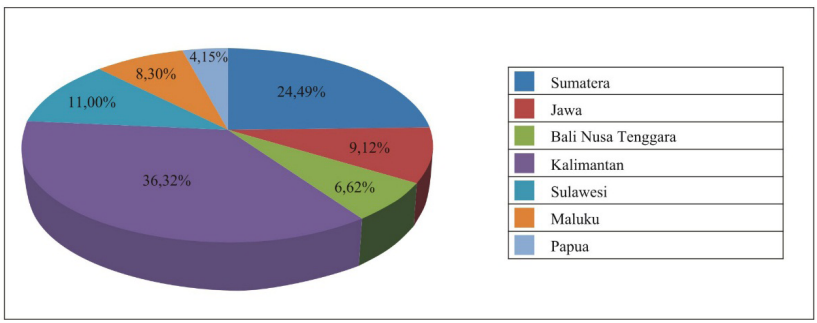
Melihat gambar di atas, jumlah unit HPH dan luasannya terus mengalami penurunan, sekalipun dari sisi luas masih sangat besar. Secara keseluruhan, luas unit HPH dari tahun ke tahun terus menurun. Pada tahun 1995 unit HPH berjumlah 487 perusahaan, kemudian menjadi 308 unit pada tahun 2009. Namun demikian, sepanjang 3 tahun (2007-2009) jumlahnya cukup stabil, hanya sedikit mengalami penurunan. Penurunan jumlah unit HPH berbanding lurus terhadap luas area kerjanya. Pada tahun 1995 luasannya masih 56,1 juta Ha, kemudian turun menjadi 39,16 juta Ha pada tahun 2000. Jika kita lihat perjalanan 10 tahun berikutnya terus mengalami penurunan, tinggal menyisakan 26,16 juta Ha pada tahun 2009. Akan tetapi, sejalan dengan penurunan itu, dalam rentang waktu yang sama, jumlah tutupan hutan kita juga mengalami penurunan dari 22,01 juta Ha menjadi 20,42 juta Ha. Artinya, berkurangnya luas areal kerja HPH seiring dengan berkurangnya tutupan hutan. Dibanding dengan luas Hutan Produksi tahun 2009 yang berjumlah 58,12 juta Ha, ternyata luas areal kerja HPH tidak mencapai separuhnya.[6] Jumlah unit usaha dan luas area kerja dari tahun ke tahun mengalami penurunan akibat luas tutupan hutan alam terus berkurang. Namun di sisi lain luasan HTI semakin meningkat yang memanfaatkan

6 Wirendro Sumargo, dkk., *Op.Cit*., hlm. 32.

lahan-lahan bekas HPH menjadi hutan produksi (HTI). Jadi, benar luasan area HPH terus berkurang akibat terdeforestasi sepanjang tahun yang mengurangi jumlah luasan lahan tutupan hutan alam.



	Sumatera	Jawa	Bali-Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua
Deforestasi 2000-2009	3.711.797,45	1.383.204,96	1.003.229,49	5.505.863,93	1.667.840,59	1.258.091,72	628.898,44
Tutupan Hutan 2009	11.805.161,39	897.978,82	1.181.603,75	27.350.243,23	9.039.345,18	3.757.115,13	34.138.992,70



Gambar 4. Laju Deforestasi dan Sebaran Deforestasi Periode Tahun 2000-2009. (Sumber: FWI, 2011)

Dari jumlah usaha dan luasan area kerja HPH, kita menuju gambar di atas yang menunjukkan luas deforestasi di setiap wilayah terhadap deforestasi total di seluruh Indonesia selama kurun waktu tahun 2000-2009. Dari data terbaca, deforestasi terbesar terjadi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera dengan persentase masing-masing sebesar 36,32 persen, dan 24,49 persen, diikuti Sulawesi 11,00 persen, Jawa 9,12 persen, Maluku 8,30 persen, Bali-Nusa

Tenggara 6,62 persen. Pada periode tersebut Papua menjadi wilayah penyumbang deforestasi terkecil yakni sebesar 4,15 persen. Data di atas mengatakan bahwa deforestasi di Indonesia sampai pada tahun 2009 terkonsentrasi di dua pulau besar yakni Kalimantan dan Sumatera. Setelah tahun 2009, deforestasi terbesar "diambilalih" oleh Sumatera dengan Provinsi Riau sebagai "juaranya".

Kajian FWI pada tahun 2013 luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan alam sekitar 82 juta hektar. Tujuh puluh lima persen (75%) di antaranya ada di daratan Papua dan Kalimantan. Dari data tersebut tutupan hutan Papua 29,4 juta hektar, Kalimantan 26,6 juta hektar, Sumatera 11,4 juta hektar, Sulawesi 8,9 juta hektar, Maluku 4,3 juta hektar, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektar, dan Jawa 675 ribu hektar. Di Maluku, tahun 2013 dari luas seluruh daratannya, 57 persennya masih berupa hutan alam. Artinya, Maluku menyumbang 5 persen dari total luas hutan Indonesia. Dari sisi angka di atas kertas masih sangat menjanjikan, namun faktanya di lapangan cukup bermasalah, khususnya tingkat degradasi hutan, tumpang tindih, dan hutan yang terkonsesi dengan izin-izin lainnya. Di bawah ini beberapa data yang menunjukkan posisi tersebut di mana izin perkebunan sawit dan tambang tumpang tindih dan sebagian masuk di area hutan dan kawasan lindung.

Tabel 4. Luas dan Jumlah Izin Perkebunan di dalam Kawasan Hutan 2009

Fungsi Kawasan	Izin	Luas (Ha)
Hutan Lindung	143	260.192
Hutan Produksi	437	2.753.747,5
Kawasan Konservasi	10	6.749,9
Total	**590**	**3.020. 689,4**
Sumber: Sawit Watch, 2009		

Sumber: *Lembar Informasi* FWI, 2014, "Hutan Indonesia yang Terus Tergerus"

Tabel 5. Sebaran Izin Tambang di Kawasan Hutan Lindung 2013

Region	Jumlah IUP	Luas Sesuai SK (Ha)	Luas Tumpang Tindih dengan Hutan Lindung (Ha)
Sumatera	338	2,049,119	783,861
Jawa	36	142,036	29,147
Kalimantan	364	3,018,108	272,066
Sulawesi	493	2,581,301	847,991
Maluku	165	893,354	168,105
Papua	121	4,098,737	1,571,199
Bali Nusa	120	918,745	203,416
IUP Pusat	1	44,067	39
	1,638	13,745,467	3,875,824
Sumber: Ditjen Minerba, 2013			

Sumber: *Lembar Informasi* FWI, 2014, "Hutan Indonesia yang Terus Tergerus"

Persoalan lainnya, dari total data luasan hutan tutupan Indonesia pada tahun 2013, sekitar 44 juta hektar telah dibebani izin pengelolaan lahan dalam bentuk: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT); perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Dalam catatan resmi, terdapat 14.7 juta hektar areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan (lihat tabel 4-5).[7] Seharusnya, wilayah hutan tidak dibenarkan terdapat izin-izin perkebunan, namun praktiknya ada banyak wilayah hutan yang mengalami tumpang tindih hak dengan area lainnya.[8]

Dalam laporan FWI, 51 juta hektar lahan tutupan hutan yang tidak dibebani izin/konsesi, terdapat 37 persennya berada di dalam

---

7 Christian P.P Purba, dkk., *Op.Cit*., hlm. 15.

8 Lihat M. Nazir Salim, Sukayadi, dan Muhammad Yusuf, "Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau" dalam Ahmad Nashih luthfi (ed.) *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria* (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013), Yogyakarta: PPPM-STPN, 2013.

kawasan hutan lindung, 19 persen di dalam Kawasan Konservasi, 15 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi, 12 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, 12 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi, dan 5 persen di dalam Areal Penggunaan Lain. Artinya dari sedikit hutan alam yang tersisa hanya ada di wilayah kawasan lindung, yang berada di luar kawasan hutan lindung sudah mengalami degradasi secara masif, dan ini sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan tutupan hutan Indonesia.

Pada perspektif lain, jika dilihat lebih detail, di dalam kawasan hutan lindung sudah menjadi objek dari korporasi untuk penggunaan non hutan, misalnya di Riau, Taman Nasional Tesso Nilo yang seharusnya menjadi kawasan hutan justru banyak ditemukan perkebunan sawit di dalamnya, bukan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi justru dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar.[9] Hal yang sama juga terjadi pada kasus Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah yang menyebabkan banyak konflik akibat perbedaan pemahaman persoalan batas dan penguasaan. Penetapan kawasan taman nasional yang ditentang berakibat pada perambahan hutan lindung tersebut sekaligus kerusakan ekologi dan degradasi hutan yang sangat cepat.[10]

Setelah tahun 2009, laju deforestasi hutan Indonesia sebagaimana catatan FWI, sepanjang 2009-2013 sekitar 4,50 juta hektar dan laju

---

9 Totok Dwi Diantoro, (Jurnal), "Perambahan Kawasan Hutan pada KonservasiTaman nasional (Studi kasus Taman nasional Tesso Nilo, Riau), http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281583&val=7175&title=perambahan%20kawasan%20hutan%20pada%20konservasi%20taman%20nasional%20(studi%20kasus%20taman%20nasional%20tesso-%20nilo,%20ria). "Lihat juga Sawit dari Taman nasional, Menelusuri TBS Sawit Illegal di Riau, Sumatra", WWF Report, Riau Sumatera, 2013.

10 Dody, "Resolusi Konflik Perambahan Taman Nasional Lore Lindu di Dongi-Dongi, Propinsi Sulawesi Tengah", Yogyakarta: Thesis Universitas Gadjah Mada, 2015. Lihat juga kajian yang cukup menarik dari Yayat Hidayat, dkk., "Dampak Perambahan Hutan Taman Nasional Lore Lindu terhadap Fungsi Hidrologi dan Beban Erosi (Studi Kasus Daerah Aliran Sungai Nopu Hulu, Sulawesi Tengah)", Bogor: Jurnal llmu Pertanian Indonesia, Vol. 12 No.2, Agustus 2007.

kehilangan hutan alam Indonesia sekitar 1,13 juta hektar per tahun. Hilangnya hutan ini selain dikonsesikan dengan izin-izin pemanfaatan untuk eksploitasi juga perubahan dari area hutan menjadi lahan tinggal, perkebunan, dan pertambangan.[11] Jika sebelumnya Pulau Kalimantan didapuk sebagai pulau yang memimpin laju deforestasi, kini diambilalih oleh Pulau Sumatera, dan Provinsi Riau menjadi wilayah dengan deforestasi terbesar sepanjang 2009-2013 dengan urutan sebagai berikut: Provinsi Riau 690 ribu hektar, Kalimantan Tengah 619 ribu hektar, Papua 490 ribu hektar, Kalimantan Timur 448 ribu hektar, dan Kalimantan Barat 426 ribu hektar.[12]

Tabel 6. Deforestasi di Indonesia Periode 2009-2013

Pulau	Deforestasi 2009-2013 (Ha)	Persentase Deforestasi terhadap Luas Tutupan Hutan Alam 2013
Sumatera	1.530.156,03	12,12
Jawa	326.953,09	32,64
Bali dan Nusa Tenggara	161.875,07	11,99
Kalimantan	1.541.693,36	5,48
Sulawesi	191.087,23	2,10
Maluku	242.567,90	5,30
Papua	592.976,57	1,98

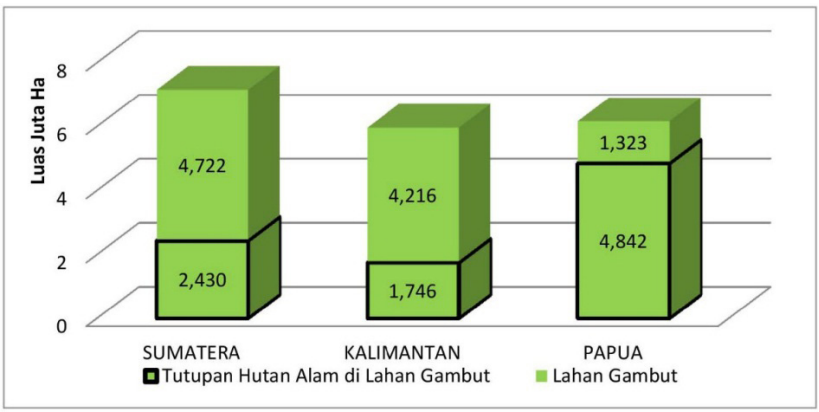
Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014.

Sementara itu, luas lahan gambut di Indonesia berkisar 19,3 juta hektar atau lebih dari 10 persen dari total luas daratan. Lahan

11 Selengkapnya lihat William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", Occasional Paper No. 9 (I), Maret 1997, Bogor: CIFOR, 1997.

12 Christian P.P Purba, dkk., *Op.Cit*., hlm. 23.

gambut tersebut tersebar pada tiga pulau besar, yakni Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Di Sumatera lahan gambut terluas berada di Provinsi Riau yaitu sekitar 4 juta hektar, di mana 1,1 juta hektar di antaranya masih tertutup hutan alam. Hutan gambut memiliki karakteristik yang berbeda, ia mampu mengikat atau menahan air 13 kali bobotnya sehingga mampu menjadi pengatur hidrologi yang hebat bagi lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, di sisi lain, gambut akan menjadi sumber persoalan yang serius jika terbakar, sulit dipadamkan dan dapat memproduksi asap secara terus menerus. Pada musim kebakaran hutan tahun 1997/1998, lahan gambut Indonesia diduga sebagai penyumbang 60 persen asap yang timbul di Asia Tenggara.[13] Hal itu bisa dipahami karena dalam kondisi lembab sekalipun, gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan.



Gambar 5. Luas Lahan Gambut dan Tutupan Hutan Alam.
(Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014)

Pada hutan gambut, analisis FWI atas hasil penafsiran citra satelit menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di lahan gambut sepanjang 2009-2013 sekitar 1,1 juta hektar. Angka ini menunjukkan lebih dari seperempat total

13 Christian P.P Purba, *Op.Cit.,* hlm. 19.

kehilangan tutupan hutan alam (gambut) di seluruh Indonesia. Dan sedihnya lagi, hilangnya tutupan hutan alam terbesar di lahan gambut selama 2009-2013 ada di Provinsi Riau yaitu sebesar 450 ribu hektar, disusul Kalimantan Barat 185 ribu hektar, Papua 149 ribu hektar, dan Kalimantan Tengah 104 ribu hektar.[14] Pada konteks ini, Pulau Padang menjadi bagian hilangnya beberapa tutupan hutan gambut di Provinsi Riau, karena keseluruhan konsesi HTI di Pulau Padang yang diberikan kepada PT. Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP) adalah hutan gambut.



Gambar 6. Seorang warga menyaksikan hutan gambut di desa Bagan Melibur [Pulau Padang] yang telah hancur oleh operasi RAPP, Mei 2014. (Sumber Foto: Zamzami (kredit: http://www.mongabay.co.id/tag/pulau-padang/)

Secara spesifik, lahan gambut memiliki karakteristik yang berbeda dibanding tutupan hutan alam lainnya. Hutan gambut

14 Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *Op.Cit*., hlm. 28.

langsung mengalami kerusakan ketika hutan di atasnya dibuka, diolah atau dieksploitasi untuk dijadikan tanaman industri, apalagi ditambah dengan pengusahaan yang intensif melalui kanalisasi dan pengeringan. Di Pulau Padang, pembangunan kanal yang panjang dan lebar dilakukan oleh perusahaan untuk memudahkan transportasi pengiriman bibit dan pengeluaran kayu hutan alam, hal itu menyebabkan rusaknya lahan secara permanen.[15]

Secara keseluruhan, lahan gambut di Indonesia yang telah dibebani izin konsesi sampai dengan tahun 2013 mencapai 2,4 juta hektar, termasuk konsesi pertambangan mineral dan batu bara sekitar 295 ribu hektar. Jika dilihat secara teliti, beberapa data menunjukkan, potensi kerusakan akibat intensitas pengelolaan lahan hutan tanaman dan perkebunan kelapa sawit, maka keduanya memiliki peluang yang sangat besar sebagai penyebab kerusakan lahan gambut secara masif, baik berupa penghilangan hutan alam maupun akibat kanalisasi dan pengeringan.[16] Diketahui secara umum, pembangunan kanalisasi di hutan gambut sebagai akibat pengelolaan Hutan Tanaman Industri menyebabkan kekeringan di musim panas dan dengan mudah bencana banjir terjadi jika musim hujan. Sementara, penanaman sawit di lahan gambut menyebabkan rusaknya lahan gambut akibat sawit dikenal sebagai tanaman yang membutuhkan air cukup banyak, dan itu akan menyedot kantung-kantung air yang terserap dalam gambut.

---

15 Wawancara dengan Mukhti, petani di Mekarsari, Pulau Padang, Juni 2016.

16 Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *op.cit*., hlm. 28.

Tabel 7. Hilangnya Hutan Alam di Lahan Gambut

Provinsi	Lahan Gambut (Ha)	Deforestasi di Lahan Gambut (Ha)	Persentase Deforestasi Lahan Gambut (%)
Sumatera	7.151.888	603.930	
Jawa			
Bali & Nusa Tenggara			
Kalimantan	5.961.764	334.187	
Sulawesi			
Maluku			
Papua	6.165.366	170.229	
Jumlah	**19.279.017**	**1.108.345**	

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014.

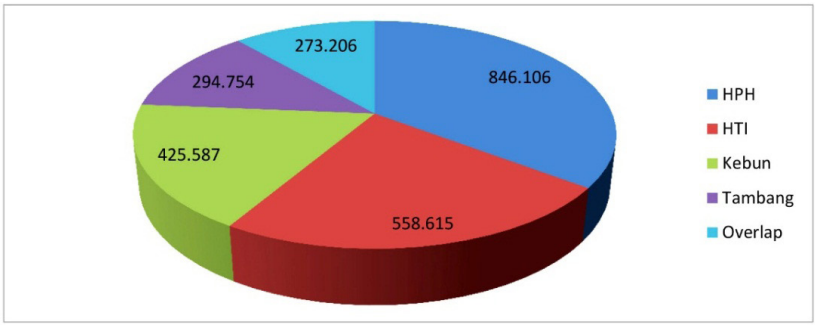
Tabel di atas menunjukkan bahwa Sumatera memiliki hutan gambut yang terluas di Indonesia, dan Riau (± 4 juta hektar) yang paling luas di antara beberapa provinsi di Sumatera. Sementara Kalimantan di urutan kedua dengan Kalimantan Tengah (± 3.1 juta hektar) menjadi wilayah dengan hutan gambut terluas.[17] Namun demikian, jumlah luasan itu sebanding juga dengan jumlah kecepatan deforestasi dan degradasi lahan hutannya, khususnya Riau. Faktanya, Riau termasuk salah satu provinsi yang laju deforestasi hutan gambutnya tercepat di Indonesia akibat konsesi dan penggunaan lahan secara masif untuk kepentingan eksploitasi dan perkebunan.

Data resmi dilaporkan luas lahan gambut yang berada di dalam dua jenis konsesi ini berkisar 984 ribu hektar. Sementara HPH, meskipun konsesinya paling luas di lahan gambut, daya rusaknya dianggap lebih rendah karena harus menerapkan sistem tebang pilih ketika melakukan pemanenan kayu alam.[18] Konsesi pertambangan juga dianggap lebih sedikit menghilangkan hutan, karena hingga

17 http://wetlands.or.id/PDF/buku/Atlas%20Sebaran%20Gambut%20Kalimantan.pdf.

18 Lihat PP No. 6 Tahun 1999.

tahun 2013 sebagian besar masih pada tahap eksplorasi. Namun, dalam jangka panjang, pertambangan terutama bahan galian (mineral dan batu bara), harus mendapat perhatian karena eksploitasi pasti akan dilakukan secara berkesinambungan di dalam wilayah konsesinya. Semakin luas eksploitasi dan dilakukan secara terus menerus maka secara pasti pula kerusakan akan cepat terjadi.



Gambar 7. Tutupan Hutan di Lahan Gambut yang Sudah Dibebani Izin Pengelolaan.
(Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014)

Keberadaan hutan gambut menjadi persoalan yang mendapat sorotan cukup serius, karena hutan ini mengalami deforestasi dan degradasi yang dapat menimbulkan bencana lebih besar karena hutan gambut memiliki sifat yang spesifik, artinya butuh perhatian lebih dari pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut telah berupaya melindungi pemanfaatan lahan gambut dengan ketebalan di atas 3 meter. Artinya lahan gambut dengan ketebalan di atas 3 meter harus dijaga ekosistemnya, bahkan tidak diperkenankan untuk dilakukan eksploitasi. Pada kasus Pulau Padang terjadi banyak perdebatan dan adu data tentang ketebalan lahan gambut yang ada di Pulau Padang, dan faktanya hingga hari ini konsesi yang diberikan kepada PT. RAPP telah final dan lahan tersebut telah digarap untuk Hutan Tanaman Industri.

Dari berbagai data dan praktik di lapangan sebagaimana terlihat di atas, analisis FWI dalam kesimpulan akhirnya cukup mengkhawatirkan. Jika laju deforestasi tutupan hutan Indonesia masih sama dan tidak terbendung, tanpa perubahan mendasar dan menyeluruh tata kelolanya,[19] dalam waktu 10 tahun ke depan hutan alam di beberapa provinsi akan habis, menyusul beberapa provinsi lainnya akan mengalami nasib yang sama.

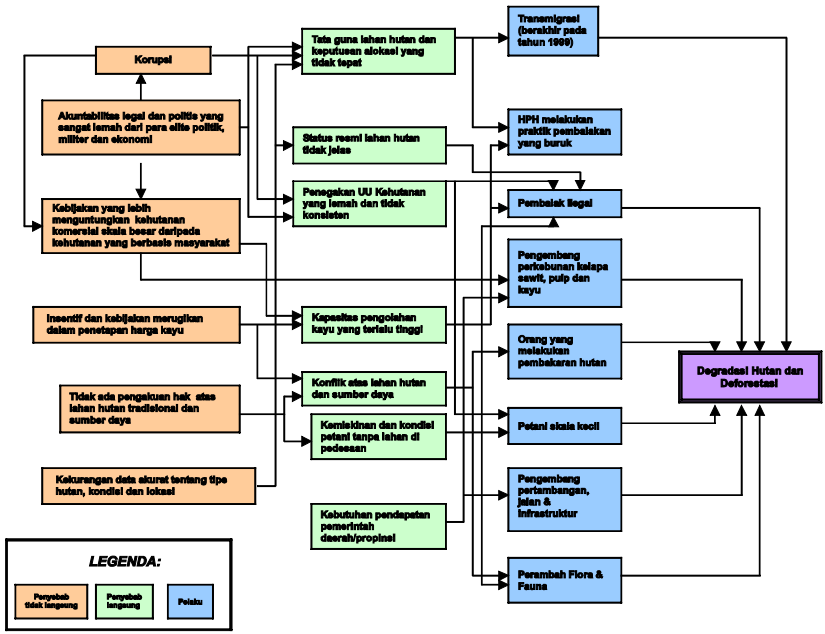
> Berdasarkan laju deforestasi 1,13 juta hektar per tahun, diperkirakan pada tahun 2023 tutupan hutan alam Provinsi Riau akan hilang. Kondisi yang sama akan ditemukan juga pada sebagian besar Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan asumsi proyeksi laju kehilangan hutan adalah sama, maka 20 tahun ke depan (tahun 2033) Jambi akan menyusul sebagai Provinsi yang kehilangan tutupan hutan alamnya. Kemudian di tahun 2043 Provinsi Sumatera Selatan akan menghadapi kondisi yang sama dengan Provinsi Riau dan Jambi.[20]

Sebagai penutup dalam sub bab deforestasi, penulis suguhkan ringkasan singkat bagaimana kompleksnya persoalan deforestasi. Gambar berikut harus dilihat bahwa deforestasi sebagai fenomena yang kompleks di mana semua faktor saling berinteraksi dan saling menautkan diri sekaligus menyumbang bagaimana deforestasi dan degradasi hutan berlangsung secara terus menerus tanpa mampu dikendalikan. Mengandalkan kekuatan lokal untuk menghentikan sangat sulit, ia harus ditata secara menyeluruh agar lajunya bisa dikendalikan demi masa depan yang lebih baik.

---

19 Lihat kajian Christian tentang potret tata kelola hutan Indonesia yang diyakini perlu mendapat perhatian serius agar hutan Indonesia bisa diselamatkan dari ancaman kerusakan, Christian Purba, dkk., "Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Studi Kasus Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah", Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014, lihat juga Giorgio Budi Indrarto, dkk., *Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Sebuah Studi Mendalam di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat*, Bogor: ICEL, FWI, HuMa, Sekola, Telapak, 2013.

20 Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *op.cit*., hlm. 90.



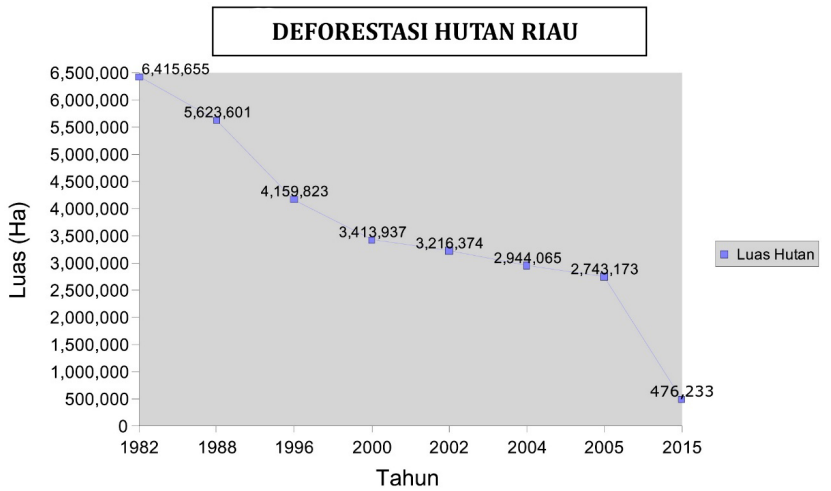
Gambar 8. Proses Degradasi Hutan dan Deforestasi di Indonesia. Sumber: FWI, 2001.

B. Riau: Dari Hutan Alam Menuju Kebun Kayu

Banyak studi dan analisis menjelaskan bahwa Tutupan Hutan Alam Riau[21] dalam lima tahun terakhir mengalami deforestasi dan degradasi tercepat di Indonesia. Dalam banyak catatan disebutkan, dalam tempo 24 tahun (1982-2005) Riau telah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 juta hektar. Pada tahun 1982 hutan alam di Riau masih di angka 78% (6.415.655 hektar) dari luas daratan Riau

21 Secara sederhana, Tutupan Hutan Alam diartikan sebagai hutan yg terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, memiliki berbagai jenis pohon campuran dan dari segala umur, termasuk juga ekosistem di dalamnya. Oleh karena itu hutan tanaman (hasil adaptasi dan campur tangan manusia dikategorikan sebagai bukan hutan). Permenhut No. P.62/Menhut-II/2011 mengatur beberapa jenis tanaman kayu untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), diantaranya: *Acacia sp*, *Ceiba petandra* (kapuk randu), *Pterocarpus indicus* (kayu merah), (kayu balsa), *Tectona grandis* (jenis jati), dan jenis lainnya.

sekitar 8.225.199 Ha. Pada tahun 2005 hutan alam Riau hanya tersisa 2,743,198 Ha (33% dari luasan daratan Riau). Dalam periode tersebut, Riau rata-rata kehilangan hutan alamnya 160.000 Ha setiap tahunnya, sementara periode 2004-2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hektar. Dengan angka kecepatan rata-rata 160 ribu hektar per tahun, maka hutan alam Riau akan segera habis. Sekalipun data Jikalahari di bawah ini belum terverifikasi secara valid, namun angkanya sangat rasional dan mudah dianalisis. Artinya Jikalahari berani membuat simpulan bahwa sampai tahun 2015 hutan alam Riau tinggal menyisakan 476,233 Ha berdasar laju deforestasi pertahun. Sebuah angka yang ekstrim, sekalipun dalam penjelasannya tidak sepenuhnya terdeforestasi, melainkan sebagian besar terdegradasi, atau mengalami penurunan kualitas hutan alam.[22]



Gambar 9. Deforestasi Hutan Riau 1982-2015.
(Sumber: Kertas Posisi Jikalahari, 2016)

22 Jikalahari (Kertas Posisi), "Kejahatanan Kehutanan, Penegakan Hukum dan Upaya Penyelamatan Hutan", 2016. http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2016/03/KEJAHATANAN-KEHUTANAN.pdf

Di sisi lain, terdapat data bahwa sampai tahun 2015 hutan alam Riau masih sekitar 1.6 juta hektar yang disinyalir hanya data di atas kertas. Jika diteliti lebih detail hutan-hutan dimaksud sudah mengalami degradasi dan perubahan peruntukan secara masif. Hal ini sejalan juga dengan analisis FWI, bahwa tahun 2023 Riau sudah tidak akan menyisakan lagi hutan alamnya, semua sudah terdeforestasi. Yang ada, jutaan hektar kebun kayu alias hutan buatan tangan manusia (Hutan Tanaman Industri) yang menurut Walhi tidak layak disebut hutan melainkan "Kebun Kayu".[23] Gambar di atas menggambarkan secara jelas deforestasi dan degradasi hutan alam dalam 10 tahun terakhir (2005-2015).



Gambar 10. (kiri) Deforestasi: Pembukaan lahan Odi Indragiri Hulu, Riau (bagian selatan Semenanjung Kampar), proses menuju pembangunan "kebun kayu", (kanan) hasil deforestasi berubah menjadi kebun kayu. (Sumber: Yunaidi Joepoet, http://www.ranselkosong.com, kredit foto: Greenpeace)

Update data terakhir yang dilakukan oleh Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), tutupan hutan Riau pada tahun 2015 tersisa sekitar 1,64 juta hektar. Data tutupan hutan sebelumnya yang diambil tahun 2013 tersisa sekitar 2 juta hektar. Diperkirakan, luas hutan yang mengalami deforestasi sepanjang

23 HTI bukan hutan tetapi kebun kayu, lihat Muhammad Teguh Surya (WALHI) "Ekologi Politik Hutan Tanaman Industri, 'Kebun Kayu BUKAN Hutan", https://jumpredd.wordpress.com/2012/05/25/ekologi-politik-hutan-tanaman-industri-kebun-kayu-bukan-hutan/.

2013-2015 sekitar 373 ribu hektar. Dari jumlah itu, sekitar 139 ribu hektar deforestasi terjadi pada kawasan konsesi IUPHHK, sisanya sekira 233 ribu hektar berada di kawasan bukan IUPHHK.[24] Yang cukup mengejutkan, rilis JIkalahari 2016 sebagaimana gambar di atas menunjukkan perubahan lain, sekalipun menyebut angka 1.6 juta hektar hutan alam, namun sebenarnya hutan alam Riau tinggal menyisakan sekitar 476 ribu hektar. Hal itu terjadi karena sebagian besar hutan alam yang disebut masih tersisa sudah masuk di area konsesi IUPHHK, artinya hutan alam yang masuk di area konsesi hanya menunggu waktu akan dihabiskan dan untuk menjadi kebun kayu (HTI). Sehingga wajar analisis Jikalahari menyebut hutan Alam Riau saat ini (2015) hanya tersisa 400an ribu hektar, selain karena sudah diolah juga secara pasti akan habis dengan sendirinya menjadi hutan olahan perusahaan.

Data Jikalahari juga cukup menarik karena berani menampilkan secara langsung perusahaan-perusahaan yang diduga sebagai pelaku dibalik rusaknya hutan atau deforestasi di Riau. Salah satu korporasi penyumbang deforestasi terbesar adalah PT. RAPP dengan luasan sekitar 29.330.36 Ha dan PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) dengan luas sekitar 10.958.79 Ha. Kedua grup usaha ini terafiliasi dengan APRIL (Raja Golden Eagle, milik pengusaha kaya Sukanto Tanoto).[25]

Secara spesifik, para pelaku atau pemain yang bergerak di bidang usaha kayu dari hutan alam hanya tercatat beberapa perusahaan besar, namun memiliki anak perusahaan atau grup usaha cukup banyak. Salah satu holding selain RAPP adalah APP, sebuah perusahaan bubur kertas yang dituduh oleh aktivis di Riau sebagai pelaku utama deforestasi. Untuk menjawab tuduhan itu, APP berusaha untuk melakukan

---

24 "Rakyat Riau Terpapar Polusi Kabut Asap, Buruk Rupa Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan", Catatan Akhir Tahun 2015 Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), http://jikalahari.or.id/kabar/catatanakhirtahun/catatan-akhit-tahun-jikalahari-2015/

25 *Ibid*, hlm. 5.

eksploitasi hutan Riau secara ramah dengan mengeluarkan kebijakan pengelolaan yang ramah lingkungan *Forest Concervation Policy* (FCP) pada tahun 2013. Dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh APP untuk 38 grup usaha di bawahnya dan 17 di antaranya ada di Riau sebagai pemasok kayu bahan baku kertas, ia berjanji akan mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi deforestasi. Bentuk dukungannya adalah: tidak akan menebang hutan alam, melindungi lahan gambut, membangun FPIC (Free and Prior Informed Consent), sebuah instrumen untuk melindungi hak-hak orang atau komunitas yang potensial terkena pengaruh suatu proyek pembangunan, khususnya pembangunan di wilayah hutan.

Pasca dikeluarkannya kebijakan tersebut, di mana APP berjanji pembukaan hutan alam akan dihentikan sampai ada penilaian dari HCVF (*High Conservation Value Forest*) untuk memberikan penilaian dan pertimbangan dalam usaha meningkatkan hutan keberlanjutan. Namun fakta di lapangan, APP melalui perusahaan pemasoknya masih melakukan penebangan hutan alam. Salah satu bukti adalah masih terjadinya deforestasi hutan alam di konsesi APP Grup. Berdasarkan pantauan Jikalahari, sepanjang 2013-2015 telah terjadi deforestasi hutan alam di konsesi APP mencapai 7,377.69 hektar yang dilakukan oleh 16 dari 17 grup usahanya yang berada di Riau. Kondisi ini tergambar dalam catatan laporan dan investigasi Jikalahari yang diturunkan dalam laporan akhir tahun 2016. Artinya APP tidak mentaati sebagaimana janjinya bahwa ia tidak akan melakukan penebangan hutan alam sekalipun dalam wilayah area konsesi miliknya. Tabel di bawah secara rinci menunjukkan total per grup usaha APP di Riau yang telah melakukan deforestasi sepanjang 2013-2015 ketika komitmen sedang dijalankan.[26]

---

26 Catatan Akhir Tahun 2016, "Cerita Akhir Tahun 2016 dari Riau", Jikalahari, Desember 2016. http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/cerita-akhir-tahun-2016/

Tabel 8. Deforestasi Hutan Alam pada Konsesi APP Grup 2013-2015

No.	IUPHHK	Luas Deforestasi (Ha)
1	PT. Arara Abadi	1932,76
2	PT. Balai Kayang Mandiri	344,32,
3	PT. Bina Daya Bentala	51,46
4	PT. Bina Duta Laksana	757,40
5	PT. Bukit Batu Hutani Alam	44,54
6	PT. Mitra Hutani Jaya	371,04
7	PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa	730,97
8	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri	15,25
9	PT. Riau Indo Agropalma	88,67
10	PT. Rimba Mandau Lestari	229,53
11	PT. Ruas Utama Jaya	531,08
12	PT. Satria Perkasa Agung	187,72
13	PT. Satria Perkasa Agung (Unit KTH Sinar Merawang)	12,55
14	PT. Satria Perkasa Agung (Unit Serapung)	456,78
15	PT. Sekato Pratama Makmur	761,75
16	PT. Suntara Gaja Pati	861,87
	Total	7.377,69

Sumber: Data Tutupan Hutan Riau, Jikalahari, 2016

Di tengah laju deforestasi sebagaimana gambaran di atas, problem hulu sebagai inti kebijakan masih juga ditambah dengan berbagai persoalan lain yakni tumpang tindih lahan, izin yang tidak sesuai dengan peruntukan dan perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan yang ilegal. Problem ini disinyalir kuat oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada tahun 2014. Dalam pernyataannya, "dari luas 4 juta hektar (perkebunan sawit di Riau), 2 juta hektar di antaranya merupakan kebun sawit ilegal karena tidak memiliki izin. Jadi secara teori, mestinya (Pemerintah Provinsi Riau) tidak boleh lagi mengeluarkan izin

perkebunan." Bahkan menurut Zulkifli, lokasi perkebunan kelapa sawit ilegal tersebut berada di kawasan hutan dan beberapa di antaranya berada di kawasan lindung. Poin ini sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab menteri kehutanan tetapi juga pemerintah daerah. Secara tegas Zulkifli Hasan meminta kepada Pemerintah Daerah Riau untuk menghentikan penerbitan izin baru perkebunan kelapa sawit.[27]

Pertanyaan besarnya, berubah menjadi apa lahan jutaan hektar di atas setelah menjadi gundul dan hancur? Hanya ada dua area utama, "kebun kayu" dan "kebun sawit". Keduanya adalah tanaman primadona untuk menyuplai kebutuhan pasar global, kertas di satu sisi dan minyak dan bahan baku ekstrak di sisi lain. Negara jelas diuntungkan, tetapi bagaimana dengan rakyat Riau?

Banyak penggalan cerita dari kabupaten-kabupaten di Riau yang bisa dipotret satu persatu, akan tetapi polanya mudah diidentifikasi karena pergerakan mereka (para pelaku usaha) bekerja atas nama "pembangunan" dan pergerakan ekonomi. Artinya atas nama pembangunan, penggundulan hutan sebuah tindakan yang lazim dan dibenarkan oleh undang-undang, setidaknya begitulah sebagian versi mereka. Sedikit sudah penulis singgung di atas bahwa hutan alam musnah akibat eksploitasi untuk berbagai kepentingan usaha, dan umum terjadi setelah penebangan hutan alam kemudian berubah menjadi area HTI, dan sebagian dilepaskan dari kawasan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan area lainnya. Pertanyaan berikut, apakah semua itu memberi manfaat untuk rakyat Riau dan pembangunan infrastruktur Riau? Sebagian dari catatan berikut patut untuk dilihat sebagai penjelas apa yang terjadi dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat Riau secara keseluruhan.

---

27 WALHI Riau (Kertas Posisi), "Korupsi Subur, Hutan Sumatera Hancur", Maret 2015, http://www.walhi.or.id/download/kertas-posisi-korupsi-subur-hutan-sumatera-hancur. Lihat juga 50% Perkebunan sawit di Riau illegal, 6 Agusutus 2014 diakses dari http://kanalsatu.com/id/post/29082/50--perkebunan-sawit-di-riau-ilegal pada 19 Maret 2015.

Dalam catatan Walhi dan KPK misalnya, persoalan laju deforestasi selalu ada pundi-pundi di balik kebijakan yang menguntungkan banyak pihak. Salah satu yang penting untuk diketengahkan adalah nilai tambah bagi daerah dan korupsi di seputaran "hutan". Seberapa besar keberadaan hutan Riau memberi nilai tambah bagi APBD kabupaten dan Provinsi Riau dan bagaimana deforestasi ikut menyuburkan korupsi di daerah? Sejak dikeluarkannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah terdapat beberapa penerimaan negara yang dibagihasilkan ke daerah. Bagi hasil dimaksud adalah pajak PBB, BPHTB, serta bagi hasil bukan pajak yaitu penerimaan sumber daya alam dan kehutanan. Secara khusus di bidang kehutanan, daerah akan mendapatkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Skemanya sebagaimana tabel 9 berikut:

Tabel 9. Persentase Dana Bagi Hasil PNBP Sektor Kehutanan Sesuai Dengan UU No. 33 tahun 2004

No	Jenis Penerimaan	UU 33 / 2004				UU Otsus Papua dan UUPA
		Pusat	Provinsi	Kabupaten/ kota Penghasil	Kabupaten Lainnya	
1	IIUPH	20%	16%	64%		80%
2	PSDH	20%	16%	32%	32%	80%
3	DR	60%		40%		40%

Sumber: Fitra Riau

Berapa angka pasti yang diperoleh Riau per tahun untuk APBD dari hasil jutaan hektar tanah hutannya? Dana PSDH, 80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/ kota penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk DR, 60% bagian pemerintah pusat untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% bagian daerah untuk kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota sebagai penghasil hutan.[28]

Sebagai contoh, data dari Dinas Kehutanan Riau 2008 sampai 2012 hasil dari penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan (PSDH dan DR) diperoleh bagi hasil 80% PSDH untuk Riau dari 2008-2012 sebesar Rp.522,4 milyar, sementara untuk DR 40% sebesar Rp.540 milyar. Secara berurutan tergambar dalam tabel di bawah. Menurut Walhi, perolehan bagi hasil sebenarnya tidak sebanding jika melihat dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi hutan secara luas. Minimal ada tiga dampak serius yang dihasilkan akibat praktik di wilayah hutan yang tanpa batas: konflik, kebakaran, dan bencana ekologis lainnya. Tiga dampak itu menjadi pemandangan yang dominan bagi Riau dan negara nyaris belum memiliki strategi yang efektif untuk menyelesaikannya.[29]

Tabel 10 menampilkan data dari dua lembaga yang hasilnya berbeda, tidak dijelaskan cara menghitungnya mengapa berbeda, akan tetapi hasil perhitungan jumlah akhirnya tidak terlalu jauh.

Tabel 10. Dana Bagi Hasil PSDH/DR Provinsi Riau Tahun 2008-2012 Versi PMK Kementerian Keuangan

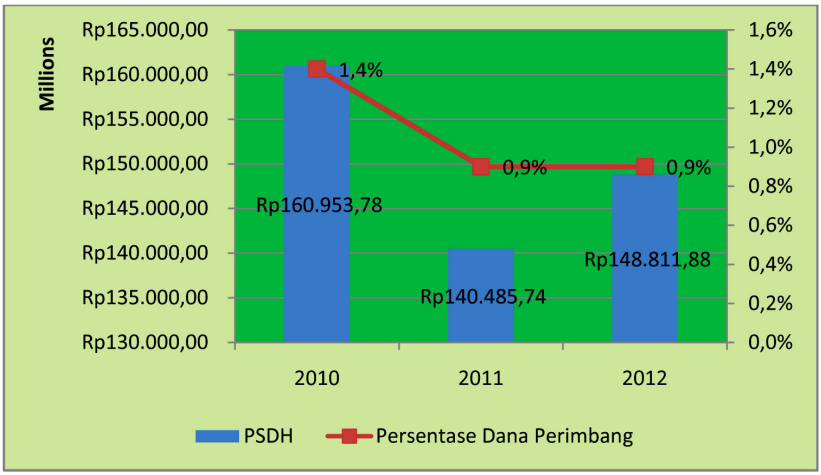
Tahun	PSDH (Rp)	DR (Rp)
2008	Rp 74,326,712,628.00	Rp 10,292,812,028.00
2009	Rp 94,978,561,302.00	Rp 29,017,903,342.00
2010	Rp 134,509,547,328.00	Rp 187,308,049,350.00
2011	Rp 115,800,569,216.00	Rp 151,965,865,838.00
2012	Rp 139,480,571,907.00	Rp 72,191,830,962.00
Total	Rp 559,095,962,381.00	Rp 450,776,461,520.00
	Versi Dinas Kehutanan	

28 Fitra Riau, "Penerimaan Riau Dari DBH Sektor Kehutanan", http://fitrariau.org/sdm_downloads/penerimaan-riau-dari-dbh-sektor-kehutanan/

29 WALHI Riau, "Korupsi Subur, Hutan Sumatera Hancur...", *Op.Cit*.

Tahun	PSDH (80%)	DR (40%)
2008	31,060,033,543.00	1,728,628,049.00
2009	41,105,992,527.00	45,987,596,334.00
2010	160,953,782,065.00	225,583,874,002.00
2011	140,485,743,429.00	184,940,281,823.00
2012	148,811,875,710.00	81,879,885,439.00
Total	522,417,427,274,00	540,120,265,647,00

Sumber: Fitra Riau.



Gambar 11. Grafik Perolehan PSDH/DR Riau dari tahun 2008-2012. Sumber: Fitra Riau, Diolah dari Dokumen APBD Se Provinsi Riau 2010-2012

Secara rinci, tabel di bawah ini akan memperlihatkan distribusi PSDH dan DR di seluruh kabupaten yang ada di Riau, dengan jumlah rincian perolehannya. Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan perolehan PSDH maupun DR mendapat bagi hasil yang paling besar di antara kabupaten lainnya. Pelalawan merupakan kabupaten pertama kali tempat RAPP berdiri membangun bisnisnya sekaligus wilayah yang paling awal dieksploitasi secara masif oleh para pebisnis hutan dan kayu. Di luar itu, dua kabupaten ini juga merupakan kabupaten yang wilayahnya cukup luas terdeforestasi di seluruh kebupaten di Riau.

Tabel 11. Dana Bagi Hasil PSDH se Provinsi Riau Tahun 2008/2012

Daerah	PSDH (80%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
Provinsi Riau	Rp 74,326,712,628.00	Rp 94,978,561,302.00	Rp 134,509,547,328.00	Rp 115,800,569,216.00	Rp 139,480,571,907.00
Bengkalis	Rp 7,353,262,024.00	Rp 12,998,367,378.00	Rp 10,886,647,934.00	Rp 15,523,386,427.00	Rp 12,849,850,769.00
Indragiri Hilir	Rp 3,063,259,296.00	Rp 4,999,182,842.00	Rp 20,892,186,461.00	Rp 16,961,553,952.00	Rp 17,383,328,120.00
Indragiri Hulu	Rp 4,038,682,738.00	Rp 4,322,861,098.00	Rp 8,659,359,056.00	Rp 5,208,269,458.00	Rp 7,111,216,083.00
Kampar	Rp 7,855,238,294.00	Rp 11,311,045,524.00	Rp 5,657,469,724.00	Rp 4,715,769,870.00	Rp 7,823,589,902.00
Kuantan Singingi	Rp 5,562,297,164.00	Rp 4,500,922,254.00	Rp 5,409,294,488.00	Rp 4,685,131,863.00	Rp 6,194,670,862.00
Pelalawan	Rp 10,056,830,374.00	Rp 8,280,568,632.00	Rp 9,932,474,058.00	Rp 10,337,958,448.00	Rp 20,566,692,202.00
Rokan Hilir	Rp 3,236,362,492.00	Rp 3,882,556,100.00	Rp 6,252,584,734.00	Rp 4,647,168,684.00	Rp 5,661,937,396.00
Rokan Hulu	Rp 3,103,646,016.00	Rp 8,087,134,100.00	Rp 6,916,949,727.00	Rp 4,670,360,010.00	Rp 5,330,983,534.00
Siak	Rp 9,235,784,556.00	Rp 10,163,841,572.00	Rp 10,048,371,868.00	Rp 7,931,798,799.00	Rp 10,321,996,460.00
Dumai	Rp 2,982,938,742.00	Rp 3,798,568,526.00	Rp 10,410,713,580.00	Rp 7,243,275,338.00	Rp 6,346,851,497.00
Pekanbaru	Rp 2,973,068,504.00	Rp 3,772,252,212.00	Rp 4,891,256,266.00	Rp 4,210,929,789.00	Rp 5,072,020,796.00
Kep. Meranti	Rp -	Rp -	Rp 7,650,329,965.00	Rp 6,504,852,734.00	Rp 6,921,319,904.00
Bag. Prov. Riau	Rp 14,865,342,528.00	Rp 18,861,261,064.00	Rp 26,901,909,467.00	Rp 23,160,113,844.00	Rp 27,896,114,382.00

Sumber: Fitra Riau, 2016.

Tabel 12. Dana Bagi Hasil DR se Provinsi Riau Tahun 2008/2012 Berdasarkan PMK Menteri Keuangan Tentang Alokasi Anggaran Dana Bagi Hasil PSDH/DR Tahun 2008/2012

Daerah			DR (40%)		
	2008	2009	2010	2011	2012
Provinsi Riau	Rp 10,292,812,028.00	Rp 29,017,903,342.00	Rp 187,308,049,350.00	Rp 151,965,865,838.00	Rp 72,191,830,962.00
Bengkalis	Rp 660,070,136.00	Rp 1,046,769,204.00	Rp 21,992,212,478.00	Rp 40,538,133,804.00	Rp 11,387,252,426.00
Indragiri Hilir	Rp 1,406,262,350.00	Rp 14,375,351,089.00	Rp 64,901,829,357.00	Rp 48,430,034,532.00	Rp 35,671,271,518.00
Indragiri Hulu	Rp 76,088,002.00	Rp 51,198,440.00	Rp 14,199,023,718.00	Rp 3,811,591,752.00	Rp 1,668,736,936.00
Kampar	Rp 173,880,310.00	Rp 823,591,302.00	Rp 333,445,520.00		Rp 8,491,590.00
Kuantan Singingi	Rp 32,075,876.00	Rp 1,833,956,870.00	Rp 184,315,688.00	Rp 1,377,063,994.00	
Pelalawan	Rp 1,638,708,494.00	Rp 1,107,036,598.00	Rp 19,243,202,657.00	Rp 21,631,059,087.00	Rp 11,536,188,976.00
Rokan Hilir	Rp 1,487,632,862.00	Rp 358,585,354.00	Rp 5,783,297,410.00	Rp 1,801,311,814.00	Rp 236,748,952.00
Rokan Hulu	Rp 438,243,652.00	Rp 2,611,898,179.00	Rp 9,312,815,459.00	Rp 1,756,852,773.00	Rp 393,370,528.00
Siak	Rp 4,308,670,365.00	Rp 3,682,711,534.00	Rp 20,692,573,632.00	Rp 12,964,268,062.00	Rp 1,942,397,005.00
Dumai	Rp 72,179,981.00	Rp 4,777,365,972.00	Rp 20,332,057,616.00	Rp 11,599,431,936.00	Rp 4,666,914,168.00
Pekanbaru	0	0	-		
Kep. Meranti	0	0	Rp 10,333,275,815.00	Rp 8,056,118,081.00	Rp 4,680,458,560.00
Bag. Prov. Riau	0	0	0	0	0

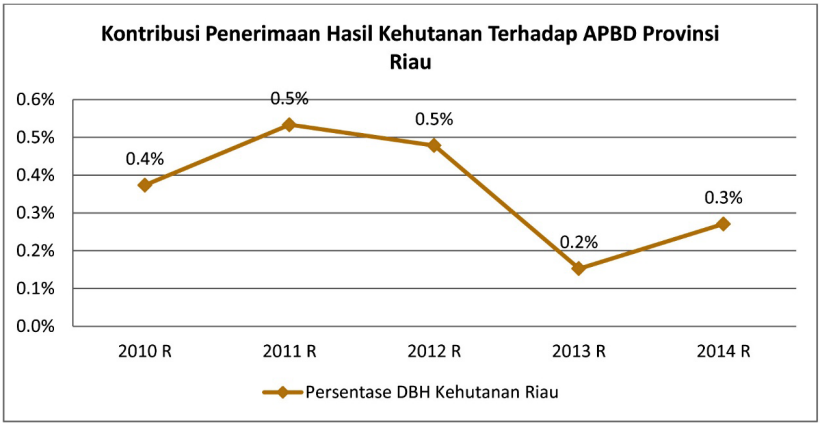
Sumber: Fitra Riau, 2016.

Banyak hal yang menarik dari rincian data di atas jika kita bandingkan dengan jumlah APBD masing-masing kabupaten dan provinsi. Penulis tidak akan mengukur semua kabupaten sebagai pembanding, berapa persen kontribusi nilai ekonomi hutan bagi APBD tiap kabupaten, tetapi secara matematis, keseluruhan Provinsi Riau sangatlah kecil kontribusi perolehan hasil hutannya untuk sumbangan APBD. Grafik pada gambar 12 menunjukkan, hanya 0.2-0.5 persen kontribusi hasil hutan untuk APBD Riau.[30] Tentu sebuah angka yang agak mengejutkan karena jumlah total penguasaan lahan yang begitu besar, bahkan sekali saja musim "kebakaran" tiba, uang hasil perolehan PNBP dari hutan selama satu tahun tidak cukup untuk menangani dampak kebakaran. Sebagai pembanding, pada "musim kebakaran" tahun 2014, selama satu bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menghabiskan dana 164 milyar untuk mengatasi kebakaran Riau. Itu baru anggaran yang dikeluarkan oleh BNPB, belum dana dari provinsi, kabupaten, dan dana dari perusahaan serta sumbangan sukarelawan dari masyarakat.[31] Nilai tersebut baru digunakan untuk bekerja selama satu bulan, belum menangani pasca dampak kebakaran termasuk korban-korban yang berjatuhan di rumah sakit, bahkan ada yang meninggal. Namun tidak juga menafikan, keberadaan industri kehutanan telah ikut menyumbang terserapnya banyak tenaga kerja dan CSR dalam bentuk lain yang juga besar. Hitungan di atas hanya kontribusi untuk pembangunan resmi melalui PNBP, tidak termasuk hibah dan sumbangan lain dari perusahaan.

---

30 Triono Hadi dan Tarmidzi, "Mengukur Kewajaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutaan di Provinsi Riau", Fitra Riau, Jikalahari, ICW, Mei 2016.

31 "Pemadaman Kebakaran Hutan di Riau Habiskan Rp 164 Miliar", http://news.liputan6.com/read/2032403/pemadaman-kebakaran-hutan-di-riau-habiskan-rp-164-miliar



Gambar 12. Kontribusi Hasil Penerimaan Hutan untuk APBD Provinsi Riau

Lantas dari usaha apa uang kontribusi APBN itu diperoleh? Biaya itu diperoleh berdasarkan pada luas area hutan di bawah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin-izin lainnya, sementara biaya lainnya didasarkan pada volume dan nilai kayu yang dipanen. Secara sederhana hanya ada dua PNBP hasil hutan: 1. PNBP Kayu, 2. PNBP Non Kayu. PNBP Kayu terdiri atas empat jenis pungutan yang meliputi penerimaan bukan pajak untuk reboisasi yakni DR dan PSDH, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dan untuk ganti rugi nilai tegakan. Sementara PNBP non kayu mencakup objek pungutan lebih luas di antaranya 9 jenis pungutan seperti penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan, pelanggaran eksploitasi hutan, pengangkutan tumbuhan alam, pengusahaan wisata alam atau taman buru, dan lainnya.[32]

Data pembanding berikut sebagai sampel untuk melihat perolehan dari PSDH, tidak termasuk DR yang dikeluarkan oleh Fitra, Jikalahari, dan ICW pada tahun 2016. Gambaran detail perolehan dari hasil hutan tiap kabupaten/kota. Analisis perolehan PNBP sektor kehutanan dari 80% PSDH yang didistribusikan ke kabupaten

32 Triono Hadi dan Tarmidzi, *Op.Cit*., hlm 19.

penghasil hutan mendapatkan bagian 32%, sementara 32% lainnya didistribusikan secara merata ke semua daerah dalam satu provinsi. Ada 11 kabupaten/kota di Riau yang memperoleh bagian 32% dari produksi kayu yang dihasilkan masing-masing daerah penghasil hutan dan 12 kabupaten yang mendapat jatah 32% sama rata.[33]

Fitra dan sejawatnya membuat analisis penerimaan dari hasil hutan dari 2010-2014 yang menunjukkan angka peningkatan. Secara keseluruhan data yang dikutip dari LKPD Provinsi Riau, "tiap kabupaten kota se Riau (12 kabupaten/kota) dalam tempo 2010-2014 sebesar Rp.607,07 milyar**.** Rinciannya pada tahun 2010 sebesar Rp.114, 8 milyar, tahun 2011 Rp.170,9 milyar), 2012 Rp.197,4 milyar, 2013 Rp.79,4 milyar, 2014 Rp.128,6 milyar). Pada tahun 2013 terjadi penurunan realisasi penerimaan PSDH se Riau, dari Rp. 197,4 milyar tahun 2012, menjadi Rp. 79,4 milyar pada tahun 2013".[34] Secara lengkap lihat tabel berikut.

33 Triono Hadi dan Tarmidzi, *Op.Cit*., hlm 20.

34 Triono Hadi dan Tarmidzi, *Loc.Cit*.

Tabel 13. Realisasi DBH PSDH Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2010-2014

No	Daerah	PSDH 32%				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Provinsi Riau	16,073,337,434	29,010,962,361	32,748,624,494	10,665,477,207	22,012,182,645
2	Kab. Bengkalis	10,886,647,934	66,331,807,305	15,266,807,086	4,992,054,830	11,657,330,849
3	Kab. Siak	4,416,797,945	9,429,539,972	13,452,673,571	4,273,776,415	7,775,815,387
4	Kab. Pelalawan	6,413,595,498	12,138,563,656	22,732,347,690	6,243,584,996	15,066,148,062
5	Kab. Kampar	5,657,469,724	3,351,579,982	8,830,783,405	2,608,513,352	6,612,160,612
6	Kab. Inhu	6,028,149,287	7,382,540,824	8,014,459,283	2,415,276,750	5,981,285,114
7	Kab. Inhil	20,892,186,461	16,961,553,952	65,467,054,983	25,369,803,820	34,283,225,290
8	Kab. Rohul	16,687,838,293	5,937,265,708	6,440,017,030	2,093,857,051	4,178,024,438
9	Kab. Rohil	6,252,584,734	4,647,168,684	5,661,937,396	5,293,056,768	4,265,900,725
10	Kab. Kep. Meranti	7,650,329,965	6,504,852,734	6,921,319,904	4,632,982,480	7,236,558,906
11	Kota Pekanbaru	4,891,256,266	2,003,595,118	5,072,020,796	7,957,781,867	3,864,300,382
12	Kota Dumai	9,852,060,876	7,243,275,338	6,346,851,497	3,293,921,999	5,227,005,315
13	Kab. Kuansing`	5,409,294,488	4,685,131,863	6,194,670,862	4,904,860,565	4,787,935,764
TOTAL		114,858,964,171	170,980,668,813	197,487,630,601	79,451,891,332	128,681,972,764

Sumber: Triono Hadi dan Tarmidzi, 2016.

Kajian berikut dari Fitra dan Walhi menyoroti potensi kerugian negara akibat dari perolehan dari hasil hutan Riau yang dianggap tidak sesuai. Hal itu dilakukan akibat banyak elite politik di Riau yang tersangkut korupsi akibat perizinan dan pengelolaan hasil hutannya. KPK telah menangkap beberapa pimpinan daerah mulai dari anggota dewan, bupati, gubernur, dan pelaku usaha. Hal itu membuat Fitra dan sejawatnya membuat analisis perbandingan dan perhitungan yang seharusnya diterima dan realisasi yang telah diterima. Potensi kerugiannya cukup besar dan hal ini terkait dengan politik lokal yang ditengarai sangat berbau korupsi. Dari tabel di bawah, Fitra, Jikalahari, dan ICW mensinyalir ada selisih yang cukup besar dan berpotensi merugikan negara sekitar 116,1 milyar dari keseluruhan total yang seharusnya didapatkan masing-masing kabupaten per tahunnya,[35] sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14. Realisasi PSDH se Riau: Seharusnya Vs Realisasi yang Diterima

No	Daerah	Perhitungan (Seharusnya Diterima)	Realisasi PSDH	Selisih
1	Bagian Provinsi	160,890,206,398	110,510,584,141	50,379,622,257
2	Kab. Bengkalis	78,889,080,800	109,134,648,004	(30,245,567,204)
3	Kab. Inhil	96,195,011,393	162,973,824,506	(66,778,813,113)
4	Kab. Rohul	32,747,093,502	35,337,002,520	(2,589,909,018)
5	Kab. Siak	60,554,925,369	39,348,603,290	21,206,322,079
6	Kab. Pelalawan	116,682,969,828	62,594,239,902	54,088,729,926
7	Kab. Kampar	34,727,633,443	27,060,507,075	7,667,126,368
8	Kab. Inhu	37,523,543,297	29,821,711,258	7,701,832,039
9	Kab. Rohil	34,651,435,497	26,120,648,307	8,530,787,190
10	Kab. Meranti	64,600,578,619	32,946,043,989	31,654,534,630

35 Untuk melihat perhitungan detail dan rumusannya silahkan lihat penjalasan dan detail angkanya di lampiran, Triono Hadi dan Tarmidzi, *Op.Cit.,* hlm. 30-38, Walhi Riau, "Korupsi Subur.... *Op.Cit*.

11	Kota Dumai	51,369,073,705	31,963,115,025	19,405,958,680
12	Kab. Kuansing`	35,619,480,171	25,981,893,542	9,637,586,629
13	Pekanbaru	29,252,764,800	23,788,954,429	5,463,810,371
Jumlah Total		833,703,796,821	717,581,775,988	116,122,020,833

Sumber: Triono Hadi dan Tarmidzi, 2016.

Tabel di atas bicara tentang perolehan hasil hutan PSDH yang mengalami selisih cukup besar. Hal yang sama juga terjadi pada hitungan perolehan DR yang seharusnya diterima oleh masing-masing kabupaten kota, bahkan angkanya jauh lebih besar dibanding PSDH. Angka selisih tertinggi terdapat di Kabupaten Inhil sebesar Rp.234,1 milyar, Kabupaten Pelalawan Rp.158,9 milyar, Kabupaten Meranti Rp.122,4 milyar, dan Kabuaten Bengkalis sebesar Rp.94,2 milyar. Secara rinci bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 15. Perbandingan dan Selisih Penerimaan DR antara perhitungan DR dan Realisasi DR Kab/Kota se Riau tahun 2010-2014 (dalam rupiah)

No	Daerah	Perhitungan DR	Realisasi DR	Selisih
1	Kab. Bengkalis	151,486,101,900	57,232,740,225	94,253,361,675
2	Kab. Siak	74,500,946,716	58,827,354,917	15,673,591,799
3	Kab. Pelalawan	253,341,877,764	94,469,497,109	158,872,380,655
4	Kab. Inhu	22,213,676,374	28,255,241,299	(6,041,564,925)
5	Kab. Rohul	9,836,317,856	5,378,670,334	4,457,647,522
6	Kab. Meranti	161,179,427,814	38,744,126,243	122,435,301,571
7	Kota Dumai	82,476,593,987	50,355,807,436	32,120,786,551
8	Kab. Kuansing`	7,307,369,664	1,889,987,022	5,417,382,642
9	kab. Inhil	234,062,618,487	-	234,062,618,487
10	Kab. Rohil	18,430,307,814	-	18,430,307,814
11	Kab. Kampar	84,645,590	-	84,645,590
	Jumlah	1,014,919,883,966	335,153,424,585	679,766,459,381

Sumber: Triono Hadi dan Tarmidzi, 2016.

Selisih angka di atas memang menjadi persoalan, akan tetapi problemnya memang ada di manajemen dan tata kelola kehutanan. Problem utamanya adalah data terkait produksi kayu yang menjadi acuan dalam perhitungan berapa PSDH dan DR yang akan diterima oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah penghasil yang mengalami simpang siur. Data tidak akurat yang menyebabkan kesalahan perhitungan. Poin ini menjadi celah untuk tindakan-tindakan korupsi. Dalam temuan KPK, persoalan kehutanan yang rawan korupsi hampir semua ada di wilayah perizinan, namun fakta lain juga bisa menjadi perhatian yakni data terkait jumlah produksi kayu yang dihasilkan, karena di situ rawan dimainkan oleh pihak-pihak tertentu.

Di luar semua persoalan di atas, laju deforestasi hutan alam Indonesia dan Riau khususnya terus berlangsung sepanjang tahun, dan ujungnya adalah pembangunan perkebunan kayu. Benar sebagian hutan yang gundul kembali menghijau, tetapi bukan hutan sebagaimana sebelumnya, melainkan menjadi kebun kayu. Catatan FWI, Mitra Insani, KSPPM di akhir tahun 2016 secara keseluruhan pembangunan kebun kayu Indonesia sampai tahun 2015 konsesinya mencapai 10.64 juta hektar yang dikuasai oleh 280 unit usaha. Dari luasan tersebut hanya dikuasai oleh beberapa grup usaha. Dalam rilis datanya, PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) menguasai 1 juta ha dan RAPP menguasai sekitar 1 juta hektar. Jika dibandingkan luasannya, dua kelompok usaha tersebut menguasai hampir 4 kali luas Pulau Bali.[36] Baik IKPP maupun RAPP yang menjadi penguasa kebun kayu mampu menyuplai kebutuhan bahan baku kertas sekitar 53 juta kubik per tahun. Rantai pasokan sumber kayunya mayoritas berasal dari Riau. Di Riau, IKPP memiliki 14 perusahaan yang menjadi mitra

36 FWI, Mitra Insani, KSPPM, "Sumber Kerusakan Hutan Alam dan Konflik Sosial Berkedok Perkebunan Kayu", Siaran Pers Bersama 16 Desember 2016.

penyuplai kayu dengan total luasan lahan sekitar 800 ribu hektar, sementara RAPP memiliki grup usaha dan mitra di sejumlah daerah sebanyak 30 unit usaha yang menguasai kebun kayu seluas 1.058.074 hektar.[37]

Mayoritas rantai suplai kayu RAPP untuk kilang kertasnya berasal dari Riau dan Sumatera Utara. Di dua wilayah tersebut terdapat 22 perusahaan grup dan mitra yang menguasai lahan kebun kayu sekitar 700 ribu hektar. Dari total luasan konsesi RAPP dan kelompok usahanya seluas 700 ribu hektar. Sementara hutan alamnya yang ada di wilayah konsesi tersebut hanya tersisa 104.407 hektar (14,5%), sisanya sudah rata menjadi kebun kayu.[38]

C. *Illegal Logging*

Pemerintah Indonesia sebenarnya bukan berpangku tangan untuk menghentikan laju deforestasi demi menyelamatkan ekosistem di dalamnya. Deklarasi Bali tentang *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG) telah dilakukan pada bulan September 2001 dengan Uni Eropa. Indonesia dan beberapa negara melakukan sebuah inisiatif untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan produk kayu dengan target konsumen masyarakat Eropa. Kemudian tahun 2003 Rencana Aksi FLEGT dilakukan. Salah satu butir dari Rencana Aksi FLEGT adalah adanya *Voluntary*

---

37 FWI, Climate and Land Use Alliance, KSPPM, dan Mitra Insani, "Ekspansi Perkebunan Kayu: Yang Menghilangkan Hutan Alam dan Menimbulkan Konflik Sosial (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara dan Riau", 2016, hlm. 4-5.

38 *Ibid*., hlm. 5-6. Lihat juga "Hutan Alam dalam Konsesi Perkebunan Kayu Masih Terbabat", http://www.mongabay.co.id/2016/12/26/hutan-alam-dalam-konsesi-perkebunan-kayu-masih-terbabat/. Indonesia sebagai negara tropis menjadi negara unggul dalam membudidayakan kebun kayu dengan tanaman akasia dan jenis kayu lainnya, karena di Indonesia, dalam tempo 5 tahun sudah layak panen, sementara negara-negara sub-tropis membutuhkan puluhan tahun baru bisa dipanen.

Partnership Agreement (VPA) atau Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dengan negara-negara produsen kayu. Selain Indonesia negara seperti Ghana, Kamerun, Congo, Afrika Tengah, dan Liberia ikut ambil bagian. Pada tahun-tahun berikutnya, salah satu kesepakatan penting yang ditekankan adalah agar Uni Eropa melakukan tanggung jawabnya sebagai negara konsumen, dengan mengeluarkan peraturan yang hanya memperbolehkan beredarnya kayu-kayu yang berasal dari sumber legal di pasaran Uni Eropa. Hal itu yang menjadi titik poin kemudian negara-negara penghasil kayu mengeluarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dukungan Eropa menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia untuk menata tata kelola hutannya sebagai salah satu negara penghasil kayu terbesar di dunia.

Berbagai upaya lain kemudian dilakukan dengan mencoba membuat beberapa pendekatan, di antaranya mengeluarkan produk hukum dan kebijakan terkait penyelamatan hutan. Pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan pemberantasan *illegal logging* lewat Inpres No. 4 Tahun 2005 dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Inpres tersebut menginstruksikan kepada 18 kementerian dan lembaga negara (pusat dan daerah) untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Terbitnya Inpres ini sempat memberi harapan karena operasi-operasi anti penebangan kayu ilegal semakin gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.[39] Sepanjang 2005-2006, pemerintah pusat dan daerah, baik Kementerian Kehutanan di pusat, Dinas Kehutanan di daerah, bersama kepolisian banyak melakukan razia dan penangkapan. Operasi ini dikenal dengan sebutan Operasi Hutan Lestari (OHL) yang secara periodik melakukan beberapa penangkapan para pelaku *illegal logging.* Namun banyak juga cerita,

39 Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *op.cit*., hlm. 76.

yang berhasil ditangkap bukan para cukong kayu melainkan operator penebang di lapangan, supir truk, nakhoda kapal pengangkut kayu, dan tak jarang masyarakat adat yang biasa memanfaatkan hasil hutan dengan menebang kayu untuk subsisten dan kebutuhan tempat tinggal sehari-hari.

Kebijakan lain yang responsif terhadap perusakan hutan di antaranya moratorium pemberian izin-izin baru bagi pengusaha, termasuk juga upaya pencegahan dengan menerapkan kebijakan sertifikasi kayu legal atau umum dikenal SVLK,[40] namun penerapan SVLK justru banyak ditemukan masalah. Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) terhadap 34 pemegang izin dan aturan pemerintah pada periode 2011-2014 terkait pelaksanaan SVLK menemukan beberapa kelemahan, di antaranya lembaga penilai dan verifikasi SVLK hanya melihat dokumen tanpa menelusuri proses izin keluar. Salah satu bukti, "korupsi perizinan kehutanan di Riau melibatkan pemegang SVLK dengan pemerintah (Rusli Zainal-mantan Gubernur Riau). Seharusnya, dengan dimilikinya SVLK bagi perusahaan bisa mencegah tindakan korupsi, karena semakin diperketat pengawasan dan sekaligus ketaatan akan prosedur yang dijalankan.[41] Artinya, penerapan SVLK mampu mengontrol keluarnya kayu dari hutan. Hanya kayu-kayu legal lah yang bisa keluar dari hutan dengan bukti verifikasi dari pemerintah

---

40 Tentang penerapan Sistem verfikasi kayu legal lihat kajian Abu Meridian, dkk., *SVLK di Mata Pemantau: Pemantauan Independen dan Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 2011-2013,* Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, 2014, lihat juga Majalah *INTIP HUTAN,* Desember, 2015, hlm. 17-19.

41 "Legalitas Sertifikasi Kayu Perusahaan Kehutanan Riau Sarat Korupsi?", http://www.antarariau.com/berita/25203/legalitas-sertifikasi-kayu-perusahaan-kehutanan-riau-sarat-korupsi, lihat juga pantauan JPIK, "Soal Sertifikat Legalitas Kayu, Inilah Hasil Pemantauan JPIK", http://www.mongabay.co.id/2014/11/26/soal-sertifikat-legalitas-kayu-inilah-hasil-pemantauan-jpik/

sebagai bentuk serius mengurangi *illegal logging*.

Pada tahun 2011 Presiden Soesilo Bambang Yodhoyono menerbitkan peraturan tentang Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Gambut. Penundaan pemberian izin berlaku untuk hutan primer dan lahan gambut di areal hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain.[42] Inpres ini berlaku selama 2 tahun dan direvisi setiap 6 bulan sekali, dan Presiden Joko Widodo kemudian memperpanjang lagi selama dua tahun sejak Mei 2015. Upaya ini ditempuh dalam rangka mengurangi kerusakan hutan yang semakin parah. Sayangnya, izin penundaan ini tidak berlaku bagi permohonan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, sekalipun izin-izinnya dianggap bermasalah karena dugaan korupsi maupun konsesi-konsesi yang menimbulkan banyak konflik di daerah seperti kasus Pulau Padang.

Apakah peraturan di atas efektif untuk mengurangi laju kerusakan hutan di Indonesia (Riau)? Dalam konteks *illegal logging*, hubungan terkait langsung bisa diukur atau dilihat dari laju deforestasi di sebuah wilayah. Data Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau menunjukkan, laju deforestasi di Riau sejak Moratorium ditetapkan tidak mengalami perubahan yang signifikan, sekalipun klaim Kementerian Kehutanan, sejak moratorium diberlakukan deforestasi mengalami penurunan yang signifikan, yakni tinggal 613 ribu hektar di seluruh Indonesia sepanjang 2011-2012. Klaim ini menarik karena berbeda dengan temuan-temuan lembaga lain non pemerintah maupun para pakar. Letak perbedaan ada pada definisi dan penafsiran terhadap makna deforestasi itu sendiri.

---

42 Catatan Akhir Tahun 2011, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), http://jikalahari.or.id/category/kabar/catatanakhirtahun/

Terkait perdebatan ini ada beberapa definisi yang digunakan untuk memperjelas. Penulis mencoba memahami pendekatan yang digunakan oleh World Bank, FAO, MoF, Dick, dan Sukarjo yang didiskusikan oleh William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo dalam memaknai deforestasi. Kelimanya memahami deforestasi secara moderat dengan angka dan hasilnya yang juga moderat, yakni *hilangnya tutupan hutan secara permanen maupun sementara merupakan deforestasi*.[43] Intinya, perubahan dari hutan ke tanaman industri, pemukiman, dan perkebunan masuk dalam skema yang dimaknai sebagai deforestasi, karena yang hilang bukan hanya tegakan asli di atasnya, tetapi keseluruhan ekosistemnya.

Kembali ke deforestasi Riau, data Jikalahari dan FWI mencatat, setelah moratorium laju deforestasi di Riau pada tahun 2011 sebanyak 188 ribu hektar, meningkat pada tahun 2013 menjadi 252,172 hektar. Artinya, penetapan moratorium tidak banyak mengubah laju deforestasi di Riau, karena moratorium tidak menyasar izin-izin yang sudah diberikan pada periode sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011. Perusahaan yang sudah mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Kehutanan tetap berjalan untuk melakukan eksploitasi, mengolah lahan untuk tanaman industri, bahkan sebagian menjadi perkebunan sawit.

Secara khusus, Jikalahari mencatat, dari sejumlah korporasi berbasis tanaman industri yang menebang hutan alam, sebanyak 23

---

43 Lihat perdebatan tentang ini dalam William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", CIFOR, Maret 1997, hlm. 3-5. Lihat juga rujukan langsung ke MOF, *Indonesia Tropical Forestry Action Program*. Ministry of Forestry, Jakarta: Republic of Indonesia, 1992, FAO, *Situation and Outlook of the Forestry Sector in Indonesia.* Volume: Isues, findings and opportunities, Jakarta: Ministry of Forestry, Government of Indonesia; Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1990, Dick, J., Forest land use, forest use zonation, and deforestation in Indonesia: a summary and interpretation of existing information. Background paper to UNCED for the State Ministry for Population and Environment (KLH) and the Environmental Impact Management Agency (BAPEDAL), 1991.

perusahaan APP & Partner menebang seluas 26,181 hektar, APRIL & partner sepanjang 2012-2013 telah menebang hutan alam seluas 43,401 hektar dengan 33 konsesi yang diberikan oleh pemerintah. Artinya total deforestasi yang terjadi pada konsesi APP dan APRIL (sebagai *holding*) seluas 69.582 hektar sepanjang tahun 2012-2013. Deforestasi lainnya terjadi di areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan dan masyarakat. Total 252.172 hektar deforestasi terjadi di areal konsesi HGU dan yang dikelola masyarakat, dengan rincian seluas 10.586 hektar (konsesi HGU) dan 241.586 hektar (di luar konsesi HGU). Di luar deforestasi di atas, deforestasi juga terjadi di areal kawasan hutan lindung, konservasi sumber daya alam, dan kawasan lainnya.[44]

Catatan Jikalahari menarik untuk dianalisis lebih jauh, mengapa wilayah perkebunan masuk dalam bagian dari skema laju deforestasi di Riau. *Pertama*: persoalan tumpang tindih lahan, banyak HGU sawit dan perkebunan sawit milik rakyat yang berdiri di atas kawasan hutan, bahkan di Pelalawan sawit tumbuh di atas Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).[45] Artinya, tata kelola kehutanan dan non hutan memang bermasalah, sehingga semakin hari semakin luas deforestasinya. *Kedua*: pelepasan kawasan hutan yang terus terjadi secara "legal" namun tanpa melewati prosedur yang tepat, sehingga laju deforestasi dengan cepat terjadi. Di banyak kasus, lahan-lahan yang belum mendapatkan izin prinsip, apalagi izin lokasi namun sudah berdiri pohon-pohon sawit. Situasi itu menyulitkan penataannya karena dengan berbagai alasan termasuk investasi, sehingga penertiban tidak bisa dilakukan.

---

44 Catatan Akhir Tahun 2013 Jikalahari, http://jikalahari.or.id/category/kabar/catatanakhirtahun/

45 Lihat kasus Taman Nasional Tesso Nelo, WWF-Indonesia, *Menelusuri TBS Sawit Ilegal dari Kompleks Hutan Tesso Nilo*, Riau, 2013, lihat juga "Tak ada yang aman Kelapa sawit ilegal menyebar melalui rantai pasokan dunia kendati ada komitmen dan sertifikasi kelestarian global", Laporan Investigatif Eyes on the Forest, April 2016.

Terkait dengan realitas dan persoalan di atas, deforestasi adalah dampak di hilirnya, sesuatu yang sudah tidak bisa dikembalikan bahkan dibenahi sebagaimana awalnya. Para ahli menilai, reboisasi tidak bisa menggantikan kerusakan hutan alam, ekosistem terlanjur rusak, hewan dan tumbuhan tidak bisa dihidupkan kembali. Hulu dari semua persoalan adalah eksploitasi hutan, *illegal logging*, pembalakan hutan, dan penghancuran hutan untuk kepentingan bisnis. Faktanya, pelaku *illegal Logging* yang menghancurkan hutan bukan hanya pengusaha yang diberikan kuasa untuk melakukan penebangan baik legal maupun ilegal, tetapi juga masyarakat yang menebang hutan secara masif dan tidak sah. Namun, terlepas dari semua itu, muara problem utamanya ada di hulu yakni "kemuarahan" negara meliberalisasikan kebijakan terhadap sumber daya hutannya dengan pertimbangan "pembangunan keberlanjutan" tanpa diiringi kemampuan kontrol untuk mengendalikan.

Fenomena demikian terjadi di banyak kabupaten di Riau, tak terkecuali Kabupaten Meranti, bahwa pembalakan liar di hutan-hutan alam memang terjadi secara masif, baik oleh perusahaan besar maupun pelaku-pelaku kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Tentu berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat, mereka menebang kayu dan kemudian mengalirkan balok-balok kayu lewat *parit* (selokan) kecil ke laut dan menjual kepada *toke* atau cukong hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara perusahaan melakukan penebangan hutan untuk mengumpulkan pundi-pundi keuntungan. Situasi itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari dengan apa yang terjadi di selat-selat di Kabupaten Meranti. Hampir setiap hari kapal-kapal mendayu-dayu kelelahan karena beban berat menarik kayu yang dirakit begitu panjang.[46]

---

46 M. Nazir Salim, "Menjarah" Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang", Jurnal *Bhumi*, No. 33 Tahun 12, April 2013.

Menurut H. Ngabeni dan Ridwan, *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat menemukan tahun kejayaannya berkisar antara tahun 1990-1998. Pada tahun-tahun itulah awal munculnya permintaan kayu secara besar-besaran oleh beberapa perusahaan di Riau, sehingga banyak orang dengan sedikit modal bisa melakukan penebangan hutan secara ilegal dan kemudian menjual kapada pengumpul-pengumpul kayu. Kegiatan masyarakat ini tidak tersentuh oleh hukum karena tidak ada aparat hukum yang mau masuk ke belantara hutan yang harus ditempuh dengan jalan kaki berjam-jam. "Tidak mungkin aparat masuk hutan dengan berjalan kaki, menelusuri jalan setapak yang gembur seperti bubur karena tanah gambut".[47]

Pengakuan Ngabeni, masyarakat melakukan penebangan hutan dengan cara-cara tradisional dan peralatan seadanya seperti *kampak* (kapak) dan mengeluarkan kayu dari hutan dengan cara di-*gulek* (didorong dengan tenaga manusia). Hal berbeda dengan yang dilakukan oleh pengusaha yang bermodal besar yang melakukan penebangan kayu dengan peralatan yang canggih seperti sinso (*chainsaw*), membuat jalan pengangkut kayu dengan rel, dan membangun *parit-parit* (kanal) yang besar untuk menyalurkan kayu menuju sungai dan laut.[48]

---

47 *Ibid*., hlm. 109.

48 Diskusi dengan H. Ngabeni, Meranti, 2011, dengan Riduan, di Klaten dan Jogja, 16-18 Maret 2013. Proses umum pengambilan kayu di hutan sebagaimana diceritakan Ngabeni, setelah ditebang kemudian kayu dipotong sesuai ukuran kebutuhan, lalu diangkut dengan membuat jalan khusus untuk memindahkan kayu dari satu titi ke titik lain. Setelah terkumpul di pusat-pusat pengumpulan, kemudian kayu dialirkan ke hilir (sungai menuju laut), baru kemudian dirakit dengan tali dan ditarik dengan kapal menuju ke perusahaan ataupun tongkang besar.



Gambar 13. Penggunaan rel sebagai prasarana transportasi untuk mengeluarkan kayu dari hutan gambut Riau. (Sumber: *Eyes on the Forest*, 2015)

Oleh karena itu, pemberantasan *Illegal Logging* memang akan berhadapan tidak saja pengusaha kelas kakap, tetapi juga masyarakat yang memanfaatkan hutan untuk kepentingan yang lebih bagi jalan hidupnya. Jaringannya rapi dan saling menutupi dan menjalankan kerjanya saling terhubung. *Supply and demand* berlaku dalam proses dari hulu sampai ke hilir, karena pasarnya sudah terbentuk secara masif, begitu juga kebutuhan akan kayu sangat besar. Namun bagaimana saat ini, apakah masih banyak pelaku *illegal logging*? Tahun 2014 ketika penulis bertemu dengan beberapa masyarakat di Meranti yang dulu banyak mengambil kayu di hutan, kini beralih profesi, bukan takut atau tidak bisa lagi masuk hutan, tetapi sudah tidak ada lagi kayu yang bisa diambil. Jenis kayu umum yang diambil di hutan alam Meranti seperti kayu *ponak, meranti, somil, sonte (sungkay),* dan jenis kayu lainnya sudah mulai hilang dari hutan sekitar warga masyarakat tinggal, kalau masih ada, jarak tempuh

cukup jauh, sehingga tidak sebanding dengan modal yang harus dikeluarkan dengan harganya.

Memang benar di dalam UUPA/1960 Pasal 16 (ayat 1) dijamin "hak memungut hasil hutan", akan tetapi jika praktik memungut hasil hutan untuk kepentingan bisnis dengan jaringan rapi akan menghabiskan isi hutan itu sendiri, apalagi dilakukan oleh para pengusaha. Akibat langsung selain gundul hutannya (ter-deforestasi) juga akan menyebabkan bencana yang serius. Diketahui, hutan Riau, khususnya Kabupaten Meranti, mayoritas adalah hutan gambut dengan kedalaman di atas 3 meter yang seharusnya dilindungi. Temuan investigasi dari studi *Eyes on the Forest* menunjukkan data secara valid, kayu-kayu *illegal logging* yang dihasilkan dari hutan Riau termasuk Pulau Padang semua bermuara pada perusahaan bubur kertas APRIL dan RAPP. Kedua perusahaan ini dikesankan membina secara rapi para pelaku *illegal logging* untuk memasok kebutuhan kayu yang dari tahun ke tahun semakin besar.[49]

D. Kesimpulan

Atas nama pembangunan dan cita-cita menyejahterakan rakyat Indonesia, eksploitasi sumber daya alam (hutan) menjadi sesuatu yang niscaya. Pasca Indonesia merdeka, salah satu sumber ekonomi nasional yang menjanjikan adalah eksploitasi hutan alam. Dengan semangat itu, banyak hutan alam Indonesia dikonsesikan kepada para pengusaha HPH. Sistem pengusahaan hutan ini akan memanfaatkan hutan dengan mengambil kayu untuk berbagai kepentingan, salah satunya diekspor ke berbagai negara konsumen. Eksploitasi dilakukan secara masif, sehingga secara cepat hutan-hutan alam menjadi gundul. Kita kemudian mengenal dengan

49 Laporan Investigasi *Eyes on the Forest*. "Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL", November 2014.

istilah deforestasi dan degradasi. Hutan-hutan alam itu gundul dan mengalami kerusakan yang parah. Laju deforestasi semakin cepat akibat hutan-hutan juga dijarah secara ilegal (*illegal logging*) dengan mengeluarkan kayu secara tidak sah. Hal ini hampir terjadi di seluruh hutan Sumatera, Kalimantan, dan wilayah lainnya.

Setelah terdeforestasi maka lahirlah dua jenis hak baru yang diberikan kepada para pengusaha, pertama pembangunan kebun kayu secara luas (HTI), kedua terjadi alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi non hutan yang kemudian mayoritas diperuntukkan perkebunan kelapa sawit. Dua tanaman ini menjadi primadona pasar global karena permintaan dan kebutuhan dunia akan dua jenis tanaman ini cukup tinggi. Hasil akhirnya bisa ditebak, deforestasi dan penggundulan hutan serta pembangunan perkebunan skala luas akan menghasilkan penyingkiran masyarakat, timbulnya konflik perebutan lahan, kebakaran sebagai akibat pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan, dan dampak ekologis lainnya. Situasi tersebut terus berlangsung hingga hari ini: laju deforestasi tidak mampu lagi dibendung, konflik perebutan lahan semakin luas, bencana ekologi terus bermunculan setiap tahun, dan negara kehilangan kontrol atas semua dampak tersebut.

Bab III

AKUISISI LAHAN SKALA LUAS: POLA, PRAKTIK, DAN GEJOLAK DI PULAU PADANG

Saya meyakini, hutan ini akan tetap bertahan
kalau hanya *dikrikiti* tikus-tikus, tetapi akan segera habis
kalau dimakan macan
(Hasan AR, Petani Kabupaten Bengkalis)

Pada bab sebelumnya sudah penulis narasikan secara luas tentang deforestasi di Indonesia dan kemudian mengkrucut melihat deforestasi di Riau. Juga analisis tentang *illegal logging* dan nilai ekonomi bagi Pemda Riau atas keberadaan hutan dan pengusahaannya serta nilai ekonomi bagi masyarakat Riau. Tentu saja tidak ketinggalan dampak yang ditimbulkan akibat dari eksploitasi hutan skala luas. Bagian ini diawali dengan membicarakan konsep akuisisi lahan skala luas, pola dan praktik serta rantai penjelas ekonomi politik di balik *land acquisitions*. Tujuannya untuk mendeteksi pola-pola akusisi lahan dan perampasan yang menimbulkan perlawanan yang cukup panjang. RAPP kini telah berkuasa di Pulau Padang dan membangun perkebunan kayu di atas tanah "hutan negara" yang sebelumnya sebagian lahan itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian diikuti dengan pembicaraan tentang sejarah dan pola penguasaan tanah

masyarakat Pulau Padang. Kajian berikut menemukan bahwa Pulau Padang bukanlah pulau yang tidak berpenghuni melainkan sebuah pulau yang telah didiami jauh sebelum Indonesia merdeka. Orang Sakai, Melayu, dan Jawa yang pada awalnya membuka hutan dan memanfaatkan tanah-tanah di Pulau Padang. Dari pola penguasaan kajian ini berlanjut pada awal masuknya RAPP ke Pulau Padang (secara kronologis) yang menimbulkan banyak keresahan warga. Kehadiran RAPP tidak begitu saja diterima, tetapi mendapat banyak penolakan dan perlawanan dari warga hingga menyebabkan korban berjatuhan, baik di pihak petani maupun perusahaan.

A. *Large-Scale Land Acquisitions*: Pola dan Praktik

Ada beberapa istilah terkait akuisisi lahan skala luas, yang terkadang sangat membingungkan karena saling tumpang tindih penggunaannya. Saya ingin mendekati sebagai kerangka pilihan posisi dalam mendefinisikan akuisisi lahan skala luas sebagai bagian dari skema perampasan lahan, hal itu dilihat dari pola, proses, dan praktik yang dijalankan. Namun pendefinisian itu tidaklah bersifat mutlak, karena yang paling penting penulis lihat bukan pada definisinya melainkan prosesnya. Lebih jauh, posisi ini untuk membaca lebih lanjut bagaimana akuisisi lahan (*large-scale land acquisitions*) di Pulau Padang oleh RAPP sebagai korporasi dengan kekuatan modal yang tidak "terbatas".

Derek Hall sendiri dalam kesimpulan tulisannya tentang "*Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab*" menyebut ada saling tumpang tindih dalam penggunaan konsep tersebut. Menurutnya, ada banyak hasil kajian tentang perampasan lahan yang dalam praktik digunakan secara bergantian dan kadang tumpang tindih antara satu kasus dengan kasus yang lain. Beberapa kajian menyebut terkait "*land acquisitions, land dispossession, land deal, compulsory land acquisition* atau *Land*

Procurement, dan *land grab,"* sebagai sebuah konsep yang digunakan pada kasus-kasus tertentu, khususnya semakin marak setelah krisis pangan 2007-2008. Namun demikian, titik temunya ada pada proses utamanya: Perampasan lahan sebagai respon atas krisis kapitalis, akumulasi modal, dan perluasan dan reproduksi kapital.[1] Artinya, tiga proses itulah yang umumnya terjadi sehingga "pembenaran" tindakan di dalam perampasan lahan dengan skema apapun baik akuisisi lahan dengan skema *legal process*, pengadaan tanah sukarela maupun paksa (pencabutan hak), penyediaan tanah untuk industri, dan perampasan tanah. Sebenarnya, tafsir atas teks dan konteks *land acquisitions* skala luas yang dilakukan tidak transparan, tidak menghormati hak warga, dan mementingkan investasi-lah yang kemudian dianggap sebagai sebuah tindakan perampasan lahan.

Trans Nasional Institute (TNI) sebagaimana Franco dkk. mendefinisikan perampasan lahan dilihat dari fokusnya, bukan prosesnya. Studi perampasan lahan fokus pada tiga hal: *pertama*, perpindahan tanah dan penggunaannya (disertai pengusiran); *kedua*, melihat skala luasan daripada dampak (biasanya ribuan hektar bahkan lebih); dan *ketiga*, proses umumnya perampasan tanah melanggar prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (koruptif, tidak demokratis, dan tidak partisipatif).[2] Pendefinisian umum dari TNI di atas untuk melihat secara mudah bagaimana praktik perampasan tanah dilakukan di berbagai negara. Istilah ini sendiri baru mulai muncul tahun 2007-2008 dan digunakan sebagai pamflet kampanye terhadap fenomena global atas akuisisi lahan skala luas yang menunjukkan ketidakadilannya.

---

1 Derek Hall, "Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab", Volume 34, No. 9, Oktober 2013, hlm. 1598.

2 TNI, Trans Nasional Institute, "The Global Land Grab, A Primer", Februari 2013, hlm. 4. https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf

Berbeda dengan studi kritis atas fenomena *global land grab*, FAO-*Land Tenure Studies* mencoba memisahkan secara tegas pengadaan tanah (*compulsory land acquisition* sebagian menyebut *Land Procurement*) sebagai sebuah tindakan legal yang mementingkan kepentingan yang lebih besar (wajib dan memaksa). Jika dalam studi berbagai literatur pengadaan tanah masuk skema pamflet perampasan tanah, FAO melihat pengadaan tanah dengan konsep yang berbeda, yakni pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif tersebut, pengadaan tanah oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas umum dan infrastruktur yang menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kesejahteraan sosial, peningkatan ekonomi, dan perlindungan dan pemulihan alami atas lingkungan hidup. Definisi ini menunjukkan bahwa di dalam *compulsory land acquisition* merupakan konsep "misi mulya" membangun untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.[3] Namun demikian, banyak kritik dialamatkan bahwa ciri dari *compulsory land acquisition* dianggap negatif karena kekuatan pemerintah (mencabut hak) untuk memperoleh paksa *property right* pihak lain sekalipun tanpa persetujuan pemiliknya, dan ini merupakan satu ciri kekuatan negara modern di dalam mempraktikannya. Negara menciptakan kekuatan pemaksa yang berujung pada perampasan tanah.

Konsep berikut yang perlu disorot dalam kajian ini untuk melihat posisi dalam studi ini adalah *large scale land acquisitions.* Dalam perspektif sejarah, studi Laurence Roudart and Marcel Mazoyer secara jelas menunjukkan fenomena perampasan tanah sebagai isu global saat ini adalah kelanjutan peristiwa masa lalu hingga hari ini yang terus berlangsung. Roudart dan Mazoyer membuat titik-titik pijak sebagai analisis yang mencoba menarik jauh ke belakang tentang *land acquisitions* dengan menunjukkan bahwa fenomena

3 FAO Land Tenure Studies, *Compulsory acquisition of land and compensation,* Rome: FAO, 2009, hlm. 5.

akuisisi tanah yang semakin ramai hari ini bukan sesuatu yang baru. Setidaknya dalam kajian Roudart, ia mencoba menarik jauh ke belakang dalam empat kasus besar yang disoroti: *pertama*: kasus Romawi zaman kekaisaran dimana *latifundia* (*large agricultural estates*) telah berlangsung jauh sebelum sistem kapitalisme berkembang; *kedua*: *enclosure* di Inggris yang memunculkan sistem puncak perkembangan kapitalis; *ketiga*: Spanyol dan Portugal berhasil memunculkan *hacienda-hacienda* besar sebagai koloni Amerika yang menghasilkan perluasan dan pengukuhan kapitalisme; dan *keempat*: sistem kolektivisme di Rusia yang menghasilkan negara mengelola ekonomi untuk menciptakan kapitalisme. Artikel Roudart berhasil menunjukkan tren akuisisi lahan skala luas dan perampasan tanah secara terang dengan melihat fenomena akuisisi lahan skala luas pada hari ini, di mana proses dan sistem bekerja untuk produksi, pasar, tenaga kerja yang murah, lahan skala luas, penyingkiran, dan tidak transparan sekaligus koruptif.[4]

Dalam praktik kajian ini, peristiwa Pulau Padang penulis lihat sebagai bagian dari *large-scale land acquisitions* yang prosesnya terjadi sebagaimana identifikasi TNI, yakni perampasan lahan skala luas disertai perubahan fungsi dan penggunaan *power relation*. Skema yang dibangun adalah ekonomi politik dengan modal dan sosial sebagai penekan sekaligus dalih untuk kepentingan dan keberlanjutan pembangunan.[5] Ciri utama dimulai dari liberalisasi kebijakan yang dibangun oleh negara atas tanah, sehingga memungkinkan ruang terbentuknya pasar sebagai medianya. Noer Fauzi melihat, sistem kapitalis yang mengandalkan kekuatan modal

---

4 Laurence Roudart and Marcel Mazoyer, "Large-Scale Land Acquisitions: A Historical Perspective" dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia,* Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2015, hlm. 5-18.

5 Massimo De Angelis, *The Beginning of History, Value Struggles and Global Capital,* London: Pluto Press, 2007, hlm 37-38.

(*capital*) memang mencirikan sebagai kekuatan pemaksa yang mampu melakukan pelepasan paksa hubungan antara rakyat dengan tanah dan suberdaya alam.[6] Pasar sebagai rujukan utama di dalam menciptakan peluang-peluang pembangunan dan investasi adalah senjata bagi pemilik modal untuk menajamkan kukunya di dalam proyek-proyek besar yang melibatkan tenaga kerja murah.

Berbeda dengan kajian tentang *land grab* yang awal kemunculannya dianggap sebagai respons atas krisis pangan dan keuangan, sehingga memetakan tanah-tanah tidak produktif sebagai sasaran utama, sekalipun harus dikritisi mitos tersebut.[7] *Large scale land acquisition* atau akuisisi lahan skala luas menyasar pada semua lahan baik produktif maupun tidak. Pada praktinya menyasar tanah negara dan hak sebagai akibat liberalisasi kebijakan di bidang sumberdaya, sehingga negara sebagai fasilitator membuka ruang seluas mungkin untuk investasi yang banyak memberikan dampak. Kasus-kasus lahan perkebunan (HGU) skala luas masuk dalam skema ini, begitu juga dengan "HGU" kebun kayu (HTI). Pola yang dibangun sama yakni skala luas, tidak transparan yang berpotensi koruptif, sekaligus memiliki pola-pola klasik: penyingkiran masyarakat dengan kekuatan modal dan *power relation*, dan tentu saja bekerjanya "akses" secara sistematis.

Masalahnya, banyak kritikus melihat ada banyak wilayah di negara berkembang terus menjadi target investasi baru sementara hak-hak warga sebagai pengguna tanah tidak dijamin. Kita yang mewarisi sistem kolonial belum mampu menjamin "scuritas" tanah-tanah masyarakat di pedesaan, warga tidak mampu membentengi lahan mereka yang akan diambil dari transaksi pasar yang memaksa

---

6 Noer Fauzi Rachman, "Penjaga Malam yang Takluk pada Mekanisme Pasar", *Indoprogress*, 2011.

7 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk., "Land Grabbing": Bibliografi Beranotasi, Yogyakarta: STPN Press, 2014.

dengan kekuatan modal. Sekalipun semua pihak sadar bahwa scuritas atas tanah atau status kepemilikan tanah bukanlah jawaban atas upaya menghindari dari perampasan tanah. Sertipikat tanah hanya menjamin akses bagi warga untuk membuat pilihan, ia cukup membantu sebuah situasi yang menciptakan kepastian hukum. Hilangnya akses dan sirnanya tanah warga tanpa ganti rugi yang memadai di Pulau Padang persis dugaan banyak kritikus tentang *land acquisitions*, pada waktunya akan terus berlanjut memakan korban masyarakat di pedesaan. Menurut Schutter hal ini menyiratkan bahwa pengguna tanah (petani atau masyarakat pedesaan) tidak memiliki akses untuk menjamin scuritas tanahnya, sehingga rentan menjadi korban hukum, mereka yang sudah menguasai lahan cukup lama pada gilirannya terusir dan tidak berhak mendapatkan kompensasi yang memadai jika tanah-tanah olahan mereka masuk dalam skema investasi.[8]

Kita tidak perlu terjebak pada definisi *land grab* atau *large-scale land acquisitions* sebagai perspektif semata, tetapi lebih utama fokus pada substansi praktiknya, megapa demikian? Para pelaku invetasi besar telah mempraktikkan perampasan sumber-sumber daya air, perampasan sumber pangan warga, dan perampasan pengetahuan lokal yang musnah dari komunitas-komunitas adat tempatan. Dalam praktik bahwa perampasan lahan telah terjadi dengan penguasaan fisik lahan lewat cara-cara atau menggunakan kekerasan yang didukung oleh alat negara, lewat pembelian paksa, sewa menyewa, dan kontrak tenaga kerja. Yang paling menonjol di dalam semua praktik itu adalah hilangnya pengetahuan lokal terkait kedaulatan pangan warga yang dilakukan oleh korporasi dari komoditas untuk kedaulatan pangan (polikultur) menuju satu jenis

---

8 Olivier De Schutter, "The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions", dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia,* Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2015, hlm. 54.

tanaman (monokultur) berskala besar untuk kepentingan ekspor. Meminjam bahasa Walhi, akuisisi lahan dengan pola ini adalah "aksi korporasi dan negara untuk rampas, kuasai, dan kontrol atas tanah".[9]

Bagaimana cara kerjanya? Pengambilan tanah skala luas merupakan rantai panjang yang didukung oleh peraturan, perencanaan pembangunan, dan investasi yang praktiknya menundukkan dan mengkooptasi komunitas-komunitas masyarakat adat lokal. Ketiga rantai itu bekerja secara kolaboratif yang menyatu sehingga tampak tidak ada kekeliruan dan ketidakadilan di dalamnya. Prosesnya diciptakan secara legal sehingga ketika muncul gejolak dalam praktik di lapangan hanya dilihat sebagai konsekuensi dari pembangunan dan investasi. Masyarakat yang menolak dan pengkritik akan dengan mudah disematkan sebagai pihak penghambat pembangunan dan anti investasi. Jika situasi ini berlangsung, maka alat negara akan bergerak untuk mengamankan kebijakan besar yang telah dilakukan. Kriminalisasi masyarakat tempatan akan dengan mudah dilakukan, sekalipun masyarakat mempertahankan tanahnya. Peristiwa demi peristiwa terjadi bukan hanya di Pulau Padang, tetapi di banyak daerah terus berlangsung, "akuisisi lahan untuk 'pembangunan' yang telah memakan anak kandungnya sendiri".

Dalam konteks itulah mengapa akuisisi lahan skala luas yang praktiknya serupa perampasan dan penyingkiran masyarakat tidak bisa disorot sebatas kasuistis dan sporadik, tetapi harus disorot dengan rantai penjelasnya yakni liberalisasi kebijakan, skenario investasi dan pembangunan, dan penundukan masyarakat lokal serta komunitas-komunitas penentangnya. Tujuan akhirnya jelas ekonomi politik di mana korporasi dan negara harus memastikan bahan baku mentah baik tanaman pangan, energi, maupun produk kayu sebagai komoditas pasar global yang dihasilkan dengan cara murah.

---

9 https://issuu.com/walhi/docs/seri-belajar-bersama-edisi-perampasan-tanah.

Penciptaan pasar yang luas dan permintaan yang tinggi harus terus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang pro pasar dan penyediaan lahan yang luas. Ironisnya, bukan semata kooptasi terhadap lahan yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan mengkooptasi masyarakatnya dengan menciptakan mekanisme buruh yang murah untuk memenuhi agenda ekonomi kapitalis. Sementara, antisipasi kebijakan dari negara di bagian hilir tidak disiapkan secara memadai saat berbagai problem begitu deras mengalir: perubahan iklim, degradasi lahan, deforestasi, meluasnya konflik, dan kerusakan-kerusakan ekologi.

Apa yang disinyalir oleh Derek Hall dalam praktik akuisisi lahan skala luas ditengarai sebagai pola perampasan lahan telah melahirkan tiga proses utama yang dampaknya terus berkelanjutan, yakni respons perampasan tanah, respons penggunaan akumulasi modal, ekspansi, produksi, dan rentannya hubungan sosial yang ditimbulkan akibat dari perampasan tanah.[10] Proses-proses itu menjadi pusat dari fenomena *global land acquisitions* yang berlangsung di berbagai belahan dunia hari ini. Studi ini mengkonfirmasi secara jelas tentang pemahaman akan rantai persoalan baik proses, pola, praktik, dan bentuk dari peristiwa akuisisi lahan skala luas yang telah berlangsung di Pulau Padang. Mungkin saja, perspektif penulis dan pilihan analisis dibangun dalam kerangka "ideologis" untuk menunjukkan sikap keberpihakan di dalam kajian akuisisi lahan skala luas.[11]

B. Sejarah Penguasaan Tanah Pulau Padang: Ini Tanah Kami

"Bulan April 2011, empat puluh lima orang perwakilan warga Pulau Padang (mayoritas petani karet dan sagu) datang ke Jakarta.

---

10 Derek Hall, *Op.Cit*., hlm. 1598.

11 Patti Lather, 1991. *Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with/ in the Postmodern,* Routledge: New York/London.

Mereka menggelar aksi mogok makan selama beberapa hari di depan Kantor Kementerian Kehutanan. Para petani ini menuntut keadilan agar Menteri Kehutanan mencabut SK Kemenhut RI No. SK.327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009. SK inilah yang dipermasalahkan oleh warga karena lahan-lahan masyarakat Pulau Padang telah masuk dalam area konsesi yang diberikan kepada PT. RAPP. Namun bukan jawaban melegakan yang didapat, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan justru mengatakan "Pulau Padang itu tidak berpenghuni alias kosong." Jawaban itu sekaligus menunjukkan bahwa Menteri Kehutanan tidak mau merespons tuntutan dari perwakilan warga Pulau Padang.[12] Insiden jawaban ini sempat membuat ramai di Kabupaten Kepulauan Meranti dan warga Pulau Padang marah kepada Bupati Irwan Nasir karena dianggap memberikan laporan palsu kepada Menteri Kehutanan.

Pulau Padang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Ketika sebagian besar wilayah Pulau Padang dikonsesikan kepada RAPP tahun 2009 lewat Kepmenhut No. SK 327/Menhut-II/2009, wilayah ini sebenarnya sudah dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, akan tetapi RAPP mengajukan perluasan area konsesi sejak tahun 2007 dan keluar tahun 2009. Sejak 2009, lewat Undang-Undang No. 12 tahun 2009 (16 Januari 2009) Kabupaten Meranti secara resmi disahkan menjadi kabupaten sendiri dan dinyatakan berpisah dengan Kabupaten Bengkalis. Meranti sendiri merupakan akronim dari (Pulau) Merbau, (Pulau) Rangsang, dan (Pulau) Tebing Tinggi. Ketiganya merupakan bagian dari pulau-pulau yang ada di Kabupaten Meranti. Kabupaten kepulauan ini secara keseluruhan meliputi 13 pulau-pulau kecil[13] yaitu Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau

12 "Kisah Penoreh Karet Dan Petani Sagu", http://www.berdikarionline.com/kisah-penoreh-karet-dan-petani-sagu/

13 Lihat definisi Pulau-pulau Kecil dalam UU No. 1 Tahun 2014.

Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, dan Pulau Dedap. Referensi lain menyebutkan terdapat dua pulau lain yakni Pulau Berembang dan Pulau Burung. Dari tiga belas pulau di Kabupaten Meranti terdapat 9 kecamatan: 1. Tebing Tinggi Barat; 2. Tebing Tinggi (ibu kota kabupaten); 3. Tebing Tinggi Timur; 4. Rangsang; 5. Rangsang Pesisir; 6. Rangsang Barat; 7. Merbau; 8. Pulau Merbau; 9. Tasik Putri Puyu.[14]

Pulau Padang sendiri terletak di Kecamatan Merbau dengan ibu kota kecamatan Teluk Belitung. Secara geografis, luas wilayah Kecamatan Merbau sekitar 436,91 KM^2, dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 14.091 jiwa dan kepadatan penduduk rata-rata 32 jiwa per KM^2. Topografi wilayah ini sebagian besar merupakan areal datar/landai dengan ketinggian 0-6 m dpl. Desa atau kelurahan yang paling padat ada di Kelurahan Teluk Belitung, dengan tingkat kepadatan mencapai 91 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan desa yang kepadatannya paling rendah adalah Desa Lukit, dengan tingkat kepadatan hanya 9 jiwa per kilometer persegi. Dari total luasan Kecamatan Merbau, Lukit merupakan desa paling luas (218 KM^2), 50% dari total luasan Kecamatan Merbau. Sedangkan desa terkecil adalah Desa Tanjung Kulim yang hanya 4 KM^2 (1% dari total luas Kecamatan Merbau), sekaligus sebagai desa terjauh dari ibu kota kecamatan, dengan jarak sekitar 30 KM.[15] Sebelum dimekarkan, Kecamatan Merbau terdiri atas Pulau Padang, Pulau Merbau, dan Pulau Dedap. Namun setelah pemekaran Kecamatan Merbau tinggal Pulau Padang dan Pulau Dedap. Sedangkan untuk wilayah Pulau Dedap (yang luasnya hanya sekitar 2 Ha) tidak berpenghuni.

---

14 *Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka*, Selatpanjang: BPS Kab Meranti, 2016.

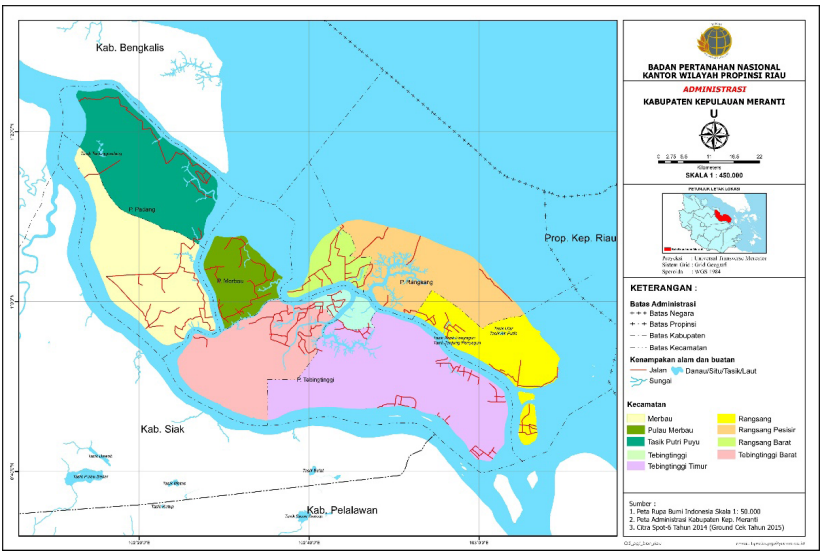
15 *Statistik Daerah Kecamatan Merbau 2016,* Selatpanjang: BPS Kab Meranti, 2016.

Sebelum tahun 2012, Pulau Padang (Kecamatan Merbau) terdiri atas 13 desa dan 1 kelurahan yaitu Desa Lukit, Tanjung Padang, Kudap, Dedap, Mengkirau, Bagan Melibur, Mekar Sari, Meranti Bunting, Mengkopot, Selat Akar, Bandul, dan Kelurahan Belitung. Total jumlah penduduknya sekitar 35.224 jiwa, yang berasal dari Etnis Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Lombok, Batak, dan Akit atau Sakai. Sejak tahun 2013, Kecamatan Merbau berubah menjadi 9 desa dan 1 kelurahan. Perubahan desa tersebut menjadi Desa Lukit, Desa Meranti Bunting, Desa Tanjung Kulim, Desa Pelantai, Desa Mekar Sari, Kelurahan Teluk Belitung, Desa Bagan Melibur, Desa Mayang Sari, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Sungai Tengah. Sementara suku-suku yang mendiami daerah tersebut tidak ada perubahan, Melayu, Jawa, Akit dan suku lainnya. Satu-satunya yang berubah adalah luas wilayah administrasi kecamatan ini, dari sebelumnya sekitar 97.391 Ha menjadi sekitar 43.691 Ha. Perubahan itu terkait luasan konsesi, di mana area HTI dikeluarkan dari wilayah administratif Kecamatan Merbau.

Kehidupan masyarakat Pulau Padang walau terdiri atas beberapa suku tidak pernah mengalami persoalan. Sejauh ini, sekalipun Islam sebagai mayoritas, hubungan antar agama dan etnis belum pernah ditemukan catatan yang menunjukkan konflik di antara mereka. Warga hidup aman dan damai berdampingan. Begitu juga dengan pihak luar Pulau Padang, termasuk dengan perusahaan-perusahaan sekitar. Konflik justru muncul setelah RAPP masuk ke Pulau Padang mengerjakan tanah-tanah yang dikuasai dan digarap oleh masyarakat.

Ada satu suku yang dianggap paling tua mendiami pulau ini, dan juga di pulau-pulau sekitar, yakni Suku Akit yang hidupnya di sekitar sungai dengan mengandalkan sungai dan hutan sebagai sumber kehidupan. Sungai bagi Suku Akit merupakan kunci untuk subsisten dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, Suku

Akit merupakan suku yang dalam sejarahnya hidup secara eksklusif, hanya mengelompok sesama, akan tetapi suku ini memiliki karakteristik yang baik, santun, tidak mengganggu, dan menyukai kedamaian. Suku Akit tidak pernah mengusik suku-suku lain baik di darat maupun di sekitar sungai. Suku Akit mulai membaur dan membangun rumah-rumah tinggal di darat setelah kesulitan mempertahankan kehidupan di sekitar sungai. Orang kampung sebagian menyebut suku ini dengan sebutan orang *otan* (hutan) dan orang asli. Sebutan itu untuk menyebut sebagian memang tinggal di hutan-hutan dan akan keluar hanya belanja memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkan di hutan. Terkait persoalan keyakinan, Suku Akit masih animistik dan percaya pada makhluk halus, roh, dan berbagai kekuatan gaib di alam semesta.[16]



Peta 1. Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti.
(Sumber: Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Riau, 2016).

16 Ridman Hari Ardi dan Jonyanis, "Profil Suku Akit di Teluk Setimbul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepulauan Riau", http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3517/JURNAL.pdf?sequence=1

Menurut beberapa sumber dan penuturan beberapa warga setempat, Pulau Padang sudah dihuni oleh masyarakat sejak zaman kolonial. Hal tersebut dibuktikan dengan peta yang dibuat pada tahun 1933 oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, sekaligus membantah pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menyebut Pulau Padang tidak berpenghuni. Pada peta tersebut dapat dijelaskan letak beberapa perkampungan yang sudah ada seperti Tandjoeng Padang, Tg. Roembia, S. Laboe, S. Sialang Bandoeng, Meranti, Boenting, Tandjoeng Kulim, Lukit, Gelam, Pelantai, Sungai Anak Kamal, dan lain-lain. Dari waktu ke waktu Desa Lukit dan desa-desa lain di Pulau Padang, sebagaimana telah disebutkan di atas semakin ramai didiami oleh masyarakat, baik penduduk asli pedalaman suku Akit/Sakai, Melayu, Jawa, dan Cina. Dari informasi masyarakat, bahwa kedatangan pertama kali masyarakat Jawa di Desa Mengkirau yaitu tahun 1918 yang dipelopori oleh Mbah Yusri. Setelah Mbah Yusri wafat kemudian digantikan oleh Haji Amat yang digantikan oleh Selamat dan Jumangin (Haji Ridwan). Selamat membuka lahan ke arah Mengkirau dan Haji Ridwan ke arah Bagan Melibur. Ketika masyarakat Jawa pertama kali masuk ke daerah ini (1918) sudah ada masyarakat Melayu yang dipimpin oleh Wan Husen. Kedatangan masyarakat Jawa sekitar tahun 1918 tersebut untuk bekerja di kilang-kilang sagu. Hasil bekerja di kilang sagu tersebut dipergunakan untuk membuka lahan-lahan atau kebun di pinggir sungai. Seiring terjadinya abrasi di pinggir sungai, masyarakat kemudian pindah ke arah dalam sehingga terjadi penyebaran penduduk seperti saat ini.[17]

Secara ekonomi, Kabupaten Meranti merupakan kawasan yang mengembangkan perkebunan sagu. Sagu sangat mudah ditemui di

17 Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), hlm. 14-15, https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28.

wilayah ini, bahkan menjadi makanan pokok kedua setelah beras. Perkebunan sagu Meranti terkenal berkualitas tinggi dibanding sagu-sagu dari Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua misalnya, oleh karena itu, pemerintah Indonesia mencanangkan Meranti sebagai Kawasan Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional, karena memang Meranti menjadi salah satu penghasil sagu terbesar di Indonesia.[18] Menurut data BPS, luas area tanaman sagu rakyat di Meranti (38.614 Ha pada 2015), dengan total produksi per tahun 200.062 ton.[19] Sementara di Pulau Padang (Kecamatan Merbau) sagu juga merupakan tanaman yang memiliki produksi terbesar di antara tanaman lainnya. Pada tahun 2015, produksi sagu di kecamatan ini mencapai 13.183 ton dengan luas area perkebunan 5.221 hektar, sementara karet sebanyak 1.411 ton dengan luas lahan 2.710 hektar, kelapa sebanyak 174 ton dengan luas 536 hektar, dan pinang sebanyak 6 ton dengan luas lahan 11 hektar. Sumber ekonomi masyarakat lainnya yang cukup besar adalah perikanan tangkap laut, pertahun menghasilkan sekitar 118,2 ton.[20] Khusus data tentang kebun sagu di atas belum mencatat produksi dari perkebunan skala besar, karena catatan BPS hanya perkebunan yang dimiliki oleh rakyat dengan skala kecil.

Secara khusus, perkebunan sagu di Meranti telah menjadi sumber penghasilan utama hampir 20% masyarakat Meranti. Tanaman sagu atau rumbia[21] termasuk dalam jenis tanaman yang menghasilkan kanji (*starch*) dari batangnya. Sebatang pohon sagu siap dipanen (berumur sekitar 8-12 tahun) bisa menghasilkan ratusan kilo (sekitar

---

18 "Gubri: Meranti Pusat Pengembangan Sagu Nasional", http://www.halloriau.com/read-otonomi-9264- 2011-04-11-gubri-meranti-pusat-pengembangan-sagu-nasional.html

19 *Meranti dalam Angka*, *Op.Cit*., hlm. 160.

20 *Kecamatan Merbau dalam Angka*, *Op.Cit*., hlm. 7.

21 Daun rumbia memiliki fungsi yang sangat fital bagi masyarakat, karena bisa dianyam untuk dijadikan atap rumah-rumah tinggal.

200 kg tepung sagu kering).[22] Sagu merupakan tanaman yang nilai kemanfaatannya cukup tinggi, dari mulai isi pohon menjadi tepung dan sebagai bahan olahan banyak makanan, kemudian daunnya dianyam untuk dijadikan atap rumah-rumah tinggal. Sementara limbah dari pengolahan tual sagu berupa kulit batang sagu (*ruyung*), dapat dijadikan sebagai bio energi sebagai pengganti minyak tanah ataupun dibuat *pellet* sebagai bahan pencampur bahan bakar batu bara untuk keperluan ekspor ke Eropa.



Gambar 14. Warga sedang menebang dan mengolah pohon sagu (kiri). Seorang ibu di Bagan Melibur (Pulau Padang) sedang menganyam daun rumbia untuk atap rumah (kanan).
Sumber: http://www.melibur.com/2012/10/anyaman-atap-suku-pedalaman_24.html

Untuk menopang kehidupan sehari-hari, masyarakat Pulau Padang rata-rata bekerja men-*deres* (menyadap) karet. Orang kampung setempat menyebutnya dengan istilah *noreh* atau *motong*, kegiatan mengambil getah dari pohon karet. Kegiatan ini dilakukan oleh warga sejak setelah subuh hingga pukul 10.00 WIB atau 12.00 WIB, tergantung luasan kebun yang dimiliki atau dikerjakan. Pola penguasaan kebun karet ada yang penguasaan penuh sebagai hak milik ada juga yang mengerjakan milik orang lain dengan model bagi hasil 6/4 atau 7/3. Tradisi yang berjalan bagi penggarap yang

22 M. Syakir dan Elna Karmawati, "Potensi Sagu (*Metroxylon* spp.) sebagai Bahan Baku Bioenergi", *Perspektif* Vol. 12 No. 2/Desember 2013, hlm. 57-64.

tidak memiliki kebun dengan sistem bagi hasil, dengan model 6 atau 7 milik penggarap dan 4 atau 3 milik pemilik lahan. Artinya jika sehari *nderes* karet mendapat 10 kg., maka bagian penggarap 6 atau 7 kg. dan sisanya hak pemilik lahan. Pola ini sudah berlangsung puluhan tahun di masyarakat dan selama ini tidak ada persoalan. Terdapat perbedaan besaran bagi hasil karena hanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Di masyarakat tidak ada aturan baku yang menjadi aturan hukum desa, semua berjalan secara turun temurun sebagai tradisi masyarakat setempat dan di antara mereka tidak pernah mempermasalahkannya.[23]

Setelah berkebun (*nderes* karet), rata-rata masyarakat kampung Pulau Padang bercocok tanam (menanam sayuran dan tanaman lainnya) untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan sebagian juga untuk dijual ke pasar. Pola ini hampir dilakukan oleh semua warga karena rata-rata halaman sekitar rumah warga cukup luas untuk ditanami. Sumber penghidupan lain bagi warga desa Pulau Padang adalah kelapa, kopi, ubi/singkong, dan jenis tanaman lainnya yang cocok untuk lahan gambut. Sementara tidak ditemukan tanaman sawit di desa-desa Pulau Padang, kecuali hanya di beberapa rumah yang penulis temukan pohon sawit ditanam di sekitar rumah tinggal, namun bukan untuk tanaman pokok. Menurut penuturan warga "pohon sawit tidak cocok ditanam di tanah Pulau Padang, sehingga bisa disebut tidak ada pohon sawit di desa ini."

23 Hasil diskusi dengan warga Pulau Padang, di Desa Mekarsari, Kecamatan Merbau, Kabupaten Meranti.



Gambar 15. Pohon karet (kiri) dan sagu (kanan) di sekitar rumah warga.
(Sumber: Dokumen pribadi 2016, foto diambil di Desa Lukit (Pulau Padang)

Di dalam bertani dan berkebun, masyarakat memiliki kebiasaan mengolah lahan dengan dicangkul dengan membuat gundukan panjang lalu di *perun* atau *merun*. *Merun* berbeda dengan membakar lahan dalam mengolah tanah, ia lebih pada membakar gundukan tanah dari dalam. Namun banyak pihak menyamakan antara *merun* dengan membakar, walaupun konsekuensinya tetap sama karena jika tidak dijaga, *merun* juga bisa berakibat membakar lahan secara luas, terutama di musim kering.

Sejauh ini, sebenarnya tradisi warga bukan mebakar lahan, melainkan *merun*, sebuah upaya membakar lahan dengan pola galian lanjaran berbentuk gundukan tanah yang hanya menimbulkan asap, karena api ada di bawah tanah, bukan di permukaannya. Pola ini sudah berlangsung puluhan tahun karena mengolah tanah gambut

dengan model ini lebih mudah. Harus diakui, lahan gambut relatif sulit diolah dengan tanpa bakar, dan tentu saja alasan warga karena jauh lebih mudah dan murah. Kini, sejak peristiwa kebakaran lahan di Riau begitu masif dan menimbulkan bencana luas dan mengancam kehidupan manusia, bahkan sampai di negara tetangga, kegiatan membakar lahan masuk pada "perbuatan kriminal". Larangan ini tidak mengecualikan kegiatan masyarakat yang *merun* untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 menyebutkan, kegiatan membakar lahan dizinkan untuk lahan di bawah dua hektar, namun kemudian akibat berbagai kasus kebarakan hutan dan lahan, Kapolda Riau mengeluarkan maklumat tentang larangan membakar lahan. Pada tahun 2015-2016, polisi melakukan *sweaping* ke desa-desa, jika ditemukan ada warga membakar lahan untuk kepentingan bertani dan berkebun atau kepentingan lain akan ditangkap, bahkan ancamannya tidak main-main, dikenakan pasal berlapis dan penjara sampai 15 tahun dan denda sampai 10 milyar. "Teror" polisi ini cukup efektif karena terbukti dari desa sampai RT dilakukan sosialisasi yang membuat warga ketakutan untuk sekedar *merun* di depan rumahnya sendiri.[24]

Bagimana dengan hak atas tanah warga Pulau Padang? Berdasar pola perolehan tanah, pola penguasaan tanah, pola pemanfaatan, dan pola kerja sebagai sumber penghidupan warga Pulau Padang dalam memanfaatkan tanah, maka mudah untuk melihat bahwa mayoritas warga Pulau Padang memiliki lahan yang cukup untuk mempertahankan kehidupannya. Tanah sebagai pusat sumber penghidupan masyarakat desa bukan berada di sekitar rumah,

---

24 Fazar Muhardi, "Kapolda Riau Keluarkan Maklumat Larangan Membakar Lahan", http://www.antarariau.com/berita/43960/-kapolda-riau-keluarkan-maklumat-larangan-membakar-lahan. Diskusi dengan para petani di Kabupaten Meranti.

melainkan di luar pemukiman tinggal. Di luar rumah lah kebun-kebun sagu dan karet dibangun, sementara pohon kelapa dan sayuran ditanam di sekitar rumah karena lebih mudah penjagaannya, terutama menjaga dari serangan hewan seperti monyet, *lutung*, dan babi yang menjadi musuh utamanya. Jika tidak dijaga akan dengan mudah hewan-hewan itu memangsanya. Sementara pohon sagu dan karet relatif tidak memiliki musuh, sehingga jauh lebih aman sekalipun jauh dari rumah tinggal.

Semua warga yang penulis temui saat berkunjung ke Pulau Padang mengisahkan, bahwa tanah-tanah yang mereka diami terutama lahan tinggal diperoleh dengan cara membuka hutan. Orang tua mereka dan kakek neneknyalah yang dahulu berjasa membuka hutan-hutan di Pulau Padang yang akhirnya menjadi perkampungan dan lahan untuk bercocok tanam. Hanya generasi saat ini saja setelah hutan tidak ada lagi yang perolehan lahannya dengan cara membeli kepada pihak-pihak yang memiliki lahan luas, membeli *alas* dan *belukar* (hutan yang sudah ditebang dan siap untuk ditanami pohon karet maupun sagu).

Orang-orang yang saat ini mendiami Pulau Padang sudah masuk generasi ketiga, bahkan ada yang sudah melahirkan generasi keempat. Artinya, nenek moyang mereka sudah masuk ke Pulau Padang jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka menempati tanah-tanah yang sah sesuai hukum yang ada di Indonesia, mereka merasa tidak mengambil atau merampas hak orang lain. “Ini tanah nenek moyang kami, ini tanah kami, ini tempat tinggal kami, tidak ada tempat lain selain wilayah ini untuk kami tinggali”, demikian pengakuan warga yang penulis temui di Pulau Padang.

Tidak kurang bukti-bukti yang bisa mereka tunjukkan baik makam, bangunan tua, dan pohon-pohon kelapa yang tingginya lebih dari 30 meter bisa ditemui di Pulau Padang. Jika berkunjung ke Pulau Padang, maka pernyataan Pulau Padang tidak berpenghuni

sama sekali tidak berdasar. Kuburan-kuburan tua sudah ada di Pulau Padang sebagai bukti adanya kehidupan di Pulau Padang jauh sebelum Indonesia merdeka. Sudah menjadi tradisi nenek moyang orang Indonesia, dalam memperoleh tanah awalnya rata-rata dengan cara membuka hutan, dan ini bukan perbuatan melanggar hukum. Pasal 46 ayat 1 UU No. 5/1960 (UUPA) mengatakan "Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Artinya masyarakat dilindungi oleh UU tentang kegiatan membuka tanah/kampung atau wilayah baru sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain. Saat Pulau Padang dibuka oleh masyarakat, belum ada hak lain di wilayah tersebut, apalagi konsesi PT RAPP sebagaimana kini dipermasalahkan datang belakangan setelah kampung dan tanah-tanah sebagian telah dikuasai oleh masyarakat.

Masyarakat tempatan lah yang disebut sebagai orang-orang yang membuka dan mengembangkan kampung-kampung baru dan membangun sebuah wilayah, negara kemudin hadir hanya untuk mengadministrasikannya. Pertanyaan memang muncul, apakah mereka punya sertipikat hak atas tanah atau alas hak yang sah? Mayoritas menjawab tidak, karena bagi masyarakat desa, keamanan tanah tidak terletak pada sertipikat yang dimiliki tetapi apakah lahannya dimanfaatkan atau tidak, dan sistem masyarakat komunal yang mengandalkan kebersamaan. Pola ini menjamin keamanan tanah mereka di mana masing-masing memahami letak dan batas tanah mereka. Di luar itu harus diakui, mengurus sertipikat tanah bukan perkara mudah dan bukan pula perkara murah bagi perekonomian mereka yang masih di bawah.[25]

Di luar kawasan hutan alam, desa-desa di Pulau Padang dipenuhi pohon karet dan sagu milik masyarakat. Tiga desa (Lukit,

25 Hasil diskusi dengan warga Desa Lukit, Belitung, dan Mekarsari, Juni 2016.

Belitung, Mekarsari) yang penulis jadikan sampel menunjukkan, bahwa sejarah penguasaan tanah mereka sudah relatif kuat dengan sebagian besar memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai alas hak dari camat setempat. Dengan SKT ini pula, beberapa warga memanfaatkan tanahnya untuk diagunkan ke bank sebagai jaminan pinjaman baik modal usaha maupun kepentingan lainnya. Di Riau, rata-rata pemilik lahan atau menguasai lahan dengan alas hak SKT dari hasil membuka hutan, khususnya sampai dengan tahu 1972 sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Terbitnya peraturan ini mencoba untuk menertibkan pola penguasaan lahan, namun praktiknya sulit dijalankan, bahkan telah terjadi secara masif penerbitan SKT yang tidak sesuai peraturan.[26]

Pada beberapa kasus, pedekatan formal legalistik memang cukup bermasalah dalam hal penerbitan SKT dari desa-kecamatan, karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Pelimpahan Wewenang Hak atas Tanah, BAB IV Pasal 11, yang berwenang memberi keputusan mengenai izin membuka tanah jika tidak lebih dari 2 (dua) hektar, bukanlah menjadi kewenangan Kepala Desa, melainkan menjadi wewenang kecamatan (camat). Namun faktanya, hal ini dibiarkan berlarut dan akhirnya menjadi kebiasaan sekaligus diyakini kebenarannya oleh warga untuk meminta SKT sebagai bukti penguasaan kepada kepala desa sebagaimana tafsir atas PP 24/1997 Pasal 41 Ayat 4. Dalam praktiknya, terbitnya SKT ditandatangani oleh camat, namun ada juga jenis penguasaan tanah alas haknya yang ditandatangani oleh kepala desa, dan ini sebenarnya bukan SKT sebagaimana Permendagri di atas kehendaki. Akan tetapi,

26 Tjahjo Arianto, Dian Aries M, Rakhmad Riyadi, "Strategi penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah (Studi lokasi di Kab. Kampar, Provinsi Riau)", Yogyakarta: Laporan Penelitian Strategis PPPM-STPN, 2014.

pemahaman masyarakat dibiarkan dan terus berlangsung, karena banyak warga meyakini yang dikeluarkan oleh kepala desa tersebut SKT, padahal seharusnya hanya bukti penguasaan fisik karena telah mendiami atau menguasai lahan tersebut.

Dengan dasar itu juga kemudian dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemerintah daerah. Bagi warga, membayar pajak bumi artinya memiliki tanah, apalagi jelas mereka menguasai sepenuhnya atas tanah tersebut. Hal ini pula yang diyakini oleh mayoritas warga Pulau Padang, dan tentu saja negara tidak berhak menyalahkan cara berfikir warga karena apa yang warga kerjakan adalah bagian dari menjalankan kehidupan berbangsa dan menempati wilayah secara sah negara Indonesia. Secara esensi, negara tidak bisa semena-mena mencabut hak warga atas upaya dan kerja kerasnya yang sudah membuka lahan, membangun wilayah, dan membangun kehidupan bermasyarakat.

Secara *de facto*, SKT sampai beberapa tahun terakhir diakui sebagai "produk" yang sah sebagai bukti keterangan penguasaan tanah, bukan keterangan hak milik. Hal itu memang tidak diketahui oleh semua masyarakat, banyak warga mengira SKT sebagai surat hak kepemilikan dan penguasaan tanah secara penuh. Namun demikian, sebagaimana PP 24/1997 Pasal 41 Ayat 4 yang mewajibkan melampirkan bukti hak penguasaan dari kepala desa setempat jika ingin mendaftarkan atau melakukan jual beli sebagai dasar alat bukti minimal penguasaan, sehingga SKT dimaknai sebagai bukti hak milik yang sah. Dasar inilah yang dipegang oleh kepala desa sehingga merekomendasikan penerbitan SKT dari camat, namun tidak dibarengi dengan pemahaman secara akurat tentang tata ruang maupun sosialisasi dari kehutanan. Sehingga seringkali terjadi, di atas lahan hutan alam, terbit SKT milik warga. Kini, apa yang terjadi di sebagian besar Sumatera, setelah ramai dan semakin

masif dianggap melanggar tata ruang, baru negara turun tangan. Tentu saja hal ini akan menimbulkan protes dari warga yang sudah menguasai puluhan tahun tanah-tanah mereka dan diberikan/dikonsesikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/izin dari pemilik sebelumnya. Di sisi lain, memang harus diakui juga bahwa, belakangan penerbitan SKT banyak disalahgunakan oleh perangkat desa sehingga membuat carut marut sistem administrasi pertanahan karena penerbitannya dianggap tidak sesuai dengan tata ruang.

C. Gejolak di Tanah Gambut (Pulau Padang)

Sejak kasus Pulau Padang mencuat ke publik dan menjadi ramai, ada banyak pihak yang mencoba membuat analisis dan pemetaan persoalan secara mendalam. Sekedar menyebut beberapa lembaga dan aktivis lingkungan di Riau seperti Made Ali dari Jikalahari, pegiat *Scale Up*, STR, *Eyes on the Forest*, Walhi Riau, Mongabay, Greenpeace, JKPP, dan aktivis-aktivis lain yang telah melakukan pendampingan sekaligus investigasi secara mendalam untuk melihat secara dekat persoalan yang terjadi di lapangan. Beberapa laporan hasil lapangan dapat dibaca di banyak situs atau website mereka untuk melihat secara utuh kronologi persoalannya. Lembaga negara juga telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik klaim lahan di Pulau Padang, misalnya Kementerian Kehutanan RI secara resmi membentuk tim untuk melakukan mediasi dalam rangka menyelesaikan konflik antara masyarakat vs PT RAPP.

Catatan di bawah ini saling melengkapi beberapa data yang dihasilkan dari berbagai pihak yang telah melakukan kajian juga penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk membuat beberapa analisa atas kasus tersebut. Ada hal yang menarik sebagaimana yang dikerjakan oleh Serikat Tani Riau (STR) yang tidak terekspose banyak media namun intensif melakukan pengorganisasian di lapangan. Konfirmasi penulis di lapangan menemukan, petani Pulau Padang

tidak "mendakukan" kepercayaannya pada banyak NGO yang terlibat di Pulau Padang yang melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan. Berbeda dengan STR, selain partner juga dipercaya sebagai organisasi yang "mendidik" petani dalam berorganisasi. Sejak Kasus Pulau Padang meletus, banyak NGO yang perhatian di Pulau Padang, namun petani Pulau Padang dan STR merasa para NGO ini bekerja berdasarkan "kepentingan tertentu", yang didukung oleh dana-dana internasional, sehingga beberapa masyarakat merasa memberikan banyak informasi untuk mereka, namun tidak mendapatkan *feedback* yang memadai, kecuali semakin dikenalnya gerakan masyarakat Petani Pulau Padang. Hingga saat ini warga Pulau Padang yang tergabung dalam STR masih solid hanya mendengar perintah dari satu komando, yakni STR, sekalipun pemimpin mereka sudah di penjara. Tulisan ini sengaja memuat kembali kronologi kasus Pulau Padang dari berbagai sumber untuk kembali mengingatkan bahwa petani Pulau Padang masih bertahan hingga hari ini, bertahan untuk tetap berjuang mempertahankan jengkal demi jengkal lahannya.

Sebermula, tahun 1986 Kementerian Kehutana RI mengeluarkan Keputusan Menteri No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. Dalam keputusan ini luas wilayah Riau sekitar 9.456.160 Ha. terdiri atas wilayah hutan sekitar 4. 686.075 Ha dengan rincian: 1. Hutan Lindung 397.150 Ha; 2. Hutan Suaka Alam dan Wisata 451.240 Ha; 3. Hutan Produksi Terbatas 1.971.553 Ha; 4. Hutan Produksi Tetap 1.866.132 Ha. Sementara kawasan areal penggunaan lain dan Hutan Produksi Terbatas seluar 4.770.085 hektar. Tahun 2012, Dinas Kehutanan Riau melakukan *update* luasan hutan yang hasilnya berbeda, yakni Kawasan Hutan 5,428,244.00 terdiri atas: 1. Hutan Lindung 208,910.00 Ha; 2. Hutan Produksi Tetap 1,638,519.00 Ha; 3. Hutan Produksi Terbatas 2,952,179.00 Ha, 4. Hutan Suaka

Alam/Hutan Pelestarian Alam 628,636.00 Ha; 5. Hutan Mangrove/ Bakau. Sementara kawasan non Kawasan Hutan luasannya sekitar 3,608,591.00 Ha. dengan rincian: 1. Perairan 119,260.00 Ha; 2. Areal Penggunaan Lain 1,719,364.73 Ha; 3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 1,769,966.27Ha. Total luas keseluruhan sekitar 9.036.835 Ha.[27] *Update* Dinas Kehutanan Riau di atas tidak menjelaskan mengapa luas total hutan Riau berkurang sekitar 419.325 Ha.

Berdasarkan TGHK di atas, Kawasan Hutan di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana disahkan oleh Menteri Kehutanan tahun 1999 adalah 110.939 Ha. Total luasan ini kemudian direvisi secara administratif sebagai luasan wilayah akibat Pulau Padang dikonsesikan kepada RAPP, kini secara administratif wilayah tersebut tinggal separonya, karena Keputusan Menteri Kehutanan memberikan konsesi kepada RAPP seluas 41.205 hektar pada tahun 2009 di pulau tersebut dan sempat direvisi luasan konsesinya pada tahun 2013 akibat mendapat perlawanan dari masyarakat.

Kajian ini mencoba membuat kronologi singkat untuk memudahkan pemahaman tentang duduk persoalan konsesi yang diberikan kepada PT RAPP di Pulau Padang. Kronologi ini dibangun berdasar pemberian izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Kronologi Resistensi Masyarakat Pulau Padang. Sumber utama yang penulis gunakan adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang dikeluarkan tahun (1993, 1997, 2004, 2009, dan 2013), lalu Kajian Made Ali dari Jikalahari, Tim Mediasi Pulau Padang yang dibentuk Kementerian Kehutanan pada tahun 2011, diskusi dan komunikasi dengan aktivis STR, warga Pulau Padang, kajian penulis sendiri di Pulau Padang pada pertengah tahun 2016, dan sumber lain yang penulis dapatkan dari berbagai tempat termasuk laporan-laporan investigasi NGO, media online, dan cetak.

---

27 *Satatistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014*, Pekanbaru: Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2015.

1. Negara yang "Pemurah": Konsesi HPHTI kepada PT RAPP

Pada bagian awal bab ini sudah penulis sampaikan bahwa dalam pandangan dunia global, akuisisi lahan skala luas memang memiliki sejarah panjang, mulai dari *latifundia* dari Roma kuno, *enclosure* di Inggris, *latifundia* atau *Haciendas* dan *Fazendas* pada koloni-koloni Spanyol dan Portugis dari Amerika, program *collectivisation* di Soviet, dan tidak terlepas juga *dispossession* untuk kasus Indonesia oleh Belanda. Persoalannya, peristiwa sejarah panjang itu masih terus berlangsung hingga hari ini, di mana kekuatan global masih menjadi pewaris sejarah untuk melakukan akuisisi lahan skala luas untuk berbagai kepentingan. Pada kasus kontemporer, gelombang akuisisi memiliki beberapa karakteristik khusus: skala global, liberalisasi kebijakan, pemerintah dan organisasi internasional mengambil peran sebagai fasilitator, dan peminggiran kelompok-kelompok kecil sebagai agen. Padahal kita memahami, perangkat itu semua bertentangan dengan tujuan ekonomi dan sosial khususnya pembangunan berkelanjutan yang bercita-cita mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mata pencaharian untuk masyarakat kebanyakan terkait jaminan kemanan pangannya.[28]

Beberapa perspektif di atas melihat sisi lain Indonesia adalah negara "pemurah dan negara budiman"[29] yang begitu setia dan baik hati melayani kepentingan warganya, terutama warga yang penuh modalnya. Lebih jauh dan dalam, membayangkannya begitu indah tetapi juga menakutkan, karena cerita tentang keindahan dan pemurah itu memiliki konteks ruang dan waktu. Dalam sebuah

---

28 Laurence Roudart and Marcel Mazoyer, "Large-Scale Land Acquisitions: A Historical Perspective" dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia,* Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2015.

29 Tentang istilah "Negara Budiman lihat Kuntowijoyo, *Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman,* Yogyakarta: Lembaga Penyadaran Rakyat Pedesaan, 1992.

waktu dan ruang tertentu, negara begitu pemurah memberikan kepada sedikit orang sebuah tanah yang begitu luas, yang luasannya lebih dari sepuluh kali luas Kota Yogyakarta.[30] Sementara di waktu yang lain, masyarakat tertentu harus berdarah dan bercucuran airmata hanya sekedar untuk mempertahankan "sejengkal tanah" yang dikuasainya. Ingat, bukan diberi sejengkal tanah oleh negara, tetapi mempertahankan tanah yang dikuasainya. Inilah fakta, negara yang disebut pemurah dan budiman bersatu, namun hanya di ruang dan waktu tertentu saja.

Ungkapan di atas sebagai situasi untuk melihat secara kronologis bagaimana sebuah perusahaan besar begitu mudah untuk mendapatkan tanah-tanah secara tak terbatas. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), sebuah perusahaan bubur kertas papan atas yang berdiri pada tahun 1992, yang sebelum tahun itu bernama Riau Pulp and Paper (RPP). Perusahaan ini dimiliki Sukanto Tanoto dengan bendera Asia Pacific Resources International Limited (APRIL). APRIL sendiri adalah salah satu perusahaan yang memimpin *pulp and paper* di dunia. Masa awal berdiri, RAPP beroperasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Narasi awal dimulai dari surat yang diajukan tanggal 4 Mei 1990 oleh PT RPP, yang mengajukan permohonan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau. Lebih dari dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 27 Februari 1993 Kementerian Kehutanan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan izin HPHTI seluas ± 300 ribu hektar kepada PT RAPP lewat Kepmenhut No. SK 130/KPTS-II/1993. Dalam lampiran keputusannya, izin HTI tersebar dalam empat kabupaten: Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, dan Kuantan Sengingi. Kabupaten Bengkalis belum

30 Luas Kota Yogyakarta sekitar 3.280 hektar, sementara konsesi satu perusahaan bernama RAPP di Riau saja sekitar 350.000 hektar, belum penguasaan lahan di wilayah lain.

masuk dalam Keputusan menteri Kehutanan Tersebut. Tahun 1997, Kementerian Kehutanan merevisi pemberian hak kepada RAPP, dari total luasan ± 300 ribu hektar menjadi sekitar ± 159.500 hektar jo Kepmenhut No. 137/Kpts-II/1997. Atas perolehan hak tersebut, RAPP kemudian kembali mengajukan penambahan areal untuk operasi. Tahun 2004 Surat Badan Planologi Kehutanan No. S.161/VII-KP/Rhs/2004 tanggal 16 September 2004 memberikan persetujuan untuk menambah areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu seluas ± 75.640 hektar yang kemudian ditetapkan dengan Kepmenhut No. SK. 356/Menhut-II/2004 yang merubah keputusan sebelumnya, sehingga total luasan yang diperoleh oleh PT RAPP seluas 235.140 hektar yang tersebar di Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Kepada pemegang hak diberi waktu selambat-lambatnya 3 tahun untuk menetapkan batas areal kerja secara definitif dan melunasi iuran IIUPH (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan), jika tidak melunasi dalam batas waktu yang ditetapkan maka Kementerian Kehutanan bisa menarik kembali keputusannya.

Pada tahun 2004 Direkur Utama PT RAPP melalui surat No. 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004 kembali mengajukan permohonan perluasan areal IUPHHK yang kemudian disetujui oleh Badan Planologi Kehutanan pada tanggal 24 September 2007. Kemudian, terbit Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327/Menhut-II/2009 yang menetapkan luas area konsesi RAPP kembali diperluas dengan merubah keputusan Kepmenhut No. SK 130/KPTS-II/1993. Tentu saja semua keputusan Kementerian Kehutanan setelah mendapat rekomendasi dari masing-masing bupati sebagai kepala daerah wilayah konsesi, Gubernur Riau sebagai penguasa provinsi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti Amdal, Konsultasi (persetujuan) dengan Badan Planologi, dan Studi Kelayakan sebagai area HTI.

Keputusan menteri Kehutanan ini merupakan perubahan ketiga tentang persetujuan perluasan area konsesi yang diajukan oleh PT RAPP. Total luasan yang diberikan sebelumnya di empat kabupaten seluas 235.140 Ha, kini telah berubah menjadi 350.165 hektar yang tersebar di enam kabupaten: Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis, terjadi penambahan area baru sebanyak 115.025 hektar. Ada perbedaan jumlah angka perluasan antara Keputusan Menteri tahun 2009 dengan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau. Dalam Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.326/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT di Areal Tambahan Kabupaten Pelalawan, Siak, dan Bengkalis oleh PT RAPP seluas 152.866 hektar. Dengan angka itu rinciannya adalah: Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya Blok Pulau Padang) seluas 42.205 hektar, Kabupaten Siak seluas 20.000 hektar, dan Kabupaten Pelalawan seluas 90.266 hektar. Letak perbedaan angka perluasan ada di semua kabupaten. Namun sebagai rujukan resmi adalah SK Kemenhut yang dikeluarkan tahun 2009 tersebut.

Pada Keputusan SK.327/Menhut-II/2009 inilah Pulau Padang yang sebelumnya berada di Kabupaten Bengkalis masuk menjadi bagian area konsesi perluasan PT RAPP. Kabupaten Kepulauan Meranti sebelumnya masuk wilayah Bengkalis, namun sejak 2009, lewat Undang-undang No. 12 tahun 2009 (16 Januari 2009) wilayah Pulau Padang resmi berpisah dengan Bengkalis dan masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dugaan penulis, konsesi diberikan ke Pulau Padang dengan masih menyebut Bengkalis karena PT RAPP mengajukannya jauh sebelum wilayah ini dimekarkan.

Pasca keputusan di atas, "hanya" Pulau Padang yang bergejolak panjang, para petani resisten, menolak dengan tegas dan melawan dengan keras. Sebagai konsekuensi, banyak kajian bermunculan yang fokus di Pulau Padang untuk melihat secara persis persoalan di

lapangan dan problem real dari dekat terkait konsesi yang diberikan. Dalam banyak catatan, sejak Keputusan Menteri SK.327/Menhut-II/2009 dikeluarkan tahun 2009 sampai Januari 2012, telah terjadi 64 kali aksi protes/unjuk rasa/perjuangan menolak hadirnya RAPP oleh warga Pulau Padang di berbagai tempat: Pulau Padang, Selatpanjang, Pekanbaru, dan Jakarta.

Sebelum masuk ke protes masyarakat Pulau Padang, para analis dan Tim Mediasi membuat analisis terkait tumpang tindih konsesi tersebut. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa, Izin HPHTI PT RAPP tumpang tindih dengan Suaka Marga Satwa Tasik Pulau Padang seluas ± 340, 69 hektar dan terdapat Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 23.411,13 hektar. Oleh karenanya Keputusan Menteri Kehutanan tersebut perlu ditinjau ulang dan direvisi agar bisa mengurangi areal yang tumpang tindih dengan kawasan suaka alam. Tuntutan untuk revisi juga dilakukan pengukuran dan penataan batas di lapangan serta merubah terlebih dahulu fungsi kawasan hutannya.

Setelah SK Menteri Kehutanan dikeluarkan tahun 2009, PT RAPP kemudian langsung melakukan proses-proses menuju eksploitasi berupa perizinan koridor Desa Tanjung Padang, membuat dermaga di Desa Tanjung Padang pada Desember 2010, tanpa terlebih dahulu menyelesaikan tata batas yang seharusnya dilakukan terutama terkait dengan klaim masyarakat terhadap kawasan hutan seperti lahan bekas garapan masyarakat, tanah ulayat, dan sebagainya. Sampai tahun 2011, ketika semua proses belum diselesaikan oleh PT RAPP khususnya yang dituntut warga tentang tata batas, justru proses berikut untuk melakukan eksploitasi hutan telah dilakukan, yakni melakukan operasi di lapangan dengan mengacu pada tata ruang yang dibuat sendiri oleh PT RAPP di lokasi Pulau Padang, dengan luas total areal 41.205 hektar, terdiri atas:

1. Tanaman Pokok: 27.375 Ha (66%);
2. Tanaman Unggulan: 4.121 Ha (10%);

3. Tanaman Kehidupan: 1.904 Ha (5%);
4. Kawasan Lindung: 4.102 Ha (10%);
5. Sarana prasarana: 808 Ha (2%);
6. Areal Tidak Produktif: 2.895 Ha (7%), termasuk di dalamnya areal tambang Kondur Petroleum SA, Bakrie Group.[31]

Dengan dasar skema di atas dan modal SK Menteri Kehutanan, RAPP dengan yakin melangkahkan kaki untuk melakukan kegiatan pemanfaatan tanah yang menurut mereka sebagai suatu tindakan yang legal. Tentu saja tindakan ini memicu ketegangan semakin meningkat dan menjadi amunisi bagi warga Pulau Padang untuk melancarkan aksinya. Dan terbukti sejak RAPP mulai melakukan operasi memasukkan alat berat, membangun kanal, dan dermaga, protes dan perlawanan serta sabotase dari warga semakin meningkat. Berkali-kali aksi menggagalkan masuknya alat berat RAPP dan ancaman kepada perusahaan. Secara naluriah, Borras dan Franco menyebut sebagai reaksi untuk melawan atas perampasan yang lazim karena ketika tanah mereka dibutuhkan dan tenaga kerjanya belum tentu maka reaksi atas pengusiran adalah resisten untuk bertahan.[32]

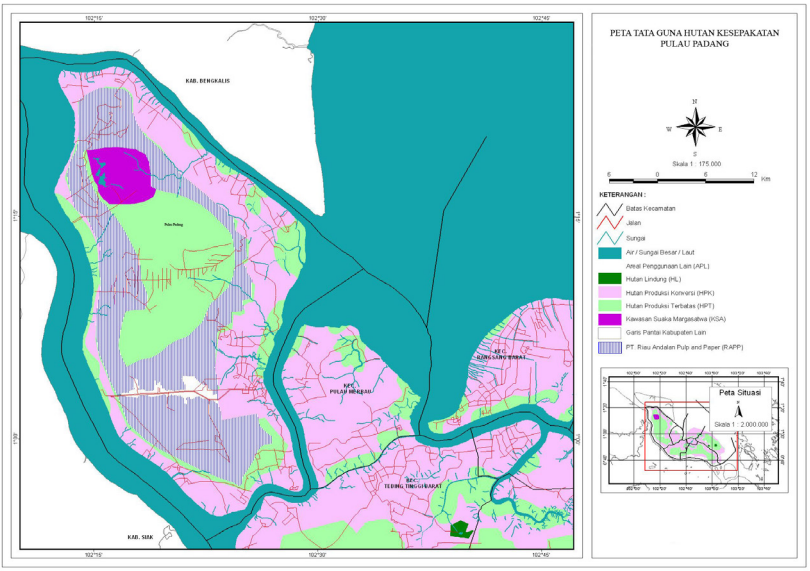
Sejak SK dikeluaran tahun 2009, RAPP tidak bisa bekerja dengan lancar sesuai rencana karena protes-protes warga Pulau Padang, sampai akhirnya Menteri Kehutanan menghentikan sementara operasi RAPP di Pulau Padang pada tanggal 3 Januari 2012 diawali dengan membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Persoalan Izin RAPP di Pulau Padang. Sekitar satu tahun pasca pengehentian sementara

---

31 Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28.

32 Saturnino M Borras Jr & Jennifer C Franco, "Global Land Grabbing and Political Reactions 'From Below'", *Third World Quarterly*, Vol. 34, No. 9, 2013, hlm 1732.

ini kemudian dikeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 180/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP. SK revisi memenuhi sebagian tuntutan warga karena beberapa desa dikeluarkan dari area konsesi RAPP. Semula konsesi RAPP di blok Pulau Padang seluas ± 41.205 hektar menjadi ± 34.000 hektar. Pasca revisi SK tersebut, operasi RAPP di Pulau Padang tak terbendung hingga hari ini. Warga sudah tidak ada lagi yang protes karena mereka merasa sudah "kalah" dan beberapa teman mereka dipenjara akibat aksi-aksi sebelumnya. Walaupun tuntutan mereka menolak RAPP di Pulau Padang gagal dan sebagian lahan-lahan petani tetap dikuasai oleh RAPP.



Peta 2. Peta Lampiran Usulan Bupati Meranti untuk SK Kemenhut 180/2013. (Sumber: Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau)

2. Mempertahankan Tanah yang Dirampas

"Masyarakat Pulau Padang yang tadinya pragmatis, tidak tahu tentang politik, kini mengalami peningkatan kualitas kesadaran yang sangat luar biasa. Aksi massa menjadi sebuah topik yang dibicarakan di mana-mana. Orang-orang di sepanjang jalan yang saya temui, selalu menanyakan kepada Ridwan agenda-agenda aksi dan berapa banyak perwakilan yang harus mereka kirim. Di jalan itu pula, Ridwan mengatakan, di Pulau Padang orang kini punya semboyan, "Hidup adalah mati, merdeka adalah perang".[33]

Operasi blok Pulau Padang dilanjutkan oleh PT RAPP dengan tidak mengindahkan protes warga, bisa diduga, akan memancing protes skala luas dari warga. Dalam catatan beberapa sumber, gerakan protes warga skala kecil sudah dimulai ketika masyarakat mengetahui konsesi PT RAPP di Pulau Padang pada tahun 2009. Dalam berbagai aksi, warga menuntut agar PT RAPP keluar dari Pulau Padang karena operasi mereka di lahan gambut akan menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim panas. Hal itu diketahui warga karena tradisi perusahaan HTI jika melakukan operasi akan membangun kanal-kanal yang besar untuk mengalirkan kayu-kayu dari hutan. Protes itu sampai juga ke meja Pjs Bupati Meranti, Syamsuar. Protes kemudian diteruskan oleh bupati dengan mengirim surat kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 100/Tapem/189 tentang Peninjauan Ulang Terhadap semua IUPHHK-HTI PT LUM, PT SRL dan PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti karena ditentang oleh warga tempatan.

Pada akhir tahun 2009 ketegangan di Pulau Padang mulai meningkat, protes yang semula kecil berubah menjadi besar. Salah

---

33 Tutut Herlina, 2012, "Berkorban demi Pulau Padang (1)", *Sinar Harapan*, Selasa, 25 September 2012, dalam M. Nazir Salim, "Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang", Jurnal *Bhumi* No. 37 Tahun 12, April 2013.

satu pemicunya adalah RAPP tidak kunjung melakukan penetapan tata batas dan menolak untuk keluar dari Pulau Padang. Dalam kisah yang disampaikan Abdul Mukhti, salah satu aktivis petani Pulau Padang dari Desa Mekarsari, "warga sering melakukan pengajian dengan mendatangkan kyai-kyai dan tokoh masyarakat untuk merespons keberadaan RAPP di wilayahnya. Siraman rohani yang sebenarnya tidak membuat situasi panas, akan tetapi meningkatkan perhatian warga karena desas-desus yang berkembang dengan cepat bahwa lahan-lahan warga terutama tanah sebagai sumber penghidupannya akan diambil oleh RAPP. Di luar itu harus diakui, peran pengorganisasian NGO (STR) yang mulai ambil perhatian di Pulau Padang cukup efektif untuk memberikan kesadaran kepada warga tentang perlunya memperjuangkan tanah mereka, jangan sampai diambil oleh perusahaan." Dari ruang-ruang pengajian dan pertemuan-pertemuan rutin warga memunculkan gagasan untuk melakukan aksi. Untuk pertama kalinya warga melakukan aksi protes secara besar ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Peristiwa itu dilakukan pada tanggal 30 Desember 2009 dengan menghadirkan 1000an warga petani Pulau Padang ke Selatpanjang (pusat ibukota kabupaten).[34]

> Masyarakat dari berbagai desa di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya desa-desa dari Pulau Padang antara lain Tanjung Padang, Selat Akar, Kudap, Dedap, Mengkopot, Mengkirau, Bagan Melibur, Pelantai, dan beberapa desa di luar Pulau Padang seperti Semukut, Renak Dungun, Sungai Tohor, dan desa-desa lain yang berjumlah 1000an orang mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti (di Selat Panjang) yang saat itu dijabat oleh Bupati Pj. Syamsuar, M.Si. Masyarakat dan kepala desa-kepala desa yang memimpin aksi tersebut dengan tegas menolak rencana operasional PT RAPP di Pulau Padang. Bupati Syamsuar yang saat itu menjabat, sangat mendukung

34 Wawancara dengan Mukhti dan Amri, 29 Mei 2016, di Belitung dan Mekarsari, Pulau Padang.

apa yang dilakukan Masyarakat untuk menolak kehadiran PT RAPP beroperasi di Pulau Padang.[35]

Sejak demonstrasi besar 30 Desember 2009 di Selatpanjang, gerakan-gerakan berikutnya dalam skala luas semakin sering dilakukan, apalagi dukungan berbagai pihak terus berdatangan, baik dari aktivis lingkungan maupun mahasiswa. Dalam sebuah diskusi dengan Mukhti, Amri, Nizam, Yahya Hasan, dan Pairan di Belitung, Mekarsari, dan Lukit, beliau kembali menuturkan pengalamannya beberapa peristiwa dan gerakan petani Pulau Padang yang bersemangat memperjuangkan tanah-tanah mereka dari ancaman perampasan perusahaan. Dalam penuturannya kembali, "sejak peristiwa demonstrasi yang cukup besar di Selatpanjang, kami terus melakukan koordinasi antardesa, bahkan hampir semua kepala desa yang lahan masyarakatnya terkena dampak RAPP ikut menjadi bagian dari gerakan kami".

"Harus diakui, beberapa tokoh masyarakat, aktivis, dan kyai menjadi sumber inspirasi bagi kami untuk melakukan perlawanan. Tokoh masyarakat seperti Kyai Mas'ud[36] dan Kyai Ahmadi, organisatoris seperti M. Riduan misalnya, menjadi tempat kami belajar dan berdiskusi". Riduan seorang aktivis dari desa Bagan Melibur dan pimpinan Serikat Tani Riau yang menggerakkan teman-teman petani, mengkader, dan memberikan semangat agar kami terus melawan sesuai kemampuan. Hasilnya, dalam tempo yang tidak terlalu lama, hampir semua desa bergerak untuk ikut aksi, memberikan bantuan sumbangan sesuai kemampuannya untuk mendukung kegiatan aksi. Mereka "semua" menyumbang,

35 Made Ali, "Kronologis Kasus Pulau Padang (4)", https://madealikade.wordpress.com/2012/07/10/kronologis-kasus-pulau-padang-4

36 Kyai Mas'ud kini sudah almarhum, meninggal pada tahun 2014. Semoga almarhum diterima amal baik dan ibadahnya, dan tetap menjadi tauladan bagi jamaah dan masyarakat khususnya warga Pulau Padang.

tak terhitung berapa banyak yang dikeluarkan. Hal itu untuk mendukung kegiatan aksi yang membutuhkan dana cukup besar, terutama biaya sewa kapal laut yang cukup mahal. Dana kami habis untuk ongkos menyewa kapal, karena kami di pulau, terpisah dengan ibukota kabupaten dan membutuhkan armada kapal untuk menuju Selatpanjang, Pekanbaru, dan tempat lainnya.[37]

"Sebenarnya, yang menjadi keresahan kami tidak pernah tau di mana batas konsesi yang diberikan kepada RAPP, sampai di mana batas-batas tanah mereka dengan kampung kami, dan tanah-tanah perkebunan kami. Kami tidak pernah diajak berunding dan kami juga tidak pernah diberitahu di mana tanah mereka yang katanya begitu luas. Faktanya, tiba-tiba mereka (orang perusahaan) datang memasang tiang pancang di sudut lahan rumah kami, tentu kami marah dan meminta mereka mencabut dan pergi dari kampung kami".[38]

Sebagaimana penuturan warga lainnya, aksi-aksi dilakukan bukan oleh segelintir orang, "kami bisa buktikan ketika kami turun, kami melakukan koordinasi secara baik antardesa. Kami bersepakat setiap desa ditunjuk koordinator untuk menyampaikan pesan-pesan yang harus dilakukan dan apa yang akan dan harus dikerjakan. Para pimpinan kami, tiap malam berkeliling dari desa satu ke desa lainnya, menghadiri rapat-rapat secara bergantian tempat. Waktu itu, isu dan kepentingan yang kami bangun hanya satu, agar RAPP keluar dari tanah kami Pulau Padang". Resistensi warga ini jelas karena keberadaan RAPP meresahkan, sebab isu dan desas desus terus beredar tanpa ada yang bisa menjelaskan duduk perkaranya. "Mereka tiba-tiba datang mengukur sana sini tanpa ada penjelasan atau sosialisasi apapun, tentu semakin meresahkan warga".

---

37 Dituturkan oleh Yahya, 1 Juni 2016, di Desa Lukit, Pulau Padang.

38 Disampaikan oleh Mukhti dkk., 30 Mei 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang.

Penolakan warga sangat wajar akibat tidak ada informasi yang menjamin dan memastikan apa yang terjadi pada rencana di Pulau Padang. Warga Pulau Padang beberapa kali melakukan dialog ke DPRD Meranti dan bupati, tetapi mereka juga tidak memahami secara persis apa yang terjadi, apalagi Pjs. Bupati Meranti bukan orang yang memberikan persetujuan rekomendasi sebelumnya. Akhirnya yang bisa dilakukan oleh bupati adalah bagaimana meredam emosi warga dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Saat tidak ada kepastian tata batas sebagaimana dituntut warga, situasi semakin memanas, aksi demonstrasi terjadi semakin sering dan meluas dari mulai ke Gedung DPRD Meranti, Kantor Gubernur Pekanbaru, Kantor Kementerian Kehutanan Jakarta, dan DPD RI Jakarta pada pertengahan Februari 2010.

Selain melakukan aksi-aksi di Selatpanjang, aksi juga dilakukan di Jakarta untuk memperjuangakan tanah warga. Pada bulan Februari 2010, sembilan orang mengunjungi DPD RI, bertemu dengan wakil mereka dari Riau Instiawati Ayus untuk meminta bantuan agar "Jakarta" meninjau ulang SK Menhut No. 327 tahun 2009 sekaligus menuntut pencabutan izin HTI milik RAPP di Pulau Padang. Yang hadir dalam pertemuan ini perwakilan warga yang ditunjuk, termasuk beberapa di antaranya sembilan orang yang diutus adalah para Kepala Desa Pulau Padang. Satu bulan kemudian, Maret, 11 wakil warga Pulau Padang mendatangi KPK dan Mabes Polri menyampaikan tuntutannya dengan membawa beberapa dokumen dugaan korupsi. Bukan perkara mudah bagi warga yang secara ekonomi tergolong rendah untuk membiayai teman-temannya ke Jakarta, mereka harus iuran terutama anggota petani Pulau Padang termasuk warga yang bersimpati atas gerakan mereka.[39]

Sejak aksi pertama kali Agustus 2009, sudah lebih dari tujuh bulan melakukan aksi, namun belum menunjukkan titik terang,

39 Disampaikan oleh Mukhti, di Mekarsari, Pulau Padang.

sekalipun aksi-aksi terus dilakukan dan upaya lobi dikerjakan. Pada bulan Juli 2010, 300an warga kembali mendatangi Kantor DPRD Kepulauan Meranti dan menuntut hal yang sama. Dalam penuturan Ma'ruf Syafii, anggota DPRD dari PKB menceritakan, "tuntutan warga tidak berubah, agar RAPP dikeluarkan dari Pulau Padang, akan tetapi kami kesulitan, kami hanya sebatas mendorong bupati untuk meminta pembatalan izin, karena semua eksekusi ada di Jakarta (Kementerian Kehutanan). Namun demikian kami berupaya sekuat tenaga untuk membantu warga agar bupati bergerak cepat, bahkan di antara kami juga *saweran* untuk membantu ongkos petani yang melakukan aksi".[40]

Seiring dengan perlawanan warga Pulau Padang yang terus dilakukan, 3 September 2010 Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir[41] (bupati terpilih dalam Pilkada 2010) mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta No. 100/TAPEM/IX/2010/70 perihal Peninjauan Ulang IUPHHK-HTI beberapa perusahaan selain di Pulau Padang, yakni PT LUM (di Pulau Tebing Tinggi), PT SRL (di Pulau Rangsang) dan PT RAPP (di Pulau Padang) terkait dengan penolakan keberadaan HTI yang dilakukan oleh masyarakat Meranti. Namun beberapa hari kemudian justru Gubernur Riau seolah mempersilahkan kepada RAPP untuk melanjutkan proses eksploitasi Pulau Padang dengan mengeluarkan Surat No. 223/IX/2010 tanggal 8 September 2010, tentang Izin Pembuatan Koridor pada IUPHHK-HT, PT RAPP Pulau Padang. Koridor ini berfungsi sebagai jalan menembus laut untuk mengirim kayu dari hutan.

Izin yang diberikan oleh gubernur di atas memancing emosi warga karena gubernur dianggap mengabaikan sama sekali tuntutan

---

40 Diskusi dengan Ma'ruf Syafii, anggota DPRD Kab Kepulauan Meranti, Juli 2013.

41 Irwan Nasir terpilih sebagai bupati pertama dalam Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan dilantik pada tanggal 30 Juli 2010.

warga sejak aksi pertama 26 Agustus 2009 sampai Juli 2010. Dalam tempo itu sudah belasan aksi dilakukan warga dari aksi-aksi di Pulau Padang sampai Jakarta. Atas peristiwa itu semakin membuat warga Pulau Padang meningkatkan aksinya untuk mendesak bupati menghentikan kegiatan tersebut. Untuk merespon surat gubernur dan izin operasi RAPP, warga kembali mendatangi bupati dengan tuntutan yang sama pada tanggal 11 Oktober 2010 yang diterima oleh wakil bupati. Dengan menghadirkan massa sekitar 1500 orang kemudian mendesak agar bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk segera mengeluarkan surat penolakan terhadap SK Gubernur Riau Nomor: KPTS/1223/IX/2010 tanggal 08 September 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT RAPP Pulau Padang di Desa Tanjung Padang, termasuk juga menuntut dua orang petani Pulau Rangsang yang ditangkap oleh polisi dengan tuduhan mencuri kayu di lahan konsesi PT SRL Pulau Rangsang, sebuah pulau di bagian barat Pulau Padang.

Atas situasi yang semakin memanas karena RAPP tetap melanjutkan operasinya, pada tanggal 29 Oktober 2010, sepuluh perwakilan masyarakat Pulau Padang diundang oleh PT RAPP untuk berdialog di Hotel Grand Zuhri Pekanbaru. Inti dalam pertemuan tersebut sebagaimana digambarkan oleh Made Ali dalam blog pribadinya dan penjelasan warga Pulau Padang, "masyarakat menuntut pihak perusahaan sebelum beroperasi di Pulau Padang untuk melakukan *mapping* (pemetaan ulang), *enclave*, dan pembuatan tapal batas permanen sebelum melakukan tindakan operasional di Pulau Padang." Atas perubahan tuntutan itu, perusahaan RAPP menyetujui semua tuntutan yang diajukan masyarakat Pulau Padang. Namun setelah pertemuan, menurut warga yang ikut dalam pertemuan tersebut, hasil kesepakatan tertulis berbeda dengan apa yang disepakati secara lisan, sehingga

perwakilan tidak mau menandatangani berita acara dan notulensi hasil pertemuan.

Pasca pertemuan tersebut, 30 Oktober 2010 pihak perusahaan menggelar sosialisasi dengan mengundang semua pihak: perwakilan petani, LSM, Mahasiswa, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pejabat sekretariat DPRD, juga orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat oleh pihak perusahaan. Sosialisasi itu meneguhkan apa yang oleh perusahaan sebelumnya disepakati, karena menurut versi perusahaan, semua yang dituntut warga Pulau Padang sudah dilakukan, bahkan persoalan Amdal yang dituntut warga yang dinilai belum ada oleh perusahaan dilemparkan ke pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban mengeluarkan Amdal. Perusahaan merasa sudah mengajukan semua persyaratan yang dibutuhkan.

Tidak sampai seminggu dari pertemuan sosialisasi di atas, tanggal 3 November 2010, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan tertanda Direktur Jenderal Imam Santoso, bersurat No. S.1055/VI-BPHT/2010 tanggal 3 November 2010, intinya menegaskan bahwa IUPHHK-HTI ketiga milik RAPP adalah sah dan aktif yang memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun berjalan. Dan seluruh areal Kerja IUPHHK-HTI tersebut berada dalam kawasan hutan produksi. Atas surat tersebut, bupati tidak bisa lagi berkutik, anggota DPRD Meranti juga tidak bisa melakukan sesuatu, karena penjelasan surat di atas artinya jelas, tegas, dan berlaku.

Atas dasar surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan di atas, pada tanggal 26 November 2010 Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No. 100/TAPEM/XI/2010/96 yang isinya dipahami sebagai "Perintah" kepada camat agar memfasilitasi pihak perusahaan PT RAPP yang akan segera beroperasi di Pulau Padang. Hal itu kemudian diketahui oleh warga

dan Camat Merbau merasa berat untuk menjalankan karena situasi yang tidak memungkinkan. Sebelum itu, warga sempat menawarkan jalan tengah terlebih dahulu sebelum operasi dijalankan, warga mengusulkan kepada perusahaan dalam sebuah pertemuan agar managemen PT RAPP membuat "Seminar Terbuka" yang akan dijadikan wadah bagi semua unsur masyarakat Pulau Padang. Seminar harus dihadiri wakil dari pemerintah dan semua unsur masyarakat. Untuk melaksanakan itu warga dua kali mengadakan pertemuan dengan perusahaan, akan tetapi ujungnya pihak perusahaan tidak bersedia. Akhir November 2010, perusahaan justru mengumumkan secara terbuka di Hotel Grand Zuri Pekanbaru bahwa PT RAPP akan segera melakukan operasi di Pulau Padang.

Pada tanggal 10 Desember 2010 untuk kedua kalinya Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No. 100/TAPEM/XII/2010/97, yang intinya kembali meminta camat untuk memfasilitasi akan dimulai beroperasinya PT RAPP di Pulau Padang. Sementara warga tetap pada pendiriannya menolak, bahkan semakin menunjukkan aksi penolakannya dengan melakukan *istighosah* secara besar-besaran di Pulau Padang. *Istighosah* yang dilakukan di Masjid Teluk Belitung dipimpin langsung oleh beberapa kyai kharismatik seperti KH. Mas'ud (Mekarsari), K.H. Ahmadi (Mengkirau), Ustad Sudarman (Sungai Anak Kamal), Ustad Yakup, para kepala desa sekitar, dan juga dihadiri anggota DPRD Kab. Kep. Meranti H. Muhammad Adil. Tokoh-tokoh yang hadir memberikan ketenangan dan keyakinan kepada warga agar tetap berjuang dengan cara-cara yang lembut dan santun, tidak melakukan perusakan yang merugikan pihak-pihak lain.[42]

Satu hal yang cukup menarik adalah gagasan tentang rencana seminar terbuka di atas yang akhirnya berhasil diselenggarakan oleh

---

42 Made Ali, *Op.Cit*., juga dituturkan kembali oleh Mukhti dan Yahya, di Pulau Padang.

warga Pulau Padang dengan menghadirkan ribuan peserta, baik dari masyarakat maupun pejabat daerah. Dalam laporan disampaikan lebih dari 2000 orang hadir dalam seminar tersebut, namun disayangkan tidak satupun hadir dari perwakilan perusahaan termasuk juga tidak hadir Bupati Kepulauan Meranti. Seminar itu akhirnya berhasil dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2010. Para narasumber yang hadir di antaranya Sekjen Serikat Tani Nasional (STN) Wiwik Widjanarko dan Direktur Tansparansi Indonesia (TI) Rafles, dan perwakilan warga petani. Hasil dari seminar terbuka tersebut adalah:

1. Areal konsesi PT RAPP di blok Pulau Padang berada pada areal yang tumpang tindih dengan lahan/kebun warga.
2. Pembangunan kanal-kanal akan menyebabkan intrusi air masin (air laut) ke darat dan pengeringan lahan yang cukup signifikan pada musim kemarau yang akan menyebabkan mudah terbakar.
3. Dari sisi perizinan, diketahui bahwa rekomendasi oleh pejabat Bengkalis yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dikeluarkannya SK Menhut 327/2009, sama sekali tidak diketahui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis.

Tiga poin di atas oleh warga Pulau Padang dianggap sebagai kunci untuk melihat secara utuh nasib dan masa depan petani Pulau Padang, karena lahan gambut jika digali untuk kanal-kanal akan menyebabkan kekeringan yang parah, dalam jangka panjang akan semakin menyengsarakan warga Pulau Padang. Sementara lahan-lahan garapan warga yang selama ini diperoleh lewat membuka hutan dan dikuasai secara penuh akan hilang begitu saja, apalagi tidak ada kejelasan apapun tentang nasib tanah-tanah warga yang masuk di area konsesi RAPP.

Niat RAPP untuk beroperasi secara penuh sudah tidak bisa dibendung, setelah Bupati Meranti sebelumnya berkirim surat kepada Camat Merbau, lalu dilanjutkan oleh camat dengan meminta Kepala

Desa Tanjung Padang, lewat Surat No. 100/tapem/2010/451, tentang sosialisasi PT RAPP di Desa Tanjung Padang. Intinya agar Kepala Desa Tanjung Padang memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan. Dasar bupati meminta camat dan diteruskan kepada kepala desa adalah surat balasan Dirjen Kementerian Kehutanan atas permintaan bupati agar menghentikan/meninjau kembali konsesi RAPP di Meranti, namun jawaban dengan tegas mengatakan izin PT RAPP di Meranti sah dan aktif. Jawaban itu menempatkan sekaligus tunduk bahwa Bupati Kepulauan Meranti tidak bisa melawan Kementerian Kehutanan, dan atas surat tersebut bupati harus menjalankan keputusan yang sudah ada, yakni diizinkannya RAPP beroperasi di Pulau Padang.

Terkait rencana operasi ini, sebelumnya warga Pulau Padang tidak mengetahui secara persis sampai akhirnya keluar Surat Camat Merbau kepada Kepala Desa Tanjung Padang agar memfasilitasi PT RAPP beroperasi di Pulau Padang. Perintah camat ini akhirnya sampai ke warga karena kepala desa menjadi bagian dari mereka yang sebelumnya melawan PT RAPP. Sudah bisa dipastikan begitu warga mengetahui rencana operasi RAPP, ribuan warga kemudian mendatangi Kantor Camat Merbau dan memprotes perintah tersebut. Warga meminta agar camat mencabut surat yang dikirim ke Kepala Desa Tanjung Padang dan menggagalkan rencana Sosialisasi PT RAPP di Tanjung Padang. Rencananya, secara bersamaan dengan dikeluarkan "izin" dan fasilitasi dari Kepala Desa Tanjung Padang tersebut, kemudian alat berat PT RAPP masuk ke Pulau Padang.[43]

D. Petani Melawan: Resistensi Berujung Korban

Setelah Bupati Meranti Irwan Nasir bersurat kepada Camat Merbau 10 Desember 2010 sebagai tanda persetujuan dan siap

43 Diskusi dengan Yahya, di Lukit, Pulau Padang.

memfasilitasi beroperasinya RAPP di Pulau Padang, maka RAPP secara resmi akan memasukkan alat-alat berat di Pulau Padang. Atas kabar tersebut, warga berupaya menggagalkan rencana RAPP melakukan sosialisasi dimulainya operasi RAPP di Pulau Padang yang direncanakan lewat Desa Tanjung Padang. Tanggal 4 Januari 2011, setelah sholat Isya, setelah pagi harinya melakukan aksi di Kantor Kecamatan Merbau, masyarakat dari beberapa desa di Pulau Padang seperti Lukit, Pelantai, Mekarsari, Meranti Bunting, Kelurahan Teluk Belitung, Mengkirau dan puluhan warga Tanjung Padang dengan menggunakan 4 kapal pompong melakukan aksi menggagalkan rencana sosialisasi RAPP di Dusun Suka Jadi Desa Tanjung Padang. Warga mendapat laporan, RAPP akan masuk lewat Tanjung Padang dan melakukan sosialisasi dengan memasukkan alat-alat berat untuk memulai pekerjaan dari desa Tanjung Padang. Rencana dimulai dari Dusun Sukajadi karena letaknya dekat dengan pelabuhan Tanjung Padang. Dari sana akan lebih mudah memasukkan alat berat seperti *becho* dan kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya.

Rencana sosialisasi tetap berjalan sesuai agenda dengan mendatangkan hiburan orgen tunggal. RAPP melakukan kordinasi dengan aparat kepolisian dan perangkat desa serta memberitahukan kepada warga. Sementara warga yang akan menghalangi sosialisasi tetap pada rencananya pula, menggagalkan acara tersebut, namun dengan cara sembunyi di hutan dan semak belukar. Tiba hari sosialisasi 6 Januari 2011, sebagaimana dituturkan oleh Mukhti, Amri, dan Yahya saat acara sosialisasi hendak dimulai, "tiba-tiba ratusan warga keluar dari semak-semak sambil meneriakkan takbir Allahu Akbar...Allahu Akbar, dan yel-yel RAPP perampas tanah rakyat.... usir....usir....usir." Semua aparat polisi yang berjaga terkejut dan bergegas menghampiri warga yang jumlahnya cukup banyak, tentu saja melerai agar jangan sampai ada tindakan anarkis. Singkat cerita perundingan dilakukan dan polisi bersama RAPP sepakat untuk

menghentikan acara sosialisasi karena jika diteruskan dikhawatirkan akan terjadi korban. Massa pun akhirnya bubar sambil menunggu panitia secara resmi melepaskan tenda-tenda di lapangan sebagai bukti acara sosialisasi dibatalkan. Sementara upaya warga berhasil dan sosialisasi serta memasukkan alat berat gagal dilakukan RAPP.

Dari penuturan warga, bisa dilihat bahwa resistensi dan perlawanan masyarakat Pulau Padang memang jauh lebih serius dari anggapan RAPP dan aparat kepolisian. Hal itu bisa dilihat aparat yang berjaga tidak sebanding jumlah masa yang "menyerbu" perhelatan. Kebuntuan dialog dan ruang negosiasi semakin mempercepat tensi tinggi warga dan peristiwa 6 Januari membuktikan bahwa perlawanan warga tidak bisa disepelekan. Sekalipun RAPP menyiapkan dengan baik semua agendanya, tetap saja warga tidak mau mengalah kalau tidak dibubarkan. Dan warga untuk menggagalkan acara tersebut bukan dari jarak yang dekat, mereka hadir dari desa yang jauh dan menyiapkan kapal atau *pompong* untuk menuju Tanjung Padang, bahkan menginap di sungai dan hutan.

Peristiwa 6 Januari 2010 tidak menyurutkan niat RAPP untuk memulai operasi di Pulau Padang. Terbukti kembali terdengar RAPP akan memasukkan alat berat di hari-hari berikutnya. Peristiwa yang lebih serius terjadi setahun kemudian, pada tanggal 20 Januari 2011, warga Pulau Padang kembali bergerak dengan mengerahkan anggota yang lebih besar, sekitar 1000 orang untuk berangkat malam hari menghadang atau memblokir jalan bagi alat-alat berat yang akan masuk lewat Dusun Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang. Kembali peristiwa ini menyebabkan gagalnya RAPP memasukkan alat berat ke Pulau Padang. Tanpa alat berat, RAPP tidak bisa beroperasi, karena hal yang pertama akan dilakukan adalah membangun kanal menuju sungai. Tanpa kanal perusahaan tidak bisa beroperasi. Mengapa pilihannya membangun kanal, bukan jalan atau rel? RAPP sudah berpengalaman belasan tahun dengan metode ini, tentu saja lebih

murah dibanding membangun jalan, sekalipun sangat tidak ramah dengan lingkungan. Pembangunan kanal akan membuat interusi air masin dan menghabiskan genangan air di tanah gambut.

Jika kanal sudah dibangun maka semua kebutuhan untuk menyuplai kebutuhan para pekerja, logistik, termasuk bibit akasia dengan mudah disalurkan. Oleh karena itu, bagi warga yang menolak, kunci utama bagi mereka adalah jangan sampai RAPP berhasil memasukkan alat berat. Jika alat berat berhasil masuk ke darat, maka warga tidak lagi bisa membendung operasi mereka.[44] Strategi sabotase ini memang rawan akan kekerasan, karena potensi perlawanan dari RAPP yang menggunakan aparat keamanan akan berbahaya bagi warga. Namun model-model sabotase ini menjadi bagian dari upaya terakhir setelah semua jalur dianggap buntu. Pengalaman panjang sejarah perlawanan di Indonesia membuktikan, sabotase dan gangguan sebagai bentuk protes di perkebunan kolonial menunjukkan hasil yang cukup efektif, bahkan membuat Pemerintah Kolonial kesulitan menanganinya.[45] Dalam konteks yang mirip, apa yang terjadi sebenarnya akibat macetnya dialog dan komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua pihak. Satu sisi petani Pulau Padang merasa terancam, sementara perusahaan merasa memiliki hak yang sah. Dua hal yang tidak bisa diselesaikan tanpa saling terbuka untuk sepakat menyelesaikannya. Faktanya, tuntutan warga diabaikan oleh negara dan perusahaan sehingga berpotensi mempercepat meletusnya sebuah konflik berskala besar.[46]

---

44 Diskusi dengan Yahya alias Kutik, 31 Mei 2016, di Desa Lukit (Pulau Padang).

45 Bambang Sulistyo, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacan, 1995.

46 Siti Zuhro dkk., *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.

Pasca penggagalan sosialisasi di Desa Tanjung Padang, PT RAPP tidak surut dan undur diri, namun tetap mengagendakan operasi selanjutnya. Kondisi ini (perjuangan warga) masuk pada sebuah periode yang penulis anggap sebagai "perlawanan baru" untuk merespon tindakan RAPP. Tidak lama setelah kejadian di atas, RAPP kemudian berhasil memasukkan alat berat ke Tanjung Padang yang luput dari pantauan warga. Di sisi lain warga tidak juga berhenti untuk terus menekan pemerintah dengan melakukan aksi di Selatpanjang meminta bupati mencabut "izin dimulainya operasi" RAPP.

Akhir Februari 2011, beberapa anggota DPRD Provinsi Riau turun ke lapangan berdialog dengan warga, salah satu keputusannya adalah akan segera membentuk Pansus HTI Riau sesegera mungkin. Pansus bertujuan untuk mengkaji secara obyektif tentang dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan atas operasional PT RAPP di Pulau Padang. Sejak bulan Februari pula, aksi-aksi dukungan semakin meluas di Pekanbaru yang dipelopori oleh mahasiswa dan NGO. Para mahasiswa dan peserta aksi tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat Meranti (PPRM), Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPEL) dari berbagai Kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus-kampus yang ada di Pekanbaru dan beberapa perwakilan masyarakat Meranti. Mereka mendirikan Tenda dan Posko di depan Kantor DPRD Provinsi Riau menuntut agar DPRD Riau segera membentuk Pansus HTI Riau dan menuntut dicabutnya izin HTI di Pulau Padang. Tenda dan posko digelar hampir selama dua bulan, namun akhirnya ketika terjadi Sidang Paripurna 5 April 2011 Pembentukan Pansus HTI Riau gagal, ditolak oleh sebagian besar anggota DPRD Riau.[47]

Melihat aksi-kasi warga Pulau Padang yang terus berlangsung,

47 "Tolak HTI, PPRM dan AMPEL Buat Tenda di DPRD Riau", Rabu, 23 Pebruari 2011, http://riauterkini.com/politik.php?arr=34888

akhir Februari 2011, Bupati Meranti Irwan Nasir dalam sambutannya di depan jajaran birokrasi daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat Pulau Padang menyatakan, "untuk menyikapi protes warga yang terus dilakukan, mari kita bentuk tim yang akan mengkaji secara obyektif, jika memang izin HTI di Kepulauan Meranti berdampak positif sama-sama kita terima, akan tetapi jika HTI berdampak negatif sama-sama kita tolak." Atas pernyataan itu kemudian dibentuk tim untuk mengkaji kasus Pulau Padang. Pihak-pihak yang masuk dalam tim adalah: Kepala Dinas Kehutanan Meranti (Makmun Murad), kepala desa yang hadir yang berasal dari Pulau Padang, pakar/tim ahli, 10 orang perwakilan petani Pulau Padang, Walhi, Sustainable Social Development Partnership (Scale Up), dan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR). Tugas tim ini mengkaji kelayakan Operasional PT RAPP di Pulau Padang. Dari kajian inilah nanti akan dijadikan keputusan rekomendasi atas layak atau tidak RAPP beroperasi di Pulau Padang.[48]

Pertengah April 2011, tim mengadakan rapat untuk pertama kali, sayang tim yang awalnya disambut baik ini oleh warga Pulau Padang berubah menjadi Tim Pengawas Operasi RAPP di Pulau Padang. Makmun Murad dianggap oleh warga telah membelokkan kepercayaan warga dengan lobi-lobinya untuk mengarahkan RAPP sudah sah beroperasi di Pulau Padang, sehingga tim hanya bekerja untuk mengawasi kegiatan operasi di Pulau Padang. Realitas ini ditolak karena sudah melenceng dari kesepakatan awal.[49] Hal ini terjadi kemungkinan akibat Kadishutbun (Makmun Murod)

---

48 "Serikat Tani Riau Persiapkan Aksi Bongkar Desa atau Aksi Kekuatan Penuh", Jumat, 18 Maret 2011, http://sahabatirwannasir-merantihariini.blogspot.co.id/. STR menolak dengan tegas dan membantah tidak pernah bersepakat dengan pemerintah untuk membentuk tim dimaksud, karena pemerintah membelokkan hasil diskusi dari kajian operasi Pulau Padang menjadi membentuk tim pengawasan operasi RAPP di Pulau Padang.

49 Made Ali, *Op.Cit*.

mendapat tekanan dari RAPP karena dianggap terlalu akomodatif terhadap tuntutan warga, padahal RAPP merasa mempunyai hak di Pulau Padang dan beroperasi secara sah dan legal. Atas situasi tersebut, warga Pulau Padang menolak dan tidak lagi bersedia masuk dalam tim bentukan Bupati Meranti.[50]

Sebelum tim di atas bekerja, 27 maret 2011 PT RAPP resmi beroperasi di Pulau Padang. Alat-alat berat masuk lewat Desa Tanjung Padang dini hari dengan pengawalan ketat pihak aparat kepolisian. Sempat terjadi perdebatan antara polisi dan warga, karena dihadang sekitar 500 orang, akan tetapi akhirnya warga mundur karena takut jatuh korban[51], karena polisi bertindak keras atas nama hukum. Di mata polisi, RAPP tidak melanggar hukum, sehingga berhak memasukkan alat berat di Pulau Padang sesuai izin yang dimiliki. Setelah gagal menghadang alat berat RAPP, esok harinya, 28 Maret 2011 warga kembali melakukan aksi di Selatpanjang dengan aksi "Stempel Darah dan Tahlil" di depan Kantor Bupati Meranti yang diikuti sekitar 1000an orang. Stempel darah sebagai bentuk perlawanan masuknya alat berat RAPP di Pulau Padang. "Kami menolak RAPP beroperasi di Pulau Padang dan siap mati mempertahankan tiap jengkal tanah Pulau Padang". Namun lagi-lagi aksi yang diterima oleh pejabat Meranti termasuk Makmun Murod, selalu menyampaikan kabar yang tak berkemajuan alias itu-itu saja, "kami tidak punya wewenang untuk menghentikan operasi RAPP di Pulau Padang", sambil meminta warga agar menggugat saja PT RAPP, karena kami hanya menjalankan perintah dari Jakarta.[52]

---

50 Diskusi dengan Mukhti dan Amri, di Mekarsari, di Pulau Padang.

51 Diceritakan oleh Yahya, di Desa Lukit, Pulau Padang.

52 "Stempel Darah STR Vs. Stempel Dukungan Kades", Selasa, 29/03/2011. http://www.halloriau.com/read-hukrim-8728-2011-03-29-stempel-darah-str--vs-stempel-dukungan-kades.html. Juga disampaikan oleh Yahya, di Pulau Padang.

Pertengah April 2011 tercatat delapan unit eskavator RAPP yang berhasil masuk mulai meluluhlantakkan hutan bakau dan hutan alam/gambut untuk memulai pembangunan kanal-kanal. Kegiatan ini menaikkan tensi warga Pulau Padang yang sudah berbulan-bulan melakukan aksi, namun hasilnya RAPP tetap beroperasi, bahkan sampai 14 April 2011 ketika RAPP sudah beroperasi, tak pernah jelas rencana penyelesaian batas yang dijanjikan oleh perusahaan. Dengan dimulainya operasi RAPP ini dimulai pula babak baru konflik secara terbuka antara masyarakat Pulau Padang Vs RAPP dan karyawan perusahaannya.

Sebagai bentuk protes keras warga atas dimulainya operasi RAPP, strategi baru mulai disusun ulang. Perjuangan sebelumnya yang dianggap angin lalu oleh pemerintah dan perusahaan perlu mendapat evaluasi secara serius. Hasil rembuk para petani dan warga memutuskan kembali berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi yang jauh lebih keras, yakni "Aksi Jahit Mulut", walaupun akhirnya dibatalkan, mereka lebih memilih aksi mogok makan di depan Kantor Kementerian Kehutanan. Empat puluh enam orang berangkat ke Jakarta untuk mewujudkan aksi yang sudah dirancang rapi dari Pulau Padang, dengan didampingi STN dan STR. Dalam kelompok ini ikut juga Mukhti, Yahya, Nizam, dan petani perwakilan dari desa-desa di Pulau Padang. Penuturan Mukhti selama mendampingi peserta aksi, ia berperan sebagai penyedia logistik, "tugas saya melobi polisi, membangun jaringan dengan mahasiswa Riau di Jakarta, dan menyambungkan dengan teman-teman di Jakarta yang peduli dengan nasib kami. Kami harus akui, bekal yang kami bawa jauh dari cukup, kami modal nekat, dan harus meminta banyak bantuan kepada pihak-pihak yang peduli. Di Jakarta, kami harus bertemu dengan orang-orang Kementerian Kehutanan dan anggota DPR RI".[53]

---

53 Disampaikan oleh Mukhti dkk., 30 Mei 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang.

Pada tanggal 21 April 2011, perwakilan petani berhasil bertemu dengan Hadi Daryanto (Setjen Kemenhut RI), Imam santoso (Ditjen Kemenhut), Bedjo Santoso (Dir. Bina Pengembangan Hutan Tanaman), Kabiro Hukum Kemenhut, Staf Ahli Kemenhut, Ali Tahir dan beberapa pejabat Kemenhut lainya. Tuntutan yang disampaikan tegas, tarik mundur alat berat RAPP dan batalkan konsesi HTI di Pulau Padang. Namun jawaban yang diberikan *mbulet* (mutar-mutar), tidak tegas. "Kami di Jakarta dilempar kesana kemari oleh pejabat kehutanan, mereka mencabar perjuangan kami dengan banyak kilah. Berdalih akan mendengar dulu penjelasan dari pemerintah daerah, akan memanggil terlebih dahulu Bupati Kepulauan Meranti ke Jakarta, untuk membahas penolakan masyarakat Pulau Padang. Padahal kami saat aksi di Meranti selalu diyakinkan bahwa kami (pejabat Meranti) tidak berwenang, ini kewenangan Jakarta".

Berbicara tentang kewenangan inilah yang menarik, Mukhti menceritakan, saat di Jakarta bertemu salah satu direktur dari RAPP yang mensinyalir bahwa konsesi di Pulau Padang bukan hal yang gratis, kami sudah mengeluarkan banyak "hal" untuk dukungan pencalonan bupati terpilih. "Beruntung yang menang adalah Irwan Nasir, kita kenal baik dan dekat dengannya, kalau yang menang calon lawannya, susah nanti urusan kita, repot kita". Statemen itu bagi Mukhti sangat penting karena dugaan selama ini antara Bupati dan RAPP ada sesuatu yang disembunyikan, bukan persoalan konsesi semata tetapi mereka bermain. Diduga RAPP "membantu banyak" ketika pencalonan bupati tahun 2010, sehingga membuat bupati sulit untuk bersikap independen dalam kasus Pulau Padang. Pembatalan SK atau Revisi pada dasarnya persoalan sederhana, tinggal bupati kepala daerah bersepakat dengan perusahaan lalu mengajukan pembatalan atau revisi sesuai alasan dan kondisi di lapangan, namun ternyata, hal itu tidak dilakukan secara tegas oleh bupati, mereka lebih memilih konsultasi ke Kemenhut. Padahal,

menurut penjelasan para pejabat di kehutanan Jakarta, jika memang bupati menghendaki, misalnya revisi, maka Kemenhut akan melakukan revisi sesuai permintaan disertai penjelasan rasional. Sambil bercanda Mukhti mengatakan, "bisa dipenggal kepala sama RAPP kalau diusulkan untuk dibatalkan SK 327/2009.[54]

Kembali ke aksi di Jakarta, perjuangan warga Pulau Padang mulai nekat, ketika aksi tidak membuahkan hasil maksimal, peserta kemudian merangsek ke depan Gedung Kementerian Kehutanan, memaksa Menteri Kehutanan agar segera memanggil Bupati Meranti ke Jakarta. Untuk mem-*presure* menteri, peserta aksi sepakat untuk mogok makan di depan Kementerian Kehutanan dengan mendirikan tenda sampai menteri benar-benar memanggil Bupati Meranti. Akhinya, 25 April 2011 ada kepastian Menteri Kehutanan memanggil Bupati Meranti Irwan Nasir untuk datang ke Jakarta pada tanggal 28 April 2011. Empat puluh enam petani bertekad akan aksi di depan gedung Kementerian Kehutanan sampai tuntutan mereka dikabulkan, yakni mencabut izin RAPP di Pulau Padang. Namun, pukul 19.00 mereka dibubarkan oleh polisi dengan dasar melebihi batas aksi yang diizinkan undang-undang (UU No. 9/1998). Esoknya aksi dilanjutkan ke Komnas HAM, dan diterima dengan baik bahkan semua tuntutan dipenuhi tentu sebatas apa yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM, termasuk janji akan menyurati Menteri Kehutanan akan potensi pelanggaran HAM jika operasi RAPP diteruskan.[55]

Kamis 28 April 2011 merupakan hari mogok makan yang keempat. Kondisi beberapa peserta sudah melemah, namun tetap menggelar aksi di depan Kementerian Kehutanan. Hari itu merupakan hari

---

54 Penjelasan Mukhti ketika melakukan Aksi di Jakarta dan bertemu salah satu direktur RAPP di Jakarta (tidak bersedia menyebutkan nama salah satu direktur yang menyampaikan).

55 Dituturkan kembali oleh Mukhti, Yahya, dan Amri, di Pulau Padang, 30 Mei 2016.

dijanjikan Bupati Meranti akan hadir di Jakarta. Pagi hari peserta aksi sudah mendatangi kantor kementerian, didukung juga oleh mahasiswa-mahasiswa Riau yang kuliah di Jakarta. Kehadiran mereka menunjukkan empati sekaligus dukungan moral bagi warga Pulau Padang. "Pak Menteri tidak mau kami temui, bahkan menolak perwakilan kami masuk ke Kantor Kementerian. Kami tidak kehilangan akal, kami blokir jalan raya depan Kantor Kementerian Kehutanan, akibatnya Jalan Gatot Subroto depan Kemenhut macet total. Pihak keamanan kerepotan karena tidak mengira peserta aksi akan melakukan hal itu. Setelah dialog panjang akhirnya perwakilan petani diizinkan masuk menemui menteri. "Mereka punya logika aneh, kami harus ribut-ribut dulu dan menyusahkan banyak orang di jalanan Jakarta, baru bersedia menemui kami, itulah pejabat, kalau sudah *mentok* baru *ngalah*", ungkap Mukhti, salah satu peserta aksi.

Hasil negosiasi akhirnya disepakati, 7 perwakilan dari warga diizinkan menemui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dengan didampingi Hadi Daryanto (Setjen Kemenhut), Iman Santoso, Bedjo Santoso (Direktur Bina Kehutanan) dan beberapa pejabat lain. "Pertemuan dengan menteri tidak seperti yang dibayangkan, justru di ruangan itu banyak tuduhan diarahkan kepada kami, kami di provokasi dan ditantang oleh menteri. Pak Menteri sangsi kami yang sudah berhari-hari aksi di Jakarta asli warga Pulau Padang, dan yang paling menyesakkan, Pak Menteri menyebut bahwa Pulau Padang tidak berpenghuni. Statemen berikut yang cukup mengesalkan juga keluar dari mulut pejabat yang kami hormati, "saudara mau demo silakan, satu, dua, tiga hari, sebulan, setahun silakan, tapi jangan ganggu kami, kalau ganggu kami saya lawan".

Pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dianggap keterlaluan, tidak pantas, bahkan sangat melecehkan kami. Menurut Mukhti tidak layak kata-kata itu keluar dari mulut seorang menteri yang terhormat. Bahkan kami sempat bengong, terkesima, tidak

melawan, kami hanya heran, kehilangan kata-kata, bukan kagum dengan retorikanya yang mantap, tetapi menahan amarah, walau di antara kami tetap memprotes pernyataan Pak Menteri". Intinya, ujung dari cerita perjalanan kami selama lebih dari seminggu di Jakarta, menghabiskan banyak uang, meninggalkan anak istri, dan kami diberi hadiah oleh Menteri Kehutanan: "Kami dicurigai bukan orang Pulau Padang, Pulau Padang tidak berpenghuni, dan kalau mengganggu kami akan saya lawan". Kondisi inilah sebenarnya salah satu yang mengilhami gagasan yang lebih ekstrim dari para petani, "gila, nekat, dan mengerikan" yakni merencanakan aksi bakar diri di depan istana. Bukan ancaman, bukan pula candaan, Juli 2012 rencana itu hendak diwujudkan, 6 orang warga Pulau Padang berangkat ke Jakarta dan siap melakukan aksi bakar diri, namun berhasil digagalkan aparat kemanan".[56]

Sepulang dari Jakarta dengan kabar kegagalan membuat energi petani Pulau Padang "surut". Seolah tidak ada titik terang sama sekali, bahkan semakin suram, akibat semua upaya sudah ditempuh, namun buntu. Bahkan harapan terakhir ketika bertemu dengan Meteri Kehutanan akan membawa titik terang justru kemarahan yang dibawa pulang. Di tengah situasi surut, beberapa tokoh masih setia melakukan konsolidasi. Riduan adalah perekat bagi mereka, Riduan pula yang menjadi tempat bagi petani untuk menggantungkan langkah aksi berikutnya. Rapat-rapat mereka tidak menemukan titik temu tentang apa yang harus dilakukan ke depan, sementara di lapangan, RAPP terus melakukan operasi dengan alat-alat berat menggali kanal-kanal. Warga hanya bisa mengawasi dari jauh, tidak bisa berbuat banyak. Rencana aksi bakar diri tetap dibahas secara terbatas, banyak penolakan dari warga, namun tak sedikit pula yang mendukung. Keputusan tetap diambil sebagai bentuk perlawanan

56 Cerita heroik ini dimuat dalam laporan panjang Harian *Bisnis Indonesia*, 13-14 Agustus 2012.

terakhir, walau kedengarannya cukup mengerikan.[57]

Dalam kesempatan rapat-rapat kecil di antara petani dan warga, upaya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melawan RAPP dengan cara hadap-hadapan (sabotase dan perang terbuka). Berbagai argumen dibangun akan resiko terbunuh oleh aparat, oleh pasukan RAPP yang siap berjaga mengamankan lahan mereka. Ada yang setuju gerakan berikutnya dengan frontal melawan, ada yang menolak karena tidak ingin ada korban di antara kawan-kawannya.

Senin 30 Mei 2011, ratusan orang akhirnya turun ke lapangan menghentikan operasional secara paksa para pekerja RAPP di Desa Tanjung Padang. Dengan membawa semua peralatan tani mereka, bertekad "perang" dengan RAPP. Walaupun mereka sadar, para karyawan RAPP adalah orang-orang biasa yang sama dengan mereka, orang-orang kecil, akan tetapi mereka bertekad tidak memusuhi para pekerja, tetapi perusahaan RAPP. Untungnya, di lapangan para koordinator aksi berhasil melerai dan melucuti semua senjata yang dibawa peserta aksi, tentu saja hal itu sedikit melegakan. Akan tetapi suasana panas tak bisa dihindarkan ketika posisi berhadap-hadapan. Dalam dialog panjang, akhirnya polisi berhasil memediasi warga dengan perusahaan, dan warga pun pulang.

Aksi hari itu selesai dan warga pulang tanpa ada korban jiwa. Akan tetapi, aksi tidak sampai di situ, walaupun mayoritas peserta aksi pulang ke rumah masing-masing, namun ada beberapa pihak yang memiliki agenda "terbatas", tidak disampaikan kepada semua kelompok, tanpa diketahui oleh semua peserta aksi, karena ditakutkan akan bocor informasinya. Amri dalam kisahnya menyampaikan kepada penulis, "tidak banyak orang yang kembali lagi ke Tanjung Padang untuk melakukan aksi lanjutan. Ini sangat rahasia bagi kawan-kawan, dan saya sendiri tidak tahu persis apa

57 Dikisahkan oleh Amri dan Yahya, 30 Mei 2016, di Pulau Padang.

yang akan dilakukan". Mukhti, Yahya, Amri juga pulang ke rumah masing-masing, dan hanya beberapa orang yang tinggal di sekitar Tanjung Padang.

Sesuatu yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, malam 30 Mei 2011, sekitar pukul 23.00 terjadi pembakaran dua eskavator dan dua camp atau *bedeng* RAPP. Peristiwa naas malam itu merupakan puncak letupan emosi warga, yang sebenarnya menurut kesaksian banyak pihak tidak tahu persis kejadiannya. Intinya ada satu korban meninggal, karyawan RAPP yang ikut terbakar dalam eskavator, dua alat berat dibakar dan peralatan lainnya dirusak.[58] Narasumber penulis di lapangan tidak ada yang bisa menceritakan secara persis kejadiannya. Di samping mungkin tidak terlibat, tetapi ada juga "kode etik" di antara mereka yang harus menyelamatkan sesama teman, jikapun mereka tahu tidak mungkin dibuka karena akan mengancam keselamatannya.

Pasca kejadian malam itu, polisi langsung ke lapangan memburu dan menangkap beberapa pelaku yang dicurigai, terutama yang terdekat dengan peristiwa, warga Desa Tanjung Padang. Beberapa orang yang ikut aksi pagi hari dari Desa Tanjung Padang ditangkap, dituduh sebagai dalang aksi pembakaran yang mengakibatkan satu orang meninggal, dua alat berat rusak, dan alat-alat lainnya. Belasan lainnya ditangkap pada hari-hari berikutnya dengan tuduhan yang sama. Namun tokoh dan pimpinan mereka Riduan sejauh ini lolos dari tangkapan polisi. Tidak ada bukti yang menunjukkan Riduan terlibat dalam kejadian tersebut.

Kesaksian Yahya alias Kutik, Kakak kandung M Riduan, pasca peristiwa pembakaran eskavator, subuh hari 9 Juni 2011 ia didatangi

---

58 "Konflik Izin HTI di Sungai Hiu-Desa Tanjung Padang, 2 Unit Eskavator, 2 Camp PT RAPP Dibakar Massa", Selasa, 31/05/2011. http://www.halloriau.com/read-hukrim-11105-2011-05-31-2-unit-eskavator-2-camp-pt-rapp-dibakar-massa.html

puluhan polisi dan diminta untuk ikut dengan tuduhan ikut aksi pembakaran malam 30 Mei di Tanjung Padang. Dengan tegas ia menolak, "apa bukti saya ikut aksi, dan mana surat penangkapannya". Polisi berkilah dan memaksa membawa Yahya keluar dari rumah, dan aksi baku hantam pun terjadi. "Ya, di rumah ini, persis di sini, depan Mas itu, kami saling hajar (sambil menunjuk tempat atau ruang kami berdiskusi dengan Yahya di rumahnya), namun saya kalah karena mereka berbanyak", begitu penjelasan Yahya kepada penulis saat berkunjung ke rumahnya di Lukit. "Sebelum saya ditangkap paksa dan diborgol, saya sempat kontak teman-teman agar segera menyusul ke pelabuhan, karena saya ditangkap polisi dan akan dibawa ke Bengkalis".[59]

Ternyata selain Yahya, ada dua teman lain yang juga dari Lukit yang sudah di borgol polisi dibawa ke pelabuhan, Solehan dan Dalail. Menurut Yahya, "ia diborgol, dipukul, dan ditutup matanya oleh polisi seperti teroris, namun saya melawan, saya juga pukul polisi sebisa saya ketika mereka menyerang". Setiba mobil yang membawa Yahya di pelabuhan, masyarakat sudah menghadang di pintu masuk ke pelabuhan, bahkan tembakan peringatan beberapa kali dilakukan. Satu terkena tembakan di paha kaki, yakni Sumarno. Warga menuntut agar tiga temannya dilepas, namun polisi menolak melepaskannya, akhirnya warga yang jumlahnya lebih banyak, sekitar 200an secara nekat menyandera polisi, meskipun polisi mengancam dan menodongkan pistol ke dada warga, namun warga nekat tidak takut bahkan lebih galak dari polisi. "Tidak ada negosiasi, polisi yang disandra tidak akan dilepaskan kecuali 3 orang temannya yang ditangkap polisi juga dilepaskan". Akhirnya polisi mengalah dan dilakukan barter. Versi lain dari Yahya, satu polisi yang juga ditahan warga sempat melompat ke laut kemudian diselamatkan oleh temannya menuju kapal. Hal itu terjadi akibat warga marah karena

59 Keterangan disampaikan oleh Yahya di Desa Lukit, Pulau Padang.

polisi memukul 3 temannya. Warga minta agar polisi bertanggung jawab atas pemukulan Yahya dkk., supaya diselesaikan di kantor desa. Aparat menolak dan warga tidak surut nyali sekalipun rentetan tembakan peringatan dikeluarkan.[60] Menurut beberapa sumber yang penulis temui, Yahya tidak terlibat dalam peristiwa pembakaran malam itu, karena posisinya ada di rumah, setelah pagi hari ikut aksi menghentikan operasi RAPP di Tanjung Padang, ia kembali ke rumah.

Terjadi perdebatan panjang antara warga dengan polisi, sekaligus meminta kawan-kawan mereka di kapal yang ditangkap agar dibebaskan, namun polisi menolak. Warga hanya bisa menyelamatkan Yahya, Solehan dan Dalail. Menurut beberapa sumber di lapangan, peristiwa malam 30 Mei sedikit misteri, karena beberapa di antara mereka tidak banyak yang mengetahui. Namun Amri mendapatkan sedikit petunjuk, bahwa beberapa memang pernah ia dengar akan melakukan aksi nekat, namun tidak pasti apa yang akan dilakukan. Saat pembakaran alat berat terjadi, Amri tidak ikut, tetapi ia juga didatangi polisi. Namun karena polisi tidak memiliki petunjuk yang terang, Amri tidak ditangkap.

Setelah peristiwa 30 Mei 2011, ada sekitar 17 orang ditangkap dan diadili di Bengkalis dan 24 warga menjadi buron hingga hari ini. Polisi belum berhasil menemukan mereka, dan semua warga sepakat tutup mulut, tidak pernah akan memberi tahu kemana teman-teman mereka pergi melarikan diri. Menurut Rinaldi, warga bersepakat tutup mulut, karena memang sebagian besar tidak mengetahui kemana teman mereka bersembunyi. Namun sebagai bentuk tanggung jawab bersama, semua biaya anak dan istri selama ditinggal pergi dan yang dipenjara akibat perjuangan melawan RAPP, dibantu oleh semua warga. Mereka iuran tiap bulan untuk membantu

60 Diskusi dengan Yahya dan Amri di Pulau Padang, 30 Mei 2016 dan 1 Juni 2016.

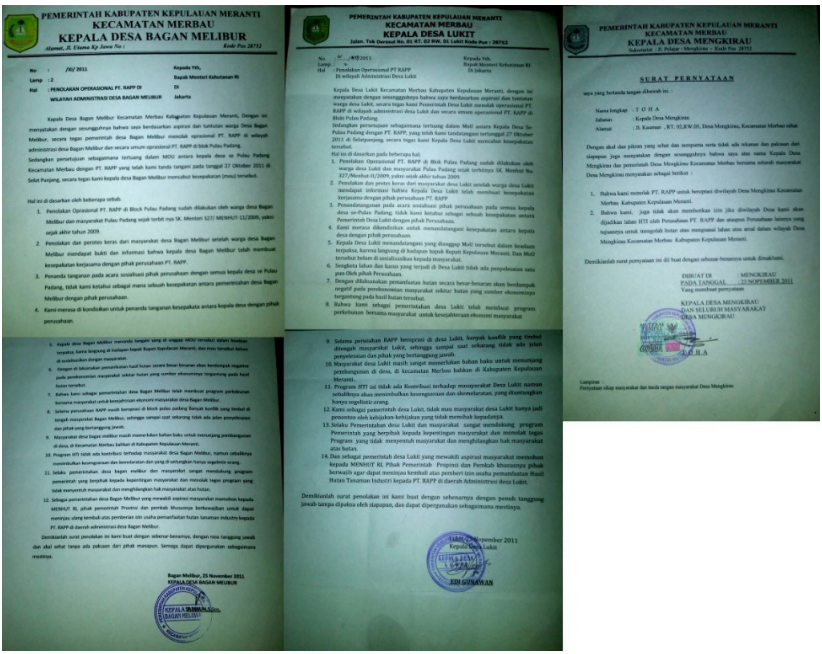
semampu warga, karena mereka semua sadar, ini konsekuensi dari aksi-aksi bersama mereka, dan ketika ada yang terkena kasus harus ditanggung bersama pula.[61]

Pasca peristiwa 30 Mei warga tetap bergerak memperjuangkan tanah Pulau Padang. Berbagai upaya yang sama tetap dilakukan, melobi bupati, dewan tingkat kabupaten dan provinsi. Aksi-aksi lanjutan masih dilakukan, namun sedikit berkurang, hal itu terkait energi warga dan modal aksi semakin menipis. Tanggal 30 Oktober 2011, sebulan setelah lebaran Idul Fitri, 79 warga Pulau Padang melakukan aksi di Pekanbaru, tujuannya adalah DPRD Provinsi Riau. Dengar pendapat dilakukan dengan komisi A, komisi B, namun lagi-lagi tak menghasilkan sesuatu yang konkrit bagi warga. Akhirnya mereka melakukan "Aksi Jahit Mulut" di depan masjid kompleks gedung DPRD Riau juga aksi yang sama dilakukan di depan kantor Gubernur Riau pada aksi lanjutan bulan November 2011. Mereka yang menjahit mulut sebanyak lima orang, M. Riduan, Sulatra, Sapridin, Khusaini, dan Soim. Aksi ini pesannya jelas, agar para pengambil kebijakan terutama Gubernur Riau bertanggung jawab dan memenuhi tuntutan warga Pulau Padang yang sudah berjuang sejak tahun 2009.

Di tengah protes warga yang terus berlangsung, penetrasi RAPP semakin gencar dijalankan dengan fasilitasi negara (bupati) untuk melancarkan aksi eksploitasi di Pulau Padang. Akhir Oktober dengan fasilitasi bupati RAPP mengumpulkan kepala desa se Pulau Padang untuk melakukan sosialisasi sekaligus penandatangan MoU beberapa kesepakatan, di antaranya tentang persetujuan seluruh kepala desa se Pulau Padang akan beroperasinya RAPP. Beberapa kepala desa mengakui ditekan untuk ikut menandatangani, bahkan merasa ditipu akan kegiatan sosialisasi yang berujung penandatanganan MoU

61 Disampaikan oleh Rinaldi dan Yahya, di Pekanbaru dan Pulau Padang.

sebagai bentuk persetujuan pada tanggal 27 Oktober 2011. Sebuah forum yang langsung dipimpin oleh Bupati Irwan Nasir membuat kepala desa tidak bisa melakukan protes, karena berbagai alasan, termasuk tekanan forum dan merasa menjadi bagian dari bawahan bupati. Peristiwa itu setelah disosialisasikan ke desa masing-masing kemudian mendapat protes keras dari warga, dan akhir November beberapa kepala desa menarik diri dari kesepakatan dengan bupati dan RAPP. Di antaranya yang berhasil penulis temukan dokumen penolakannya adalah Kepala Desa Lukit, Kepala Desa Bagan Melibur, dan Kepala Desa Mengkirau. Tiga wilayah ini memang sebagai desa yang paling terdampak atas akuisisi lahan RAPP di Pulau Padang.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN MERBAU
KEPALA DESA BAGAN MELIBUR

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN MERBAU
KEPALA DESA LUKIT

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN MERBAU
KEPALA DESA MENGKIRAU

SURAT PERNYATAAN

Gambar 16. Surat Kepala Desa Bagan Melibur, Desa Lukit, dan Desa Mengkirau kepada Menteri Kehutanan atas Penolakan RAPP beroperasi di Pulau Padang. (Sumber: Dokumen Milik Yahya HS.)

Paket kesepakatan yang dibangun oleh RAPP, Pemda, dan sebagian Kepala Desa Pulau Padang dengan MoU justru membuat

warga semakin meningkatkan perlawanannya. Pada 17 November 2011, DPD RI wakil dari dapil Riau yakni H. M. Gafar Usman, Intsiawati Ayus, Hj. Maimanah Umar, dan Muhammad Gazali, memfasilitasi sebuah pertemuan di Gedung DPRD Riau. DPD sebagai pihak yang mengundang para pihak yakni Bupati Meranti, Dinas Kehutanan, dan wakil dari petani Pulau Padang, namun hasilnya sama, mengecewakan warga Pulau Padang. Lagi dan lagi, semua perjuangan tidak menampakkan secercah harapan, karena dalam berbagai pertemuan tidak pernah ada kejelasan dan komitmen. Ujungnya selalu mengatakan "kami tidak memiliki kewenangan dan akan kami teruskan kepada Kementerian Kehutanan". Akhirnya peserta aksi yang hampir dua bulan di Pekanbaru pulang ke Pulau Padang. Warga harus kembali memikirkan ulang strategi dan perjuangannya, karena semua cara sudah ditempuh dan hingga kini belum ada tanda-tanda hasil yang nyata.



Gambar 17. Yahya bersama Istrinya Purwati, saat melakukan "Aksi Jahit Mulut" di Jakarta, Desember 2012.
Sumber foto: Lovina, http://pulau-padang.blogspot.co.id/

Di Pulau Padang sendiri, para petani sudah mulai melemah, karena tidak tahu lagi harus melakukan apa. Namun dalam kondisi demikian, kembali tergerak untuk ke Jakarta yang ketiga kalinya, melakukan "Aksi Jahit Mulut". Jakarta dianggap magnet dan pusat perhatian publik, siapa tahu aksinya akan mendatangkan simpati dari Menteri Kehutanan. Hasil patungan akhirnya mereka sepakat untuk kembali mengirim utusan ke Jakarta, kali ini justru lebih besar, mereka melepas 82 orang berangkat ke Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011. Tujuannya langsung Kementerian Kehutanan. Di Jakarta mereka melakukan Aksi Jahit Mulut di depan Gedung DPR/MPR, total 18 orang yang melakukan aksis jahit mulut. Riduan, Yahya dan istri serta petani lainnya ikut aksi jahit mulut. Secara keseluruhan, lebih dari dua minggu aksi ini berlangsung, dari 16 Desember 2011-8 Januari 2012. Saat yang sama, di Selatpanjang juga terjadi aksi yang cukup besar dari warga Pulau Padang, bahkan diperkirakan yang paling besar sepanjang aksi yang pernah dilakukan, sekitar 5000an orang hadir dalam aksi tersebut, tujuannya akan menduduki Kantor Bupati Meranti. Mereka membawa peralatan lengkap untuk memasak dan tenda untuk menginap. Warga juga melakukan Istighotsah Akbar di depan kantor bupati, yasinan, dan berdoa bersama. Aksi di Selatpanjang ini terlama dalam sejarah aksi mereka, berlangsung selama lima hari.



Gambar 18. Foto Aksi Ribuan Warga Pulau Padang di Selatpanjang, Desember 2012.

Sementara yang di Jakarta masih bertahan terus menuntut pencabutan SK 327/2009 di Pulau Padang. Terdengar kabar Menteri Kehutanan membentuk "Tim Mediasi", dan warga Pulau Padang menolak rencana itu, karena warga merasa sudah "kenyang" berdialog mencari solusi, namun tidak pernah menghasilkan sesuatu yang nyata. Walaupun ditolak warga Pulau Padang, Menteri Kehutanan tetap membentuk "Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011)". Tim ini akan bekerja selama lebih kurang satu bulan. Satu sisi warga menolak, namun sebenarnya disisi lain merupakan kemenangan sekaligus kekalahan sementara RAPP. Dengan dibentuknya Tim Mediasi oleh Kemenhut, artinya operasi RAPP di Pulau Padang akan dihentikan untuk sementara sampai ada keputusan baru dari hasil kajian tersebut.

Pada tanggal 5 Januari 2012, puluhan warga Pulau Padang yang masih berada di Jakarta bertemu dengan Menteri Kehutanan juga disertai anggota DPD dapil asal Riau Intsiawati Ayus yang menghasilkan:

1. Agenda hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 untuk pertemuan dengan Bupati Kep. Meranti, Menteri Kehutanan, dan perwakilan masyarakat sejumlah orang yang hadir pada pertemuan saat itu (5 Januari 2012).
2. Kemenhut siap untuk mengeluarkan surat pencabutan/revisi SK. No. 327 Menhut/2009 dengan mengeluarkan Hamparan Pulau Padang dari SK. No. 327 Menhut tahun 2009 seluas 41.205 hektar jika Bupati Kepulauan Meranti merekomendasikan pencabutan/revisi SK. Menhut tersebut.

Esoknya 6 Januari 2012 massa kembali mendatangi Kementerian Kehutanan, namun tidak diduga sebagaimana janji sebelumnya, menteri

hanya mau menerima 3 perwakilan saja bersama Bupati Meranti sambil mengancam, "tiga orang perwakilan masyarakat Pulau Padang saya tunggu lima (5) menit, jika tidak mau saya akan pulang.....!" Mendengar pesan itu membuat warga kecewa. Mereka sudah bermingu-minggu di Jakarta, namun diperlakukan semena-mena oleh Menteri Kehutanan. Ujung dari kisah itu mereka gagal menyepakati apapun dengan menteri karena menteri sebenarnya menolak mereka, tidak serius hendak bertemu dengan warga Pulau Padang. Warga akhirnya dibawa oleh Intsiawati Ayus menemui ketua DPD RI Irman Gusman.[62]

Walaupun masyarakat Pulau Padang menolak terhadap keberadaan Tim Mediasi bentukan Kementerian Kehutanan, namun keberadaan tim ini sedikit mengurangi ketegangan antara RAPP Vs warga. Aksi-aksi menurun sejak Tim Mediasi bekerja. Hal itu terjadi karena sejak 3 Januari 2012 Menhut menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan hutan oleh perusahaan RAPP di Pulau Padang sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Walaupun faktanya, di lapangan PT RAPP sudah kembali beroperasi sebelum diselesaikan semua proses dan kesepakatan, seperti tahapan penyelesaian konflik, memetakan wilayah kelola masyarakat yang masuk dalam konsesi PT RAPP.[63]

Secara khusus, tugas Tim Mediasi yang dipimpin oleh Andiko (Presidium Dewan Kehutanan Nasional dan Perkumpulan Huma) sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan SK.736/Menhut-II/2011 adalah: 1. Melakukan *desk analisys* atas data dan informasi perizinan hutan tanaman dan tuntutan masyarakat setempat; 2. Mengumpulkan dan menelaah fakta, data, dan informasi di lapangan; 3. Mengumpulkan masukan dari para

---

62 Selengkapnya lihat video penjelasan Intsiawati Ayus atas kegagalan pertemuan dengan Bupati Meranti dan Menteri Kehutanan di Jakarta: https://www.youtube.com/watch?v=-YV4M9SUafY

63 "Saksi: Menhut Mengingkari Komitmennya di Pulau Padang", http://gurindam12.co/2013/05/07/saksi-menhut-mengingkari-komitmennya-di-pulau-padang/

pakar berbagai bidang terkait tuntutan masyarakat setempat; 4. Melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder terkait dengan tuntutan masyarakat; 5. Melaksanakan mediasi terhadap masyarakat setempat; 6. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Menteri Kehutanan paling lambat pada minggu IV bulan Januari 2012.

Tim Mediasi dalam bekerja terbagi dua kelompok, satu kelompok di Pekanbaru dan satu kelompok di Pulau Padang untuk mencari data di lapangan. Tim ini akan melaporkan kepada menteri paling lambat akhir Januari 2012. Tugas tim selain mencari data lapangan, ia juga berperan melakukan mediasi atas konflik warga Vs RAPP.[64] Dalam laporannya, Tim Mediasi yang berhasil menyelesaikan dalam waktu kurang lebih satu bulan menyampaikan beberapa alternatif solusi/rekomendasi.

Sebelum membuat rekomendasi, Tim Mediasi menemukan beberapa poin penting sebagai dasar pijakan dalam membuat rekomendasi, di antaranya adalah:

1. Pulau Padang ditinggali oleh penduduk dari berbagai etnis jauh sebelum lndonesia merdeka.
2. Belum ada kepastian batas kawasan hutan negara, areal konsensi, dan kawasan kelola masyarakat;
3. Masyarakat Pulau Padang memperoleh tanah melalui pewarisan secara turun menurun dengan bentuk kepemilikan berupa SKT serta tanda atau simbol alam (bukit, pohon, kuburan);
4. Masyarakat Pulau Padang secara turun menurun telah mengelola lahan berupa karet serta sagu, dan memanfaatkan hasil non hutan untuk keperluan kehidupan sehari hari;
5. Konsekuensi dari pemberian konsensi kepada PT RAPP adalah hilangnya sumber-sumber ekonomi masyarakat karena impikasi dari ketidakpastian hak penguasaan masyarakat dan kemungkinan rusaknya Pulau Padang;

---

64 "Tim Mediasi Mulai Bekerja", http://www.antarariau.com/berita/17944/ tim-mediasi-mulai-bekerja.

6. Terkait dengan perizinan, kontroversi mengenai keabsahan syarat pemberian izin dan ada situasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum soal perizinan.[65]

Dari dasar temuan di lapangan sebagaimana tersebut di atas, Tim Mediasi kemudian membuat alternatif pilihan-pilihan rekomendasi penyelesaian sebagai berikut:

1. Solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 327/Menhut-II/2009 dengan mengeluarkan seluruh blok Pulau Padang dari area konsesi. Jika solusi ini dipilih maka:
   a. Review independen perizinan dan Pelaksanaan Perizinan (Melibatkan Biro Hukum Kemenhut, Dirjen BUK, NGO);
   b. Review kerentanan dampak lingkungan terhadap Pulau Padang yang dilakukan tim independen (Ahli, LSM, Masyarakat);
   c. Menyiapkan langkah antisipasi terhadap konsekuensi hukum antara lain gugatan perdata dan gugatan PTUN;
   d. Menegosiasikan ganti rugi kepada pemegang perizinan.
2. Solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 327/Menhut-II/2009 dengan mengurangi luasan IUPHHK-HTI blok Pulau Padang. Sementara jika solusi kedua yang diambil:
   a. Review independen perizinan dan Pelaksanaan Perizinan (Melibatkan Bagian Hukum Dephut, Dirjen BUK, NGO);
   b. Melanjutkan mediasi dengan masyarakat.[66]

---

65 Selain ulasan Tim Mediasi, lihat juga Surat JKPP kepada Menteri Kehutanan yang memprotes pilihan kebijakan yang diambil. https://www.lapor.go.id/home/download/ lampiran/808

66 Selengkapnya lihat Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang

Lebih kurang dua minggu sejak tim dibentuk, Andiko sebagai pimpinan Tim Mediasi melaporkan perkembangan tentang temuan-temuan data di lapangan dari berbagai pihak. Secara gamblang menjelaskan duduk persoalan tentang studi-studi sebelumnya dari para ahli terkait Pulau Padang dan pandangan masyarakat yang terpecah baik pihak yang mendukung dan menolak kehadiran RAPP, juga pandangan dari pihak perusahaan. Akhir Januari ketika laporan secara utuh disampaikan muncullah rekomendasi di atas, antara revisi dan mencabut SK 327/2009. Namun Kementerian Kehutanan lebih memilih merevisi, tentu saja pilihan itu yang dianggap paling aman karena bisa menghindar dari gugatan pihak perusahaan. Pilihan revisi disayangkan oleh warga Pulau Padang karena tidak diikuti dengan rekomendasi lanjutan oleh Tim Mediasi, yakni: 1. Review independen perizinan dan pelaksanaan perizinan (melibatkan bagian hukum Dephut, Dirjen BUK, dan NGO); 2. Review kerentanan dampak lingkungan terhadap Pulau Padang yang dilakukan tim independen (ahli, LSM, masyarakat); 3. Melanjutkan mediasi dengan masyarakat. Tiga usulan itu tidak pernah dikerjakan secara langusung oleh Kementerian Kehutanan sekalipun pilihan akhirnya revisi SK 327/2009.

Banyak hal dalam laporan itu sebagai temuan yang menarik, namun banyak pula yang diabaikan, salah satu yang paling penting dari temuan lapangan adalah Pulau Padang masuk pulau kecil (UU Nomor 27 tahun 2007) dan hutan gambut berkedalaman lebih dari 3 meter yang harus dilindungi (Kepres No. 32 Tahun 1990). Kehadiran RAPP yang mengeksploitasi secara luas mengancam ekosistem hutan dan sumber penghidupan masyarakat sekitar serta menurunnya pulau secara pasti akibat interusi air, walau hal itu dibantah oleh

---

Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28.

RAPP, bahwa dampak lingkungan akibat operasi perusahaan dapat diminimalisasi dengan teknologi *ecohydro* (pengaturan tata air).

E. Kesimpulan

Large-Scale land acquisitions di Pulau Padang untuk perkebunan kayu (HTI) merupakan pola-pola lama yang mudah dijumpai di berbagai wilayah lain di Indonesia. Pola dan praktik ini persis bagian dari cara kerja kolaboratif antara korporasi dan negara setelah melakukan liberalisasi kebijakan demi perwujudan pembangunan berkelanjutan. Di banyak wilayah, pola dan praktik akuisisi lahan banyak terjebak dalam pola perampasan tanah, karena proses-prosesnya diawali dengan klaim kebenaran dengan menyingkirkan banyak pihak yang dianggap sebagai orang-orang tak berhak atas tanah, karena tidak memiliki legal formal penguasaan (alas hak). Sistem tenurial desa yang lemah dan pola penguasaan adat dan komunal menyebabkan mereka banyak tersingkir dari lahan garapannya tanpa mendapat kompensasi yang layak, bahkan sangat tidak manusiawi. Tetapi, persoalan dasarnya bukan pada securitas pada masyarakat, melainkan pengabaian dan orientasi kebijakan.

Praktik akuisisi lahan di Pulau Padang tidak banyak berbeda dengan wilayah lain, memiliki ciri tertutup, koruptif, dan penyingkiran secara paksa dengan kekuatan alat negara demi tercapainya penguasaan tanah skala luas. Sekali lagi negara dan korporasi bekerja secara sistematis menyingkirkan para petani dari lahan hidupnya untuk kemudian bergantung pada pekerjaan-pekerjaan sebagai buruh upahan yang murah bagi perusahaan HTI. Petani tidak lagi berdaulat atas tanah untuk membangun tanaman pangan polikultur, namun menjadi pelayan korporasi yang membangun jenis tanaman monokultur untuk suatu kepentingan pasar global.

Realitas di atas membuat petani Pulau Padang terancam atas lahan garapannya sehingga secara naluriah melakukan perlawanan,

tentu saja respons antara satu wilayah berbeda dengan wilayah lain. Natalie Mamonova membuat analisis menarik bahwa "bentuk-bentuk reaksi politik petani akibat perampasan lahan ditemukan sikap yang berbeda-beda, masing-masing selalu adaptif dalam menemukan bentuk perlawanannya".[67] Di Pulau Padang, petani secara solid melakukan pengorganisasian diri dan melakukan perlawanan, baik dengan cara-cara diplomatik dengan melakukan berbagai upaya lobi penolakan RAPP ke pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat, termasuk juga aksi-aksi turun ke jalan di berbagai tempat, juga sabotase, penghadangan, dan "teror". Satu catatan penting, penolakan atas keberadaan RAPP di Pulau Padang bukan semata kehadirannya merampas sebagian lahan-lahan warga tetapi juga terkait masa depan Pulau Padang. Warga mengkhawatirkan, Pulau Padang akan mendapat bencana lebih besar jika operasi RAPP dilanjutkan, karena pembangunan kanal-kanal yang menyebabkan interusi air masin sekaligus hilangnya kandungan air di lahan gambut akibat pembangunan kanal bisa menimbulkan bencana lebih besar: mudah banjir di musim hujan dan mudah terbakar di musim panas.

67 Natalie Mamonova, "Challenging the Dominant Assumptions About Peasants' Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine", Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II October 17-19, 2012.

Bab IV

RESPONS ATAS AKUISISI LAHAN: PERLAWANAN WARGA Vs RAPP DAN AKHIR "KEKALAHANNYA"

Jihad adalah cara kami dalam menterjemahkan ajaran
dari kyai-kyai kami di kampung, sejengkal tanah kami adalah
hak kami dan tidak boleh dirampas
dengan alasan apapun.[1]

Bagian empat dari buku ini akan melanjutkan analisis bentuk-bentuk respons baru sebagai lanjutan perlawanan dan resistensi warga atas akuisisi lahan skala luas di Pulau Padang. Di bab tiga sudah penulis tunjukkan bagaimana pola-pola umum pengambilan lahan di Pulau Padang serta praktik akuisisi lahan yang kemudian dikuti gejolak masyarakat sebagai respons atas tindakan korporasi dan negara dalam memperoleh tanah. Dan bab ini akan melihat bagaimana kisah lanjutan resistensi warga dan strategi melawan korporasi, termasuk upaya dan strategi perlawanan yang ditunjukkan oleh warga Pulau Padang dalam mempertahankan tanahnya. Kajian dilanjutkan cerita tentang "kekalahan" yang harus diterima oleh warga karena korporasi dan negara bertahan dengan prinsip dan

1 Diparafrasekan ulang oleh penulis atas statemen Mukhti, disampaikan di Mekarsari, Pulau Padang.

kebijakannya. Diakhiri dengan kajian tentang dampak langsung yang diakibatkan oleh tindakan korporasi terhadap masyarakat dan ekologi Pulau Padang. Beberapa dampak langsung akibat operasi perusahaan sebagian dirasakan langsung oleh warga, padahal operasi baru berjalan sekitar 3 tahun.

A. Resistensi dan Perampasan: Babak Baru Perlawanan

Setelah membicarakan sejarah penguasaan tanah di Pulau Padang dan gejolak yang terjadi sebagai respons atas *land acquisitions* sekala luas, berikut akan disajikan bagaimana strategi dan lanjutan perlawanan yang ditunjukkan oleh warga. Hingga pertengahan tahun 2016, sebagian warga yang terdampak langsung masih memberikan respons yang negatif terhadap keberadaan RAPP di Pulau Padang. Berbagai upaya tetap dilakukan sebagai bentuk resistensi mereka untuk mempertahankan jengkal demi jengkal lahan-lahan yang mulai diakuisisi oleh RAPP tanpa ganti rugi yang memadai. Benar kata Schutter, "securitas" tanah yang lemah menjadi persoalan penting bagi warga pedesaan karena sistem kepemilikan adat tidak dipandang oleh hukum Indonesia.[2] Kondisi ini yang sedang terjadi dan masyarakat tidak bisa melakukan banyak hal terkait lahan-lahan yang diklaim sebagai tanah garapannya.

1. Menipisnya Harapan: Rencana Aksi Bakar Diri di Jakarta

> "Aksi bakar diri adalah tindakan yang suci dan harus kami lakukan setelah aksi jahit mulut beberapa waktu lalu agar pemerintah belajar mendengar," ujar M. Ridwan. Ia menegaskan, sejak awal telah disampaikan bahwa pemerintah harus mampu menyelamatkan Pulau Padang. Aksi bakar diri

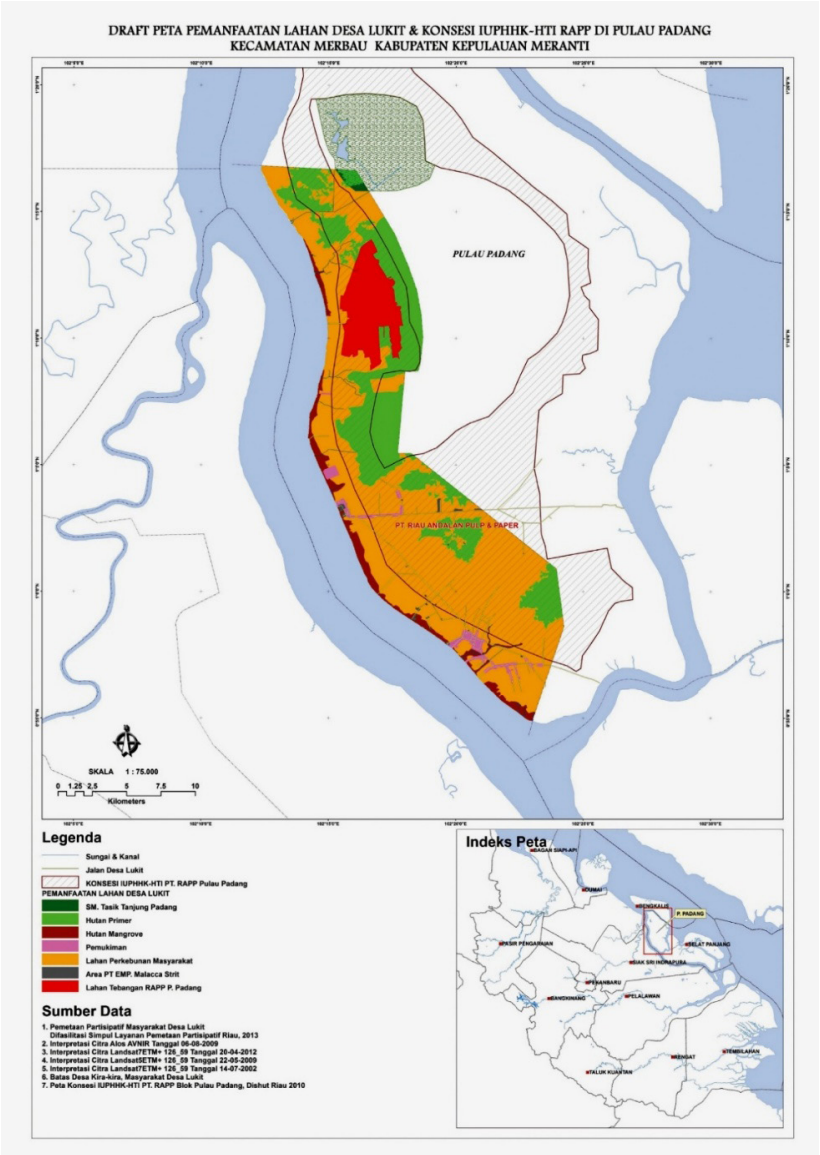
2 Olivier De Schutter, "The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions", dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia,* Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2015, hlm. 54.

> ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak berani mengevaluasi kebijakan SK Menhut No. 327 Tahun 2009 yang dinilai salah".[3]

Terbentuknya Tim Mediasi oleh Kementerian Kehutanan memang sedikit menurunkan ketegangan di antara mereka, hal itu karena RAPP untuk sementara dihentikan operasinya. Namun faktanya di lapangan sebagaimana pengakuan Pairan (Ketua STR Kabupaten Meranti), RAPP tetap bekerja, namun tidak sebagaimana sebelumnya yang mengerahkan banyak karyawan. Pada periode penghentian sementara, banyak jaringan NGO yang turun ke Pulau Padang untuk melihat secara dekat persoalan di lapangan. Pada periode itu juga Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama masyarakat telah melakukan pemetaan partisipatif atas lahan di Pulau Padang, walau belum selesai namun sudah ada beberapa hasil dari pemetaan partisipatif tersebut, seperti: Desa Lukit, Desa Mayang Sari, Desa Pelantai, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Mengkirau. Sementara Desa yang dalam proses penyelesaian pemetaan partisipatif adalah: Desa Meranti Bunting. Dan desa yang dalam proses sosisalisasi pemetaan partisipatif: Mekar Sari, Bagan Melibur, Semukut, Mengkopot, Selat Akar, Bandul, Dedap, Tanjung Padang. Konfirmasi penulis kepada Rinaldi (dari STR), Yahya, Amri, dan kawan-kawan di Pulau Padang, kami kecewa dengan JKPP, mereka mengajak kami turun melakukan pemetaan, namun hasilnya kami tak tau apa, hilang begitu saja. Penulis sempat melacak informasi dan hasil kerja JKPP, dan di bawah ini salah satu hasil kerja pemetaan partisipatif JKPP di Pulau Padang.

---

3 Uparlin Maharadja, "Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan Istana", *Sinar Harapan*, Selasa, 19 Juni 2012 dalam M. Nazir Salim, "Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang", Jurnal *Bhumi* No. 37 Tahun 12, April 2013.



Peta 3. Peta hasil pemetaan Partisipatif Desa Lukit. Sumber: JKPP, 2013.

Pasca rekomendasi, kementerian juga mengajak warga untuk melakukan penataan tapal batas, akan tetapi di dalam warga muncul perdebatan, ada yang dengan tegas menolak, ada pula yang

memilih jalur kompromi untuk setuju dengan tawaran kementerian. Persoalannya, bagi beberapa pihak, tuntutan mencabut izin RAPP di Pulau Padang adalah mutlak, dan Kementerian Kehutanan dianggap mengulur-ulur waktu dan tidak memiliki niat untuk menyelesaikan, padahal semua warga menolak RAPP di Pulau Padang, demikian penjelesan M Riduan secara resmi yang disampaikan kepada beberapa media pada awal tahun 2012. Bagi pihak-pihak yang menerima, ada banyak isu beredar, sebagian warga telah dijanjikan sesuatu oleh RAPP, di sisi lain bisa dilihat juga warga lelah berjuang, namun hasilnya tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan. Tampak dengan jelas mulai ada perpecahan di tubuh warga sendiri.[4]

Februari 2012, Kementerian Kehutanan membentuk Tim Sembilan yang bertugas melaksanakan tata batas di Pulau Padang. Pelaksanaan tata batas dilakukan Februari-Mei 2012. Mekanisme itu diambil sebagai langkah solusi dari Kementerian Kehutanan untuk mengatasi konflik lahan di Pulau Padang. Namun, Tim Sembilan ditolak oleh sebagian warga. Terdapat 13 desa dan satu kelurahan, masing-masing ada yang ikut menyetujui maupun menolak kehadiran PT RAPP di Pulau Padang, menyetujui berarti ikut mengontrol penataan batas, menolak berarti sebaliknya. Yang menyetujui kemudian menandatangani berita acara dengan dibubuhi materai. Ada sebelas tanda tangan perwakilan masyarakat, di antaranya adalah Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) dan Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun faktanya, dari semua kepala desa disebut oleh RAPP setuju, ternyata hanya dihadiri oleh dua kepala desa.[5] Strategi

---

4 "Konflik Sosial: Warga Akhiri Sengketa Degan RAPP", http://kabar24.bisnis.com/read/20130511/78/13387/konflik-sosial-warga-akhiri sengketa -degan-rapp

5 Penjelasan Intsiawati Ayus atas surat kunjungan reses Anggota DPR RI ke Pulau Padang, lihat selengkapnya: https://www.youtube.com/watch?v=-YV4M9SUafY

perusahaan berhasil, warga terbelah dan beberapa diduga ditekan oleh pihak perusahaan. Pertanyaan berikut bermunculan, kesaksian Kepala Desa Sungai Anak Kamal, Sutarno, ia menanyakan kepada Tim Sembilan, "apakah benar melakukan pengukuran tapal batas, dijawab tidak", mereka langsung menandatangani hasil tata batas yang dibuat sebagai "Peta Indikatif". Tudingan kemudian semakin kencang bahwa 12 peta hasil kerja Tim Sembilan adalah fiktif dan tidak sah, karena ditemukan tidak dilakukan di lapangan, namun ditandatangani beserta berita acaranya.[6] Atas dasar peta ini pula kemudian menjadi dasar bagi RAPP untuk melanjutkan operasinya yang pertama dilakukan adalah di Senalit, Desa Lukit Pulau Padang.

Kabar dari mulut kemulut menyebar kalau RAPP mulai beroperasi dengan membabat hutan Senalit. Ketua FKMPP, Misno yang sebelumnya menandatangani peta indikatif menarik diri dan ikut bersama petani sekitar 600 orang membawa parang, tenda, dan makanan pada awal Juli 2012 malam. Misno sendiri berangkat dari Desa Bagan Melibur berjalan kaki untuk menelusuri hutan selama hampir 12 jam. Dari pukul 22.00 hingga pukul 10.00. Para petani-sebagian lagi ulama dan tokoh masyarakat-menemukan patok-patok batas area konsesi yang ditanam tanpa persetujuan warga. Di Senalit mereka bertemu puluhan anggota Brimob yang menjaga operasi RAPP. Kembali terjadi perdebatan dan dialog panjang, namun tidak menghasilkan apapun, polisi tidak surut menjaga lahan RAPP yang dianggap sudah sah sesuai kesepakatan, wargapun undur diri, mengalah dan "kalah", karena ditakutkan terjadi korban jika diteruskan.

---

6 Penjelasan Yahya di Lukit, Pulau Padang, lihat juga "Sengketa Lahan RAPP: 12 Peta Indikatif di Pulau Padang Dinilai Tak Sah", http://search.bisnis.com/search/?q=reportase+pulau+padang&per_page=3, "Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (3)", http://koran.bisnis.com/read/20120814/252/90970/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-3

Bagi yang menolak akan terus dan menekan Kementerian Kehutanan supaya mencabut Izin RAPP di Pulau Padang. M. Riduan mengancam akan melakukan "Aksi Bakar Diri di Istana Merdeka Jakarta". Banyak yang tidak setuju, namun rencana itu tetap dilaksanakan sebagai bentuk perlawanannya sekaligus kekecewaan atas sikap pemerintah yang tidak tegas.[7] Ketua Umum STR M. Ridwan mengatakan keberangkatan kali ini juga akan membawa enam relawan yang siap melakukan aksi bakar diri. Menurut Riduan, petani Pulau Padang pada akhir tahun 2011 sudah melakukan aksi-aksi nekat dengan melakukan aksi mogok makan dan jahit mulut di depan Gedung DPR/MPR, Kantor Kementerian Kehutanan, dan juga di depan kantor DPRD Riau, namun pemerintah tidak bergeming. Oleh karena itu aksi bakar diri sudah menjadi keputusan. Awalnya keputusan ini diambil di kalangan petani Pulau Padang secara terbatas, namun tampaknya Riduan "bermain" isu dan ritme perjuangan dengan mengumbar ke media agar Kementerian Kehutanan ambil perhatian. STN sebagai organisasi tidak menyetujui rencana aksis bakar diri warga Pulau Padang, namun STN tidak bisa menghalangi rencana mereka. "Disetujui atau tidak disetujui organisasi, kami akan melakukan aksi bakar diri, "Ini merupakan pilihan pribadi masing-masing dan kami telah berbicara dari hati ke hati," ujar Ridwan kepada *Binsis Indonesia* di Jakarta, 5 Juli 2012.[8] Rencana ini mendapat respons publik yang beragam, tak sedikit yang mengecam rencana tersebut.[9]

---

7 "Evaluasi SK Menhut No. 327/2009: Petani dari Riau ancam bakar diri di Jakarta", http://industri.bisnis.com/read/20120621/99/82447/evaluasi-sk-menhut-no-327-slash-2009-petani-dari-riau-ancam-bakar-diri-di-jakarta

8 "Demo Kehutanan: Relawan aksi bakar diri datangi Kemenhut", http://kabar24.bisnis.com/read/20120705/16/84522/demo-kehutanan-relawan-aksi-bakar-diri-datangi-kemenhut

9 "Aksi Bakar Diri Dikecam: Salahkan SK Menhut dong!", http://kabar24.bisnis.com/read/20120626/15/83062/aksi-bakar-diri-dikecam-salahkan-sk-menhut-dong

Tanggal 4 Juli 2012, enam relawan Aksi Bakar Diri" tiba di Jakarta, ditampung oleh STN, tentu saja kedatangan mereka secara rahasia. Keenam orang nekat tersebut adalah M. Ridwan, Ali Wahyudi, Jumani, Joni Setiawan, Suwagiyo, dan Syafrudin (menantu Yahya, keponakan M. Riduan)[10]. Semuanya berasal dari desa yang berbeda yakni masing-masing Desa Pelantai, Desa Bagan Melibur, Desa Mekar Sari, Desa Mengkirau, dan Desa Lukit." Walaupun rencana itu sudah pernah disampaikan ke media, namun rencana aksi dan kedatangannya ke Jakarta tidak pernah disampaikan ke publik, sehingga diyakini tidak bocor. Namun faktanya, kedatangan mereka terendus aparat keamanan. "Polisi berkeliaran sejak pukul 04.00 di sekitar Kantor Sekretaris Jendral Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia. "Biasanya hanya ada satu tukang sayur yang lewat sini. Tapi mengapa hari ini sampai ada enam?" tampaknya polisi mulai berdatangan dengan menyamar menjadi tukang sayur karena mengetahui enam relawan aksi bakar diri telah menginap di Tebet Dalam.

"Ada yang mondar-mandir di depan, ada pula yang terang-terangan datang ke rumah menanyakan kehadiran Riduan. Enam relawan tersebut mengerti resiko mereka ketika keluar rumah: langsung ditangkap, jadi mereka tidak dizinkan keluar dari kamar. Menjelang sore Agus Jabo Priyono, Ketua Umum PRD yang sudah pindah ke Partai Gerinda, dan Yudi Budi Wibowo, Ketua Umum STN datang ke Tebet Dalam. Kedatangannya untuk menemui peserta aksi dan akan mencoba mendiskusikan rencana mereka. Agus Jabo mengatakan aksi bakar diri tidak dikenal dalam tradisi perlawanan

10 Diceritakan, diantara mereka sempat berdebat siapa yang akan melakukan "Aksi Bakar Diri". Yahya awalnya bersikeras untuk ikut, namun sebagai yang tertua mengalah demi ibunya, mereka takut ibunya akan *shock* begitu mengetahui tiga darah dagingnya akan melakukan aksi nekat bakar diri, dan Yahya akhirnya mundur dengan berat hati merelakan adik dan menantunya.

PRD, begitu juga Yudi juga tak menyetujui apa yang akan dilakukan enam anggotanya.[11]



Gambar 19. Para peserta aksi rencana bakar diri di Jakarta.
(Sumber Foto: Anugerah Perkasa, anugerah.perkasa@bisnis.co.id)

Kesaksian Inda Marlina, wartawan *Bisnis Indonesia* yang beberapa hari mendampingi enam peserta aksi rencana bakar diri menceritakan kesannya beberapa hari di Tebet:

> "Andreas Harsono, seorang sahabat dan peneliti Human Rights Watch (HRW)-organisasi pemantau hak asasi manusia

11 "Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1)", http://koran.bisnis.com/read/20120813/252/90966/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-1

di New York-untuk Indonesia, mengirimkan surat elektronik kepada perwakilan sejumlah media internasional di Jakarta pada 5 Juli 2012. Harsono mengabarkan soal kedatangan enam relawan aksi bakar diri di ibukota. Mungkin, dunia akan tertarik memperhatikan wawancara Riduan yang akan melakukan aksi radikal itu. Dia mencantumkan nomor telepon selular Riduan dan saya dalam surat tersebut. "Enam relawan itu telah mencoba pelbagai cara untuk berkomunikasi dengan pemerintah dan parlemen di Riau, Menteri Kehutanan serta Satuan Tugas REDD namun tak menghentikan APRIL melakukan deforestasi," tulis Harsono dalam suratnya. "Muhammad Ridwan, pemimpin dari Pulau Padang, akan mengambil langkah radikal: membakar dirinya.

"Pagi itu saya baru saja sampai di Tebet Dalam. Kami bercakap-cakap soal macam-macam. ...Suasana masih ramai. Polisi masih berjaga-jaga. ... Ridwan sendiri sibuk menerima telepon. Saya kira ini adalah imbas awal dari surat elektronik Harsono."Siapa yang telepon, Bung?" kata saya."Ini dari Kyodo News. Tapi tak tahu namanya siapa."Benar saja. Saya menemui wartawati Kyodo News Ade Irma sekitar satu jam kemudian. Dia meminta izin untuk mengambil foto Ridwan di ruang tamu, Ridwan keberatan. Saya memberitahukan mengapa para relawan sulit merasa aman untuk berada di ruang tamu. Dia mengerti dan akhirnya berpamitan.Dua wartawan sekaligus fotografer kemudian datang bergantian: Agence France-Presse hingga radio internet Voice of Human Rights. Surat elektronik Harsono terbukti ampuh. Saya mulai kerepotan menerima telepon. Saya mencatat sembilan media yang menelepon saya untuk mengetahui soal rencana aksi bakar diri. Dari koran, televisi hingga situs berita. Ada yang memperoleh informasi itu melalui Blackberry Messenger (BBM) dan tentunya kotak surat elektronik. Ada yang mengonfirmasi apakah Ridwan dan lain-lain akan segera melakukan aksi bakar diri hingga minta diberitahukan sesegera mungkin untuk mendapatkan gambar bagus."Kalau bisa diberitahukan sejam sebelumnya," kata seorang reporter televisi ketika menelepon saya. "Biar kami mendapatkan gambar bagus."Mas, saya mendapatkan

BBM. Kapan mereka bakar diri?" kata seorang wartawati situs berita."Apakah saya boleh mendapatkan rilisnya?" kata seorang wartawan. "Bisakah dikirimkan melalui email atau BBM?"Sebagian pertanyaan mereka tentu membuat saya menghela nafas. Saya pribadi tak setuju soal aksi bakar diri Ridwan. Namun saya tahu mereka tak main-main. Kesungguhan tekad ini tak hanya saya lihat di Tebet Dalam, namun di suatu malam di teras Mesjid Sirajul Huda, Desa Bagan Melibur. Saya mengerti betul mengapa warga Pulau Padang melakukan aksi ekstrim itu. Tapi saya tak mau juga wartawan mendorong mereka melakukan aksi itu melalui pertanyaan-pertanyaan dangkal. Atau malas mempelajari kasus itu lebih dahulu. "Ini kampung halamanku sendiri, Bung," kata Ridwan suatu kali. "RAPP harus hengkang dari Pulau Padang. "Senja itu saya juga menunggu tiga wartawan lainnya. Wahyu Dramastuti dan Yulan Kurima Meke dari Sinar Harapan serta Jonathan Vit dari the Jakarta Globe. Saya menemani mereka secara bergantian. Khusus untuk Vit, saya bersedia menjadi penterjemahnya karena dia tak berbicara bahasa Indonesia. Wawancara Sinar Harapan berlangsung lebih dulu dan memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Dalam percakapan Wahyu dan Yulan, Ridwan memaparkan dirinya pernah menjadi pelawak di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, dengan mendirikan grup Lebai. Ini singkatan dari Lawak Era Baru ala Islam. Dia dan dua temannya pernah menjuarai lomba lawak tingkat kampus hingga provinsi. Itu mungkin menjelaskan, mengapa Ridwan sering melucu di depan kawan-kawannya.....Saya pun teringat petikan wawancara yang hampir berakhir oleh reporter dari the Jakarta Globe malam itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.15. Koran berbahasa Inggris tersebut mewawancarai Ridwan dan kawan-kawannya hampir 2 jam. "Mengapa mereka tak kelihatan sangat khawatir?" kata Jonathan Vit. "Padahal mereka akan melakukan aksi yang sangat ekstrim."Kami melakukan aksi bakar diri kali ini bukan karena ketakutan," jawab Ridwan.[12]

---

12 "Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (4)", http://koran.bisnis.com/read/20120814/252/90971/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-4

Sepanjang keberadaan peserta aksi di Tebet, banyak pihak berupaya untuk menggagalkannya, termsuk dari STN sendiri yang mendampingi. Tentu saja karena aksi bakar diri bukan menjadi bagian dari metode STN. Ketika aksi mogok makan dan jahit mulut dilakukan di Jakarta, STN mendukung penuh kegiatan tersebut, namun untuk aksi bakar diri STN tidak mendukung, namun tidak bisa melarang rencana mereka. Kalau akhirnya mereka batal bakar diri di depan istana bukan karena mereka berubah pikiran, tetapi karena mereka tidak bisa keluar dari rumah persembunyian, sebab polisi 24 jam mengintai mereka, sampai akhirnya kesempatan itu tidak pernah bisa dilaksanakan. Tentu keputusan pembatalan itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk banyaknya pihak yang memberikan saran untuk mundur. Pertimbangan lain juga jika gagal dan mereka tertangkap akan jauh lebih sulit untuk kembali melanjutkan perjuangannya di Pulau Padang. Apalagi sejak kedatangan mereka 4 Juli 2012, polisi terus mengintai secara bergantian. Artinya resiko kegagalan untuk melanjutkan aksi sangat besar. Di sisi lain, pihak kementerian menjanjikan akan melakukan revisi luasan konsesi RAPP di Pulau Padang dan meminta warga untuk mengurungkan niatnya melakukan aksi ekstrim membakar diri.

2. Revisi Konsesi Blok Pulau Padang

Setelah lebih dari satu tahun rekomendasi dikeluarkan oleh Tim Mediasi Pulau Padang, akhirnya Menhut mengeluarkan keputusan baru dengan basis rekomendasi kedua, yakni opsi mengurangi luasan PT RAPP di Pulau Padang. Akan tetapi Menhut tidak sepenuhnya memanfaatkan rekomendasi Tim Mediasi, karena tidak menjalankan saran dari tim secara utuh. Pilihan jatuh pada upaya merevisi SK No. 327 dengan mengeluarkan SK No. 180/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP. Jika membaca SK tersebut, terlihat Menteri Kehutanan tidak sama sekali menyebut dalam pertimbangannya usulan Tim Mediasi, sehingga ia diletakkan secara terpisah dari keputusan melakukan revisi, karena jika menyebut dalam pertimbangan masukan Tim Mediasi, maka konsekuensi lain juga harus diikuti, yakni beberapa prasyarat untuk pengambilan kebijakan revisi SK.

Di dalam SK perubahan keempat atas SK No. 327/2009, total luasan dari sebelumnya 350.165 hektar menjadi 338.536 hektar dalam SK 130/2013. Dalam SK tersebut PT RAPP dikeluarkan dari areal kerja di Desa Bagan Melibur, Desa Mengkirau, dan sebagian Desa Lukit serta areal yang tidak layak kelola, areal yang tumpang tindih dengan perusahaan lain. Diperkirakan angka akhirnya luasan untuk blok Pulau Padang dari SK 327/2009 ± 41.205 hektar menjadi ± 34.000 hektar. Para petani Pulau Padang yang penulis jumpai pada Mei 2016 tidak terlalu bergairah menanggapi SK baru tersebut, karena tuntutan mereka dicabutnya izin RAPP dari Pulau Padang. Revisi SK tidak memadai karena hingga sekarang batas area RAPP tidak jelas, dan banyak lahan masyarakat masuk dalam konsesi mereka. Sekalipun lahan yang masuk area konsesi dijanjikan akan diganti rugi, namun harga yang ditetapkan tidak manusiawi, 1.5 juta per hektar.

Keluarnya SK revisi ini menandai operasi secara penuh bagi RAPP di Pulau Padang, bahkan diikuti dengan laporan-laporan pihak perusahaan atas kejadian-kejadian beberapa tahun sebelumnya, khususnya kasus pembakaran eskavator. Salah satu yang dilaporkan kepada polisi adalah M Riduan, pimpinan aksi dengan tuduhan pembunuhan subkontraktor PT RAPP pada 30 Mei 2011. Begitu juga laporan kepada aktivis petani lainnya, namun Riduan ditangkap lebih dulu pada bulan April 2013 atas tuduhan kasus lain, yakni demonstrasi di Pulau Merbau (sebuah pulau di depan Pulau Padang)

bersama buruh Energi Mega Persada (PT EMP) yang menuntut peningkatan kesenjangan kesejahteraan dan masalah *outsourcing* di perusahaan tersebut. M. Riduan dituduh melakukan sabotase dengan memutus jaringan listrik saat demonstrasi berlangusung, sehingga menghentikan beroperasinya perusahaan. Riduan di bawa ke Polres Bengkalis dan akhirnya dituntut juga atas kasus pembakaran eskavator. Kini Riduan mendekam di penjara Bengkalis untuk menjalani hukuman selama 16 tahun penjara.

Tertangkapnya M. Riduan nyaris melumpuhkan perjuangan para petani Pulau Padang. Orientasi gerakan berubah dan perlawanan untuk sementara "berhenti" sambil melakukan konsolidasi ke dalam. Evaluasi dilakukan dan cara-cara baru dalam berjuang harus disusun ulang. Atas permintaan Riduan pula, para petani Pulau Padang diminta untuk diam sementara, menunggu situasi yang tepat, akan melakukan apa dan bagaimana caranya belum dirumuskan.[13] Kompromi dan negosiasi terpaksa dilakukan karena perusahaan pada posisi kuat dan "menang" dalam konteks tersebut. Petani harus tunduk dalam beberapa kesepakatan, termasuk kesepakatan tentang tanah-tanah mereka yang masuk dalam areal konsesi diminta untuk dilepaskan dengan ganti rugi. Sementara *enclave* ditawarkan, akan tetapi petani terjebak dalam situasi sulit jika *enclave* dilakukan, karena akses ke lahan mereka tertutup area perusahaan.

Apa yang saya sebut dalam sub judul kajian ini dengan "babak baru perlawanan" adalah pola aksi dan strategi yang diterapkan dengan segala resiko yang harus dihadapi. Pilihan-pilihan strategi menentukan langkah sekaligus penuh resiko. Pergeseran pola dan strategi gerakan mengalami perubahan, bukan melemah setelah menemui beberapa kegagalan, tetapi merubah dengan cara-cara yang keras, radikal, dan ekstrim. Pola ini memang baru dalam pengalaman gerakan masyarakat

13 Diskusi dengan Rinaldi, di Pekanbaru, 2016.

Riau dalam sejarah panjang melawan ketidakadilan. Bahkan apa yang dilakukan anomali dalam sejarah masyarakat Melayu dan "Jawa Sumatera". Mayoritas warga Pulau Padang yang berjuang adalah dua suku tersebut. Dalam khasanah literatur pergerakan petani melawan kekuasaan dan ketidakadilan, khususnya masyarakat Melayu tidak ditemukan model-model seperti yang terjadi di Pulau Padang. Srategi rapi, persatuan kokoh, nyali tinggi, dan kekuatan penuh untuk mengabdikan dirinya dalam melawan apa yang diyakini kebenarannya. Resistensi masyarakat yang dikenal dalam literatur relatif sederhana, seperti dalam kajian James C. Scott dalam bukunya *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*,[14] masyarakat bergerak dengan caranya yang ralatif pelan, melawan tidak secara terbuka, walau itu juga efektif, namun tidak memiliki nuansa heroik secara *unity*, karena dilakukan oleh individu-individu, masing-masing tidak terikat secara terorganisir atau kelompok. Pada kasus Pulau Padang berbeda karena nyaris semua proses dan tahapan dilakukan oleh petani Pulau Padang, dari mulai pembekalan diri, pembentukan kelompok, pengorganisasian, aksi damai, lobi dan komunikasi intensif, sabotase, evaluasi aksi dan refleksi, sampai tindakan-tindakan ekstrim juga ditempuh. Konfirmasi penulis kepada para pelaku, "tidak ada yang mengilhami gerakan kami kecuali kamauan bersama yang terbentuk secara sadar, tentu saja sadar dalam pengertian memahami persis apa yang terjadi di Pulau Padang. Kesadaran bersama menjadi kunci bahwa kami berhak mempertahankan tanah kami, dan itu kami anggap sebagai jihad, cara kami dalam menterjemahkan ajaran dari kyai-kyai kami di kampung. Sejengkal tanah kami adalah hak kami dan tidak boleh dirampas dengan alasan apapun."[15]

---

14 James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor, 2000.

15 Hasil diskusi dengan Yahya, Mukhti, dkk, di Pulau Padang, 30 mei 2016.

B. Perjuangan Panjang Berujung "Kekalahan"

Harian *Riau Pos* pada hari Sabtu 15 Juli 2012 melaporkan penjelasan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Pekanbaru dalam rangka menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Serikat Perusahaan Pers (SPS). Di sela-sela kunjungan ia menyampaikan, "Mengenai masalah Pulau Padang sudah selesai, tidak ada persoalan lagi. Desa yang masuk ke dalam wilayah konsesi sesuai SK 327/2009 akan dikeluarkan begitu juga lahan milik rakyat dan masyarakat. Kalau ada desa yang masuk kita keluarkan. Kalau punya rakyat juga akan dikeluarkan. Kami akan mendata untuk merevisi SK 327/2009, kita minta, yang mana punya desa dan mana yang punya rakyat".[16]

Pernyataan di atas disampaikan pada tanggal 14 Juli 2012, saat bersamaan juga enam aktivis Pulau Padang berupaya untuk melakukan aksi bakar diri di Jakarta. Statemen itu lahir diilhami keyakinan Menhut, setelah sebelumnya Tim 9 menyelesaikan penataan tata batas yang kemudian melahirkan peta indikatif area konsesi RAPP di Pulau Padang. Tim 9 yang melibatkan masyarakat dianggap oleh Riduan sebagai taktik kementerian untuk mempertahankan RAPP di Pulau Padang sekaligus mencari legitimasi dari warga Pulau Padang. Dengan masuknya warga secara otomatis menteri berkeyakinan yang dilakukan sudah tepat, walaupun pelibatan warganya tidak partisipatif, bukan pula persetujuan petani Pulau Padang. Dengan cara itu, warga terpecah karena pelibatan warga dilakukan per desa, bukan secara keseluruhan mewakili kepentingan petani Pulau Padang. Strategi ini sangat efektif untuk mengontrol keinginan warga. Dengan pelibatan secara terbatas di tiap desa, secara otomatis memudahkan kendali untuk melakukan

16 "Pulau Padang Dikeluarkan dari SK Menhut", http://riaupos.co/14437-arsip-pulau-padang-dikeluarkan-dari-sk-menhut.html#.WClB-4lEmMo

tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh Tim 9. Faktanya, dalam tempo yang tidak terlalu lama penataan batas selesai dilakukan leh Tim 9 dan tidak bisa dikontrol oleh organisasi yang selama ini menggerakkan masyarakat Pulau Padang yakni Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) dan STR. Hasilnya, muncul berita acara persetujuan dari masing-masing desa yang ditandatangani oleh perwakilan warga, Tim 9, RAPP, kepala desa setempat, dan anggota lainnya.

Pihak Kementerian Kehutanan dan perusahaan memanfaatkan kondisi warga yang mulai melemah, "lelah", dan terjadi perpecahan di dalam perjuangannya. Salah satu narasumber penulis, Ridwan (bukan Riduan ketua STR) dari Bandul Kudap menceritakan, "di kalangan masyarakat memang terjadi saling curiga. Yang setuju dengan operasi RAPP dan tawaran solusi revisi SK 327/2009 dari Kementerian Kehutanan dianggap telah "dibeli" oleh perusahaan. Hal ini membuat hubungan diantara petani yang sebelumnya berjuang bersama-menjadi saling curiga".[17] Ketua STR, Riduan menambahkan, Menhut menjadikan proses tata batas partisipatif yang melibatkan Tim 9 (masyarakat setempat) sebagai senjata untuk menyampaikan kepada publik bahwa konflik RAPP dengan masyarakat Pulau Padang sudah selesai, padahal di lapangan tidak demikian.

Di tengah situasi yang tidak begitu mendukung bagi perkembangan perjuangan warga Pulau Padang, 7 Februari 2013, tokoh dan pimpinan warga M. Riduan (STR) bersama Muis aktivis FKMPPP ditangkap polisi karena terlibat demonstrasi bersama buruh PT Energi Mega Persada (EMP) di Pulau Merbau yang menuntut peningkatan kesenjangan kesejahteraan dan masalah *outsourcing* di perusahaan minyak tersebut. Riduan dituduh melakukan sabotase

17 Disampaikan oleh Riduwan, di Yogyakarta, 2012.

mematikan jaringan listrik di perusahaan minyak EMP. Selama ini memang dikenal, Riduan selalu mengadvokasi dan membantu Buruh EMP dalam kasus-kasus dengan perusahaan tersebut. Menurut warga, Riduan memang sudah lama diincar polisi dan menjadi target penangkapan. Peristiwa demonstrasi di atas hanya dalih saja, namun sebenarnya ia sudah lama ditarget. Dan sebelumnya ia juga sudah dilaporkan oleh RAPP dalam peristiwa kasus pembakaran alat berat 30 Mei 2011. Penangkapan ini menjadi persoalan serius bagi aktivis perjuangan Pulau Padang yang selama ini bersama-sama memperjuangkan lahan-lahan mereka dari rampasan RAPP.

Penangkapan Riduan dan Muis mendapat respons dari warga Pulau Padang. Ribuan warga kembali turun melakukan aksi menuntut pembebasan temannya, sasarannya adalah PT EMP. Penuturan pihak EMP, Riduan dituduh menghasut para buruh untuk memperjuangakan nasib mereka yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan.[18] Namun, warga menaruh curiga, bukan persoalan demonstrasi buruh EMP yang menjadi persoalan, tetapi laporan RAPP kepada aparat keamanan, demonstrasi EMP hanya momentum saja. Hal itu terbukti setahun kemudian (29 April 2014) di pengadilan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut menilai, Riduan dkk. termasuk juga Yanas, aktivis Petani Pulau Padang terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta secara bersama-sama dalam melancarkan aksi membakar dan membunuh operator Eskavator RAPP, Chodirin. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Riduan dan 14 tahun untuk Yanas.

18 "Ribuan Petani Pulau Padang Tuntut Pembebasan Pejuang Agaria", http://www.berdikarionline.com/ribuan-petani-pulau-padang-tuntut-pembebasan-pejuang-agaria/



Gambar 20. Aksi menuntut pembebasan Riduan di Pulau Padang. Sumber: http://www.berdikarionline.com/ribuan-petani-pulau-padang-tuntut-pembebasan-pejuang-agaria/

Riduan dkk. diadili di Bengkalis, sebuah persoalan tersendiri bagi warga Pulau Padang, karena jarak tempuh Pulau Padang-Bengkalis cukup jauh. Mengerahkan massa ke Bengkalis membutuhkan dana yang cukup besar, berbeda dengan Selatpanjang yang selama ini aksi-aksi dilakukan, jarak tempuhnya cukup dekat. Situasi itu pula yang membuat tidak pernah warga Pulau Padang melakukan aksi menuntut pembebasan Riduan sampai ke Bengkalis. Di mata teman-temannya, Riduan dikriminalisasi karena tak henti-henti mengkritik RAPP, dan hal ini sangat menyakitkan bagi warga yang selama ini banyak dibantu oleh Riduan, teruma dalam hal pengorganisasi dan pendidikan politik dan kesadaran agraria. Setelah penangkapan ini, aksi-aksi perlawanan dengan RAPP nyaris tak lagi bergema, antara putus asa dan kalah atau mengalah. Menurut Mukhti dkk., Riduan sendiri memang meminta teman-teman untuk diam dulu (*coollingdown*), karena dikhawatirkan

akan terjadi penangkapan-penangkapan berikutnya jika terus bergerak, dan ini sangat tidak dikehendaki oleh Riduan.

Yang menarik menurut pengakuan Yahya kepada penulis, sebelum kasus Riduan diputus oleh pengadilan, ia dan teman-temannya berupaya melakukan perlawanan kepada RAPP atas kasus Riduan, namun perusahaan tidak bergeming. Bahkan perusahaan sebagai pihak pelapor menggertak Yahya dkk. akan menuntut Riduan dengan hukuman mati jika teman-teman di Pulau Padang terus mengganggu operasi RAPP, sebab kasus Riduan menurut RAPP adalah kasus pembunuhan, sehingga bisa dituntut hukuman mati. RAPP juga terus akan meminta polisi mencari dan menangkap 24 petani Pulau Padang yang buron atas kasus pembakaran dan pembunuhan 30 Mei 2011. Atas ancaman itu membuat warga surut, karena khawatir benar-benar terjadi. Bagi Yahya, "ancaman itu walaupun hanya gertak, akan tetapi sempat membuat kami berdiskusi panjang memikirkan nasib teman-teman baik yang sedang menjalani proses hukum maupun yang menjadi buron".

Artinya, para petani harus benar-benar melakukan evaluasi serius untuk menentukan nasib ke depan gerakan petani Pulau Padang sekaligus bagaimana menyelamatkan kawan-kawannya yang sedang dalam proses di pengadilan. Setidaknya, sebagaimana pengakuan Yahya dkk., ancaman RAPP menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah ke depan, diam, mengalah, atau kibarkan bendera putih sebagai tanda kalah.

Setelah melakukan diskusi panjang dengan teman-teman STR dan FKMPPP, keputusan akhirnya diambil sebagai langkah untuk menyelamatkan petani Pulau Padang dan memperbaiki kerusakan ekonomi keluarga mereka setelah sekian tahun habis untuk aksi. Penuturan Rinaldi dari STR, untuk memutuskan langkah berikut bukan sesuatu yang mudah. Banyak di antara petani yang belum bisa menerima beberapa temannya ditangkap polisi, dan mereka tetap

menuntut untuk melawan. Kesepakatn tidak bulat, oleh karena itu diadakan "referendum" versi petani Pulau Padang sekitar Mei 2013.

Referendum dilakukan selama satu minggu, dengan metode sederhana ala warga desa, cukup diserahkan kepada masing-masing koordinator di tiap desa. Diawali penjelasan situasi dan kondisi gerakan petani Pulau Padang, situasi penangkapan pimpinan mereka, respons pemerintah, kondisi ekonomi, lalu dimunculkan pertanyaan pokok, intinya apakah mau tetap "melanjutkan" perjuangan atau "negosiasi" dengan perusahaan (RAPP). Negosiasi berarti ada konsekuensi yang ditimbulkan yakni kita harus "mengakui kekalahan", karena negosiasi yang akan dilakukan pada posisi tidak setara, sebab RAPP pada posisi sudah melanjutkan operasi di Pulau Padang pasca revisi SK 327, sehingga jika melakukan negosiasi akan siap menerima semua konsekuensinya. Namun di sisi lain jika melakukan negosiasi, ada kesempatan untuk memperbaiki kerusakan ekonomi warga yang lebih dari tiga tahun "hancur" akibat aksi-aksi memperjuangkan tanah Pulau Padang. Jika setuju dengan negosiasi maka perlu kembali untuk merumuskan bersama tawaran-tawaran apa yang akan warga Pulau Padang ajukan kepada RAPP. Pilihan kedua adalah melanjutkan perjuangan mempertahankan tanah, itu artinya warga harus siap dengan semua resiko yang akan berhadap-hadapan baik dengan perusahaan maupun dengan negara, karena revisi SK 327/2009 sudah keluar, artinya sebagian kecil tuntutan warga dipenuhi oleh negara. Problem lain, jika kita melawan maka ada kemungkinan kekuatan negara akan jauh lebih besar dikerahkan, karena warga dianggap menghalang-halangi operasi RAPP yang sah di Pulau Padang. Dua pertanyaan pokok itu diajukan kepada para pimpinan dan anggota. Dan hasilnya jatuh diangka sekitar 80% memilih negosiasi dan 20% memilih opsi melanjutkan perjuangan.[19]

---

19 Penjelasan disampaikan oleh Rinaldi dari STR, di Pekanbaru, 28 Mei 2016.

Pilihan-pilihan kebijakan petani pasca konflik dan sebelumnya diawali dengan meningkatnya eskalasi dan ketegangan memang akan mudah menghasilkan kesepakatan baru yang dipertimbangkan sebagai pilihan rasional. Hal itu yang selalu disebut berupaya membangun resolusi antara dua pihak yang bersitegang/konflik. Secara teori, kasus Pulau Padang memenuhi apa yang disebut dengan konflik. Pra konflik terjadi di awal-awal dengan munculnya aksi-aksi protes sebagai perwujudan resistensi warga terhadap kehadiran RAPP. Eskalasi meningkat dan berujung pada konfrontasi yang terjadi beberapa kali, sampai fase puncak yakni krisis antara keduanya.[20] Akibat dari semua tindakan di atas banyak kerugian yang dialami dari dua belah pihak, masing-masing saling klaim kerugian yang dialami akibat konfrontasi dan krisis yang panjang. Korban berjatuhan, ekonomi sakit, beberapa hubungan di dalam keluarga mengalami persoalan, di antara mereka ada juga yang stress berat, jiwanya terganggu, bahkan terancam perpecahan hubungan antar keluarga.

Saat ini Pulau Padang sudah melewati semua fase (pra konflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik), dan sejak pertengahn 2013 masuk periode pasca konflik. Pada periode itulah fakta di atas muncul sebagai bagian dari peristiwa-peristiwa panjang sebelumnya, yakni pasca konflik yang menghasilkan negosiasi menuju resolusi. Sebenarnya, periode pasca konflik cukup rawan, karena meredanya konflik berpotensi dimainkan oleh aktor-aktor yang berdiri baik pada dua sisi maupun satu sisi. Kesepakatan menuju negosiasi bagian dari kehendak sebagian besar warga Pulau Padang, tetapi di dalam masa negosiasi dan pasca negosiasi potensi pihak-pihak (aktor tertentu) memainkan peran tidak bisa dikontrol, karena turunnya ketegangan

20 Simon Fisher, dkk., *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Zed Book, 2000, hlm. 20.

selalu diikuti dengan lobi-lobi dan munculnya para "pemain".[21] Dan sinyalemen itu penulis dapatkan dari pertemuan dengan beberapa warga Pulau Padang. Tuduhan bermain di dua kaki (di pihak petani sekaligus perusahaan) oleh sesama warga terjadi dan kecurigaan yang terus diproduksi sebagai bagian dari isu-isu yang berkembang selalu muncul. Belum lagi persoalan pilihan politik dan ekonomi masing-masing menjadi bagian tuduhan yang sulit dihindari.

Menurut Rinaldi, pilihan negosiasi memang sudah pernah dibicarakan sebelumnya, hal ini juga merespons permintaan Riduan agar warga tenang dan diam lebih dahulu, jangan melakukan aksi-aksi yang akan membahayakan para petani. Pilihan negosiasi juga bijak dan arif untuk melihat dan merefleksikan perjalanan panjang aksi yang selama ini dilakukan. Akibat aksi baik dampak langsung maupun tidak cukup nyata terlihat, terutama tentang jati diri warga petani Pulau Padang. Yang paling mahal dari semua proses itu adalah kesadaran petani akan hak-hak mereka serta kemampuan warga untuk mengorganisir diri dan kelompoknya. Sekalipun mereka semua sepakat tuntutan mengusir RAPP dari Pulau Padang gagal, namun ada banyak pelajaran yang bisa diambil, bahwa "di negara pemurah dan budiman ini, memepertahankan tiap jengkal tanah harus dengan darah dan air mata, dan itu penuh dengan resiko, termasuk resiko gagal mempertahankan tanahnya.

Kalau ukuran kongkrit yang diminta atas pertanyaan pokok, apakah hasilnya bagi masyarakat Pulau Padang yang selama tiga tahun lebih berjuang, melakukan aksi dan melawan mulai dari "Lukit hingga Tebet Raya-Jakarta"? Jika ukurannya adalah pengusiran RAPP dari Pulau Padang, maka jawabannya singkat, "kami gagal", karena hanya berhasil menunda perampasan beberapa saat, bukan mundur dan pergi. Akan tetapi jika sepakat dengan pernyataan bahwa

---

21 Simon Fisher, dkk., *Op.Cit*., hlm 20-22.

perjuangan butuh proses dan tahapan, maka revisi SK Kemenhut No. 327/2009 jo SK 180/2013 yang mengurangi luasan area konsesi RAPP, yang mundur sedikit dari area kampung dan rumah tinggal warga, maka jawabannya, aksi warga cukup berhasil, namun "hanya itu yang tampak, hanya itu yang didapat." Tuntutan-tuntutan selebihnya tidak direspons dan mengecewakan. Namun jika pertanyaannya, apa yang diperoleh dari semua proses perjuangan panjang mempertahankan tanah, maka yang didapat tidak ternilai dengan uang, sangat besar pengalaman yang didapatkan oleh warga dan petani Pulau Padang khususnya.[22]

> Aksi-aksi kami ke sana ke sini bersama masyarakat Pulau Padang waktu itu bukan berarti tidak berhasil, ya berhasil...ya itu tadi salah satunya dikeluarkannya SK 180/2013, setidaknya revisi SK 327 dilakukan. Bayangkan kalau kami tidak melakukan aksi protes, konsesi mereka itu sampai ke belakang rumah kami (Mekarsari), tetapi setelah direvisi, mereka keluar dari wilayah desa kami.[23]

Kini, setelah resmi RAPP beroperasi di Pulau Padang warga hanya menjadi "penonton". Warga diajak bergembira menyaksikan hutan gambut dan hutan alam mereka ditebang, tanah-tanah warga dikeruk dijadikan kanal-kanal yang luas, kebun karet dan sagu mereka ditumbangkan ditanami dengan tumbuhan baru, akasia-sebuah tanaman yang akan mengharumkan Indonesia di mata dunia, karena tanaman itu menyelamatkan dunia dari kekurangan kertas. Mereka menolak disebut sebagai mesin pelaku deforestasi dan mereka menolak disebut sebagai pihak penyebab kerusakan ekosistem hutan dan menghadirkan bencana. Kami bukan pelaku deforestasi dan pengundang bencana, kami peduli pada alam, kami

---

22 Penjelasan disampaikan oleh Rinaldi, Yahya, Mukhti, dkk., di Pekanbaru dan Pulau Padang, 2016.

23 Disampaikan oleh Mukhti, di Mekarsari, Pulau Padang.

menanam dan kami menyelamatkan hutan dari kerusakan yang lebih parah dari para pelaku *illegal logging* dari masyarakat dan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Kami resmi berizin, kami membayar pemasukan untuk negara. Itulah mimpi negara yang berkelindan dengan korporasi, bermimpi menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan, menyediakan peluang-peluang kerja bagi warganya. Ya, mimpi yang mencabut akar dan kultur para petani yang berkuasa dan berdaulat atas lahannya.

Setelah melakukan banyak kesepakatan dan negosiasi, RAPP membuka diri untuk warga yang mau bekerja dengannya, termasuk kerjasama-kerjasama dalam pemanfaatan fasilitas transportasi sungai milik warga. Perusahaan bersedia menyewa *speedboad* warga untuk mengangkut bibit, perusahaan lewat dana CSR-nya mau membantu warga dalam mengembangkan pertanian. Pilihan negosiasi dan kerjasama sudah menjadi kesepakatan, sehingga jika di antara teman-teman yang mau bekerja di perusahaan, tidak boleh ada yang menghalangi.

Salah satu poin dalam negosiasi antara warga Pulau Padang dengan RAPP yang juga diketahui oleh Pemda Meranti adalah kesepakan persoalan area konsesi. Jika dalam area konsesi sesuai SK 180/2013 terdapat lahan milik masyarakat, maka ada tiga skenario yang harus diambil: *Pertama, Enclave*. Tanah warga yang masuk dalam area konsesi akan di *enclave*, atau dikeluarkan dari area konsesi RAPP. Atas tanah itu warga berhak mengelola tanah mereka tanpa gangguan pihak perusahaan. *Kedua*, Sagu hati. Bahasa yang muncul dalam kesepakatan memang sagu hati, bukan ganti rugi. Kata ini muncul jika tanah warga masuk dalam area konsesi dan bersedia menyerahkan kepada RAPP, maka akan diberi sagu hati dengan harga 150 rupiah per meter. *Ketiga*, Dikerjasamakan. Tanah warga yang masuk area bisa dikerjasamakan dengan pihak RAPP, yakni tanah digunakan RAPP untuk tanaman industri dan akan mendapat

bagi hasil sesuai kesepakatan, dan ini tergantung nanti harga kayu pada saat panen. Tiga skema ini dijelaskan secara detil oleh Mukhti dan Amri di Mekarsari yang menjadi bagian kesepakatan antara warga dan RAPP jika lahan-lahan masyarakat masuk di area konsesi.[24]

Bagaimana praktik di lapangan atas kesepakat di atas? Mukhti dan Amri tidak memiliki pengalaman atas lahan-lahan warga Desa Mekarsari dan Belitung yang masuk dalam area konsesi, berbeda dengan Yahya, Pairan, dan warga di Lukit lainnya, dimana banyak tanah warga masuk di area konsesi. Lukit merupakan desa dengan wilayah yang cukup luas, dan lahan warga yang masuk di area konsesi cukup besar. Faktanya di lapangan, ada banyak modus yang digunakan oleh RAPP untuk merayu warga agar melepas tanahnya, karena harganya cukup murah sebagaimana sagu hati yang disepakati. Pengalaman Yahya di Lukit dengan beberapa temannya, RAPP menggunakan orang-orang yang bekerja di RAPP untuk merayu warga agar melepas tanah-tanah yang masuk area konsesi. Jika warga mempertahankan dengan *enclave*, warga masyarakat dibikin sulit untuk akses ke jalan masuk lahannya. Strategi yang diterapkan ini cukup mengganggu warga karena beberapa orang akhirnya melepas tanah kepada RAPP.[25]

Catatan tentang kesepakatan itu menempatkan warga Pulau Padang "kalah" dalam negosiasi tanpa bisa memberikan perlawanan, sekalipun perlawanan dengan cara-cara diam. Sebagaimana James T Scott dan Moreda mensinyalir, perlawanan diam tetap efektif, namun itu juga sulit dilakukan di Pulau Padang. Daya tahan warga benar-benar teruji sekaligus dilemahkan oleh "musuh" dan perselisihan di antara mereka yang mulai saling curiga. Statemen penulis di awal bahwa pendekatan Moreda terjadi di Pulau Padang, ternyata tidak

24 Diceritakan kembali oleh Mukhti dan Amri, 1 Juni 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang.

25 Disampaikan oleh Yahya dan Pairan, 1 Juni 2016, di Lukit, Pulau Padang.

efektif. Kecuali dalam bentuk lain, konsolidasi dalam rangka kembali melawan secara terbuka. Tanda-tanda itu kini mulai muncul dengan banyaknya persoalan ekologi setelah 3 tahun beroperasi. Operasi RAPP di Pulau Padang telah menimbulkan banyak persoalan lingkungan dan mendekatkan warga pada ancaman bahaya yang lebih besar.[26]

Untuk menjaga semangat dan merawat nalar para petani Pulau Padang, termasuk suara-suara sumbang dengan pihak perusahaan, aktivis STR dan aktivis Pulau Padang FKMPPP membentuk persatuan organisasi sebagai wadah resmi. Warga sepakat dalam beraktivitas dan berorganisasi agar tidak menggunakan jaringan atau bendera STR, karena ada banyak tuduhan pihak perusahaan dan pejabat yang alergi dengan organisasi tersebut. Aktivis Pulau Padang membentuk Laskar Alam sebagai wadah komunikasi antarpetani sekaligus tempat belajar dan membangun pusat-pusat ekonomi warga. Lewat Laskar Alam yang dikomandoi oleh Mukhti, menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan terkait organisasi, pertanian, dan bantuan-bantuan pemberdayaan lainnya juga dikelola.

Pertimbangan lain, dengan organisasi baru agar tidak lagi dinilai sebagai penentang RAPP secara terbuka (politik penghilangan jejak), Laskah Alam murni sebagai wadah komunikasi bagi sesama petani, termasuk juga membangun koperasi di bawah Laskar Alam dengan nama Koperasi Jasa Tani Merbau Sejahtera. Lewat Laskar Alam suara-suara protes dan komplain dengan perusahaan disalurkan sekaligus sebagai ajang untuk membangun sistem pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Salah satunya adalah mengembangkan sistem pertanian organik dan mengembangkan pertanian dengan

---

26 Lihat Tsegaye Moreda, "Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia, The Journal of Peasant Studies, 2015 Vol. 42, No. 3–4, 517–539, http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621

cara tidak membakar lahan. Respons RAPP juga menarik, karena jika dalam satu tahun sebuah desa tidak terdapat/ditemukan kebakaran lahan, maka RAPP menjanjikan hadiah bagi desa tersebut senilai 100 juta. Hal itu karena RAPP dalam sorotan sekaligus menyelamatkan lahannya. Jika lahan warga terbakar, maka lahan RAPP juga terancam ikut terbakar.

Pertanyaan lebih jauh, berhentikah perlawanan warga Pulau Padang setelah keluarnya SK 180/2013? Ternyata tidak. Sesuai SK tersebut, warga masih melakukan perlawanan khususnya di beberapa desa terdampak langsung, seperti Desa Lukit. Perlawanan masih ditunjukkan oleh warga akibat tindakan-tindakan RAPP yang menyalahi kesepakatan. Dari sekian banyak desa yang terdampak, Desa Lukit yang dianggap masih mengganjal "benak warga". Dalam SK tersebut, Lukit memang wilayah yang tanah-tanah warganya paling banyak masuk dalam area konsesi, dan hal itu membuat warga Lukit sulit untuk menerima SK tersbut. Hal itu terbukti, setelah cukup lama berhenti dan melakukan konsolidasi, Oktober 2013 warga Lukit kembali mengusir RAPP dari Tanjung Gambar, Lukit, sebuah wilayah yang diklaim sebagai area konsesi dan diklaim juga sebagai lahan warga. Pairan dan Yahya menjelaskan, Sabtu 12 Oktober 2013 sekitar 200 warga Lukit dan 100 warga Melibur kembali mengusir RAPP dari Tanjung Gambar. Mereka menemui Subhan Daulay dan Marhadi, humas dari PT RAPP, meminta agar RAPP tidak beroperasi di Tanjung Gambar, dan sekarang juga alat berat dan *basecamp* harus dikeluarkan dari Tanjung Gambar.

Mengapa warga masih melawan dan menolak padahal sudah ada beberapa kesepakatan? Warga jelas menyelamatkan lahan-lahan milik masyarakat dan menyelamatkan wilayahnya dari ancaman kerusakan ekologi. Sebelum operasi di Tanjung Gambar, posisi kebun karet warga sudah sering kebanjiran, apalagi membangun kanal-kanal di area tersebut, akan semakin membuat situasi lebih

parah, dan ini tidak bisa diterima oleh warga Lukit. Lebih jauh warga meyakini jika operasi RAPP terus merangsek ke wilayah perkampungan, lahan-lahan masyarakat, maka beberapa hal yang ditakutkan adalah hancurnya pola ekonomi lokal yang berbasiskan sagu dan perkebunan karet, berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan, serta warga kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kayu untuk pembangunan.

Sementara RAPP bersikeras mereka memiliki izin berdasar SK 180, area tersebut milik mereka. Dialog buntu karena masing-maisng bertahan dan aparat keamanan turun tangan untuk menyelesaikan. Untuk sementara hasil dari lobi Kapolres dengan warga tanpa pihak perusahaan menyatakan Tanjung Gambar, Desa Lukit "distatus quo-kan". Artinya untuk sementara RAPP tidak boleh mengerjakan lahan tersebut, dan alat berat harus segera dikeluarkan dari Tanjung Gambar. Ancaman warga jika beroperasi mereka akan tidur di wilayah tersebut sampai alat berat RAPP dibawa keluar dari Tanjung Gambar.[27]

Pairan menuturkan, warga memang telah menyepakati dengan pihak perusahaan, akan tetapi khusus area konsesi yang masuk wilayah administrasi desa akan dinegosiasikan ulang. Perusahaan tidak boleh beroperasi di dalam wilayah desa sepanjang belum ada proses resolusi konflik dan kesepakatan antara warga dengan perusahaan. Kami mengawasi setiap gerak mereka, dan kami akan terus berupaya mempertahankan wilayah kami. Sekecil apapun tindakan RAPP harus atas persetujuan warga jika hal itu sudah masuk di area administrasi desa, khususnya Lukit yang desanya paling luas dan paling luas pula wilayahnya masuk dalam area konsesi RAPP.[28]

---

27 "Warga Pulau Padang Berhasil Cegah Operasi Alat Berat PT. RAPP",http://www.berdikarionline.com/warga-pulau-padang-berhasil-cegah-operasi-alat-berat-pt-rapp/

28 Disampaikan oleh Pairan, di Lukit, Pulau Padang.

C. Dampak *Land Acquisition* di Pulau Padang

> Lihatlah, kelapa kami mulai satu per satu mati, kebun karet kami kebanjiran, tanah-tanah kami kekeringan, kami sudah minum air sungai yang sebelumnya belum pernah kami lakukan. Kalau sagu kami juga kena serangan hama, maka habislah kami, tak ada lagi yang bisa kami makan.[29]

Beroperasinya RAPP tentu saja bukan suatu yang menggembirakan, "kami terancam dan bahaya bencana ekologi menanti pula. Setelah kami berjuang bertahun-tahun dan kini di antara kami saling curiga pula karena sebagian menjadi bagian perusahaan, padahal hanya sebagian kecil dari kami yang bekerja di perusahaan". Setelah pasca konflik dan terbit negosiasi, semua gerakan perlawanan kepada RAPP "mati", tidak ada lagi aksi-aksi yang bersifat masif. Namun gerakan perlawanan secara sporadis masih terjadi. Pairan menuturkan, "kami masih terus memantau dan melakukan kontrol terhadap kegiatan RAPP, namun kami tidak lagi melawan keberadaan mereka melainkan kami melawan setiap pelanggaran dari kesepakatan yang kita sepakati bersama".

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 180/2013 yang merevisi SK 327 memang mengeluarkan beberapa desa dari wilayah konsesi RAPP, namun tidak dengan Desa Lukit. Desa yang paling luas di Pulau Padang. Salah satu fokus penulis untuk melihat dampak atas keberadaan RAPP ada di desa ini, karena dampaknya paling serius akibat operasi RAPP dibanding dengan desa lainnya. Sebagaimana disampaikan Pairan, Ketua Sarikat Tani Riau Kabupaten Meranti, keberadaan RAPP setelah beroperasi selama 3 tahun, perlahan tapi pasti dampak ekologi dan lingkungan terjadi. Memang benar, ketika kami melakukan protes kami tidak memiliki data ilmiah, karena kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, namun indikasi

---

29 Diskusi dengan Yahya dan Mukhti, di Pulau Padang.

yang kami sampaikan menunjukkan RAPP harus bertanggung jawab. Sejauh ini, ada 3 hal dampak langsung yang dirasakan warga Desa Lukit atas operasi RAPP: 1. Banjir; 2. Serangan hama mematikan; 3, Kekeringan yang parah. Tiga hal ini saja yang ingin penulis soroti dengan penjelasan dan logika warga, bukan logika ilmiah dengan pembuktian hasil kajian mendalam, karena warga secara teliti mengalami sehari-hari dan menandai bentuk perubahannya. Hingga hari ini tidak ada yang melakukan penelitian secara ilmiah terhadap 3 keluhan di atas yang kini diresahkan oleh warga Lukit. Sementara dampak lain, misalnya konflik sosial, ketegangan hubungan antar warga dan perusahaan masih bisa diatasi dengan komunikasi yang guyub antar warga. Beberapa memang menaruh curiga dengan menandai, "itu orang perusahaan, dia bermain di dua kaki, harus hati-hati kalau bicara dengannya, itu harus diwaspadai", dan lain sebagainya.

Banjir melanda Lukit begitu serius, bahkan hampir semua warga mengakui, banjir yang terjadi di Lukit saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kebun karet yang sebelumnya aman, kini juga terkena banjir, bahkan ada lahan yang terkena banjir selama lebih dari dua bulan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Tidak ada yang bisa menyanggah kalau banjir kali ini dampak dari pembangunan kanal-kanal di Pulau Padang di mana Lukit masuk area terdampak cukup luas atas luberan air dari kanal ketika musim hujan dan tidak diantisipasi, sehingga kebun karet warga tidak bisa digarap. Kesaksian Yahya menunjukkan data yang valid, "kebun kami di Lukit sudah lebih dari dua bulan tidak bisa dikerjakan, karena terkena banjir lebih selutut. Kami dengan kawan-kawan sudah melakukan protes, dan perusahaan sudah meninjau, tetapi tetap saja mereka tidak peduli, paling hanya janji akan membantu kami warga-warga yang terkena banjir, itu pun yang bersepadan saja dengan area konsesi mereka."



Gambar 21. Kanal dan airnya yang meluap (atas), kebun sagu dan karet warga yang terkena banjir luapan air dari kanal RAPP (bawah). (Sumber foto: Koleksi Yahya/Kutik)

Keluhan Yahya yang kemudian di survey oleh perusahaan hanya kebetulan saja ia bersuara keras kepada perusahaan, namun tidak semua warga berani dan nekat seperti dirinya. Warga lain yang terdampak banjir di lahan-lahan karetnya lebih banyak yang diam, karena argumen RAPP cukup rasional, banjir bukan disebabkan oleh pembangunan kanal, tetapi memang curah hujan sedang tinggi, sementara air laut pasang sehingga masuk ke lahan-lahan warga. Tentu saja penjelasan itu ditolak, karena jelas-jelas air laut masuk lewat kanal. Sebelum ada kanal tidak pernah terjadi hal demikian.

Dampak berikut yang cukup meresahkan warga adalah serangan hama mematikan yang memangsa pohon kelapa. Hampir semua warga yang penulis temui mengeluhkan hal ini, karena kelapa-kelapa

mereka mati secara cepat setelah dimakan hama. Orang kampung Lukit menyebut kumbang hitam. Darimanakah kumbang hitam itu datang? Tidak ada yang tahu, "Bapak lihat sendiri, kelapa itu tingginya sudah 30an meter, artinya sudah berumur puluhan tahun, baru sekarang mati setelah RAPP datang, sebelumnya tidak pernah. Ini benar-banar musibah bagi kami, karena kelapa itu kebutuhan pokok bagi kami orang kampung. Kalau tidak punya kelapa, susah kami", begitu kata ibu-ibu yang menjelaskan pada penulis di Lukit.[30] Yang paling ditakutkan oleh warga, jika hama itu menyerang sagu, karena itu akan menghancurkan ekonomi warga yang tersisa, karena sagu begitu penting bagi warga Pulau Padang, selain dikonsumsi juga untuk menopang kebutuhan hidup mereka.

Pertanyaannya darimana kumbang hitam itu? Penjelasan warga dan Pairan yang kami temui mengatakan, kumbang itu akibat RAPP menebang kayu hutan lalu ditanam di tanah, karena pemerintah sedang melarang mengeluarkan kayu dari hutan alam (moratorium). Untuk mengolah tanah menjadi bubur sebagai lahan atau media tanam akasia, mereka harus menebang kayu hutan alam yang ada, namun kayu-kayu itu tidak bisa dikeluarkan, akhirnya ditanam di tanah. "Seharusny kayu-kayu ini dikirim ke kilang kertas, namun karena ada larangan membuat kayu-kayu itu berakhir di dalam tanah. Kayu-kayu yang ditanam di tanah inilah yang menurut warga kemudian membusuk dan mengeluarkan hama". Benar kami tidak punya bukti kongkrit, dan itu juga yang kami adukan ke perusahaan, dan mereka selalu berkilah, "belum ada bukti ilmiah bahwa kumbang itu datang dari lahan RAPP". Namun warga berkeras, selalu belajar dari pengalaman, kayu-kayu yang membusuk di tanah dalam jumlah besar sudah pasti memunculkan banyak hama dari tumpukan itu, dan kumbang datang dari sana. "Dari mana lagi kumbang itu datang?

---

30 Disampaikan oleh Purwati, aktivis jahit mulut Pulau Padang dari Desa Lukit, Pulau Padang.

Tidak mungkinkan kumbang datang dari kampung-kampung kami", demikian jelas Pairan.

Fenomena ini meluas di Lukit, dan pohon-pohon mulai mati satu per satu. Ketika penulis singgah di rumah Yahya, dan diajak berkeliling di belakang rumahnya, penulis dapati pohon-pohon kelapa belakang rumah Yahya juga mengalami nasib yang sama, mengering dan mati setelah di makan kumbang hitam.



Gambar 22. Pohon kelapa yang mati dimakan kumbang hitam. (Sumber foto: Koleksi Pribadi penulis, diambil di Desa Lukit)

Dampak berikut yang sangat menyedihkan bagi warga Pulau Padang khususnya Desa Lukit adalah kekeringan yang parah. Salah satu karakteristik lahan gambut adalah rentan kekeringan ketika musim kemarau tiba dan mudah banjir ketika musim hujan datang. Kondisi itulah sebenarnya sedari awal masyarakat Pulau Padang bersikeras RAPP tidak layak beroperasi di Pulau Padang. Benar bahwa masyarakat secara umum berpendidikan rendah, namun pengetahuan lokal dan kearifan lokal mereka merupakan intelijensia tersendiri bagi wilayahnya. Mereka paham betul dengan potensi dan kerentanan lahan mereka. Bahwa mereka berkampanye ke mana-mana dengan menegaskan bahwa Pulau Padang bisa tenggelam jika RAPP dizinkan beroperasi bukanlah kampanye negatif, tetapi berdasar pengalaman dan kejelian mereka mengamati wilayahnya selama bertahun tahun. RAPP dengan membangun kanal-kanal besar akan banyak menimbulkan bencana. Belajar dari Pelalawan yang

bukan tanah gambut saja setelah RAPP membangun kanal panjang dan besar, mereka sering banjir dasyat, apalagi tanah gambut ketika dibuat kanal maka dampak buruk bukan saja mengancam, namun di depan mata. "Sudah menjadi sifat air akan mencari yang rendah, air-air yang selama ini tersingkap di balik tanah gambut akan turun menuju kanal yang posisinya lebih di bawah/rendah".

Kini, kekhawatiran itu bukan ungkapan kosong dan mengada-ada. Setelah 3 tahun RAPP beroperasi, sedikit saja hujan lahan warga kebanjiran, kurang dari sebulan musim panas kampung kami kekeringan. Air memiliki hukum alam yang pasti akan mencari tempat yang lebih rendah, dan tanah gambut yang gembur dan penuh rongga di dalamnya memudahkan larinya air-air yang tersembunyi di dalamnya. Akibatnya, jika musim panas tiba, sumur-sumur mereka mengering. Dan yang mengenaskan sebagaimana diceritakan Mukhti, Yahya, Pairan, dkk., "warga Lukit sekarang memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika air laut surut, air sungai tidak tercampur dengan air masin, tetapi jika air laut pasang, maka rasa air itu sudah masam karena tercampur air masin". Sebelumnya air sungai digunakan juga oleh warga, namun hanya untuk mandi dan mencuci, tidak untuk konsusmsi. Problem ini tentu saja terus dikomunikasikan kepada pihak perusahaan, lagi-lagi warga berfikir, "sebelum RAPP beroperasi kami tidak punya masalah dengan air di sumur-sumur kami, dan kini kami terpaksa harus mengambil air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup kami'. Sementara air tadah hujan tidak mencukupi karena warga hanya menampung dengan tandon kecil, paling besar 1000 liter, dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari.



Gambar 23. Sungai yang dijadikan sumber air kebutuhan sehari-hari warga.
(Sumber foto: Koleksi Pribadi penulis, diambil di Desa Lukit)

D. Kesimpulan

Kesimpulan pada bagian akhir bab ini kembali penulis ingin menegaskan bahwa resistensi dan aksi perlawanan yang ditunjukkan oleh warga Pulau Padang sebagai akibat dari akuisisi lahan skala luas yang dilakukan oleh korporasi besar yang difasilitasi oleh negara. Pada bagian sebelumnya sudah penulis sampaikan bahwa resistensi awal sebagai respons atau reaksi atas tindakan korporasi adalah perbuatan yang normal, karena semangat yang dilahirkan adalah mempertahankan hak dan keyakinan yang dimiliki. Pada bagian ini, penulis menemukan respons petani jauh lebih ekstrim akibat negara tidak memberi ruang yang adil bagi mereka. Ketika sabotase dan penghadangan serta aksi-aksi semakin meluas, negara tetap abai sehingga semakin mengentalkan keyakinan dan gerakan petani Pulau Padang. Faktanya, sekalipun negara ralatif membiarkan, justru bukan semakin melemah melainkan semakin meningkat yang menuju ke arah yang lebih ekstrim dan berbahaya.

Sejak tahun 2009, tercatat lebih dari 60an kali aksi dilakukan oleh warga Pulau Padang, sebuah daya tahan yang mengagumkan

dan pengorganisasian yang solid melihat Pulau Padang adalah wilayah pulau terpisah dengan ibukota kabupaten dan provinsi, dibutuhkan banyak modal untuk melakukan aksi-aksi protesnya. Bahkan kegiatan aksi bukan hanya sebatas di Riau saja, tetapi beberapakali melakukan aksi protes di Jakarta.

Sebagai sebuah perjuangan melawan korporasi sekaligus negara dalam mempertahankan jengkal demi jengkal tanahnya, apa yang ditunjukkan petani Pulau Padang adalah cara yang cukup menarik dan memberikan banyak pelajaran. Sebuah wilayah terpencil dengan aksi yang cukup luas memberikan dampak yang luas bagi pergerakan petani Riau khususnya. Dan terbukti, pembentukan tim penyelesaian kasus Pulau Padang oleh Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa perlawanan yang diberikan oleh petani Pulau Padang tidak bisa dianggap sepele. Sebagai sebuah tekad dan upaya perjuangannya, apa yang dilakukan cukup berhasil karena mampu menyadarkan negara untuk berpikir ulang atas tindakannya, setidaknya warga Pulau Padang berhasil mendesak negara untuk melakkan revisi kebijakannya yang sangat meresahkan. Sekalipun hanya bagian kecil yang dianggap berhasil, akan tetapi apa yang dilakukan petani Pulau Padang cukup membuat para pengambil kebijakan "menyadari atas kekeliruannya".

Sayangnya, hasil yang dicapai tidak sebanding dengan perjuangan yang dilakukan selama ini, masih terdapat beberapa desa yang wilayahnya termasuk lahan-lahan petani masuk area konsesi RAPP. Dan yang paling dianggap mengecewakan bagi sebagian petani Pulau Padang adalah mereka kalah dalam arti sesungguhnya: terampas sebagian tanahnya, diabaikan hak-haknya, dan terancam rusak lingkungannya. Kondisi itu yang kini oleh sebagian warga mulai dirasakan, di mana bencana-bencana kecil yang dikhawatirkan mulai bermunculan. Kini, petani Pulau Padang tidak berhenti dan menyerah, berbagai upaya untuk mempertahankan tanah masih

tetap dijaga sebagai upaya mempertahankan yang tersisa.

Catatan pentingnya, bersatunya negara dan korporasi begitu kuat dan angkuh atas pendiriannya, sekedar untuk mengoreksi kebijakannya yang keliru harus mengorbankan banyak hal dari rakyatnya. Sebuah tindakan yang jauh dari bijaksana.

Bab V
KATA PENUTUP: PERAMPASAN ITU NYATA

Sebagai penutup ulasan panjang dalam kajian ini, ada beberapa poin yang perlu kembali penulis hadirkan sebagai bagian dari refleksi perjalanan panjang narasi resistensi petani Pulau Padang. *Large-scale land acquisitions* yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak akhir tahun 1970an menyasar pada wilayah-wilayah yang terbukti memiliki kerentanan sosial ekonomi cukup tinggi. Pembangunan perkebunan sawit, perkebunan kayu (HTI), dan tanaman pangan membutuhkan luasan lahan yang besar, karena kepentingan terkait tersebut adalah pasar global. Kalimantan dan Sumatera menjadi contoh yang sempurna di dalam praktik akusisi lahan dan eksploitasi wilayah hutannya.

Indonesia salah satu negara tropis dengan luasan hutannya cukup besar yang masuk pada resiko menjadi lumbung dan incaran investor dari korporasi-korporasi internasional. Terbukti, hampir sebagian besar lahan sawit dan HTI dikuasai oleh asing yang berkolaborasi dengan korporasi lokal. Kebijakan negara yang meliberalisasikan kekayaan sumber daya alam menjadi kunci kemunculan berbagai persoalan. Hutan-hutan alam yang luas menjadi sasaran utama eksploitasi, sehingga laju deforestasi Indonesia masuk yang tercepat di dunia. Di luar deforestasi, hutan yang tersisa pun mengalami degradasi yang masif,

sehingga masa depan hutan alam Indonesia cukup mencemaskan. Catatan Forest Watch Indonesia (FWI) atas laju deforestasi dari tahun ke tahun tetap sama, dan dipekirakan 10 tahun ke depan kita akan kehilangan hutan alam. Riau, jika tata kelola hutannya tidak berbenah, diperkirakan menjadi salah satu yang diramalkan dalam lima tahun ke depan sudah tidak lagi memiliki hutan alam, yang tersisa hanyalah kebun kayu, hutan buatan *ala* korporasi. Fenomena hancurnya hutan alam Riau menjadi topik yang banyak disorot oleh berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun asing, intinya masa depan hutan Riau masuk dalam skema terburuk di Sumatera.

Laju penggundulan hutan terus berlanjut akibat kebutuhan suplai pasar akan bahan baku kertas, dan apa yang selama ini terjadi pada Riau daratan kini sudah merangsek wilayah Riau pinggiran (pulau). Hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi pun, oleh negara "digadaikan" kepada korporasi atas nama pembangunan. Salah satunya Pulau Padang yang dikonsesikan sejak 2009 dan menimbulkan gejolak di masyarakat karena wilayah Pulau Padang dengan permukaan rendah sekaligus hutan gambut yang rentan.

PT RAPP yang selama ini menguasai 300an ribu hektar lahan di Riau daratan kini mulai merambah wilayah kepulauan, dan sebuah pulau kecil Pulau Padang menjadi targetnya. Beruntung warga Pulau Padang bukanlah warga yang dengan mudah dikooptasi, terbukti melakukan perlawanan yang cukup gigih. Sekalipun tidak berhasil "mengusir" RAPP, setidaknya memberikan pelajaran penting sekaligus memukul mundur langkahnya. Perlawanan petani berhasil, konsesi dikurangi dan kebijakan direvisi. Sejauh catatan sejarah, baru di Pulau Padang RAPP mendapat perlawanan yang cukup keras dan menyentakkan.

Di bawah ini ungkapan para petani Pulau Padang yang menggambarkan karakter sekaligus jati diri warga Pulau Padang yang tidak pernah berhenti dan lelah untuk terus melawan.

> Kami melakukan aksi-aksi termasuk jahit mulut dan rencana bakar diri bukan karena ketakutan, karena kami benar melawan sesuatu kezaliman dengan keyakinan.
>
> ... Kesadaran bersama menjadi kunci bahwa kami berhak mempertahankan tanah kami, dan itu kami anggap sebagai jihad, cara kami dalam menterjemahkan ajaran dari kyai-kyai kami di kampung. Sejengkal tanah kami adalah hak kami dan tidak boleh dirampas dengan alasan apapun."
>
> ... Aksi-aksi kami ke sana ke sini bersama masyarakat Pulau Padang waktu itu bukan berarti tidak berhasil, ya berhasil... ya itu tadi salah satunya dikeluarkannya SK 180/2013, setidaknya revisi SK 327 dilakukan. Bayangkan kalau kami tidak melakukan aksi protes, konsesi mereka itu sampai ke belakang rumah kami, tetapi setelah direvisi, mereka sebagian keluar dari wilayah desa kami.
>
> ... Lihatlah, kelapa kami mulai satu per satu mati, kebun karet kami kebanjiran dengan sedikit hujan, tanah-tanah kami kekeringan dengan sebentar panas, kami sudah minum air sungai yang sebelumnya tidak pernah kami lakukan. Kalau sagu kami juga kena serangan hama, maka habislah kami, tak ada lagi yang bisa kami makan.[1]

Penggalan teks di atas menggambarkan situasi yang terjadi sebagai respons atas banyak pertanyaan sekaligus mengapa mereka resisten terhadap masuknya RAPP di Pulau padang. Sepanjang 2009-2016 dalam "merawat" Pulau Padang, bukan persoalan kebencian yang diproduksi tetapi persoalan nalar menyelamatkan sebuah wilayah. Warga Pulau Padang yang jauh di ujung Provinsi Riau bukanlah orang yang bodoh dalam bertindak, tatapi arif dalam bersikap, dan tauladan dalam kearifan—lokal—bangsa. Pemahaman terhadap wilayahnya yang rawan bencana diperoleh lewat sebuah

---

1 Diskusi dengan warga Pulau Padang, di Pulau Padang.

perjalanan panjang memahami dan bersahabat dengan alamnya. Ia protes dengan tertib, ia melawan dengan sikap, dan akhirnya ia "memberontak" dengan keyakinan. Kebuntuan komunikasi menjadi penyebab mengapa pilihan-pilihan sulit harus diambil, ya... suara kami tak didengarkan".[2]

Sikap-sikap yang dibangun oleh warga diilhami oleh pengalaman dan pemahaman yang utuh atas sebuah wilayah. Kerja-kerja negara atas nama pembangunan bersama korporasi dianggap tidak tertib dan mengancam masa depan anak cucu mereka, karena Pulau Padang bisa jadi akan tenggelam akibat operasi RAPP yang mengelilingi seluruh pemukiman warga. Tergambar dalam peta, konsesi itu mengelilingi sebuah pulau yang luasannya hanya sekitar 110 ribu hektar. Sekali lagi, *large-scale land acquisitions* sarat dengan makna pola lain dari "rampas, kuasai, dan kontrol sepenuhnya. Para perintang "agenda pembangunan" akan dilawan oleh kekuatan modal dan alat negara.

Resistensi tidak tiba-tiba hadir tetapi lewat sebuah proses pendidikan dan penyadaran. Tentu ada aktor yang menggerakkan, namun ia bukan sebagai aktor pesakitan melainkan sebagai pembawa kabar. Hal itu diyakini, "seandainya kami tidak melawan, maka rumah kami semua terancam". Untuk itu warga bergerak untuk mendudukkan persoalan, menata wilayah dengan kewajaran, karena "ini tanah kami, kami berhak tinggal dan hidup serta mencari penghidupan yang layak dan tidak diganggu oleh siapapun di lahan kami". "Protes dan aksi yang kami lakukan bukan sekedar untuk kami sebagai orang-orang yang melakukan aksi, tetapi kami menjaga martabat nenek moyang dan anak cucu kami". Begitu tegas sikap dan harga diri warga Pulau Padang. "Kurang bukti apa, mereka merampas lahan kami, hutan kami sebagai sumber penghidupan". Benar bahwa perampasan lahan terjadi dengan berbagai skema,

---

2 Disampaikan oleh Mukhti, Yahya, dkk, di Pulau Padang.

tentu saja legal, karena negara mengizinkan. Ganti rugi lahan yang masuk dalam area perusahaan sangat menghina akal sehat, sangat buruk, hanya 150 rupiah per meter. Itulah perampasan sesungguhnya yang didukung oleh negara yang "pemurah dan budiman".

Memang harus diakui, "sejengkal tanah kami harus dipertahankan dengan darah dan air mata, tetapi tidak ada yang sia-sia. Kami tetap mendapatkan banyak hal sepanjang menjalankan keyakinan kami, sebab kami tidak mewakili segelintir orang melainkan suara warga Pulau Padang. Jika di ujung hanya ini yang kami dapat, itulah perjuangan, tidak selalu berbuah dengan tangis kebahagiaan, pasti ada tangis haru dan kesedihan. Faktanya kami "kalah" setelah lebih dari tiga tahun mencurahkan semua yang kami punya untuk mempertahankan tanah warga Pulau Padang".[3]

Sebagai penutup tulisan ini, suara mereka memang lebih parau di pertengahan 2016 ketika penulis mengunjunginya, namun semangatnya tetap terjaga, keyakinannya tetap terpelihara, dan harapannya tetap diproduksi agar pilihan-pilihan masa depannya lebih terbuka. Sepanjang melakukan protes memang korban bermunculan, "termasuk di antara kami ada yang berantakan keluarganya, berantakan "dapurnya", bahkan ada di antara kami yang depresi masuk rumah sakit jiwa". Itulah resiko yang tidak bisa dihindari sebagai bagian dari menjalani semua proses perjuangan yang panjang. "Teman-teman kami dipenjara dan buron hingga kini, semua itu kami catat, karena harga mereka cukup mahal".

Pasca terbitnya SK Menhut 180/2013 dikeluarkan warga Pulau Padang lebih banyak diam, lebih banyak membangun ekonomi dan menjaga apa yang tersisa. Akan tetapi ada potensi dari diam warga yang penulis tangkap, riak-riak protes kecil dalam "semak belukar" tetap muncul, bahkan konsolidasi tetap dilakukan. Potensi itu

---

3 Disampaikan oleh Mukhti, dkk, di Pulau Padang.

penulis tangkap dari diskusi panjang dengan aktivis-aktivis petani Pulau Padang. "Momentum belum kami dapatkan", tetapi harus dicatat, "kami diam bukan kami mengalah selamanya, sebab mereka terus memprovokasi dengan tindakan yang menyebabkan kesusahan bagi kami"[4]. Itu hal yang serius bagi warga karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebutuhan dasar mulai terusik lewat musibah-musibah kecil bernama hama, banjir, dan kekeringan. Semua tuduhan itu dialamatkan kepada perusahaan sebagai penyebabnya.

Dari semua realitas yang berlangsung di Pulau Padang selama 2009-2013 bahkan hingga kini, bisa dilihat bahwa apa yang terjadi di lapangan dan keresahan-keresahan masyarakat tampak dengan jelas. Poin penting yang menjadi rekomendasi dan tuntutan masyarakat adalah: *petama*, persoalan lahan-lahan warga yang masuk dalam area konsesi harus bisa dikeluarkan dari area konsesi PT RAPP, kalaupun tidak maka proses ganti rugi harus layak bagi warga; *kedua*, RAPP harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dari operasi perusahaan di Pulau Padang, baik dampak kekeringan, banjir, dan serangan hama yang mematikan tanaman warga; *ketiga*, RAPP harus bisa menjamin keberadaan warga Pulau Padang tetap aman dan memberikan dampak langsung secara ekonomi, bukan justru mempercepat kemiskinan di pedesaan. Skema penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga tidak sebanding dengan apa yang ditimbulkan dari akibat operasi RAPP. Jauh sebelum itu, Akram-Lodhi secara jeli mengingatkan, akuisisi lahan skala luas di pedesaan harus menjadi konsentrasi secara cermat karena dampak ketimpangan dan mempercepat kemiskinan.[5] Pulau Padang menjadi

---

4 Disampaikan oleh Yahya dkk., di Pulau Padang.

5 H. Akram-Lodhi and C. Kay. "Neoliberal Globalisation, the Traits of Rural Accumulation and Rural Politics: The Agrarian Question in the Twentieth Century. In: H. Akram Lodhi and C. Kay, eds. *Peasants and Globalisation: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*. London: Routledge, 2008.

catatan penting peringatan dari Akram-Lodhi.

Bagi kelembagaan Kementerian Kehutanan dan Keenterian ATR/BPN, catatan penting dan mendesak adalah "securitas" tanah-tanah warga. Sertipikasi atas lahan-lahan di wilayah rentan begitu penting. Oleh karena itu perhatian ekstra perlu dikerahkan untuk wilayah Pulau Padang. Proyek sejenis PRONA harus menjadi prioritas di wilayah rentan baik konflik maupun ancaman krisis ekonomi akibat eksploitasi Pulau Padang. Kementerian Kehutanan harus mendukung agenda tersebut dengan meningkatkan partisipasi warga. Proyek-proyek pembangunan kehutanan masyarakat di Pulau Padang perlu mendapat prioritas, karena akibat kebijakan pemberian konsesi skala luas oleh Kementerian Kehutanan hari ini sudah bisa dirasakan langsung dampak buruknya. Negara harus hadir untuk meyakinkan warga bahwa persoalan lahan dan kehidupan subsisten warga Pulau Padang sangat mendesak untuk diperbaiki. Jangan terus memelihara sekam, karena cepat atau lambat, gejolak akan kembali muncul jika negara abai terhadap persoalan mendasar menyangkut kehidupan warganya.

Akhirnya, sebagai catatan penutup, persoalan yang terjadi di Pulau Padang hanya sampel dari serpihan kecil dan besar yang memantik banyak persoalan, sejatinya pola yang sama terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Liberalisasi kebijakan negara atas sumber daya alam secara luas tanpa skema keberpihakan dan proteksi telah melahirkan petaka di mana-mana, dan ironisnya negara belum juga "bermimpi" untuk menghentikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Thesis/Laporan

Achmaliadi, Restu, dkk., 2001, *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. Global Forest Watch.

Aditjondro, George Junus, 2003, *Korban-korban Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Afrizal, "Peran Pemimpin Formal dalam Penanganan Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Dengan PT. RAPP di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti)", Tesis UNRI, Pekanbaru: Univeritas Riau, 2015.

Andiko, dkk. 2012, "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28.

BPS Meranti, 2015, *Statistik Daerah Kecamatan Merbau* 2015, BPS Kab. Kepulauan Meranti.

Brady, Michael Allen, 1997, "Organis Matter Dynamic of Coastal Peat Deposit in Sumatra, Indonesia", Ph.D. Disertasion

in Faculty of Graduated Studiest, University of British Columbia. https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0075286

Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, dkk. 2006. *Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch.

Creswell, John W, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

De Angelis, Massimo, 2007, *The Beginning of History, Value Struggles and Global Capital,* London: Pluto Press.

De Schutter, Olivier, 2015, "The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions", dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia,* Leiden-Boston: Brill Nijhoff.

Dinas Kehutana Riau, 2015, *Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014*, Pekanbaru: Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

Dody, 2015, "Resolusi Konflik Perambahan Taman Nasional Lore Lindu di Dongi-Dongi, Propinsi Sulawesi Tengah", Yogyakarta: Thesis Universitas Gadjah Mada.

FAO, 1990, *Situation and Outlook of the Forestry Sector in Indonesia.* Volume : Isues, findings and opportunities, Jakarta: Ministry of Forestry, Government of Indonesia; Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO Land Tenure Studies, *Compulsory acquisition of land and compensation,* Rome: FAO, 2009.

FAO, 2012, *State of the World's Forests 2012*, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fisher, Simon, dkk., 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council.

Grain, 2008, *Seized: The 2008 Landgrab for Food and Financial Security*. Barcelona: Institute for National and Democratic Studies-GRAIN. https://www.grain.org/media/ BAhbBlsHOgZmSSI3MjAxMS8wNi8zMC8xNl8wMV8zNF8oMTNfbGFuZGdyYWJfMjAwOF9lbl9hbm5leC5wZGYGOgZFVA/landgrab-2008-en-annex.pdf.

Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murrai Li, 2011, *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia.* Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press.

Hadi, Triono dan Tarmidzi, "Mengukur Kewajaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutaan di Provinsi Riau", Fitra Riau, Jikalahari, ICW, Mei 2016.

Indrarto, Giorgio Budi, dkk., 2013, *Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Sebuah Studi Mendalam di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat*, Bogor: ICEL, FWI, HuMa, Sekola, Telapak.

J. Dick, 1991, "Forest land use, forest use zonation, and deforestation in Indonesia: a summary and interpretation of existing information. Background paper to UNCED for the State Ministry for Population and Environment (KLH) and the Environmental Impact Management Agency (BAPEDAL)".

Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2012, Kabupaten Meranti: BPS Kab. Kepulauan Meranti.

Kuntowijoyo, 1992, Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman, Yogyakarta: Lembaga Penyadaran Rakyat Pedesaan.

Kuntowijoyo, 1999, *Radikalisme Petani*, Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Laporan Investigasi *Eyes on the Forest, 2014,* "Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL", November.

Lather, Patti, 1991. *Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with/in the Postmodern,* Routledge: New York/London.

Laporan Investigasi Eyes on the Forest, 2014, "Penghancuran berlanjut oleh APRIL/RGE, Operasi PT. RAPP melanggar hukum

dan kebijakan lestarinya di Pulau Padang, Riau", Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL pada 20 November. http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Investigatif%20EoF%20%28Nov2014%29%20PT%20RAPP%20Pulau%20Padang.pdf

Magnis-Suseno, Franz, 1999, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia.

McAdam, Doug, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. *Dynamics of Contention.* Cambridge University Press.

MOF, 1992, *Indonesia Tropical Forestry Action Program*. Ministry of Forestry, Jakarta: Republic of Indonesia.

Mundung, Johny Setiawan, Muhammad Ansor, Muhammad Darwis, Khery Sudeska, 2007, Laporan Penelitian "Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)", Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR. Didownload dari: www.scaleup.or.id.

Pujiriyani, Dwi Wulan, dkk., 2014, *"Land Grabbing"*: *Bibliografi Beranotasi*, Yogyakarta: STPN Press.

Purba, Christian P.P, dkk./Forest Watch Indonesia, 2014, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, Bogor: Forest Watch Indonesia.

Rosyada, Amrina, "Konflik Sosial di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti", Skripsi UNRI, Pekanbaru: Universitas Riau, 2013.

Roudart, Laurence and Marcel Mazoyer, 2015, "Large-Scale Land Acquisitions: A Historical Perspective" dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia,* Leiden-Boston: Brill Nijhoff.

Salim, M. Nazir, Sukayadi, Muhammad Yusuf, 2013, "Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau", dalam *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria, (Hasil*

Penelitian Sistematis STPN, 2013), Yogyakarta: PPPM-STPN Press.

Saputra, Yoshep, "Serikat Tani Riau dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat Pulau Padang Tahun 2009-2012", Skripsi UNRI, Pekanbaru: Universitas Riau, 2015.

Scott, James C, 2000, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sulistyo, Bambang, 1995, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacan.

Sumargo, Wirendro, dkk., 2011, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Bogor: Forest Watch Indonesia.

Tarmizi, Ahmad, "Opini Publik Terhadap Konflik PT Rapp Di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti", Skripsi UNRI, Pekanbaru: Univeritas Riau, 2014.

Tilly, Charles, 2004. *Social Movement, 1768-2004*, London: Paradigm Publisher.

TNT, Trans Nasional Institute, "The Global Land Grab, A Primer", Februari 2013. https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf type=pdf_1&handle=seap.indo/1106934993#

WWF, 2013, "Menelusuri TBS Sawit Illegal di Riau, Sumatra", Riau: WWF Report, Riau Sumatera.

Zuhro, Siti, dkk., 2009, *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Artikel dan Jurnal

Aditjondro, George Junus, "Bisnis Pahit Kelapa Sawit (1)", Indoprogress. http://indoprogress.com/2011/04/bisnis-pahit-kelapa-sawit-1/.

Akram-Lodhi, Haroon and C. Kay. "Neoliberal globalisation, the traits of rural accumulation and rural politics: the agrarian question in the twentieth century. In: H. Akram Lodhi and C. Kay, eds. *Peasants and globalisation: political economy, rural transformation and the agrarian question*. London: Routledge, 2008.

Ardi, Ridman Hari, dan Jonyanis, "Profil Suku Akit di Teluk Setimbul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepulauan Riau", http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3517/JURNAL.pdf?sequence=1

Borras, Saturnino M. Jr, 2009, "Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges–an introduction", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 36, No. 1, Januari.

Borras, Saturnino M. Jr & Jennifer C Franco, 2013, "Global Land Grabbing and Political Reactions 'From Below", Third World Quarterly, Vol. 34, No. 9.

Diantoro, Totok Dwi, (Jurnal), "Perambahan Kawasan Hutan pada KonservasiTaman nasional (Studi kasus Taman nasional Tesso Nilo, Riau), http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281583&val=7175&title=perambahan%20kawasan%20hutan%20pada%20konservasi%20taman%20nasional%20(studi%20kasus%20taman%20nasional%20tesso%20nilo,%20ria)

Hall, Derek, 2013, "Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab", Volume 34, No 9, October.

Haryanto, 1989, "Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di Pulau Padang, Provinsi Riau". *Media Konservasi* Vol. II (4), Desember.

Hidayat, Yayat, dkk., 2007, "Dampak Perambahan Hutan Taman Nasional Lore Lindu terhadap Fungsi Hidrologi dan Beban Erosi (Studi Kasus Daerah Aliran Sungai Nopu Hulu, Sulawesi Tengah)", Bogor: Jurnal llmu Pertanian Indonesia, Vol. 12 No.2, Agustus.

FWI, *Lembar Informasi*, November 2014, "Hutan Indonesia yang Terus Tergerus", Bogor: FWI-Asia Foundation.

Lucas, Anton dan Carol Warren, 2007, "The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia". *Indonesia*, Edisi 76, http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-

Leiriza, R.Z., 2004. "Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi", Jurnal Sejarah, Vol. 6.

Mamonova, Natalie, 2012, "Challenging the Dominant Assumptions About Peasants' Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine", Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II, October 17-19, http://www.cornell-landproject.org/download/landgrab2012papers/mamanova.pdf.

Meridian, Abu, dkk., 2014, "SVLK di Mata Pemantau: Pemantauan Independen dan Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 2011-2013, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan.

McCarthy, John F, 2010, "Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 37, No. 4, October.

Moreda, Tsegaye, 2015, "Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 42, No. 3–4, 517–539, http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621

Rachman, Noer Fauzi, "Penjaga Malam yang Takluk pada Mekanisme Pasar", *Indoprogress*, 2011.

Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso, 2003, "A Theory of Access", *Rural Sociology* 68 (2), 2003, pp. 153–181, http://community.eldis.org/.5ad50647/Ribot%20and%20Peluso%20theory%20of% 20access.pdf

Salim, M. Nazir Salim, 2013, "Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang", Jurnal *Bhumi* No. 37 Tahun 12, April.

Salim, M. Nazir, 2016, "Bertani Diantara Himpitan Tambang: (Belajar dari Petani Kutai Kartanegara)", Jurnal *Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei.

Savitri, Laksmi A. dan Khidir M. Prawirosusanto, 2015, "Kebun pangan skala luas di Ketapang: Menggambar angan-angan tentang Surplus Produksi', *Jurnal Akatiga*, Vol 19, No. 1 Agustus.

Schutter, Olivier De, 2011, "How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland", *The Journal of Peasant Studies,* Vol. 38, No. 2, Maret.

Sunderlin, William D. dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, 1997, "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", CIFOR, Maret.

Syakir, M. dan Elna Karmawati, 2013, "Potensi Sagu (*Metroxylon* spp.) sebagai Bahan Baku Bioenergi", *Perspektif* Vol. 12 No. 2/Desember.

WALHI Riau (Kertas Posisi), "Korupsi Subur, Hutan Sumatera Hancur", Maret 2015, http://www.walhi.or.id/download/kertas-posisi-korupsi-subur-hutan-sumatera-hancur.

WWF-Indonesia, *Menelusuri TBS Sawit Ilegal dari Kompleks Hutan Tesso Nilo*, Riau, 2013.

Web/Internet

50% Perkebunan sawit di Riau illegal, 6 Agusutus 2014 diakses dari http://kanalsatu.com/id/post/29082/50--perkebunan-sawit-di-riau-ilegal pada 19 Maret 2015.

"Aksi Bakar Diri Dikecam: Salahkan SK Menhut dong!", http://kabar24.bisnis.com/read/20120626/15/83062/aksi-bakar-diri-dikecam-salahkan-sk-menhut-dong

Catatan Akhir Tahun 2009-2015, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), http://jikalahari.or.id/category/kabar/catatanakhirtahun/

Catatan Akhir Tahun 2016, "Cerita Akhir Tahun 2016 dari Riau", Jikalahari, Desember 2016. http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/cerita-akhir-tahun-2016/

"Demo Kehutanan: Relawan aksi bakar diri datangi Kemenhut", http://kabar24.bisnis.com/read/20120705/16/84522/demo-kehutanan-relawan-aksi-bakar-diri-datangi-kemenhut

"Evaluasi SK Menhut No. 327/2009: Petani dari Riau ancam bakar diri di Jakarta", http://industri.bisnis.com/read/20120621/99/82447/evaluasi-sk-menhut-no-327-slash-2009-petani-dari-riau-ancam-bakar-diri-di-jakarta

Jikalahari (Kertas Posisi), "Kejahatanan Kehutanan, Penegakan Hukum dan Upaya Penyelamatan Hutan", 2016. http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2016/03/KEJAHATANAN-KEHUTANAN.pdf

"Konflik Sosial: Warga Akhiri Sengketa Degan RAPP", http://kabar24.bisnis.com/read/20130511/78/13387/konflik-sosial-warga-akhiri sengketa -degan-rapp

"Legalitas Sertifikasi Kayu Perusahaan Kehutanan Riau Sarat Korupsi?", http://www.antarariau.com/berita/25203/legalitas-sertifikasi-kayu-perusahaan-kehutanan-riau-sarat-korupsi, lihat juga pantauan JPIK, "Soal Sertifikat Legalitas Kayu, Inilah Hasil Pemantauan JPIK", http://www.mongabay.co.id/2014/11/26/soal-sertifikat-legalitas-kayu-inilah-hasil-pemantauan-jpik/

Fitra Riau, "Penerimaan Riau Dari DBH Sektor Kehutanan", http://fitrariau.org/sdm_downloads/penerimaan-riau-dari-dbh-sektor-kehutanan/

Maharadja, Uparlin, "Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan Istana", *Sinar Harapan*, Selasa, 19 Juni 2012

Muhammad Teguh Surya (WALHI) "Ekologi Politik Hutan Tanaman Industri, 'Kebun Kayu BUKAN Hutan", https://jumpredd.wordpress.com/2012/05/25/ekologi-politik-hutan-tanaman-industri-kebun-kayu-bukan-hutan/.

"Pemadaman Kebakaran Hutan di Riau Habiskan Rp 164 Miliar", http://news.liputan6.com/read/2032403/pemadaman-kebakaran-hutan-di-riau-habiskan-rp-164-miliar

Perkasa, Anugerah, 2012. "Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)". www.bisnis.com, 13-14 Agustus 2012.

"Pulau Padang Dikeluarkan dari SK Menhut", http://riaupos.co/14437-arsip-pulau-padang-dikeluarkan-dari-sk-menhut.html#.WClB-4lEmMo

"Rakyat Riau Terpapar Polusi Kabut Asap, Buruk Rupa Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan", Catatan Akhir Tahun 2015 Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), http://jikalahari.or.id/kabar/catatanakhirtahun/catatan-akhit-tahun-jikalahari-2015/

"Ribuan Petani Pulau Padang Tuntut Pembebasan Pejuang Agaria", http://www.berdikarionline.com/ribuan-petani-pulau-padang-tuntut-pembebasan-pejuang-agaria/

"Saksi: Menhut Mengingkari Komitmennya di Pulau Padang", http://gurindam12.co/2013/05/07/saksi-menhut-mengingkari-komitmennya-di-pulau-padang/

Surat JKPP kepada Menteri Kehutanan yang memprotes pilihan kebijakan yang diambil. https://www.lapor.go.id/home/download/ lampiran/808

Tim Jikalahari, 2011. "Hutan Rawa Gambut dan Permasalahan SK 327/MENHUT-II/2009". Pekanbaru: Jikalahari, 2011.

"Tim Mediasi Mulai Bekerja", http://www.antarariau.com/berita/17944/ tim-mediasi-mulai-bekerja.

"Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)", http://koran.bisnis.com/read/20120814/252/90971/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-4

Tutut Herlina, 2012, "Berkorban demi Pulau Padang (1)", *Sinar Harapan*, Selasa, 25 September 2012.

Narasumber Pulau Padang

Yahya, Amri, Mukhti, Nizam, Pairan, Purwati, Rinaldi, Tejo Rajiono, Ma'Ruf Syafii, Ridwan, H. Ngabeni, dan warga yang terlibat dalam diskusi-diskusi selama di Pulau Padang.

INDEKS

A

acacia mangium 2
Adam Smith 15
Afrika 3, 5, 12, 71
agraria ix, x, xii, xv, 21, 22, 23, 24, 29, 169, 210
agrobisnis 16
Ahmad Tarmizi 21
Akram-Lodhi dan Kay 6
AMDAL xxii
Amerika 3, 16, 85, 107
Amerika Latin 3
AMPEL xxii, 128
Amrina Rosyada 20
Andiko 8, 10, 18, 19, 94, 112, 145, 147, 148, 196, 197
Andreas Harsono 159
Anton Lucas 5
Anugerah Perkasa 19, 20, 159
APBD xx, xxii, 58, 60, 63, 64
APP xxi, xxii, 54, 55, 56, 75
APRIL xxii, 22, 27, 54, 75, 79, 108, 160, 198, 199

B

Bagan Melibur 10, 46, 92, 94, 115, 141, 153, 156, 158, 163
Bali 34, 35, 40, 41, 44, 69, 70, 127, 200
Bali-Nusa Tenggara 40
Bambang Sulistyo 127
Bandul vi, 92, 153, 167
Barito 38, 50
Bedjo Santoso 132, 134
Belitung 91, 92, 101, 102, 115, 116, 122, 125, 176
BEM xxii, 128
Bengkalis vi, 61, 62, 66, 67, 68, 81, 90, 108, 110, 123, 138, 139, 164, 169
blockboard 38
BNPB xix, xx, xxii, 10, 46, 63, 92, 94, 96, 115, 116, 141, 153, 156, 158, 161, 163
borjuasi 15
BPHTB 58
BPS xxii, 11, 12, 91, 95, 196, 198
Brill Nijhoff 85, 87, 107, 152, 197, 199

C

Carol Warren 5, 202
Charles Tilly 20, 25, 199, 202
China 16
Christian P.P Purba 34, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 71
Christophe Gironde 85, 87, 107, 152, 197, 199
CIFOR xxii, 33, 44, 74, 203

collective action 25
Congo 71
Cristo' bal Kay 2, 6
CSR xxii, 63, 175

D

Dedap 91, 92, 115, 153
Dede Mulyanto 15
deforestasi vii, xix, xx, 8, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 89, 160, 174, 189, 190
Derek Hall 4, 5, 15, 28, 82, 83, 89
Dirjen BUK xxii, 147, 148
DPD xxii, 118, 142, 144, 145
DPR xxii, 131, 143, 155, 157
DPRD xxii, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 140, 142, 157
DR xix, xxi, xxii, 22, 58, 59, 60, 62, 64, 68, 69
Dumai 61, 62, 66, 68
Dwi Wulan Pujiriyani 3, 86

E

Ekosistem 10, 49
EMP xxii, 164, 167, 168
enclave 120, 164, 175, 176
Energi Mega Persada xxii, 164, 167
Eropa 70, 71, 96
Ethiopia 13, 14, 26, 177, 202

F

FAO xxii, 74, 84, 197
FCP xxii, 55
Fitra 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 198, 204
FKMPPP xxii, 155, 156, 167, 170, 177
FLEGT 70
Forest Concervation Policy xxii, 55
Forest Law Enforcement and Governance xxii, 70
FPIC xxiii, 55
Franz Magnis-Suseno 25
FWI xxiii, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 53, 69, 70, 74, 190, 198, 202

G

George Junus Aditjondro 8, 24
Ghana 71
global land grab 84
GRAIN 4, 5, 16, 198
Greenpeace 53, 104
Gumuz 13

H

hacienda 85
Hadi Daryanto 132, 134
Haroon Akram-Lodhi 2, 6, 194
Haryanto 10, 18, 201
HCVF xxiii, 55
HGU xxiii, 5, 30, 75, 86
High Conservation Value Forest 55
Hj. Maimanah Umar 142
H. M. Gafar Usman 142
H. Ngabeni 77, 206
HPH xix, xxi, xxiii, 8, 30, 37, 38, 39, 40, 48, 79
HPHTI xxiii, 106, 107, 108, 111
HPK xxiii, 111
HTI viii, xxiii, xxiv, 6, 8, 16, 19, 30, 39, 40, 46, 51, 53, 54, 57, 80, 86, 92, 108, 109, 114, 118, 119, 121, 128, 129, 132, 137, 147, 149, 189
hutan konservasi 73
hutan lindung 43, 73, 75
Hutan Mangrove 106
hutan produksi 40, 73, 121

I

ICW xxiii, 63, 64, 67, 198
Ida Aju Pradnja Resosudarmo 33, 44, 74, 203
idle land 3
IIUPH xxiii, 58, 109
IKPP xxiii, 23, 69, 199
Illegal Logging vii, viii, xvii, 6, 8, 32, 57, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 175, 203
Imade Ali 19
Iman Santoso 134
Inda Marlina 159
India 5, 16
Indragiri Hilir (Inhil) 60, 61, 62, 66, 67, 68
Inhu 66, 67, 68
Intsiawati Ayus 142, 144, 145, 155
investor 1, 7, 14, 189
Irman Gusman 145
Irwan Nasir 90, 119, 124, 129, 132, 133, 141
IUPHHK xxiii, 10, 19, 42, 54, 56, 94, 109, 110, 112, 114, 119, 120, 121, 144, 147, 196
IUPHHK-HA xxiii, 42

J

Jakarta xx, 8, 20, 24, 25, 29, 74, 89, 111, 118, 119, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 145, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 173, 187, 197, 199, 200, 204
Jambi 8, 9, 50
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan 72, 202
Jawa xiv, 34, 35, 40, 41, 44, 50, 82, 92, 94, 127, 165, 200
Jennifer C. Franco 3, 4, 5, 13
Jesse C. Ribot 3
Jikalahari xxiii, 19, 21, 22, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 67, 73, 74, 75, 104, 106, 198, 204, 205
JKPP xxi, xxiii, 104, 147, 153, 154, 205
JMGR xxiii, 129
John W. Creswell 17
Joko Widodo xi, 73
Jonyanis 93, 201
JPIK 72, 204

K

Kalimantan 33, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 80, 189, 198
Kamerun 71
Kampar xix, 53, 61, 62, 66, 67, 68, 102, 108, 109, 110
Karimun 93, 201
Kepulauan (Meranti)ix, xxi, xxiii, xxiv, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 61, 62, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 106, 110, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 142, 143, 144, 145, 148, 153, 155, 175, 180, 196, 198, 199, 200, 210
Khidir M. Prawirosusanto 7, 203
KKPA xxiii, 9
Komnas HAM 133
konsesi viii, xxi, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 38, 42, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 70, 73, 75, 90, 92, 101, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 120, 123, 124, 132, 145, 147, 156, 162, 163, 164, 166, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 187, 190, 191, 192, 194, 195
Korea Selatan 16
KPK xxiii, 58, 67, 69, 118
KSPPM xxiii, 69, 70
Kuansing 66, 68

Kyai Ahmadi 116
Kyai Mas'ud 116

L

Laksmi A. Savitri 7
land acquisitions 1, 3, 8, 14, 16, 26, 30, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 149, 152, 177, 189, 192, 202
land grabbing x, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 26
Land Tenure Studies 84, 197
large agricultural estates 85
large-scale land acquisitions 1, 14
latifundia 85, 107
Laurence Roudart 84, 85, 107
liberalisme xv, 2
Liberia 71
LKPD xxiii, 65
LSM xxiii, 121, 147, 148
Lukit xx, xxi, 9, 20, 91, 92, 94, 98, 101, 116, 117, 124, 125, 127, 130, 138, 141, 153, 154, 156, 158, 159, 161, 163, 173, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 205, 206
LUM xxiii, 114, 119

M

Maluku 34, 35, 40, 41, 44, 95
Marcel Mazoyer 84, 85, 107, 199
Marcus Colchester 8
Marx 14, 15, 24, 25, 199
Massimo De Angelis 85
McCarthy 9, 202
Mekarsari 47, 97, 101, 102, 115, 116, 117, 118, 122, 125, 130, 131, 151, 174, 176
Melayu 82, 92, 94, 165
Mengkirau xx, 10, 92, 94, 115, 122, 125, 141, 153, 158, 163
Mengkopot 92, 115, 153
Meranti
Merbau xxiii, 9, 11, 12, 20, 21, 90, 91, 92, 95, 97, 121, 122, 123, 124, 125, 163, 167, 177, 196, 199, 200
Merun 98
Michael Allen Brady 10, 18
Mitra Insani 69, 70
M. Nazir Salim iii, iv, xii, xvi, 7, 9, 42, 76, 114, 153, 203, 210
MoF xxiii, 74
MPR xii, xxiii, 143, 157
Muhammad Gazali 142

N

Nancy Lee Peluso 3, 202
Natalie Mamonova 12, 13, 27, 150
NGO xxiii, 4, 10, 105, 106, 115, 128, 147, 148, 153
Noer Fauzi 15, 85, 86, 202
Noer Fauzi Rahman 15
Norman Jiwan 8, 197
Nusa Tenggara 34, 35, 40, 41, 44, 50, 198

O

OHL xxiii, 71
Olivier De Schutter 6, 87, 152
Operasi Hutan Lestari xxiii, 71

P

Papua 41, 44, 45, 46, 58, 95
particle board 38
Patti Lather 17, 89
PBB xxiii, 58, 103
Pekanbaru ix, 19, 20, 21, 23, 61, 62, 66, 68, 106, 111, 117, 118, 120, 122, 128, 140, 142, 146, 161, 164, 166, 171, 174, 196, 197, 199, 200, 205

Pelalawan 60, 61, 62, 66, 67, 68, 75, 108, 109, 110, 184
Pelantai 92, 94, 115, 125, 153, 158
PKB 119
PNBP xxi, xxiii, 58, 63, 64, 198
ponak 78
Portugal 85
power relation 85, 86
PPIB xxiv, 73
PPRM xxiv, 128
PRD xxiv, 158, 159
PRONA xxiv, 195
property right 84
Prudensius Maring 22
PSDH xix, xxi, xxiv, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69
PT. Bumi Raya Pura Mas 38
PT EMP 164, 168
PT. Indah Kiat Pulp & Paper 69
PT. Sumatera Riang Lestari 54
PTUN xxiv, 147
Pulau Baru 91
Pulau Dedap 91
Pulau Jadi 91
Pulau Manggung 91
Pulau Padang i, iii, iv, vi, viii, ix, xii, xvii, xviii, xix, xx, xxii, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 46, 47, 49, 73, 76, 79, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 210
Pulau Paning 91
Pulau Panjang 91
Pulau Rangsang 91, 119, 120
Pulau Setahun 91
Pulau Tebing Tinggi 90, 119
Pulau Tiga 91
Pulau Topang 91

R

Rahmad SA 8
RAPP viii, xviii, xix, xx, xxiv, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 46, 49, 54, 60, 69, 70, 79, 81, 82, 90, 92, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 194, 196, 198, 199, 204
Reboisasi xxii, 58
resistensi 12, 13, 14, 17, 24, 26, 31, 126, 151, 152, 172, 186, 189
Restu Achmaliadi 33, 37
Riau vii, viii, ix, xvii, xix, xx, xxi, xxiii, xxiv, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 93, 94, 99, 102, 104, 105, 106,

108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 128, 129, 131, 134, 140, 142, 144, 148, 157, 160, 165, 166, 180, 187, 190, 191, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 210
Ribot dan Peluso 3, 6
Ridman Hari Ardi 93
Ridwan 77, 94, 114, 152, 157, 158, 160, 161, 167, 206
RKTUPHHK-HTI xxiv, 121
Rohil 66, 67, 68
Rohul 66, 67, 68
RPP xxiv, 108
Rusia 85
Rusli Zainal 72
ruyung 96

S

Sakai 82, 92, 94
Saturnino M. Borras Jr 1, 3, 4, 5, 13
Scale Up xxiv, 21, 22, 104, 129
SDA 19
Selat Akar vi, 92, 115, 153
Selatpanjang ix, xx, 91, 111, 115, 116, 117, 118, 128, 130, 143, 169, 210
Semukut 115, 153
Serikat Perusahaan Pers xxiv, 166
Siak 61, 62, 66, 67, 68, 108, 109, 110
Simon Fisher 24, 172, 173
Singapura 16
SKPT xxiv, 102
SKT xxiv, 102, 103, 104, 146
Soesilo Bambang Yodhoyono 73
somil 78
sonte 78
Spanyol 4, 85, 107
SPPT xxiv, 103
SPS xxiv, 166
SRL xxiv, 54, 114, 119, 120
STN ix, xxiv, 123, 131, 157, 158, 162
STR ix, xxiv, 20, 21, 22, 104, 105, 106, 115, 129, 130, 131, 153, 155, 157, 167, 170, 171, 177
Sukanto Tanoto 54, 108
Sukarjo 74
Sukayadi 9, 42, 199
Suku Akit 92, 93, 201
Sulawesi 34, 35, 40, 41, 43, 44, 127, 197, 200, 201
Sumalindo 38
Sumatera xxiv, 8, 18, 22, 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 54, 57, 59, 70, 80, 103, 165, 189, 190, 200, 203
sungkay 78
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang xxiv, 103
Sutarno 19, 156
SVLK xxiv, 71, 72, 202

T

Taman Nasional Lore Lindu 43, 197, 201
Tanjung Kulim 91, 92
Tanjung Padang 92, 111, 115, 120, 124, 125, 126, 128, 130, 136, 137, 138, 139, 153
Tanjung Raya 38
Tebet 20, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 173, 205, 206
Tebo 8
Teguh Yuwono 19
Teluk Belitung 91, 92, 122, 125
TGHK xxiv, 105, 106
TI xxiv, 123
TNI xxiv, 5, 83, 85, 200
TNTN xxiv, 43, 75
Tri Agung Sujiwo 7
Tsegaye Moreda 13, 14, 26, 28, 177

U

UEA 16
Ukraina 12

Uni Eropa 70, 71
UUPA xii, 58, 79, 101

V

VPA xxiv, 71

W

WALHI xxiv, 53, 57, 58, 59, 67, 88, 104, 129, 203, 205
William D. Sunderlin 33, 44, 74
Wirendro Sumargo 33, 39
World Bank 74

Y

Yogyakarta iv, xii, 3, 9, 17, 24, 42, 43, 86, 102, 107, 108, 127, 167, 196, 197, 198, 199, 200, 210
Yoshep Saputra 20, 21

Z

Zulkifli Hasan 56, 57, 90, 94, 134, 166

TENTANG PENULIS



M. Nazir Salim, lahir di Selatpanjang, sebuah kota kecil di Kabupaten Meranti, Riau. Tahun 2003 menyelesaikan studi strata 1 di Universitas Gadjah Mada dan tahun 2008 lulus dari kampus yang sama untuk program Pasca Sarjana Sejarah/Humaniora. Sejak 2011 menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, dan aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan fokus studi agraria. Beberapa hasil penelitian yang terpublikasi di antaranya: *Membayangkan Demokrasi, Menghadirkan Pesta*, (Ombak, 2013) "Menjarah" Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang", (JB 2013), "Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau", (STPN Press, 2013), "Membaca Karakteristik Dan Peta Gerakan Agraria Indonesia", (JB, 2014), "Memetakan Konflik dalam Pengadaan Tanah Bandara Komodo" 2014, *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965*, (STPN Press, 2015), "Bertani Diantara Himpitan Tambang: Belajar dari Petani Kutai Kartanegara" (JB, 2016). Penulis bisa dihubungi via email: azet_r@yahoo.com

MEREKA YANG DIKALAHKAN

Buku yang ditulis staf pengajar muda pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta M. Nazir Salim adalah contoh dari gambaran yang masih banyak terjadi di berbagai pelosok tanah air tentang bagaimana derita dan nestapa terus saja hadir, membayangi, mengusik, dan bahkan mengancam sendi-sendi kehidupan kelompok-kelompok masyarakat lemah di pedesaan dan wilayah pinggiran yang sering luput dari perhatian bersama. Tulisan ini telah mengingatkan kembali atas apa dan bagaimana sesungguhnya tapak perjalanan politik agraria kita.

Digambarkannya tentang bagaimana proses akuisisi tanah berskala besar dari suatu korporasi bekerja dan bagaimana kemudian masyarakat lokal (Pulau Padang) memberikan reaksi resistensinya. Yang menjadi pertanyaan bagaimana sesungguhnya hubungan politik, teknokrasi, dan proses-proses pembangunan jalin-menjalin khususnya semenjak Orde Baru. Mengapa masih saja golongan masyarakat pedesaan yang paling rentan harus saja menjadi korban penggusuran dari sumber-sumber agrarianya.

Yang menarik untuk dicatat di sini adalah bagaimana sejatinya bentuk-bentuk perekayasaan tersebut hanya memposisikan masyarakat desa sebagai obyek semata dan menjadikan proses-proses pembangunan hanya menyertakan masyarakat dalam konteks mobilisasi sosial saja. Partisipasi masyarakat praktis tidak terangkat ke permukaan sama sekali. Fungsi-fungsi negara berdasarkan perwakilan kepentingan fungsional atau yang dikenal sebagai negara korporatis menonjol kuat. Apa yang kita saksikan kemudian model pembangunan serupa ini tak mampu langgeng karena sama sekali melalaikan aspek partisipasi sosial terlebih dimensi humanisme, yaitu aspek kemanusiaan itu sendiri.

Bagaimana kiranya memastikan arah itu semua dalam koridor politik agraria-tata ruang, dan penataan pertanahan yang konstitusional? Inilah pesan kuat di balik tulisan buku ini.

STPN Press
Jl. Tata Bumi, No. 5 Banyuraden,
Gamping, Sleman, Yogyakarta.

ISBN 602789432-6
9 786027 894327